



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;**
Tempat lahir : Kokonao (Kabupaten Mimika);
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 19 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanudin RT.009 Kelurahan Pasar Sentral
Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika
Provinsi Papua Tengah;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Plt. Bupati Mimika;
Pendidikan : S.2;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Juhari, S.H, M.H., Iwan K. Niode, S.H., M.H., Emilia Lawalata, S.H, dan Robert Teppy, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUHARI, S.H., M.H., dan REKAN yang beralamat di Perumahan Griya Muria Blok K Nomor 11 Kotaraja Dalam Abepura, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.UI/442/HK.02.04/6/2023, Tanggal 5 Juni 2023 dan Imanuel Barru, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum IMANUEL BARRU, S.H. beralamat di Jalan Selat Obi KM. 9,5 Kota Sorong Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.UI/531/HK.02.04/6/2023, Tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., MM dengan pidana penjara selama 18 (dalapan belas tahun) dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pidana Tambahan: Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp69.136.437.050,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dikurangi yang telah dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai fakta persidangan, sehingga sisa yang harus dibayar sebesar Rp67.136.437.050,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dibebankan kepada Silvi Herawaty (penuntutan terpisah);

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, yaitu:

- 1) 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BELANJA LANGSUNG, No. DPA SKPD: 1.07 01 15 09 5 2, Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

s/d

- 164) 1 (satu) unit Helikopter AS B3E Tahun 2015 registrasi PKLTA Warna Biru SN 8150 Engine Model Arriel 2D SN50789 Merk AIRBUS Type B3E (Helikopter Airbus H-125).

Barang bukti tersebut dalam perkara ini dinyatakan dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa SILVI HERAWATY dengan Nomor Register perkara: PDS – 02 / TMK / 02 / 2023 tanggal 08 Mei 2023.

6. Menghukum Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., MM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan (pledoi) pribadi Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos. MM, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos. MM, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos. MM, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidaire;
5. Membebaskan Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos. MM oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire tersebut;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Helikopter AS B3E Tahun 2015 registrasi PKLTA Warna Biru SN 8150 Engine Model Arriel 2D SN50789 Merk AIRBUS Type B3E (Helikopter Airbus H-125).Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika selaku Pemilik yang sah dan berhak atas barang bukti tersebut.
7. Memulihkan hak Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos. MM, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon kiranya atas diri Terdakwa dapat dijatuhkan Putusan yang se Adil-Adilnya.

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan didalam fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebaliknya bahwa dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebuah penzaliman, kriminalisasi, politisasi, karena titipan pesan dari kelompok tertentu sehingga Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan yang tidak rasional, emosional, dendam, dan tidak professional;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Mei 2023, No. Reg.

Halaman 4 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDS-02.a /TMK/05/2023, dan telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Nomor Urut 15, pada 13 Juli 2015, tanggal 29 September 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 7 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan C. Heatubun (jalan baru) Timika 99910 Kabupaten Mimika, Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air (Asian One) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham diluar rapat PT. Asian One Air Nomor 02 tanggal 10 September 2014 pada Notaris Mohamad Syaiful Azhar, S.H., MKN., di Depok, (dilakukan penuntutan terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu:

1. Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengadaan atas alokasi anggaran untuk pembelian dan/ atau pengadaan kapal terbang dan helikopter sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 11 November 2015 sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan cara melakukan pembelian pesawat terbang dan helikopter secara langsung ke pabrik dan/ atau perusahaan produsen atau setidaknya terdakwa sengaja melakukan perbuatan pengadaan diluar mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dengan

Halaman 5 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara:

- Pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. mendatangi perusahaan dan/ atau pabrik pesawat Cessna di Cessna Aircraft Company Wichita, Kansas, USA corporation beralamat 2625 S. Hoover Road Wichita, Kansas 67215 U.S.A., dan langsung menandatangani Purchase Agreement/ Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX seharga USD 2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika) atau senilai Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Pada tanggal 11 September 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. mendatangi perusahaan dan/ atau pabrik Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia., dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD 3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu dolar Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
2. Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran setelah membeli dan menandatangani masing-masing surat perjanjian pembelian Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan helikopter Airbus H-125, kemudian bersama saksi SILVI HERAWATY selaku direktur PT. Asian One Air (Asian One) menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 050/538 dan Nomor: 008/MOU-AOA/VII/2015 tanggal 17 Juni 2015 untuk Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter, atau

Halaman 6 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya terdakwa dalam proses pembelian pesawat terbang dan helikopter serta penunjukan PT. Asian One Air selaku pelaksana penyedia dan/atau pengadaan barang tidak melalui mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

3. Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran mengetahui sampai dengan akhir tahun 2015 bahwa barang berupa 1 (satu) unit pesawat terbang dan 1 (satu) unit Helikopter belum sampai atau setidaknya barang belum diterima, namun terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. tetap melakukan pencairan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran. 2015 untuk pembayaran pembelian pesawat terbang dan helikopter kepada PT. Asian One Air dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04198/SP2D-LS/DDD/1.07.01.01/2015 tanggal 13 Juli 2015, untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan dua ratus empat puluh rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDD/1.07.01.01/2015 tanggal 29 September 2015 untuk pembayaran Termin-I 70% sebesar Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDD/1.07.01.01/2015 tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran Termin- II 30% sebesar Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran mengetahui bahwa harga yang ditetapkan didalam Purchase Agreement/ Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 terhadap 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli

Halaman 7 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 591041-A terhadap 1 (unit) Helicopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 pada masing-masing perjanjiannya belum termasuk pajak atau setidaknya didalam perjanjian tersebut belum mengatur beban atas pajak;

5. Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air, yang juga diketahui dan disadari adalah merupakan kakak ipar dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa terhadap 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 tersebut dengan cara menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian yaitu:

- Surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 050/1500 – Nomor: 041a/EDZ-A1A/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 terhadap 1 (satu) unit Pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 dengan tarif yang ditentukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per jam terbang;
- Surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 050/2161 – Nomor: 188a/EDZ-A1A/XI/2016 tanggal 7 November 2016 terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150, dengan tarif yang ditentukan yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk per jam terbang.

Perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air seolah-olah untuk memberikan pemasukan dan/atau pendapatan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersama dengan saksi SILVI HERAWATY sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

1) Pasal 18: Ayat (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut

Halaman 8 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1) Pasal 1 Angka 17 menyebutkan: Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

2) Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah", yaitu:

(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh : kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

3) Pasal 10 huruf c. k dan l menyebutkan: Pengaturan tugas dan kewenangan "Pejabat Pengguna Anggaran" mempunyai tugas dan wewenang", sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Pasal 6, menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/jasa;
 - b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa.
- e. Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: PPK memiliki tugas pokok dan

Halaman 10 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sebagai berikut:

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). rancangan Kontrak.
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian:** (Perubahann Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - Tanggal 1/8/2012)
- d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahann atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter.
 - 1) Pasal 1: Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter untuk kegiatan pengangkutan udara harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
 - 2) Pasal 4 huruf b yang menyatakan: Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud Pasal 1, wajib memenuhi syarat : b. Memiliki ijin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi instansi pemerintah.
 - 3) Pasal 5 yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan Ijin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan melampirkan:
 - a) Jenis dan Spesifikasi Pesawat Terbang dan helikopter.
 - b) Rencana Perawatan dan Teknis Operasi.
 - c) Kesiapan fasilitas dan sumberdaya manusia untuk mengoperasikan pesawat dan helikopter tersebut
 - d) Rencana pengopersian pesawat terbang dan helikopter

Halaman 11 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Riwayat pengoperasian dan pemilikan pesawat terbang dan helikopter, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kepemilikan terakhir.
- f) Letter of Intent atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter.

Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter untuk penambahan kapasitas dan pengembangan rute.

memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air mendapatkan sebesar Rp26.816.688.050,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih kelebihan bayar pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 sebesar Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah), dan sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari kerjasama sewa-menyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar Rp69.135.404.600,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00176/2.0604/AP.7/09/0430/1/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi "Pengadaan Dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2022". Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersama dengan saksi SILVI HERAWATY dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika teralokasi anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter senilai Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian

Halaman 12 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Biaya KSO Pengadaan Helicopter dan Pra Operasi (Mobilisasi, Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training) sebesar Rp39.408.991.200,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) paket Biaya KSO Pengadaan Pesawat Terbang 9 seat dan Pra Operasi (Mobilisasi, Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2015, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang mengetahui adanya alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan pesawat terbang dan helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. mengetahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak memiliki izin angkutan udara bukan niaga bagi instansi pemerintah, tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API), dan tidak memiliki Air Operator Certificate (AOC), sehingga sebelum melaksanakan pengadaan pesawat terbang dan helikopter yang termuat dalam alokasi anggaran tersebut terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. berkomunikasi dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang juga merupakan kakak ipar dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M., dan meminta saksi SILVI HERAWATY untuk mengurus perijinan, pengadaan dan operasional atas rencana pengadaan pesawat terbang serta helikopter pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan menggunakan PT. Asian One Air. dan atas permintaan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. saksi SILVI HERAWATY melakukan pembelian sebagian besar saham PT. Asian One Air melalui PT. Puteri Karenina Sayang yang diketahui adalah milik saksi SUZANA SUSI HERAWATY (adik kandung saksi SILVI HERAWATY) yang juga merupakan istri dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M.;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dengan didampingi saksi JOKO IRAWAN dan saksi SAMUEL MOTE bertemu dengan perwakilan pihak Cessna dan perwakilan pihak Airbus di Jakarta atau ditempat-tempat lainnya, adapun maksud dan tujuannya untuk

Halaman 13 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan spesifikasi atas pesawat terbang Cessna dan helikopter Airbus yang hendak diadakan;.

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S. Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di perusahaan dan/ atau pabrik pesawat Cessna di Cessna Aircraft Company Wichita, Kansas, USA corporation beralamat 2625 S. Hoover Road Wichita, Kansas 67215 U.S.A., dan langsung menandatangani Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX seharga USD.2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika) atau senilai Rp37.117.852.950,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., setelah melakukan pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Secara langsung, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOA/VI/2015 tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan uraian kegiatan yang termuat dalam Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan saksi SILVI HERAWATY merupakan satu kesatuan pada surat perjanjian tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengadaan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Grand Caravan EX 208B sebesar USD.2.557.550 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar Amerika) atau dalam rupiah sebesar Rp34.015.415.000,00 (tiga puluh empat miliar lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 2) Pengadaan 1 (satu) unit Helikopter H 125 lengkap dengan instrument termasuk mobilisasi (*feery flight*) sesuai perjanjian pembelian (*Purchase Aggrement*) sebesar USD.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan

Halaman 14 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh juta rupiah);

- 3) Mobilisasi 1 (paket) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan EX 208B dari Wichita, USA – Singapore sesuai *Aggrement* sebesar USD.39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp530.670.000,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 4) Pengadaan 1 (satu) unit pemasangan AP, STOL sesuai Quote Number: 0615-2CS sebesar USD.35.909 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp477.589.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 5) 1 (satu) paket Pra Operasi sebesar Rp295.316.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total nilai yang diperjanjikan antara terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yaitu sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Pengguna Anggaran tidak cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan Barang/jasa belanja Modal pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter yang senyatanya hanya teralokasi sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di pabrik Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia., dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan penambahan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari yang semula sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan alasan adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, hingga terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 11 November 2015 atau setidaknya usulan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., terhadap penambahan anggaran untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat terbang dan helikopter bertambah sebesar Rp11.300.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran setiap dalam melakukan pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan dengan cara mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan masing-masingnya menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan ke PT. Asian One Air dengan Nomor Rekening 5440.336.789 Pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan disertai lampiran diantaranya surat pernyataan, kwitansi, berita acara pembayaran, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Adapun rincian pencairan pembayaran sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 16 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor: 04198/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015 untuk pembayaran Termin-I 70% Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Termin-II 30% Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total seluruh pembayaran ke PT. Asian One Air sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dari nilai total pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berada direkening PT. Asian One Air pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 5440.336.789, selanjutnya oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air dipergunakan untuk membayar:

- a. Pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dilakukan 3 (tiga) kali melalui rekening a.n. Cesna Textron Company Nomor Rekening: 910-1-209543 Bank JP Morgan Chase sebesar USD 2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp2.464.162.950,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan USD.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.318,00) merupakan pembayaran uang muka;
2. Pada tanggal 15 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp2.198.628.075,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh

Halaman 17 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setara dengan USD 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dolar Amerika) (kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.323,00) merupakan pembayaran uang muka;

3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 dibayarkan sebesar Rp32.456.094.375,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setara USD 2.214.350 (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp14.675,00) merupakan pembayaran pelunasan.T

Total pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dalam rupiah sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- b. Pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan 2 (dua) kali melalui Nomor Rekening: 201-059979-726 HSBC Bank Malaysia sebesar USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 September 2015 dibayarkan sebesar Rp6.616.255.800,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) atau setara USD.457.050 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp.14.476,00) merupakan pembayaran down payment/ uang muka;

2. Pada tanggal 30 Desember 2015 dibayarkan sebesar Rp35.702.460.750,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setara USD.2.589.950 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.785,00) merupakan pembayaran final payment/ pembayaran pelunasan.

Total pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dalam rupiah sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah 1 (unit) pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dengan Nomor Seri 8150 masuk dan berada di wilayah Kabupaten Mimika - Papua, pada tanggal 21 Maret 2016, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,

Halaman 18 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sebagai Pengguna Anggaran tanpa melalui mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai penyewa pesawat dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 Nomor: 050/1500 dan Nomor: 041a/EDZ-A1A/III/2016 dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya harga sewa pesawat terbang yang harus dibayar Asian One kepada Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-jam terbang, dan pembayaran sewa melalui transfer atau cash dengan mata uang rupiah, dan bila pembayaran sewa melalui transfer maka ditujukan ke Rekening BKUD Kabupaten Mimika pada Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.0106002244, serta wajib mengusahakan pesawat digunakan untuk mengangkut penumpang dan muatan barang dalam pengopersian komersil dan setelah 1 (unit) Unit Helicopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 masuk dan berada di wilayah Kabupaten Mimika- Papua, pada tanggal 7 November 2016 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sebagai Pengguna Anggaran tanpa melalui mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai penyewa Helicopter dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 Nomor: 050/2161 – Nomor: 188a/EDZ-A1A/XI/2016 dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya harga sewa helicopter yang harus dibayar Asian One kepada Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per-jam terbang termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan, dan pembayaran sewa melalui transfer atau cash dengan mata uang rupiah, dan bila pembayaran sewa melalui transfer maka ditujukan ke Rekening BKUD Kabupaten Mimika pada Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.0106002244, serta wajib mengusahakan helicopter digunakan untuk mengangkut penumpang dan muatan barang dalam pengopersian komersil.

- Bahwa perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. yang menyewakan 1 (satu) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 kepada PT. Asian One Air tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal

Halaman 19 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam pengadaan pesawat terbang dan helikopter yaitu sebagai alat transportasi angkut udara non-niaga, mengangkut orang/ masyarakat dan barang dalam kepentingan umum, melainkan 1 (satu) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 digunakan untuk tujuan komersil yang seolah-olah menjadi pendapatan dan/atau keuntungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, namun sebenarnya malah menjadikan pendapatan dan/atau keuntungan PT. Asian One Air yaitu berupa tidak disetorkannya kewajiban biaya sewa pesawat terbang dan helikopter dari PT. Asian One Air ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersama saksi SILVI HERAWATY mengakibatkan hilangnya hak penerimaan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter yang dilakukan terdakwa JOHANNES RETTOB S.Sos., M.M., dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air, menjadikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 teregister pada Civil Aircraft Register Negara Indonesia dengan kode registrasi PK-LTV, Register Nomor. 3783 dan Serial Nomor: 20208B5238 di atas nama operator Asian One Air, dan terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 teregister pada Civil Aircraft Register Negara Indonesia dengan kode registrasi PK-LTA, Register Nomor. 3828 dan Serial Nomor. 8150 di atas nama operator Asian One Air;
2. Terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 dengan kode registrasi PK-LTA di atas nama operator Asian One Air sejak dibeli tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2022 tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, karena sejak awal pengadaan tahun 2015 baik terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman 20 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Mimika, juga merupakan wakil Pemerintah Kabupaten Mimika maupun saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air tidak pernah menyelesaikan kewajiban pabean (bea, pajak, dll) atas pembelian 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 atau setidaknya perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersama saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menyiasati dokumen untuk kepentingan pengurusan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 yang mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter yang dibeli dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dari sejak terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., bersama saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOAM/2015 dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan setelah terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. melakukan pembayaran dan/ atau mencairkan anggaran pesawat terbang dan helikopter sebagaimana yang termuat dalam DPPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor 1.07.01.01.15.09.5.2 tanggal 11 November 2015 ke PT. Asian One Air dengan total keseluruhan sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan dari total yang diterima PT. Asian One Air, oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air digunakan untuk:
 - Membayar pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX melalui rekening a.n. Cesna Textron Company Nomor Rekening: 910-1-209543 Bank JP Morgan Chase sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sedangkan diketahui bahwa harga 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 didalam perjanjian yaitu sebesar

Halaman 21 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp34.015.415.000,00 (tiga puluh empat miliar lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), namun karena terjadi penambahan biaya atas perjanjian dari yang semula sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga nilai penambahan sebesar Rp6.500.000.000,00, (enam miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembelian 1 (satu) pesawat terbang sebesar Rp40.515.415.000,00 (empat puluh miliar lima ratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dari nilai alokasi pembelian pesawat sebesar Rp40.515.415.000,00 (empat puluh miliar lima ratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dikurangkan realisasi pembayaran sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), maka terdapat selisih lebih sebesar Rp3.396.529.600,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang masih berada dalam rekening PT. Asian One Air atau setidaknya masih berada dalam penguasaan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air;

- Membayar pembelian 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 kepada pihak Airbus melalui Nomor Rekening: 201-059979-726 HSBC Bank Malaysia sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh lima rupiah), sedangkan diketahui bahwa harga 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 didalam perjanjian yaitu sebesar Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), maka dari nilai dari yang telah dibayarkan Pemerintah Kabupaten Mimika dikurangi dengan realisasi pembayaran sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh lima rupiah), maka masih terdapat selisih lebih sebesar Rp1.571.283.450,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang masih berada dalam rekening PT. Asian One Air atau setidaknya masih berada dalam penguasaan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari selisih pembayaran pesawat terbang dan helikopter sebesar Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang senyatanya menjadikan kerugian keuangan negara Cq. kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang mengetahui adanya alokasi Anggaran Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air telah membeli 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 tanpa melalui mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. melakukan komunikasi dan meminta saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang juga diketahui merupakan kakak ipar dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. untuk mengurus pengadaan dan perijinan, sehingga atas hal tersebut terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak penyedia atau setidaknya secara sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga terjadi pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada PT. Asian One Air, sedangkan diketahui harga dalam pembelian secara langsung 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 hanya sebesar Rp79.437.601.950,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. juga secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak Penyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 hingga biaya atas kerjasama sewa-menyewa sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan atau tidak dibayarkan saksi SILVI HERAWATI selaku Direktur PT. Asian One Air yang merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, serta terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dengan saksi SILVI HERAWATY secara sengaja tidak mengurus kewajiban pabean atas 1 (satu)

Halaman 23 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Helikopter Airbus H-125 yang sejak awal dibeli tanpa melalui mekanisme dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter yang dibeli dengan menggunakan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

1) Pasal 18 : Ayat (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

b Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

c Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1) Pasal 1 angka 17 menyebutkan: Pengguna Anggaran adalah pejabat

Halaman 24 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

2) Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah”, yaitu:

(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh: kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

3) Pasal 10 huruf c. k dan l menyebutkan: Pengaturan tugas dan kewenangan “Pejabat Pengguna Anggaran” mempunyai tugas dan wewenang”, sebagai berikut:

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

1) Pasal 6, menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/jasa;

b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/jasa;

c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 25 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa.
- 2) Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). rancangan Kontrak.
 - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
 - c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian:** (Perubahann Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - tanggal 1/8/2012)
 - d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahann atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter.
- 1) Pasal 1: Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter untuk kegiatan pengangkutan udara harus mendapat persetujuan dari Direktur



Jenderal Perhubungan Udara.

2) Pasal 4 huruf b yang menyatakan: Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud Pasal 1, wajib memenuhi syarat: b. Memiliki ijin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi instansi pemerintah.

3) Pasal 5 yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan Ijin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan melampirkan:

- a) Jenis dan Spesifikasi Pesawat Terbang dan helikopter.
- b) Rencana Perawatan dan Teknis Operasi.
- c) Kesiapan fasilitas dan sumberdaya manusia untuk mengoperasikan pesawat dan helikopter tersebut
- d) Rencana pengopersian pesawat terbang dan helikopter
- e) Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kepemilikan terakhir.
- f) Letter of Intent atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter.

Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter untuk penambahan kapasitas dan pengembangan rute.

- Bahwa perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yang memperkaya saksi SILVI HERAWATY telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00176/2.0604/AP.7/09/0430/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi "Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2022" yakni sebesar Rp69.135.404.600,00 (enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 27 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya keuangan “Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika” atas selisih kelebihan bayar harga pembelian Pesawat dan helikopter H-125 dalam Pengadaan Pesawat, sebesar Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - o Selisih kelebihan bayar pembelian pesawat Cessna Grand caravan EX 208B sebesar Rp3.396.529.600,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - o Selisih kelebihan bayar pembelian Helicopter H-125 sebesar Rp1.571.283.450,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- b. Hilangnya hak penerimaan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sewa kontrak Kerjasama Operasional pesawat Grand Caravan dan helikopter yang tidak dibayar oleh PT. Asian One Air.
- c. Hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter yang dibeli dengan menggunakan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 dalam Nomor Urut 15, sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, pada tanggal 13 Juli 2015, tanggal 29 September 2015, tanggal 23

Halaman 28 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 7 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan C. Heatubun (jalan baru) Timika 99910 Kabupaten Mimika, Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT Asian One Air (Asian One) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham diluar rapat PT Asian One Air Nomor 02 tanggal 10 September 2014 pada Notaris Mohamad Syaiful Azhar, S.H., MKN., di Depok (dilakukan penuntutan terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air mendapatkan Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih kelebihan bayar harga pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 dalam Pengadaan Pesawat, dan sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari kerjasama sewa-menyewa 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 atau setidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika sebagaimana Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 dalam Nomor Urut 15, sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran yang mengetahui adanya alokasi Anggaran Belanja Modal pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air telah membeli 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 tanpa melalui Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dan terdakwa JOHANNES RETTOB,

Halaman 29 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,M.M. melakukan komunikasi dan meminta saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang juga diketahui merupakan kakak ipar dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. untuk mengurus Pengadaan dan Perijinan, sehingga atas hal tersebut terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak penyedia atau setidak-tidaknya perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. secara sengaja melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sehingga terjadi pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada PT. Asian One Air sedangkan diketahui harga dalam pembelian secara langsung 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 hanya sebesar Rp79.437.601.950,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. juga secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak penyewa dengan menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian kerjasama sewa-menyewa hingga biaya atas kerjasama sewa-menyewa sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan atau tidak dibayarkan saksi SILVI HERAWATI selaku Direktur PT. Asian One Air yang merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, serta terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dengan saksi SILVI HERAWATY secara sengaja tidak mengurus kewajiban pabean atas 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 yang sejak awal dibeli tanpa melalui mekanisme dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 yang dibeli dengan menggunakan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang secara keseluruhan merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00176/2.0604/AP.7/09/0430/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi "Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2022" yakni sebesar Rp69.135.404.600,00 (enam puluh sembilan

Halaman 30 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dalam kegiatan pengadaan pesawat terbang dan helikopter bersumber dana APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Nomor Urut 15, juga sekaligus menjadi Pejabat Pengguna Anggaran, dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Pejabat Pengguna Anggaran bersama saksi SILVI HERAWATY diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 31 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- 2) Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014 pada Dinas Perhubungan,

Halaman 32 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika teralokasi anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter senilai Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Biaya KSO Pengadaan Helicopter dan Pra Operasi (Mobilisasi, Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training) sebesar Rp39.408.991.200,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) paket Biaya KSO Pengadaan Pesawat Terbang 9 seat dan Pra Operasi (Mobilisasi, Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2015, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang mengetahui adanya alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan pesawat terbang dan helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. mengetahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak memiliki izin angkutan udara bukan niaga bagi instansi pemerintah, tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API), dan tidak memiliki Air Operator Certificate (AOC), sehingga sebelum melaksanakan pengadaan pesawat terbang dan helikopter yang termuat dalam alokasi anggaran tersebut terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. berkomunikasi dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang juga merupakan kakak ipar dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M., dan meminta saksi SILVI HERAWATY untuk mengurus perijinan, pengadaan dan operasional atas rencana pengadaan pesawat terbang serta helikopter pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan menggunakan PT. Asian One Air dan atas permintaan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. saksi SILVI HERAWATY melakukan pembelian sebagian besar saham PT. Asian One Air melalui PT. Puteri Karenina Sayang yang diketahui adalah milik saksi SUZANA SUSI HERAWATY (adik kandung saksi SILVI HERAWATY) yang

Halaman 33 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan istri dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M.

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dengan didampingi saksi JOKO IRAWAN dan saksi SAMUEL MOTE bertemu dengan perwakilan pihak Cessna dan perwakilan pihak Airbus di Jakarta atau ditempat-tempat lainnya, adapun maksud dan tujuannya untuk mendapatkan spesifikasi atas pesawat terbang Cessna dan helikopter Airbus yang hendak diadakan.
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S. Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di perusahaan dan/ atau pabrik pesawat Cessna di Cessna Aircraft Company Witchita, Kansas, USA corporation beralamat 2625 S. Hoover Road Wichita, Kansas 67215 U.S.A., dan langsung menandatangani Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX seharga USD.2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika) atau senilai Rp37.117.852.950,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., setelah melakukan pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Secara langsung, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOA/VI/2015 tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan uraian kegiatan yang termuat dalam Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan saksi SILVI HERAWATY merupakan satu kesatuan pada surat perjanjian tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengadaan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Grand Caravan EX 208B

Halaman 34 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD.2.557.550 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar Amerika) atau dalam rupiah sebesar Rp34.015.415.000,00 (tiga puluh empat miliar lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- 2) Pengadaan 1 (satu) unit Helikopter H 125 lengkap dengan instrument termasuk mobilisasi (feery flight) sesuai perjanjian pembelian (Purchase Aggrement) sebesar USD.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 3) Mobilisasi 1 (paket) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan EX 208B dari Wichita, USA – Singapore Sesuai Aggrement sebesar USD.39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp530.670.000,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 4) Pengadaan 1 (satu) unit pemasangan AP, STOL sesuai Quete Number: 0615-2CS sebesar USD.35.909 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp477.589.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 5) 1 (satu) paket Pra Operasi sebesar Rp295.316.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total nilai yang diperjanjikan antara terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mimika dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yaitu sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Pengguna Anggaran tidak cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan Barang/jasa belanja Modal pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter yang senyatanya hanya teralokasi sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di pabrik

Halaman 35 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia., dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan penambahan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari yang semula sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan alasan adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, hingga terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 11 November 2015 atau setidaknya usulan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., terhadap penambahan anggaran untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat terbang dan helikopter bertambah sebesar Rp11.300.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran setiap dalam melakukan pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand

Halaman 36 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan dengan cara mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan masing-masingnya menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan ke PT. Asian One Air dengan Nomor Rekening 5440.336.789 Pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan disertai lampiran diantaranya surat pernyataan, kwitansi, berita acara pembayaran, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Adapun rincian pencairan pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04198/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015 untuk pembayaran Termin-I 70% Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Termin-II 30% Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total seluruh pembayaran ke PT. Asian One Air sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dari nilai total pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berada direkening PT. Asian One Air pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 5440.336.789, selanjutnya oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air dipergunakan untuk membayar:

- a. Pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C

Halaman 37 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208B EX dilakukan 3 (tiga) kali melalui rekening a.n. Cessna Textron Company Nomor Rekening: 910-1-209543 Bank JP Morgan Chase sebesar USD 2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp2.464.162.950,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan USD.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.318,00) merupakan pembayaran uang muka;
2. Pada tanggal 15 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp.2.198.628.075,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setara dengan USD 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dolar Amerika) (kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.323,00) merupakan pembayaran uang muka;
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 dibayarkan sebesar Rp32.456.094.375,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setara USD 2.214.350 (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp14.675,00) merupakan pembayaran pelunasan.

Total pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dalam rupiah sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- b. Pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan 2 (dua) kali melalui Nomor Rekening: 201-059979-726 HSBC Bank Malaysia sebesar USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 September 2015 dibayarkan sebesar Rp6.616.255.800,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) atau setara USD.457.050 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp.14.476,00) merupakan pembayaran down payment/ uang muka;
2. Pada tanggal 30 desember 2015 dibayarkan sebesar

Halaman 38 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.702.460.750,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setara USD.2.589.950 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.785,00) merupakan pembayaran final payment/ pembayaran pelunasan.

Total pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dalam rupiah sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah 1 (unit) pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dengan Nomor Seri 8150 masuk dan berada di wilayah Kabupaten Mimika - Papua, pada tanggal 21 Maret 2016, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sebagai Pengguna Anggaran tanpa melalui mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai penyewa pesawat dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 Nomor: 050/1500 dan Nomor: 041a/EDZ-A1A/III/2016 dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya harga sewa pesawat terbang yang harus dibayar Asian One kepada Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-jam terbang, dan pembayaran sewa melalui transfer atau cash dengan mata uang rupiah, dan bila pembayaran sewa melalui transfer maka ditujukan ke Rekening BKUD Kabupaten Mimika pada Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.0106002244, serta wajib mengusahakan pesawat digunakan untuk mengangkut penumpang dan muatan barang dalam pengopersian komersil dan setelah 1 (unit) Unit Helicopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 masuk dan berada di wilayah Kabupaten Mimika- Papua, pada tanggal 7 November 2016 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sebagai Pengguna Anggaran tanpa melalui mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai penyewa Helikopter dengan menerbitkan dan

Halaman 39 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 Nomor: 050/2161–Nomor: 188a/EDZ-A1A/XI/2016 dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya harga sewa helicopter yang harus dibayar Asian One kepada Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per-jam terbang termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan, dan pembayaran sewa melalui transfer atau cash dengan mata uang rupiah, dan bila pembayaran sewa melalui transfer maka ditujukan ke Rekening BKUD Kabupaten Mimika pada Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.0106002244, serta wajib mengusahakan helikopter digunakan untuk mengangkut penumpang dan muatan barang dalam pengopersian komersil.

- Bahwa perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. yang menyewakan 1 (satu) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 kepada PT. Asian One Air tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam pengadaan pesawat terbang dan helikopter yaitu sebagai alat transportasi angkut udara non-niaga, mengangkut orang/ masyarakat dan barang dalam kepentingan umum, melainkan 1 (satu) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 digunakan untuk tujuan komersil yang seolah-olah menjadi pendapatan dan/atau keuntungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, namun sebenarnya malah menjadikan pendapatan dan/atau keuntungan PT. Asian One Air yaitu berupa tidak disetorkannya kewajiban biaya sewa pesawat terbang dan helikopter dari PT. Asian One Air ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersama saksi SILVI HERAWATY mengakibatkan hilangnya hak penerimaan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter yang

Halaman 40 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa JOHANNES RETTOB S.Sos., M.M., dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air, menjadikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 teregister pada Civil Aircraft Register Negara Indonesia dengan kode registrasi PK-LTV, Register Nomor. 3783 dan Serial Nomor. 20208B5238 di atas nama operator Asian One Air, dan terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 teregister pada Civil Aircraft Register Negara Indonesia dengan kode registrasi PK-LTA, Register Nomor. 3828 dan Serial Nomor. 8150 di atas nama operator Asian One Air;
 2. Terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 dengan kode registrasi PK-LTA di atas nama operator Asian One Air sejak dibeli tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2022 tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, karena sejak awal pengadaan tahun 2015 baik terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, juga merupakan wakil Pemerintah Kabupaten Mimika maupun saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air tidak pernah menyelesaikan kewajiban pabean (bea, pajak, dll) atas pembelian 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 atau setidaknya perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. bersama saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menyiasati dokumen untuk kepentingan pengurusan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 yang mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter yang dibeli dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari sejak terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., bersama saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOA/VI/2015 dengan nilai

Halaman 41 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan setelah terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. melakukan pembayaran dan/ atau mencairkan anggaran pesawat terbang dan helikopter sebagaimana yang termuat dalam DPPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor 1.07.01.01.15.09.5.2 tanggal 11 November 2015 ke PT. Asian One Air dengan total keseluruhan sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan dari total yang diterima PT. Asian One Air, oleh terdakwa selaku Direktur PT. Asian One Air digunakan untuk:

- Membayar pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX melalui rekening a.n. Cesna Textron Company Nomor Rekening: 910-1-209543 Bank JP Morgan Chase sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sedangkan diketahui bahwa harga 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 didalam perjanjian yaitu sebesar Rp34.015.415.000,00 (tiga puluh empat miliar lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), namun karena terjadi penambahan biaya atas perjanjian dari yang semula sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga nilai penambahan sebesar Rp6.500.000.000,00, (enam miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembelian 1 (satu) pesawat terbang sebesar Rp40.515.415.000,00 (empat puluh miliar lima ratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dari nilai alokasi pembelian pesawat sebesar Rp40.515.415.000,00 (empat puluh miliar lima ratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dikurangkan realisasi pembayaran sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), maka terdapat selisih lebih sebesar Rp3.396.529.600,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang masih berada dalam rekening PT. Asian One Air atau setidaknya masih berada dalam penguasaan

Halaman 42 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air;

- Membayar pembelian 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 kepada pihak Airbus melalui Nomor Rekening: 201-059979-726 HSBC Bank Malaysia sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh lima rupiah), sedangkan diketahui bahwa harga 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 didalam perjanjian yaitu sebesar Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), maka dari nilai dari yang telah dibayarkan Pemerintah Kabupaten Mimika dikurangi dengan realisasi pembayaran sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh lima rupiah), maka masih terdapat selisih lebih sebesar Rp1.571.283.450,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang masih berada dalam rekening PT. Asian One Air atau setidaknya masih berada dalam penguasaan saksi SILVI HERAWATY Selaku Direktur PT. Asian One Air.

Dari selisih pembayaran pesawat terbang dan helikopter sebesar Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang senyatanya menjadikan kerugian keuangan negara Cq. kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang mengetahui adanya alokasi Anggaran Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air telah membeli 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 tanpa melalui mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. melakukan komunikasi dan meminta saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang juga diketahui merupakan kakak ipar dari terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. untuk mengurus pengadaan dan perijinan, sehingga atas hal tersebut terdakwa

Halaman 43 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak penyedia atau setidaknya secara sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga terjadi pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada PT. Asian One Air, sedangkan diketahui harga dalam pembelian secara langsung 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 hanya sebesar Rp.79.437.601.950,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. juga secara langsung menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak Penyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 hingga biaya atas kerjasama sewa-menyewa sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan atau tidak dibayarkan saksi SILVI HERAWATI selaku Direktur PT. Asian One Air yang merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, serta terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. dengan saksi SILVI HERAWATY secara sengaja tidak mengurus kewajiban pabean atas 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 yang sejak awal dibeli tanpa melalui mekanisme dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter yang dibeli dengan menggunakan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan saksi SILVI HERWATY selaku Direktur PT. Asian One Air melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - 1) Pasal 1 Angka 17 menyebutkan: Pengguna Anggaran adalah

Halaman 44 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

2) Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah”, yaitu:

(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh: kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

3) Pasal 10 huruf c. k dan l menyebutkan: Pengaturan tugas dan kewenangan “Pejabat Pengguna Anggaran” mempunyai tugas dan wewenang”, sebagai berikut:

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

b. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1) Pasal 6, menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Halaman 45 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). rancangan Kontrak.
 - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.** (Perubahan Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - Tanggal 1/8/2012)
 - d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Bahwa perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M selaku Kepala

Halaman 46 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas yang menguntungkan saksi SILVI HERAWATY telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00176/2.0604/AP.7/09/0430/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi "Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2022" yakni sebesar Rp69.135.404.600,00 (enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya keuangan "Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika" atas selisih kelebihan bayar harga pembelian Pesawat dan helikopter H-125 dalam pengadaan pesawat, sebesar Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - o Selisih kelebihan bayar pembelian pesawat Cessna Grand caravan EX 208B sebesar Rp3.396.529.600,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - o Selisih kelebihan bayar pembelian Helicopter H-125 sebesar Rp1.571.283.450,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- b. Hilangnya hak penerimaan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sewa kontrak Kerjasama Operasional pesawat Grand Caravan dan helikopter yang tidak dibayar oleh PT. Asian One Air.
- c. Hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan aset Pemerintah Kabupaten Mimika dari barang berupa 1 (satu) unit Helikopter yang dibeli dengan menggunakan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran senilai

Halaman 47 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat/tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 27 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan (eksepsi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap atas nama Terdakwa JOHANNES RETTOB;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. **JENI OHESTINA USMANI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B

Halaman 48 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX dan Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2015 yang anggarannya ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pengadaan pesawat dan helikopter;
- Saksi baru mengetahui permasalahan tentang pengadaan pesawat dan helikopter pada sekitar bulan Agustus setelah ada laporan Kepala Dinas Perhubungan saat itu ibu Ida Wahyuni mengatakan kepada saksi kalau helikopter milik Pemda Mimika itu mau di *re-export*, mau dikeluarkan, lalu saksi bertanya "Mengapa dikeluarkan?" menurut ibu Ida, Helikopter itu bukan milik Pemda Mimika. Lalu saksi bertanya kembali "informasinya dari mana?" ibu Ida menjawab "informasinya dari Bea Cukai" akhirnya saksi bertemu dengan Kepala Bea Cukai Jayapura dan menurut Kepala Bea Cukai Jayapura mengatakan "Helikopter itu tidak bisa kita tahan untuk tidak kita keluarkan karena bukan milik Pemda Mimika";
- Bahwa saksi menanyakan kepada Kepala Bea Cukai Jayapura karena atas informasi dari ibu Ida yang mengatakan kalau Helikopter itu bukan milik Pemda Mimika;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala Bea Cukai Jayapura dan meminta kepadanya untuk tidak boleh dikeluarkan helikopter karena helikopter itu milik Pemda Mimika yang dibeli dengan menggunakan dana APBD tahun 2015, tetapi menurut Kepala Bea Cukai Jayapura pada saat itu mengatakan "tidak ada dokumen yang membuktikan kalau helikopter itu milik Pemda Mimika" lalu saksi bertanya kembali "kalau memang bukan milik Pemda Mimika, lalu dioperasikan di Indonesia itu pakai apa? Masuknya ke Indonesia itu pakai apa?" ternyata itu ada *leasing* atau perjanjian kerja sama antara Airbus Malaysia dengan PT Asian One Air. Jadi Helikopter itu menurut Kepala Bea Cukai Jayapura, untuk dokumen bea cukai yang ada adalah milik Airbus Malaysia yang disewa oleh PT Asian One Air untuk beroperasi di Indonesia;
- Bahwa pada akhirnya helikopter tersebut di re-eksport karena menurut Kepala Bea Cukai Jayapura mengatakan "Pemda Mimika tidak memiliki dokumen yang membuktikan kalau helikopter tersebut adalah milik Pemda Mimika" Kepala Bea Cukai Jayapura menyarankan kepada saksi untuk melaporkan, karena yang bisa menahan helikopter itu tidak keluar adalah APH. Tetapi ternyata pada akhirnya helikopter tersebut keluar dan menurut Bea Cukai

Halaman 49 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helikopter tersebut keluar ke Vanimo (Papua New Guinea), saat itu terjadinya pada bulan Agustus tahun 2022;

- Bahwa setelah helikopter tersebut di *re-export* ke Vanimo kemudian helikopter masuk kembali ke Timika dan saat helikopter itu kembali saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sekda Pemda Mimika sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kepala Bea Cukai Jayapura yang menyatakan kalau helikopter tersebut bukan milik Pemda Mimika karena tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh Pemda Mimika selanjutnya saksi meng-cross check kebenarannya. Saksi menanyakan kepada Kepala BPKAD, lalu ia mengatakan kalau dokumen yang ada memang benar bukan milik Pemda Mimika;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Kepala BPKAD yaitu ibu Jania terkait apakah benar pada tahun 2015 Pemda Mimika pernah menganggarkan dan membelanjakan helikopter dan jawaban Kepala BPKAD adalah benar Pemda Mimika pernah menganggarkan dan membelanjakan helikopter pada tahun 2015;
- Bahwa saat penganggaran helikopter dilakukan saksi belum menjabat sebagai Pejabat Sekda Pemda Mimika, saat itu saksi masih aktif di Perguruan Tinggi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang telah saksi terima terkait helikopter tersebut adalah bukan milik Pemda Mimika, maka selanjutnya saksi bertemu dengan ibu Jania di pagi hari kemudian sore harinya saksi bersama ibu Jania ke Kantor Bea Cukai untuk meminta agar helikopter tidak di *re-export*, tetapi Kepala Bea Cukai bersikeras helikopter tetap harus di *re-export*, dan menurut SOP nya Bea Cukai itu tidak boleh melebihi dari 24 jam dari permintaan *re-export* oleh PT Asian One Air. Saat mengetahui hal itu saksi pun berkata “kalau begini, saya bikin apa?, karena saya takut kalau helikopter itu keluar dan tidak lagi kembali” lalu Kepala Bea Cukai mengatakan “Helikopter itu bisa untuk tidak di *re-export* apabila ada perintah dari APH” akhirnya saksi ke Polda Papua untuk melaporkan PT Asian One Air tentang penipuan yang dilakukannya;

Halaman 50 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan helikopter ini saksi pernah melaporkan kepada Bupati yang saat itu adalah bapak Eltinus Omaleng, yang menyarankan agar *re-export* helikopter tersebut jangan sampai dilakukan;
- Bahwa saat saksi sebagai Pejabat Sekda, jabatan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. adalah sebagai Wakil Bupati Mimika;
- Bahwa saat anggaran pengadaan helikopter tersebut dibuat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa tindak lanjut dari instruksi Bupati agar *re-export* helikopter tersebut jangan sampai dilakukan, saksi pernah membuat dan mengirimkan surat kepada pihak PT Asian One Air untuk tidak melakukan *re-export* helikopter tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Penjabat Sekda Pemda Mimika sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti surat kepada pihak PT Asia One Air untuk tidak melakukan *re-export* helikopter;
- Bahwa sejak diketahui kalau helikopter bukan milik Pemda Mimika, saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut juga disampaikan kepada pihak DPRD, saksi hanya menyampaikannya kepada Bupati;
- Sepengetahuan saksi, tujuan dari pengadaan helikopter adalah untuk melayani masyarakat di pedalaman misalnya mengantar para guru, mengantar tenaga mendis untuk pelayanan masyarakat ke daerah pedalaman;
- Bahwa sejak dibelinya pesawat dan helikopter tersebut dengan menggunakan anggaran APBD dan kemudian dioperasikan oleh PT Asian One Air, sepengetahuan saksi terhadap setoran dari PT Asian One Air sudah ada dua kali temuan dari BPK yaitu tidak disetor. Pada tahun 2022 saat BPK melakukan pemeriksaan didapat nilai sekitar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) yang tidak dilakukan penyetoran oleh PT Asian One Air. Tidak dilakukan penyetoran sejak tahun 2021 karena temuan BPK itu dilakukan tahun 2022;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Penjabat Sekda Pemda Mimika hingga berakhirnya di bulan September 2022, kewajiban setoran tersebut belum diselesaikan oleh pihak PT Asian One Air;

Halaman 51 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat helikopter sudah dilakukan *re-export* kemudian tidak jadi dilakukan serah terima karena pada saat saksi ada pertemuan dengan Kepala Bea Cukai Timika yang berlangsung di Kantor BAPPEDA dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BAPPEDA dan juga Inspektorat, saat itu menurut Kepala Bea Cukai Timika pesawat dan helikopter bisa diserahkan terimakan dengan terlebih dahulu membayar pajak kurang lebih sejumlah 24 (dua puluh empat) milyar rupiah, pada saat itu posisi saksi sebaga Penjabat Sekda Pemda Mimika bersikap tidak bersedia menerima karena tidak dapat menjamin ketersediaan dana untuk membayarnya. Menurut penjelasan Kepala Bea Cukai Mimika pada saat itu mengatakan ada aturan jika masuknya pesawat dan helikopter adalah untuk kepentingan masyarakat maka pajaknya dapat di nol kan. Saat itu saksi juga tidak bersedia mengurusnya karena pesawat dan helikopter tersebut dibeli pada tahun 2015, lalu kenapa tahun 2022 harus saksi yang mengurus pajak nol nya, mengapa tidak dari tahun 2015 diurusnya. Sehingga atas alasan itulah saksi tidak bersedia menerima serah terima helikopter tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pj. Sekda, penggunaan pesawat dan helikopter selama ini bukan untuk kepentingan umum, karena selama ini saksi juga menyurat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk meminta jatah agar para guru-guru diantar ke daerah pedalaman tetapi permintaan kami tidak pernah diterima, dan akhirnya kami lebih sering menggunakan penerbangan Susy Air dan helikopter milik swasta. Penggunaan pesawat dan helikopter hanya untuk kepentingan bisnis;
- Bahwa selama ini yang mengoperasikan pesawat dan helikopter adalah PT Asian One Air, bukan Pemda tetapi pesawat dan helikopter itu milik Pemda Mimika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pemda Mimika dengan PT Asian One Air;
- Bahwa terkait *re-export*, pihak PT Asian One Air dibulan April 2022 pernah mengirimkan surat kepada Pemda Mimika perihal permohonan *re-export*;
- Bahwa menurut data yang ada, untuk kerjasama helikopter sudah berakhir sejak bulan Nopember 2021, tetapi PT Asian One Air tidak langsung menyerahkan kepada Pemda. Saksi tidak mengetahui alasan tidak diserahkan helikopter tersebut;

Halaman 52 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ke Bea Cukai Jayapura, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika mulai dari ibu Jania maupun ibu Ida sudah pernah datang ke Kantor Bea Cukai, karena mereka pernah melaporkan kepada saya pada saat menjabat Pj. Sekda Pemda Mimika yang mengatakan kalau helikopter bukan milik Pemda Mimika. Ibu Jania melaporkan kepada saksi bulan Juli 2022 kemudian selanjutnya Ibu Ida yang menggantikan ibu Jania juga melaporkan perihal yang sama;
- Bahwa surat-surat mengenai *re-export* semua tersimpan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi hanya melaporkan permasalahan helikopter ini kepada Bupati saja karena Bupati sebagai pemimpin daerah, tentang apakah nantinya Bupati membahas lagi dengan Wakil Bupati saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca bukti berupa Perjanjian Pembelian antara Air Bus Helikopter Malaysia SDNBHD 59104-A dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk Pembelian 1 (satu) Unit Baru;
- Bahwa saat saksi menjabat Pj. Sekda Pemda Mimika saksi mendapat laporan mengenai *re-export* yang harus dilakukan di bulan Agustus 2022. Surat-surat mengenai pemberitahuan soal *re-export* sudah ada sebelum saksi menjabat Pj. Sekda;
- Bahwa terkait penolakan kami untuk serah terima helikopter, kami pernah mengirimkan surat kepada pihak PT Asian One Air, yang pertama tanggal 12 Agustus 2022, lalu tanggal 25 Agustus 2022. Setelah kami melakukan pertemuan dengan Kepala Bea Cukai Mimika di Kantor BAPPEDA, yang mana kami harus membayarkan pajak senilai 24 milyar rupiah maka kami kembali mengirimkan surat kepada PT Asian One Air perihal tidak bersedia menerima helikopter karena adanya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Pemda;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi masih berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;
- Bahwa terhadap laporan saksi kepada PT Asia One Air, tidak dilanjutkan karena helikopter sudah kembali lagi ke Timika;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, *re-export* helikopter sudah pernah dilakukan pada tahun 2019 dan tahun 2022;

Halaman 53 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal ijin impor sementara;
- Bahwa temuan dari BPK terkait setoran sewa pesawat dan helikopter kepada Pemda Mimika;
- Bahwa tindak lanjut temuan tersebut Kepala Dinas Perhubungan menyurat ke pihak PT Asian One Air untuk segera membayarkan sewa pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa temuan pertama didapat nilai setoran sewa yang belum dibayar PT Asia One Air sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dan menurut Kepala Dinas Perhubungan sudah dibayar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Temuan kedua setoran sewa yang belum dibayar sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dan belum dibayarkan;
- Bahwa dokumen pengadaan pesawat dan helikopter mulai dari dokumen lelang, dokumen kontrak, dokumen pelaksanaan pekerjaan, dokumen penerimaan hasil pekerjaan, semua dokumen tersebut saksi tidak pernah melihatnya karena semua itu ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saat permasalahan helikopter ini saksi ketahui, saksi tidak melakukan *cross check* terhadap dokumen-dokumen pengadaan tersebut. Saksi hanya bertanya kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang teknisnya, saat itu ibu Jania menjelaskan kepada saksi pengadaan pesawat dan helikopter dilakukan pada tahun 2015 yang sudah ada dianggarkan pada DPA sejumlah 85 milyar rupiah dan pengadaan tersebut tidak dilelang;
- Bahwa terkait permasalahan pesawat dan helikopter ini, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang melakukan koordinasi dengan pihak PT Asian One Air. Saksi hanya mendapatkan laporannya dari hasil koordinasi tersebut yaitu pihak PT. Asia One Air tidak datang untuk koordinasi tersebut;
- Bahwa saat ini pesawat dan helikopter berada di hangar bandara Timika dan dalam pengawasan pihak kejaksaan karena disita;
- Bahwa saya tidak mengetahui soal perawatan ataupun perbaikan selama pesawat dan helikopter tersebut disita;
- Bahwa saksi hanya melaporkan PT Asian One Air, sedangkan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. tidak saksi laporkan;

Halaman 54 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal penyitaan helikopter karena saat penyitaan dilakukan saksi sudah tidak lagi menjabat Pj. Sekda;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menanggapi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi tidak sesuai kondisi, contohnya soal pajak;
 2. Tidak benar kalau helikopter tidak melayani masyarakat;
 3. Soal pajak nol, tidak bisa dilakukan yang bisa di nol kan adalah bea masuk;
 4. Tentang kepemilikan bisa dilihat pada *Bill of sale*;
2. **JANIA BASIR RANTE DANUN, S.T., M.T.**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak tiga kali dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan pada penyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2015 yang anggarannya ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika serta pengoperasiannya;
 - Bahwa saksi baru ketahui proses pengadaan setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Atas panggilan itulah akhirnya saksi mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan dan pengoperasiannya. Dalam dokumen pengadaan tersebut yaitu di dalam kontrak tidak dilampirkan dokumen pelelangan. Di dalam kontrak juga dijelaskan tujuan pengadaan pesawat dan helikopter adalah untuk melayani masyarakat. Sementara di dalam dokumen perjanjian kerja sama operasi antara Pemda Mimika dengan PT Asian One Air tidak mencantumkan Pasal tentang tujuan pengadaan dan pengoperasian pesawat tersebut. Jadi seluruh Pasal Pasal yang ada dalam perjanjian kerja sama operasi tersebut tidak mencantumkan peruntukan pesawat, jadi Pasal-Pasalnya hanya mengatur besarnya biaya sewa dan kewajiban serta hak Pemda;

Halaman 55 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membaca dokumen-dokumen pengadaan tersebut tetapi tidak mempelajarinya secara terperinci;
- Bahwa terkait pengadaan dan operasional pesawat dan helikopter yang saksi ketahui di dalam kontrak tidak dipisahkan antara pengadaan dan pengoperasian pesawat dan helikopter, jadi pengadaan, pemasukan dan pengoperasian tersebut terdapat dalam satu kontrak. Di dalam kontrak kerja sama operasional juga tidak menjelaskan tujuan dari pengadaan dan pengoperasian pesawat tersebut apakah memprioritaskan untuk Pemda atau tidak. Dan selama saksi di sana itu tidak ada secara langsung melihat Asian One Air ini melayani masyarakat buktinya saat Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyewa helikopter lain untuk ke pedalaman dan tidak menggunakan helikopter milik Pemda Mimika;
- Bahwa pihak ketiga yang mengadakan pesawat dan helikopter adalah PT. Asian One Air;
- Bahwa setelah timbulnya kasus ini dan saksi dipanggil penyidik dan ditanyakan apakah saksi mengenal Susi Herawati dan saksi menjawab, saya mengenalnya sebagai istri dari Wakil Bupati Mimika saat itu Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. yang pada saat pengadaan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Susi Herawati sebagai Komisaris PT Asian One Air. Dan saksi melihat adanya conflict of interest karena Susi Herawati sebagai istri dari Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. adalah kakak kandung dari Direktur PT Asian One Air yaitu Terdakwa Silvi Herawaty;
- Bahwa proses pengadaan pesawat dan helikopter jika ditinjau dari peraturan terkait mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sangat tidak sesuai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pada tanggal 17 Juli 2020 sampai 2 Juni 2022 dan menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Pak Yan Slamet Purba, dan Pak Yan Slamet Purba lah yang menggantikan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa yang melatarbelakangi saksi untuk mencari tahu dan mempelajari dokumen pengadaan dan pengoperasian pesawat dan helikopter karena dipanggil oleh penyidik dan sebelumnya pada tahun 2020 ada temuan dari

Halaman 56 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK pada bulan Oktober 2020 terkait biaya sewa pesawat dan helikopter yang tidak dibayarkan oleh PT Asian One Air;

- Bahwa sebelum saksi diminta keterangan oleh penyidik saksi hanya mengetahui kalau Pemda Mimika memiliki pesawat tetapi tidak secara terperinci mengetahuinya. Setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan menerima surat dari BPK terkait temuan, sejak itulah kemudian saksi mengetahui hal ihwal pengadaan pesawat;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2016 saksi sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika;
- Bahwa dokumen yang saksi pelajari terkait pengadaan pesawat dan helikopter karena adanya permintaan dari penyidik yaitu berupa dokumen kontrak dan saksi dapatkan dokumen kontrak tersebut setelah meminta kepada Kepala BPKAD melalui Pak Bupati karena di Dinas Perhubungan tidak ada dokumen tersebut, dan dari BPKAD kemudian diberikan dokumen kontrak beserta dokumen tagihan pembayaran pengadaan pesawat dan helikopter mulai dari uang muka, termin kesatu dan termin kedua;
- Bahwa yang bertanda tangan di dokumen kontrak yaitu dari pihak Pemda Mimika adalah Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. dan dari pihak PT Asian One Air adalah Direkturnya yaitu Terdakwa Silvi Herawaty;
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan kepada pihak BPKAD terkait dokumen kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengadaannya;
- Bahwa dokumen serah terima ada dalam dokumen tagihan karena tagihan dilengkapi dengan Berita Acara serah terima;
- Bahwa saksi pernah terlibat menjadi Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa mulai tahun 2007 sampai tahun 2015 dan sayapun memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa untuk L2, L4 dan seumur hidup;
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2015 maka tunduk pada peraturan Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tersebut maka untuk dokumen yang saksi peroleh dari BPKAD terdapat kekurangannya yaitu untuk dokumen kronologis pemilihan penyedia jasa;

Halaman 57 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dokumen perencanaan pengadaan pesawat dan helikopter, setelah saksi diminta keterangan oleh penyidik maka saya mencarinya di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi saksi tidak menemukan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Kepala Seksi Kebandar Udara yaitu pak Joko Irawan karena Kepala Bidang Perhubungan Udara saat itu dilantik bersamaan dengan saksi dan kemudian menanyakan kepada pak Anton Pasoro yang saat pengadaan sebagai Ketua Panitia Lelang terkait bagaimana proses pengadaan pesawat dan helikopter pada saat itu;
- Bahwa pengadaan tidak dilakukan melalui mekanisme lelang karena saksi sendiri lihat dari Dokumen tidak ada ditemukan dokumen kronologis pemilihan penyedia jasa ataupun pelelangan;
- Bahwa menurut pak Joko dan pak Anton proses pengadaan pesawat dan helikopter berbeda dengan pengadaan-pengadaan pada umumnya sehingga tidak dilakukan pelelangan;
- Bahwa terkait apakah ada penagihan dari Pemda kepada PT. Asian One Air terkait sewa menyewa pesawat dan helikopter, saksi mengetahuinya setelah adanya temuan BPK tahun 2020 mengenai tunggakan biaya sewa yang belum dibayarkan oleh Asian One Air untuk tahun 2019 sejumlah 5 milyar rupiah. Pada tahun 2021 juga ada temuan BPK terkait tunggakan biaya sewa yang belum dibayarkan oleh Asian One Air sejumlah 21,8 milyar rupiah;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pernah beberapa kali menyurat kepada pihak Asian One Air terkait tunggakan tersebut dan terakhir saat pertemuan melalui *zoom meeting* dengan Terdakwa Silvi Herawati menyampaikan kepada saksi kalau ia tidak bisa membayar biaya sewa karena pihak Pemda tidak membayar biaya maintenance (pemeliharaan). Saksi tidak meminta ataupun melaporkan kepada Bupati terkait biaya maintenance tersebut karena tidak tercantum dalam surat perjanjian;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, biaya untuk pengoperasian pesawat dan helikopter itu dianggarkan yaitu berupa biaya asuransi dan suku cadang yang diberikan biaya asuransi kepada pihak Asian One Air dan biaya suku cadang

Halaman 58 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pihak ketiga tetapi saksi tidak hafal siapa pihak ketiganya karena setiap tahun berbeda pihak ketiganya;

- Bahwa saksi tidak ingat besaran biaya asuransi dan suku cadang yang dianggarkan;
- Bahwa pesawat dan helikopter tersebut tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama operasi disebutkan berakhirnya kerja sama untuk pesawat di bulan Maret 2021 sedangkan untuk helikopter berakhir di bulan Nopember 2021;
- Bahwa kerja sama operasi tersebut tidak diperpanjang kembali karena pihak PT. Asian One Air tidak membayar biaya sewa pesawat dan helikopter sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tidak memiliki AOC;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui terkait pengadaan pesawat dan helikopter adalah berdasarkan informasi dari Kepala Bea dan Cukai Jayapura yang mengatakan status pengadaannya dilakukan secara *leasing* padahal sesuai dokumen DPA dan SP2D adalah belanja modal yang sudah dibayar lunas dan dibeli dalam keadaan baru;
- Bahwa saksi mencari informasi kepada pihak Bea Cukai Jayapura setelah sebelumnya saksi datang ke Bea Cukai Halim Jakarta karena pada saat mengirimkan surat kepada pihak Asian One Air terkait pengembalian helikopter yang belum bisa dilakukan pengembaliannya karena pihak Asian One Air mempunyai kewajiban untuk melakukan *re-export* helikopter pada tanggal 31 Agustus 2022 karena ijin impor sementara sudah berakhir di tanggal 31 Juli 2022, itulah alasan kenapa belum bisa mengembalikan helikopter sesuai permintaan surat yang saksi kirimkan kepada Asian One Air;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, untuk pengeluaran anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk memperoleh suatu barang itu harus melalui proses pemilihan penyedia jasa;
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti dokumen terkait proses pengadaan dan operasional pesawat dan helikopter, tidak memiliki studi kelayakan, dan surat permohonan persetujuan dari Dirjen Perhubungan

Halaman 59 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara tidak berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 82 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter;

- Bahwa saksi mengetahui adanya aturan tersebut karena saksi mencari sendiri dan di dalam kontrak juga disebutkan dasar dari kontrak itu adalah peraturan tersebut, sehingga saksi mencari tahu dan membaca serta mempelajarinya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai Wakil Bupati Mimika;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. terkait kelengkapan dokumen pengadaan pesawat dan helikopter, saksi hanya menanyakannya kepada staf saksi yaitu pak Joko dan pak Anton;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2015, namun saksi pernah melihat dokumen tersebut pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa berdasarkan DPA tahun 2015 tersebut pengadaan pesawat dan helikopter masuk dalam Belanja Modal;
- Bahwa temuan BPK terkait objek sewa menyewa. Terdapat dua kali temuan BPK untuk objek pemeriksaan yang sama. Temuan pertama itu untuk objek pemeriksaan tahun 2019 yang dilakukan tahun 2020 dengan nilai temuan 5 milyar rupiah. Temuan kedua untuk objek pemeriksaan tahun 2020-2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan nilai temuan 21,8 milyar rupiah;
- Bahwa setelah adanya temuan di bulan Oktober 2020, PT Asia One Air telah menyetorkan di bulan Februari dan April tahun 2021. Kemudian temuan tahun 2022 untuk tagihan bulan Juni 2020 sampai Desember 2021;
- Bahwa pada saat saksi menggantikan Yan Slamet Purba sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dilakukan serah terima yang antara lain surat perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan PT Asia One Air terkait sewa menyewa pesawat dan helikopter. Seingat saksi perjanjian tersebut adalah perjanjian yang

Halaman 60 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di tahun 2016 yang berlaku sejak Maret 2016 hingga Maret 2019. Kemudian perpanjangannya diperpanjang kembali mulai Maret 2019 sampai Maret 2021 untuk pesawat sedangkan untuk helikopter perpanjangannya mulai Nopember 2019 dan berakhir di bulan Nopember 2021. Perpanjangan perjanjian tersebut tidak merubah isi Pasal-Pasalnya, tetap sama;

- Bahwa terhadap perpanjangan perjanjian tersebut kami melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan pihak PT Asian One Air untuk perhitungan jam terbang dan pada tanggal 10 setiap bulannya kami melakukan penagihan. Tetapi sampai masa jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupten Mimika berakhir, pihak PT Asian One Air tidak pernah membayar tagihan-tagihan tersebut dengan kata lain tidak pernah terjadi realisasi pembayaran sewa;
- Bahwa saksi melihat bukti berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang murni dan perubahannya, dibenarkan. Dokumen Kontrak Pengadaan Pesawat dan Helikopter dibenarkan namun pada saat mendapatkan dokumen dari BPKAD dokumennya lebih tebal karena dilampiri dengan dokumen-dokumen pesawat berupa spesifikasi dan foto-foto yang disatukan dengan dokumen kontrak. Para pihak dalam dokumen kontrak adalah benar;
- Bahwa dokumen perjanjian sewa menyewa masing masing untuk pesawat dan helikopter untuk tahun 2016 dan tahun 2019 juga dibenarkan, isinya sama cuma merubah nomor dan tanggal;
- Bahwa saksi mengecek ke Bea Cukai Halim Jakarta pada awal tahun 2022 saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa tujuan saksi mengecek ke Bea Cukai Halim Jakarta, karena pada saat saksi memberikan surat yang ditandatangani Bupati Mimika untuk penarikan pesawat dan helikopter, pihak PT Asia One Air menjawab surat tersebut belum bisa mengembalikan pesawat dan helikopter karena memiliki kewajiban untuk melakukan *re-export* helikopter yang jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2022, sehingga saksi harus mengecek kebenarannya. Karena awal masuk pesawat pertama kali melalui PIB Pekanbaru. Saat di Kantor Bea Cukai Halim saksi meminta PIB tahun 2016 dan saksi diberikan salinannya. Berdasarkan dokumen tersebut saksi mengetahui untuk ijin impor helikopter ternyata adalah ijin impor sementara. Hal itulah yang menyebabkan Pemda mengalami kesulitan untuk melakukan penarikan;

Halaman 61 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang dari Bea Cukai Halim, saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa Silvi Herawaty kenapa dilakukan ijin impor sementara dan saksi mendapat jawaban untuk helikopter dianggap sebagai barang mewah, dan barang mewah harus membayar pajak yang sangat besar. Saksi mengetahui soal pajak yang besar tersebut karena saksi pernah menanyakannya saat di Bea Cukai Halim dan juga menanyakannya saat ke Bea Cukai Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang seharusnya membayar pajak tersebut apakah pihak Pemda ataupun pihak Asian One Air dan masalah pajak tersebut baru muncul setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa setelah dari Bea Cukai Halim Jakarta kemudian saksi ke Kantor Bea Cukai Jayapura;
- Bahwa dampak dari ijin impor sementara adalah setiap dua tahun sekali helikopter harus dilakukan *re-export*;
- Bahwa sepengetahuan saksi *re-export* dilakukan karena pemasukannya menggunakan ijin import sementara sebagaimana peraturan yang berlaku dan pernah saksi baca namun lupa nama dan nomor peraturan tersebut;
- Bahwa pak Joko Irawan tidak menjelaskan kepada saksi tentang adanya Kajian Teknis sebelum pengadaan pesawat dan helikopter dilakukan;
- Dalam Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai Swakelola;
- Bahwa staf saksi tidak memberitahukan soal pengadaan pesawat dan helikopter saat itu melalui Swakelola;
- Bahwa saksi hanya membaca perjanjian kerjasama operasi tersebut;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan perjanjian sewa tersebut, saksi tidak mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana isi perjanjian terkait klausul penyelesaian masalah karena saksi hanya melaksanakan rekomendasi tindak lanjut LHP yang ditandatangani Bupati Mimika yang memerintahkan untuk melakukan penagihan kepada Asian One Air;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada saat itu adalah pemeriksaan secara umum bukan pemeriksaan khusus;
- Bahwa rekomendasi dari BPK pada saat itu adalah untuk pemeriksaan yang dilakukan tahun 2020 rekomendasinya untuk nilai asset seharga nilai

Halaman 62 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat dan helikopter tersebut agar dibentuk TKKSD (Tim Kerjasama Koordinasi Daerah) dan itu sudah saya tindak lanjuti bersama-sama dengan Kepala Inspektorat dan Kepala BAPPEDA. Untuk pemeriksaan tahun 2021 rekomendasinya adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika diminta untuk melakukan penagihan kepada PT Asian One Air;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa menurut dokumen *Bill of sale*, pemilik helikopter adalah Pemda Mimika sedangkan menurut dokumen PIB nama pemilik helikopter adalah PT Asian One Air dan importir adalah PT Asian One Air;
- Bahwa saksi meyakini jika helikopter tersebut adalah milik Pemda Mimika karena dibeli dengan menggunakan dana APBD Pemda Mimika tetapi kenyataanya dalam dokumen PIB pemilik helikopter adalah Asian One Air itu yang kemudian membuat Pj. Sekda Pemda Mimika melaporkan pihak Asian One Air karena melakukan penipuan;
- Bahwa *invoice* diajukan oleh PT Asian One Air karena pembayaran untuk pesawat dan helikopter ditujukan kepada PT Asian One Air karena saksi melihat termin yang diajukan oleh PT Asian One Air untuk pembayaran pesawat dan helikopter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula perencanaan pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat pengadaan pesawat dan helikopter, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Kabupaten Mimika sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pengetahuan dan pengalaman Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. di bidang perhubungan udara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum tahun 2015 Pemda Mimika pernah melakukan pengadaan pesawat yang saksi ketahui hanya dengar Pemda Mimika sebelum tahun 2015 pernah memiliki pesawat;
- Bahwa menurut saksi, kalau memang pengadaan tersebut dilakukan secara Swakelola seharusnya tidak melibatkan PT Asian One Air dan

Halaman 63 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Mimika sendiri yang langsung membeli pesawat dan helikopter ke pihak penjual tidak melalui PT Asian One Air;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengadaan pesawat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak yang lainnya, saksi hanya melihat kontrak pengadaan pemasukan dan pengoperasian pesawat;
- Bahwa pada saat saksi ke Bea Cukai awalnya mereka tidak mengetahui kalau pemilik helikopter adalah Pemda Mimika karena dalam dokumen PIB nama pemiliknya adalah PT Asian One Air;
- Bahwa untuk pesawat cesna tidak ada permasalahan karena sudah dilakukan penarikan dan pada saat saksi masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, pesawat cesna sudah diparkir di Hanggar milik Pemda Mimika, tetapi terkait sewa menyewa tetap menjadi masalah karena kewajiban sewa tidak dibayarkan oleh PT Asian One Air;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika saksi tidak mengetahui apakah terdapat masalah terhadap LPJ pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD dan saat itu sudah tidak lagi berurusan dengan perhubungan tetapi saksi dipanggil untuk mendampingi Pj Sekda Pemda Mimika karena pesawat dan helikopter tersebut sudah dikelola oleh TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) sebagaimana rekomendasi dari BPK dan saksi juga masuk dalam anggota TTKSD;
- Bahwa sewa yang tertunggak pembayarannya itu untuk sewa pesawat dan helikopter, saksi tidak mengetahui perinciannya untuk masing-masing tunggakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta konfirmasi oleh BPK terkait tunggakan sewa pesawat dan helikopter tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menanggapi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi banyak tidak benar, terutama soal pelayanan kepada masyarakat karena selama ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Halaman 64 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak benar kalau pengadaan pesawat dan helikopter menimbulkan kerugian;
 3. Terkait pengadaan pesawat dan helikopter, Tidak benar kalau PT Asian One Air yang membelinya, kami hanya meminjam tangan PT Asian One Air untuk melakukan pembayaran kami tidak bisa melakukan pembayaran langsung ke pabriknya mengingat Bank Papua bukan bank komersil, semua pembayaran langsung pada kami;
 4. Terkait dokumen pesawat terbang itu semua atas nama Pemda Mimika;
 5. Terkait ijin impor sementara itu tidak ada kaitannya dengan kepemilikan pesawat;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
3. **M. ROFIUDZDIKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait penimbunan barang berupa Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2022;
 - Bahwa tanggal 20 Agustus 2022 kantor saksi menerima surat dari PT Angkasa Mandiri selaku yang ditunjuk sebagai ground handling atau pihak yang menangani soal pengurusan terkait bea cukai, isi suratnya yaitu memohon ijin kepada Kantor Bea Cukai Timika untuk melakukan penimbunan diluar kawasan yang biasa dipakai. Untuk di bea cukai biasanya untuk penimbunan harus ada di kawasan tertentu, untuk di Mimika itu ada di area Freeport dan itu tidak dimungkinkan untuk barang yang dimintakan penimbunannya saat itu, sehingga diajukanlah permohonan tersebut dan selanjutnya Kantor Bea Cukai Timika menerbitkan perijinannya, kemudian PT Angkasa Mandiri mengirimkan dokumen pemberitahuan pengangkutan atau inward manifest di tanggal 20 Agustus 2022 dan proses penimbunan dilakukan di tanggal 20 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Timika sejak 3 Agustus 2021;
- Bahwa dokumen inward manifest untuk di bea cukai merupakan izin untuk melakukan pembongkaran. Jadi pemohon menyampaikan dokumen manifest kepada kami lalu kami memberikan nomor pendaftarannya. Di manifest yang diberikan kepada kami tercantum barang yang akan dilakukan pembongkaran adalah berupa 1 (satu) unit Helikopter AS B3E tahun 2015 merek Airbus nomor registrasi PKLTA, shipper (pengirim barang) Asian One Air, *Consignee* (penerima barang) Sekda Kabupaten Mimika;
- Bahwa penimbunan dilakukan karena adanya permintaan dari Bandara Moses Kilangin, dimana Bandara Moses Kilangin belum ditetapkan sebagai tempat untuk penimbunan barang ekspor impor sehingga diperlukan perizinan tersebut. Untuk mengamankan barang yang sudah dilakukan penimbunan maka kami melakukan penyegelan terhadap barang tersebut dengan memberikan tanda segel pengamanan sebagai upaya pengamanan;
- Bahwa penyegelan kami lakukan sebagai tindakan untuk mengamankan kewajiban Negara yang harus dipenuhi oleh pihak *Consignee* (penerima barang);
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi, Dalam kaitannya dengan penimbunan ini, kewajiban impor barang untuk dipakai ada dua kewajiban yaitu memberitahukan kepada pabean dan yang kedua adalah melakukan pelunasan atas bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor;
- Bahwa karena barang ini masih terutang atas bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor, maka untuk mengamankan agar keberadaan helikopter ini ada ditempat dan tidak digunakan sebelum kewajiban kepabeanannya dibayarkan maka kami lakukan penyegelan dalam rangka pengamanan;
- Bahwa barang barang yang harus mengurus kepabeaan adalah seluruh barang impor yang masuk ke wilayah hukum Negara Indonesia, jadi semua barang-barang impor yang masuk itu terutang bea masuk dan harus diselesaikan kewajiban biaya kepabeannya;
- Bahwa Helikopter AS B3E tahun 2015 merek Airbus ini termasuk dalam kategori barang mewah dan dikenai PPNBM;

Halaman 66 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban pabean yang harus diselesaikan Helikopter AS B3E tahun 2015 merek Airbus ini untuk totalnya belum kami hitung tetapi jika berdasarkan tarif yang berlaku untuk bea masuknya sendiri adalah Nol persen, kemudian untuk PPN sebesar sebelas persen, untuk PPh sebesar tujuh setengah persen dan yang paling besar adalah PPNBM sebesar lima puluh persen, semua itu berdasarkan harga transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual;
- Bahwa apabila *Consignee* tidak menyelesaikan kewajiban kepabeannya maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penimbunannya di lokasi penimbunan maka ini akan dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai. Jika tidak juga diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai barang yang tidak dikuasai maka selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan berhak untuk menetapkan barang ini sebagai barang yang akan dilelang;
- Bahwa proses bagi barang yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai untuk dilanjutkan ke proses lelang yaitu pertama pada saat barang yang ditimbun sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kami memberitahukan kepada *Consignee* dalam hal ini Sekda Kabupaten Mimika terkait barang yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai dan meminta untuk segera menyelesaikan kewajiban pebeannya karena jika dalam 60 (enam puluh) hari tidak juga diselesaikan maka helikopter tersebut dinyatakan sebagai barang yang akan dilelang. Kami mengirimkan surat tersebut kepada Sekda Kabupaten Mimika;
- Bahwa tanggapan dari Pemda Mimika terhadap surat yang kami kirimkan adalah berupa surat jawaban dari Pemda Mimika yang intinya mengingat ada kesulitan dalam penganggaran maka meminta untuk penundaan pembayarannya selama 180 (seratus delapan puluh hari). Dan surat jawaban tersebut juga telah kami balas kembali yang pada pokoknya kami menyatakan untuk penundaan tidak dapat dilakukan dan tetap akan dilakukan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa proses pelelangan terdiri dari beberapa tahap yaitu pertama menetapkan barang sebagai barang yang siap untuk dilelang dan itu sudah dilakukan pada tanggal 19 November 2022, kemudian membentuk Tim Panitia Lelang, selanjutnya kami menentukan harga terendah lelang dan untuk maksud tersebut kami meminta kepada Pemda Mimika terkait bukti transaksi pembelian helikopter tersebut agar dapat menghitung pajak

Halaman 67 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Untuk menentukan harga terendah lelang itu ada tiga komponen yaitu Bea masuk, biaya sewa gudang dan bea-bea lainnya jika ada. Tetapi untuk biaya transaksi belum kami dapatkan sampai saat ini, sedangkan untuk bea sewa gudang Pemda belum menetapkan sewa gudang karena gudang tersebut milik Pemda Mimika. Proses itulah yang sudah kami lakukan sampai dengan dilakukannya penyitaan oleh Kejaksaan sehingga kami menghentikan proses pelelangan dan tidak kami lanjutkan. Jadi proses terhenti saat kami akan menentukan harga terendah lelang;

- Bahwa selama barang impor tersebut belum diselesaikan kepabeannya maka barang tersebut tidak bisa dipergunakan atau dioperasikan;
- Bahwa tujuan dilakukannya proses lelang adalah untuk memperoleh hak Negara terkait bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor;
- Bahwa *Consignee* yang barangnya diproses lelang tidak dapat mengikuti atau menjadi peserta lelang, begitu pula dengan importirnya, tidak dapat menjadi peserta lelang untuk barang tersebut;
- Bahwa kewajiban pabean itu semua kegiatan dalam rangka untuk memenuhi Undang-undang Pabean, jadi tergantung kasusnya. Untuk kasus impor untuk dipakai itu ada dua kewajiban yaitu pertama memberitahukan impor barang, ini merupakan tindakan lanjutan setelah penimbunan dan yang kedua adalah melunasi atas terhutangnya bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor;
- Bahwa kantor Bea Cukai mengetahui informasi suatu barang yang akan masuk dari luar setelah kami mengetahui dari surat pemberitahuan pihak ground-handling yang memberitahukan jenis dan jumlah barang yang akan masuk, untuk kasus dalam perkara ini pihak ground-handling telah memberitahukan akan masuk 1 (satu) unit helikopter dan meminta ijin untuk dilakukan penimbunan. Terkait nilai itu sifatnya self assessment, yaitu pihak penerima akan membuat dokumen pabean dan men-declare (menyatakan) berapa harganya sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh penerima barang sebagai pembeli kemudian dokumen tersebut akan diserahkan kepada kami. Selanjutnya kami akan menguji kewajaran terhadap harga yang dibuat tersebut, jika wajar dan sesuai dengan transaksi yang telah terjadi maka selanjutnya kami akan release pelepasan agar helikopter dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen inward manifest, pihak importir yang tertulis adalah Sekda Kabupaten Mimika, pengirimnya Asian One Air;
- Bahwa setelah barang ditimbun kemudian Sekda Kabupaten Mimika sebagai penerima barang wajib memberitahukan barang impor tersebut kepada Kantor Bea Cukai Timika, tetapi hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa terhadap barang impor yang tidak diberitahukan impor tersebut kepada Kantor Bea Cukai, maka sebagaimana Pasal 65 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pabean menyatakan "Terhadap barang impor, pihak Bea Cukai memperoleh salinan manifest yang dikirim secara elektronik". Manifest ini dikirim oleh pihak *ground handling* ataupun pihak yang ditunjuk oleh *Consignee* untuk mengurus barangnya;
- Bahwa untuk kasus helikopter ini, kegiatan impor ini adalah untuk yang ketiga kalinya. Hal tersebut terekam dalam history manifest, dimana dalam manifest menampilkan informasi yaitu jenis dan jumlah barangnya, pihak *Consignee*, pihak shipper, asal penerbangannya, tujuan penerbangannya. Nilai harga barangnya tidak tercantum dalam manifest;
- Bahwa nilai harga barangnya tidak tercantum dalam manifest;
- Bahwa *Consignee* wajib mencatumkan harga barang dalam dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
- Bahwa terhadap barang helikopter setelah disampaikan kepada pihak *Consignee* kami juga melaporkan secara berjenjang;
- Bahwa bukti surat diperlihatkan dan dibenarkan yaitu berupa Surat permohonan untuk penimbunan dari Angkasa Mandiri, Manifest yang pernah diterima, Surat ijin persetujuan permohonan untuk penimbunan, Surat pemberitahuan kepada Pemda Mimika terkait barang yang sudah ditimbun telah melewati batas waktu, Surat jawaban dari pihak Pemda Mimika, Surat Tanggapan atas jawaban dari Pemda Mimika;
- Bahwa definisi *Consignee* bagi bea cukai adalah sebagai pihak penerima barang, bukan pihak pembeli;
- Bahwa *Consignee* sebagai pihak yang mempunyai barang kewajiban membayar bea kepabeanan;
- Bahwa dalam perkara ini, *Consignee* yaitu Sekda Kabupaten Mimika belum membayarkan kewajiban kepabeanannya hingga saat ini;

Halaman 69 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mengetahui pemilik helikopter tersebut karena berdasarkan manifest yang kami terima hanya menyebutkan penerima barangnya;
- Bahwa kami mengirimkan surat kepada Sekda Kabupaten Mimika karena ia sebagai *Consignee* yang memiliki kewajiban kepabeanan;
- Bahwa sesuai manifest yang kami terima, kami hanya mengetahui kalau Pemda Mimika melakukan pembelian helikopter. Kami tidak mengetahui apakah Pemda Mimika pernah juga membeli pesawat selain helikopter yang manifestnya ada pada kami. Kami hanya memproses berdasarkan dokumen yang kami terima;
- Bahwa perananan dari PT Angkasa Mandiri yaitu di Bea Cukai ada kewajiban pabean jadi apabila ada barang masuk maka pertamakali harus dilakukan pembongkaran kemudian ditimbun. Untuk kegiatan tersebut biasanya ada perusahaan yang menyediakan jasa untuk melakukan atau meng-handle pekerjaan seperti ini salah satunya adalah PT Angkasa Mandiri tetapi ia bukan bagian dari Kantor Bea Cukai, hanya perusahaan swasta;
- Bahwa dalam manifest diketahui kalau helikopter akan datang dari Vanimo menuju Timika pada tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah mendapat tembusan surat dari Kantor Pekanbaru yang kebetulan setelah dicek ternyata memiliki nomor register yang sama yaitu PKLTA yang masuk di tahun 2019 sebagai barang impor sementara;
- Bahwa meskipun keberadaan helikopter tersebut sudah ada sejak tahun 2015, namun berdasarkan manifest yang kami terima helikopter tersebut masuk ke Timika pada tanggal 20 Agustus 2022. Jadi kami memproses berdasarkan dokumen yang kami terima dan ada pada kami;
- Bahwa sepengetahuan kami saat ini status helikopter tersebut masih dilakukan penyitaan oleh pihak kejaksaan, disita sejak tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanan tersebut, karena *Consignee* nya adalah Sekda Kabupaten Mimika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 70 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EDDY SISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2015 yang anggarannya ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitan saksi sebagai Pokja dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Pokja yang terdiri dari lima orang anggota Pokja yaitu Joko Irawan sebagai Ketua, saksi sendiri Edi Siswanto sebagai Sekretaris, dan tiga orang anggota yaitu Anton Pasoro, Elisabeth P.A Ohoiwirin dan Azis Agustoni;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota pokja berdasarkan SK dari Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dalam hal ini Kepala Dinas yaitu Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi tidak memproses kegiatan dalam pengadaan pesawat dan helikopter tersebut karena kami tidak memiliki HPS dan dokumen kontrak maupun spesifikasi barang itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya nilai anggaran pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa saksi tidak menandatangani bukti atau dokumen pelelangan pengadaan karena proses pelelangan tidak dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Pokja Pengadaan tersebut secara tertulis, saksi hanya diberitahukan saja oleh pak Joko selaku Sekretaris kalau saksi ditepakan sebagai anggota pokja;

Halaman 71 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pengadaan itu merupakan produk atau hasil kerja kami berdasarkan dokumen kontrak, HPS
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Rencana Umum Pengadaan dalam portal LPSE;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK yang lainya selain SK Pokja yang ditandatangani Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M;
- Bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran 2015, saksi tidak diberitahukan kalau pengadaan pesawat dan helikopter tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa terkait SK Pokja yang diperlihatkan, saksi tidak pernah melihatnya karena pada saat itu saksi hanya diberitahu secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M maksud dari SK tersebut dibuat dan kapan akan dimulainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota pokja yang lainnya selain saksi yang mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pengadaan pesawat dan helikopter ini;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Malaysia dalam rangka mengecek kondisi helikopter yaitu sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa estimasi pekerjaan untuk proses lelang adalah sekitar satu bulan dari sejak SK panitia pokja diterima;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang terkait keuangan pelelangan;
- Bahwa posisi helikopter saat ini yang waktu itu saksi lihat di Malaysia berada di Bandara Moses Kilangin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan helikopter tersebut berada di Bandara Moses Kilangin karena pada saat peresmian pesawat dan helikopter saksi sedang mengikuti kegiatan di Jakarta yaitu pada bulan Februari 2016;

Halaman 72 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diajak ke Malaysia posisi saksi saat itu sedang berada di Jakarta, saksi mendapat telpon dari saudari Jainer untuk terbang ke Malaysia tujuannya melihat helikopter;
- Bahwa saat itu saksi cuma melihat secara fisiknya saja, tidak melakukan pengecekan secara spesifik teknis;
- Bahwa Helikopter yang saksi lihat di Malaysia dalam kondisi baru dan yang saksi lihat saat sudah ada di Mimika adalah helikopter yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **ANTON PASORO, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya saksi sebagai Pokja dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Pokja dan terdiri dari lima orang anggota Pokja yaitu Joko Irawan sebagai Ketua, Edi Siswanto sebagai Sekretaris, dan tiga orang anggota yaitu saksi sendiri Anton Pasoro, Elisabeth P.A Ohoiwirin dan Azis Agustoni;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota pokja berdasarkan SK dari Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dalam hal ini Kepala Dinas yaitu Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja tidak memproses kegiatan dalam pengadaan pesawat dan helikopter tersebut karena tidak adanya HPS dan RKS dari PA dan PPK;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada tahun 2015 tersebut ada kegiatan pengadaan pesawat dan helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika karena saksi diberitahu dan dilibatkan sebagai anggota pokja;

Halaman 73 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anggaran untuk pengadaan pesawat dan helikopter adalah sejumlah 85 milyar rupiah yang tercantum pada DPA induk;
- Bahwa saksi tidak menandatangani bukti atau dokumen pelelangan pengadaan karena proses pelelangan tidak dilakukan;
- Saya pernah menerima SK Pokja Pengadaan tersebut;
- Bahwa Dokumen Pengadaan itu merupakan produk atau hasil kerja kami berdasarkan dokumen kontrak, HPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Rencana Umum Pengadaan dalam portal LPSE;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK yang lainya selain SK Pokja yang ditandatangani Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M;
- Bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran 2015, saksi tidak diberitahukan kalau pengadaan pesawat dan helikopter tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa SK Pokja yang diperlihatkan, adalah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M maksud dari SK tersebut dibuat dan kapan akan dimulainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota pokja yang lainnya selain saksi yang mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa saksi pernah ikut satu kali ke Singapura bersama Bupati Mimika, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jhoni Irawan serta Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M, dalam rangka pemeriksaan kondisi pesawat terbang sebelum masuk ke Indonesia. Kapasitas saksi pada saat itu sebatas sebagai staf dari Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal KSO (kerja sama operasional);
- Bahwa pengadaan pesawat dan helikopter tidak melalui proses tender karena kami tidak memproses kegiatannya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan sejak tahun 2003;

Halaman 74 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perencanaan pengadaan pesawat dan helikopter ini;
- Bahwa saksi tidak menerima honor yang terkait kegiatan pengadaan pesawat dan helikopter ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang karena tidak dilakukan proses lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pengadaan pesawat dan helikopter ini;
- Bahwa saksi saat ini dinas di Bandara Moses Kilangin sejak tahun 2019;
- Bahwa saat tahun 2019 tersebut saksi mengetahui keberadaan helikopter dan pesawat di Bandara Moses Kilangin karena keduanya dioperasikan oleh Asian One Air;
- Bahwa untuk pesawat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum;
- Bahwa saat saya ke Singapura itu karena diajak oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pesawat yang saksi lihat di Singapura dalam kondisi baru dan yang saksi lihat saat sudah ada di Mimika adalah pesawat yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. **BAMBANG SETIOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter tersebut;

Halaman 75 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menandatangani di Malaysia dan di Singapura, pada tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa Pesawat dan Helikopter tiba di Mimika pada bulan Februari 2016, jadi saat tanda tangan Berita Acara pesawat dan helikopter masih di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara tersebut, kami tidak melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pesawat dan helikopter tersebut karena tidak memiliki tenaga ahli. Jadi saat itu hanya melihat fisiknya saja dan wujudnya memang ada;
- Bahwa pada saat itu kami tidak mengundang Ahli untuk memeriksa kondisi pesawat dan helikopter;
- Bahwa melihat bukti Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Desember 2015 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2015. Dalam Berita Acara tersebut bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, namun pelaksanaan tanda tangannya di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa hanya dokumen Berita Acara itu saja tidak ada yang lainnya karena di dokumen Berita Acara tersebutlah saksi pernah tandatangani;
- Bahwa saat di Singapura dan Malaysia saksi melihat wujud dari pesawat dan helikopter tersebut lalu setelah itu kami menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa pada waktu di Singapura saksi sempat naik ke dalam pesawatnya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa kami menerima pekerjaan sesuai dengan Kontrak, tapi saksi belum pernah melihat kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kontrak jadi tidak mengetahui apakah penerimaan barang dilakukan di Mimika atau di Singapura dan Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan dalam Berita Acara Serah Terima adalah kami semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dari pihak perusahaan tapi saksi tidak mengenalnya;

Halaman 76 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu PPTK juga hadir dan ikut menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Johannes Rettob menyaksikan penandatanganan Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetapi lupa berapa nilainya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. **ANACE HOMBORE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi sebagai anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pernah menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter tersebut di Singapura dan di Malaysia;
- Bahwa pada saat itu kami ke Singapura tanggal 15 Desember 2015, periksa helikopternya tanggal 16 Desember 2015 di Malaysia. Setelah itu kami periksa pesawatnya di Singapura tanggal 17 Desember 2015. Jadi Berita Acara untuk helikopter kami tanda tangani di Malaysia dan Berita Acara untuk pesawat kami tanda tangani di Singapura;
- Bahwa pesawat tiba di Mimika pada bulan Februari 2016, dan untuk helikopter saksi sudah tidak ingat waktu kedatangannya. Lebih dahulu pesawat yang datang kemudian helikopter;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara tersebut, kami tidak melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pesawat dan helikopter tersebut karena tidak memiliki tenaga ahli. Jadi saat itu hanya melihat fisiknya saja dan wujudnya memang ada;

Halaman 77 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami tidak mengundang Ahli untuk memeriksa kondisi pesawat dan helikopter;
 - Bahwa melihat bukti Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Desember 2015 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2015. Dalam Berita Acara tersebut bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, namun pelaksanaan tanda tangannya di Malaysia dan Singapura;
 - Bahwa hanya dokumen Berita Acara itu saja tidak ada yang lainnya karena di dokumen Berita Acara tersebutlah saksi pernah tandatangani;
 - Bahwa saat di Singapura dan Malaysia saksi melihat wujud dari pesawat dan helikopter tersebut lalu setelah itu kami menandatangani Berita Acaranya;
 - Bahwa waktu di Singapura saksi sempat naik ke dalam pesawatnya;
 - Bahwa kami menerima pekerjaan sesuai dengan Kontrak, tapi saksi belum pernah melihat kontrak tersebut;
 - Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut adalah Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa yang bertandatangan dalam Berita Acara Serah Terima adalah kami semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dari pihak perusahaan adalah perwakilan dari PT Asian One Air yaitu dua orang Warga Negara Asing karena Terdakwa Silvi Herawaty tidak dapat hadir, tetapi Berita Acaranya saat itu belum ditandatangani pihak Asian One Air, menurut informasi saat itu Berita Acara akan dibawa untuk ditandatangani pihak Asian One Air yaitu atas nama Silvi Herawaty;
 - Bahwa pada saat itu PPTk juga hadir dan ikut menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Johannes Rettob menyaksikan penandatanganan Berita Acara tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetapi lupa berapa nilainya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
8. **ORPA SOLOSSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan dalam kaitannya dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi sebagai anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pernah menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter tersebut di Singapura dan di Malaysia;
- Bahwa pada waktu itu kami ke Singapura tanggal 15 Desember 2015, periksa helikopternya tanggal 16 Desember 2015 di Malaysia. Setelah itu kami periksa pesawatnya di Singapura tanggal 17 Desember 2015. Jadi Berita Acara untuk helikopter kami tanda tangani di Malaysia dan Berita Acara untuk pesawat kami tanda tangani di Singapura;
- Bahwa pesawat tiba di Mimika pada bulan Februari 2016, dan untuk helikopter saksi sudah tidak ingat waktu kedatangannya. Lebih dahulu pesawat yang datang kemudian helikopter;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara tersebut, kami tidak melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pesawat dan helikopter tersebut karena tidak memiliki tenaga ahli. Jadi saat itu hanya melihat fisiknya saja dan wujudnya memang ada;
- Bahwa pada saat itu kami tidak mengundang Ahli untuk memeriksa kondisi pesawat dan helikopter;
- Bahwa melihat bukti Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Desember 2015 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2015. Dalam Berita Acara tersebut bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, namun pelaksanaan tanda tangannya di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa hanya dokumen Berita Acara itu saja tidak ada yang lainnya karena di dokumen Berita Acara tersebutlah saksi pernah tandatangani;

Halaman 79 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Singapura dan Malaysia saksi melihat wujud dari pesawat dan helikopter tersebut lalu setelah itu kami menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa sewaktu di Singapura saksi sempat naik ke dalam pesawatnya;
- Bahwa kami menerima pekerjaan sesuai dengan Kontrak, tapi saksi belum pernah melihat kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan dalam Berita Acara Serah Terima adalah kami semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dari pihak perusahaan adalah perwakilan dari PT Asian One Air yaitu dua orang Warga Negara Asing karena Terdakwa Silvi Herawaty tidak dapat hadir;
- Bahwa pada saat itu PPTK juga hadir dan ikut menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Johannes Rettob menyaksikan penandatanganan Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetapi lupa berapa nilainya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. **ABNER BLESIA, A.Md.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi sebagai anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) namun tidak pernah menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter tersebut;

Halaman 80 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke Singapura dan Malaysia karena pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa diperlihatkan bukti Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Desember 2015 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2015. Saksi tidak bertanda tangan dalam Berita Acara tersebut;
- Saya belum pernah melihat kontrak pengadaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. **SAMUEL MOTE, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi berdinis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Angkutan Darat pada Bidang Udara;
- Bahwa pada kegiatan pengadaan pesawat dan helikopter tersebut saksi diangkat sebagai PPTK oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang saat itu dijabat oleh Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK yaitu mempelajari kajian teknis, dan dalam hal administrasi saksi menandatangani dokumen pencairan keuangan;

Halaman 81 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kajian teknis yang dimaksud adalah untuk pemilihan pesawat yang melayani Mimika dan sekitarnya sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa hasil kajian teknis menjadi pegangan bagi saksi dan secara teknis melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan pabrikan pesawat;
- Bahwa saksi pernah melakukan presentasi ke PT Dirgantara mengenai kebutuhan pesawat bagi kami, tetapi saat itu jenis pesawat yang kami inginkan tidak ada dan karakteristiknya tidak cocok untuk di wilayah Mimika, waktu itu saya bersama dengan Kepala Bidang Perhubungan Udara bapak Slamet Purba. Selanjutnya pihak PT Dirgantara merekomendasikan untuk ke Airbus Malaysia untuk Helikopter dan Cessna Aircraft untuk Pesawat. Selanjutnya kami ke Airbus dan sepakat dengan produk helikopter PT Airbus Malaysia, dan untuk pesawat saksi bersama dengan pak Joko Irawan sepakat dengan pesawat jenis cesna;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah ke Singapura dua kali dan ke Malaysia satu kali dalam rangka pengecekan pesawat dan helikopter;
- Bahwa pembelian pesawat dan helikopter melalui pihak Asian One Air;
- Bahwa Dokumen pembelian dituangkan dalam Kontrak pembelian;
- Bahwa kajian teknis untuk pemilihan pesawat dan helikopter termasuk pertimbangan harganya;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi dari Teknik Penerbangan dan Kedingantaraan tetapi saksi tidak memiliki sertifikasi karena belum pernah mengikuti pelatihan pelatihan dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen pencairan saksi tidak melakukan verifikasi karena semua dokumen tersebut sudah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saudari Erni;
- Bahwa terkait dengan kajian teknis jenis pesawat dan helikopter yang dapat terbang di daerah-daerah Kabupaten Mimika, saksi membuatnya dengan dibantu oleh saudara Djoko Irawan, S.E. kemudian untuk pengecekan fisik pesawat helikopter, saksi melakukan pengecekan bersama-sama dengan Tim yang terdiri dari PPHP dan beberapa Pejabat yang seingat saksi adalah Bupati Eltinus Omaleng kemudian saudara Petrus Yumte, saudara Paulus Yanengga, saudara Marthen Paiding,

Halaman 82 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Robert Mayau, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan saudara Yan Slamet Purba;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan ini tidak melalui proses lelang dan langsung ditunjuk pihak PT Asian One Air sebagai penyedia dan juga sebagai operator pesawat dan helikopter;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban dilakukan serah terima dan peresmian dan pada saat serah terima dihadiri oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kepala Bapenda Paulus Yanengga, saudara Marthen Paiding, saudara Robert Mayau, Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., dan saudara Yan Slamet Purba. Serah terimanya pada bulan Desember 2015;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan berupa surat berupa DPA tahun 2015 adalah benar;
- Bahwa benar dokumen-dokumen pembayaran dan Berita Acara yang pernah ditanda tangani saksi;
- Bahwa yang membuat kajian teknis hanya saksi sendiri khusus untuk pemilihan jenis pesawatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perencanaan di tahun 2014 untuk pengadaan pesawat;
- Bahwa kajian teknis yang saksi buat juga merupakan salah satu pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola;
- Bahwa pada saat melaksanakan kajian teknis, saksi pernah menyurati Kejaksaan Mimika dan BPK untuk melakukan pendampingan terkait pertimbangan pengadaan yang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme lelang karena banyak perusahaan penyedia jasa tidak memiliki AOC dan terutama akan menyulitkan proses pengadaan. Saat itu pernah dilakukan rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang juga dihadiri Kejaksaan Mimika;
- Bahwa saksi melakukan kajian teknis hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak membuat kajian teknis mengenai tata cara pengadaan, perizinan, pemasukan dan pengoperasian pesawat dan helikopter. Tetapi saksi pernah ikut dalam pembahasannya sejak awal sampai akhir, bahkan saksi sendiri yang mengantar surat ke BPKP terkait pembahasan tersebut;
- Bahwa terkait tatacara pengadaan pesawat pada saat itu juga didampingi oleh Kejaksaan Timika dari awal sampai akhir;

Halaman 83 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPA mulai dari DPA awal, DPA pergeseran dan DPA Perubahan, dari nilai 74 milyar rupiah menjadi 79 milyar rupiah dan kemudian berubah menjadi 85 milyar rupiah. DPA pergeseran ada pada nilai 74 milyar rupiah ke nilai 79 milyar rupiah dan itu masih termasuk ke dalam DPA awal yang menjadi dasar pembayaran kepada pihak Asian One Air sebagaimana kontrak KSO. Kemudian perubahan nilai 79 milyar rupiah diikuti dengan addendum. Tata cara pembayarannya juga melalui verifikasi terhadap kelengkapan syarat dokumen, dan jika tidak lengkap maka tidak bisa dibayarkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen profil company dari PT Asian One Air;
 - Bahwa sebagai PPTK saksi menilai PT Asian One Air sangat layak sebagai pihak untuk kerjasama operasional, karena semua dokumennya lengkap dan telah diverifikasi;
 - Bahwa setelah pesawat dan helikopter datang ke Mimika kemudian untuk pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT Asian One Air;
 - Bahwa pesawat tersebut melayani masyarakat untuk mengangkut penumpang juga barang, mereka bayar tetapi tidak mahal karena ada subsidi bagi masyarakat dan dioperasikan setiap hari;
 - Bahwa saat ini saksi berdinasi sebagai staf pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Mimika;
 - Bahwa saksi terakhir berdinasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pada tahun 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
11. **YASRIANI, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pekerjaan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan

Halaman 84 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika namun saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya dilaksanakan;
- Bahwa proses pembayarannya saksi tahu;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa untuk anggaran pengadaan pesawat dan helikopter tersebut berasal dari dana APBD tahun anggaran 2015 lewat DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa besarnya alokasi dana sejumlah 85 milyar rupiah setelah adanya perubahan dari semula 74 milyar rupiah;
- Bahwa proses pencairannya ada tiga tahap yaitu termin pertama, termin kedua dan termin ketiga;
- Bahwa yang mengajukannya berdasarkan *invoice* adalah PT Asian One Air dengan Direktornya adalah Terdakwa Silvi Herawaty;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pencairan adalah untuk pencairan uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen ada *invoice* pihak ketiga, faktur pajak dan kwitansi. Untuk tagihan termin pertama sebesar 70 (tujuh puluh) persen dikurangi uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen, untuk dokumennya ada Berita Acara pekerjaan, *Invoice* pihak ketiga, kwitansi dan faktur tagihan, termin kedua sebesar 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa kami di bagian keuangan memegang kontraknya yaitu kontrak KSO;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan berupa DPA tahun 2015 (awal) dan DPA perubahan;
- Bahwa pada saat pesawat datang di Mimika kemudian dibuat acara syukuran;
- Bahwa setelah pesawat dan helikopter datang ke Mimika kemudian untuk pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT Asian One Air;

Halaman 85 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesawat tersebut melayani masyarakat untuk mengangkut penumpang juga barang, mereka bayar tetapi tidak mahal karena ada subsidi bagi masyarakat dan dioperasikan setiap hari;
- Bahwa semua anggaran yang termuat dalam DPA tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sudah terserap semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. **ERNI, S.E., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika ada pengadaan pesawat dan helikopter;
- Bahwa pengadaan pesawat dan helikopter tersebut sudah dibayarkan di tahun 2015;
- Bahwa cara pembayarannya dengan menggunakan cara LS (pembayaran langsung) kepada pihak ketiga yaitu PT Asian One Air;
- Pembayaran mengacu pada kontrak:
 - 1) Kuitansi dan Faktur penagihan dibuat oleh PT Asian One Air, bukan dari pihak Airbus ataupun pihak Cessna;
 - 2) Diperlihatkan bukti surat berupa DPA tahun 2015 (awal) dan DPA perubahan;
- Bahwa setelah pesawat dan helikopter datang ke Mimika kemudian untuk pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT Asian One Air;

Halaman 86 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesawat tersebut melayani masyarakat untuk mengangkut penumpang juga barang, mereka bayar tetapi tidak mahal karena ada subsidi bagi masyarakat dan dioperasikan setiap hari;
- Bahwa untuk pembayaran tidak dicantumkan nilai pajaknya karena ada perjanjian bebas pajak;
- Bahwa semua anggaran yang termuat dalam DPA tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sudah terserap semua;
- Bahwa untuk pengoperasionalan pesawat dan helikopter berdasarkan perjanjian KSO dihitung per jam terbang yaitu untuk pesawat cesna 10 juta rupiah per jam terbang dan helikopter 12 juta rupiah per jam terbang;
- Bahwa untuk penagihannya dilakukan oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa biaya pemeliharaan pesawat dan helikopter dianggarkan dalam DPA tahun 2016 dan 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

13. **CHERLY LUMENTA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jabatan saksi saat itu sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa pembahasan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 dilakukan pada tahun 2014;

Halaman 87 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat nilai yang dianggarkan pada saat pembahasan pengadaan pesawat dan helikopter tersebut, kurang lebih 70-an milyar rupiah;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dianggarkan juga biaya penunjang;
- Bahwa anggaran pengadaan tersebut kemudian dituangkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa secara umum dalam penganggaran daerah dipimpin oleh Bupati Kabupaten Mimika dengan susunan Tim Anggaran adalah Sekda Kabupaten Mimika sebagai Ketua Tim, Sekretarisnya Ketua Bappeda dan Anggota terdiri dari bagian keuangan dan bagian hukum;
- Bahwa untuk penganggaran khusus pengadaan pesawat dan helikopter dibahas oleh Tim Anggaran (TAPD);
- Bahwa pada saat pembahasan tersebut ada usulan dari Bupati yang begitu semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat topografi wilayah Kabupaten Mimika yang terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan pesisir, ada daerah-daerah yang sangat terpencil sehingga Bupati menginginkan ada pelayanan yang masuk ke daerah-daerah terpencil dan sulit terjangkau. Selanjutnya usulan tersebut dibahas oleh Tim Anggaran dan Bupati saat itu mengarahkan ke dinas teknis yaitu Dinas Perhubungan dengan Kepala Dinasnya saat itu Hizkia Simbiak;
- Bahwa pada tahun 2014 Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sedang disusun bersamaan karena jarak perubahan anggaran dengan anggaran 2015 itu dekat, sehingga kami membuatnya secara bersamaan;
- Bahwa dalam KUA PPAS tersebut telah ditetapkan plafon anggaran untuk pengadaan pesawat dan helikopter ini namun saksi lupa besarnya yang jelas hal ini menjadi perencanaan kebijakan umum anggaran Bupati pada saat itu;
- Bahwa untuk RPJMD belum sampai kesana karena Bupati baru saja terpilih namun demikian Bupati telah start lebih dahulu untuk melaksanakan RPJMD ini;
- Bahwa maksud dan tujuan pengadaan pesawat dan helikopter adalah untuk melayani masyarakat;

Halaman 88 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembahasan di tahun 2014, Terdakwa Johannes Rettob sebagai Kepala Bidang Perhubungan Udara;
- Bahwa pendapatan ditahun 2015 kami prediksi 2,2 trilyun rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Johannes Rettob membenarkan;

14. **HERLIN MARSELLA RUMERE, SAP**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan penerima sewa pesawat dan helikopter;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi hanya menerima bukti setorannya saja tidak menerima tunai;
- Bahwa penerimaan setora sewanya tidak tentu pasti apakah setiap bulan atau setiap tahun, saksi hanya merekap saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penyetoran terakhirnya, tetapi setelah adanya panggilan sebagai saksi barulah saksi kembali membuka dan mempelajari catatannya, dimana penyetoran dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021;
- Bahwa nilai penyetorannya berdasarkan catatan penerimaan yang ada disepanjang tahun 2016 sampai 2021 adalah 23-an milyar rupiah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah nilai 23 milyar rupiah terkait setoran sewa untuk pesawat saja atau untuk setoran sewa pesawat dan helikopter;
- Bahwa saksi mendapatkan rekapan pembayaran berdasarkan bukti setoran yang telah dilakukan rekonsiliasi per triwulan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;

Halaman 89 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada kewajiban setoran sewa yang harus dibayarkan;
- Bahwa dari hasil rekonsiliasi dapat diperoleh informasi mengenai nilai sewa perbulannya untuk pesawat dan helikopter;
- Bahwa hasil rekonsiliasi merupakan input yang dilakukan oleh bidang pembukuan;
- Bahwa berdasarkan bukti setor, pihak yang melakukan penyetoran adalah PT Asian One Air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran tarif pesawat dan helikopter, saksi hanya menerima bukti setoran saja;
- Bahwa dalam rincian bukti setoran tidak mencantumkan perincian jam terbang, hanya nominal setorannya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui estimasi setoran yang harus diterima dalam satu tahunnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah mengetahui adanya temuan BPK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

15. **PETRUS YUMTE**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa mulai bulan Februari tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika dan berakhir jabatan tersebut pada bulan Juni tahun 2017;

Halaman 90 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk pengadaan pesawat dan helikopter tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika dan diteruskan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tahun 2015, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa Pagu pengadaan pesawat dan helikopter tersebut kurang lebih 85 milyar rupiah;
- Bahwa pada awalnya pagu anggaran di DPA awal terjadi kekurangan sehingga terjadi penyesuaian sebagai akibat perbedaan nilai kurs dolar terhadap rupiah;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat pagu awalnya namun pada saat pembahasan anggaran itu memang ada terdapat kekurangan sehingga kita melakukan penambahan pagu melalui perubahan APBD 2015;
- Bahwa terjadinya perubahan tersebut kemudian diusulkan oleh OPD saat pembahasan anggaran dan setelah kami verifikasi bersama Tim Anggaran ternyata benar ada perubahan karena adanya selisih kurs rupiah;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai DPA awalnya namun seingat saksi setelah ada perubahan nilai pada DPA bertambah menjadi sekitar 85 milyar rupiah;
- Bahwa anggaran dalam DPA tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairannya dilakukan tiga kali;
- Bahwa secara detailnya saksi tidak ingat pencairan masing-masing tersebut namun pencairannya sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa selain DPA awal dan DPA Perubahan saksi tidak melihat adanya DPA Pergeseran;
- Bahwa semua tahapan pencairan SP2D harus dipenuhi syaratnya dengan dilengkapi dokumen pendukung yaitu ada kontrak, ada permintaan SPD dan ada SPM yang dilengkapi dengan lampiran-lampirannya;
- Bahwa Nilai Kontrak disusun berdasarkan nilai pagu yang ada dalam DPA;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan yaitu: DPA, Kontrak, dokumen SP2D pencairan uang muka tanggal 13 Juli 2015, SP2D pencairan tarmin pertama tanggal 29 September 2015 dan SP2D pencairan termin kedua tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 91 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen SP2D untuk pencairan tersebut;
- Bahwa perubahan yang terjadi pada DPA awal dan DPA Perubahan terjadi pada belanja modal dan struktur dalam belanja modal tidak berubah;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika apakah melaporkan terhadap barang yang dibelanjakan berupa pesawat dan helikopter tersebut kepada BPKAD untuk dicatat sebagai aset, itu secara otomatis terekam dalam system melalui program aplikasi SIMDA. Jika suatu kegiatan yang membelanjakan suatu barang melalui SP2D dan telah terealisasi maka secara otomatis akan tercatat sebagai aset daerah;
- Bahwa saksi pernah memastikan untuk barang berupa pesawat dan helikopter telah terinput dalam aplikasi SIMDA dan tercatat sebagai aset daerah;
- Bahwa saat perencanaan penganggaran pengadaan pesawat dan helikopter tersebut saksi tidak terlibat tetapi pada proses pencairan saksi terlibat karena sebagai Kepala BPKAD;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pemeriksaan dari BPK pada tahun 2016 dan hasil pemeriksaan terhadap pengadaan pesawat dan helikopter tidak ada temuan dan juga tidak ada rekomendasi dari BPK terkait kerugian ataupun kesalahan dalam pengadaan pesawat dan helikopter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak penyedia dalam pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa pemeriksaan dari BPK tersebut merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun;
- Bahwa pengadaan pesawat bagi Pemda Kabupaten Mimika merupakan pengadaan yang kedua kalinya, pada masa pejabat sebelumnya pernah melakukan pengadaan pesawat;
- Bahwa pesawat hasil pengadaan yang pertama adalah milik dan menjadi aset Pemda Mimika;
- Bahwa pesawat ini merupakan solusi bagi pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di daerah pesisir;
- Bahwa saat pencairan maka yang melakukan verifikasi semua dokumen untuk pencairan adalah adalah bidang perbendaharaan dan saya percaya hasil verifikasi tersebut karena secara teknis bidang perbendaharaan

Halaman 92 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memverifikasi dokumen akan melampirkan hasil ceklistnya, dan verifikasi tersebut dilakukan secara berjenjang hingga sampai tiga tahapan;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan pengadaan pesawat dan helikopter ini, karena menurut saksi memang tidak ada masalah dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke Singapura dalam rangka pemeriksaan pesawat, itu di tahun 2015;
- Bahwa tujuan pemeriksaan ke Singapura untuk memastikan apakah barang tersebut ada;
- Bahwa pemeriksaan di Singapura saat itu berlangsung selama tiga hari;
- Bahwa selain saksi yang juga ikut serta ke Singapura adalah Tim Aset, Panitia Pemeriksa Barang, Bappeda, dan Bupati saat itu Eltinus Omaleng;
- Bahwa saat itu saksi hanya melakukan pemeriksaan untuk pesawat Cessna sedangkan untuk helikopter Airbus saksi tidak ikut serta karena pada saat itu saksi ada kesibukan lain;
- Bahwa pemeriksaan pesawat di Singapura merupakan bagian teknis dari proses pencairan anggaran;
- Bahwa saksi yang menandatangani SP2D pencairan setelah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pesawat tiba di Mimika dan acara peresmian saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pesawat tersebut dioperasikan tetapi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikannya dan bagaimana pengoperasiannya;
- Bahwa meskipun Pemda Mimika sudah memiliki pesawat, namun di Mimika masih memerlukan lebih banyak lagi pesawat agar dapat melayani masyarakat sampai ke pelosok;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika telah dibuat dan telah kami verifikasi dan terhadap LPJ tersebut tidak terdapat masalah. Verifikasi tersebut dilakukan oleh bidang Pembukuan dan Akuntansi;

Halaman 93 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika LPJ tersebut terdapat catatan maka dari bagian Pembukuan dan Akuntansi akan memberikan catatan perihal kekurangan kekurangannya;
- Bahwa APBD disusun satu tahun sebelum APBD tersebut berjalan;
- Bahwa yang membahas anggaran adalah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan Ketua adalah Sekda, Sekretaris adalah BAPPEDA dan anggotanya Keuangan, Dispenda dan Hukum;
- Bahwa Sekda saat itu adalah Ausilius You;
- Bahwa untuk pembahasan anggaran yang dilakukan TAPD, Bupati sebagai Kepala Daerah wajib mengetahuinya secara makro karena itu merupakan kebijakan pembangunan daerah;
- Bahwa pada tahun 2014 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah Hizkia Simbiak;
- Bahwa selaku Kepala Dinas, pastinya mengetahui pembahasan anggaran pada saat itu, karena semua kebijakan ada pada Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada DPA pergeseran, jadi dalam proses perubahan DPA induk menjadi DPA Perubahan itu disebut pergeseran. Pergeseran itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang, dan itu nanti akan disatukan dalam DPA Perubahan;
- Bahwa pada saat proses perencanaan awal di tahun 2014 saksi belum terlibat dan saat sudah berjalan di tahun 2015 saksi mengetahui adanya penambahan anggaran terkait karena adanya selisih nilai kurs dollar terhadap rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perubahan anggaran dari 74 milyar rupiah menjadi 79 milyar rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi penganggaran untuk pengadaan pesawat dan helikopter di tahun 2016;
- Bahwa pesawat yang saksi lihat di Singapura pada saat itu adalah pesawat yang sama yang datang ke Mimika;
- Bahwa menurut informasi dari teman-teman yang melihat helikopter di Malaysia, untuk helikopter yang mereka lihat di Malaysia adalah helikopter yang sama yang datang ke Mimika;

Halaman 94 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit atau pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan audit rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun sebelumnya;
 - Bahwa Hasil audit BPK pada tahun 2016 tidak terdapat temuan terhadap pengadaan pesawat dan helikopter ini;
 - Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan mengacu kepada Perpres nomor 54 tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tersebut terdapat jenis pengadaan dengan swakelola;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk pengadaan pesawat dan helikopter ini dilakukan dengan swakelola;
 - Bahwa terkait pengadaan barang dan jasa secara teknis itu sepenuhnya ada pada OPD, kami di bagian keuangan hanya terbatas pada verifikasi dan pembayaran;
 - Bahwa dalam kaitannya dengan pengadaan pesawat dan helikopter ini pada tahun 2018 saya pernah diperiksa oleh KPK di Timika, saat itu hanya disampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tersebut. Saksi diperiksa hanya menyangkut Tupoksi saya di Keuangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan KPK pada saat itu;
 - Bahwa saksi tahu bukti yang diperlihatkan berupa DPA awal, DPA Perubahan dan Rincian Pembahasan Perubahan Anggaran Belanja, namun saksi tidak pernah melihat yang disebut DPA Pergeseran;
 - Bahwa soal kenapa pencairan pengadaan ini tidak dicantumkan potongan pajak itu sepenuhnya dari OPD, karena OPD yang membuat SPM. Kami menerbitkan SP2D sebagaimana SPM yang diajukan OPD dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal surat dari Bea Cukai;
 - Bahwa pengadaan pesawat dan helikopter merupakan pengadaan dalam satu paket;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal uang masuk dari Asian One Air ke Kas Pemda;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
16. **SIHOL PARNINGOTAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 95 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Inspektorat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat pada bulan Juli 2020;
- Bahwa karena BPK telah mengaudit di tahun 2020, maka kami dari inspektorat tidak masuk lagi;
- Bahwa hasil audit BPK saat itu adanya temuan kurang bayar dari kerjasama pengelolaan pesawat. Hasil audit itu di tahun 2018 tapi sudah diselesaikan dan di tahun 2019 untuk pesawat sudah dilunasi dan untuk helikopter ada kurang bayar sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk di tahun 2020 untuk pesawat ada kurang bayar sekitar 5 milyar rupiah lebih dan untuk helikopter ada kurang bayar 1 milyar rupiah lebih. Selanjutnya untuk di tahun 2021 untuk pesawat ada kurang bayar 10 milyar rupiah dan untuk helikopter ada kurang bayar 4 milyar rupiah. Jadi total keseluruhan untuk keduanya kurang bayar sejumlah 21 milyar rupiah;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bagian Hukum sejak tahun 2009 sampai 2019;
- Bahwa terkait kontrak pengadaan pesawat dan helikopter pada tahun 2015, saat itu tidak pernah ada koordinasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan Bagian Hukum Pemda Mimika;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah melihat surat perjanjian kerjasamanya, saksi hanya mengetahui dari laporan hasil temuan BPK;
- Bahwa tindak lanjut dari temuan temuan BPK tersebut, inspektorat menyurat kepada OPD agar melakukan penagihan kepada pihak Asian One Air terhadap kewajiban sejumlah 21 milyar rupiah tersebut. Dan pada bulan Februari 2023, pihak Asian One Air telah menyetorkan sejumlah 2 milyar rupiah dengan menyerahkan bukti setoran tersebut kepada kami;
- Bahwa setiap ada temuan dari BPK, kami selalu menyurati OPD-OPD yang pada saat itu terdapat temuan dari BPK untuk segera ditindaklanjuti

Halaman 96 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh OPD, meskipun temuan tersebut hanya berkisar pada temuan administrasi saja;

- Bahwa objek pemeriksaan BPK di tahun 2022 itu untuk pemeriksaan pelaksanaan ditahun 2019, 2020 dan 2021 terhadap sewa menyewa pesawat dan helikopter;
- Bahwa selain inspektorat yang menerima laporan hasil temuan BPK, laporan tersebut juga diterima oleh Ketua DPRD dan Bupati. OPD menerima laporan dari Inspektorat setelah mendapatkan laporan BPK tersebut;
- Bahwa Inspektorat pernah mengirimkan surat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terkait laporan hasil temuan BPK, surat tersebut di tandatangani oleh Bupati dan dikonsep oleh Inspektorat;
- Bahwa Kurang bayar disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah;
- Bahwa hasil temuan BPK tentang temuan kurang bayar dari kerjasama pengelolaan pesawat oleh pihak Asian One Air ditahun 2019 hingga 2021 sejumlah 21 milyar rupiah, pada saat saksi diminta keterangan oleh penyidik itu belum dibayarkan. Terhadap hasil temuan kurang bayar tersebut kami dari Inspektorat masih menyerahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahan tagihan kurang bayar tersebut. Hingga saat ini belum dibentuk Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan untuk hasil temuan tersebut kami tidak menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Penetapan Pembebanan Kerugian karena kami masih melakukan pendekatan kepada OPD untuk mengupayakan agar penerimaan kurang bayar tersebut dapat maksimal diterima. Dan upaya ini membuahkan hasil dimana Asian One Air pada bulan Februari 2023 telah menyetorkan sejumlah 2 milyar rupiah, sehingga masih tersisa yang belum terbayarkan kurang lebih 19 milyar rupiah;
- Bahwa tindak lanjut dari kekurangan yang 19 milyar rupiah tersebut saksi sebagai Kepala Inspektorat telah memerintahkan staf untuk mengumpulkan data-data administrasinya sebagai bahan menetapkan nilai ganti rugi untuk proses sidang;
- Bahwa Inspektorat belum menetapkan batas waktu penyelesaian atas semua temuan BPK;

Halaman 97 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut peraturan BPK batas waktu menindaklanjuti temuan BPK adalah selama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya temuan BPK;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan adalah berupa Hasil temuan BPK tahun 2021, Surat perihal instruksi yang di tandatangani Bupati Mimika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal sewa menyewa pengoperasionalan pesawat dan helikopter tersebut karena saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pesawat dan helikopter tersebut berada dan Mimika dan saat ini berada di Hanggar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait akan dilakukannya lelang oleh Kantor Bea Cukai terhadap helikopter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang milik daerah bisa dilakukan lelang jika barang tersebut fungsinya sudah turun ataupun rusak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pengakuan Hutang tetapi tidak mengetahui tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Pengakuan Hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa KPK terkait pengadaan pesawat dan helikopter ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena perjanjian kerjasama operasional itu antara Pemda Kabupaten Mimika dengan operator dalam hal ini pihak Asian One Air maka untuk kepemilikan benda tersebut yaitu pesawat dan helikopternya pastilah milik Pemda;
- Bahwa hasil temuan BPK, baik itu yang hasil temuan tahun 2018 maupun hasil temuan 2019-2021 itu semua terkait soal sewa menyewa, temuan BPK tidak terkait soal pengadaan pesawat dan helikopter;
- Bahwa rekomendasi temuan BPK secara spesifiknya yaitu agar segera diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan melakukan penagihan kepada pihak Asian One Air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa pihak Asian One Air belum juga melunasi kewajiban tersebut;
- Bahwa kami dari Inspektorat juga belum pernah menerima adanya surat dari Asian One Air terkait alasan mereka belum juga melunasi kewajiban membayar sewa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 98 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **JEINNER RICHIE LUMENTUT**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai staf operator bagian program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika ada pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa saat pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut tugas saksi sebagai operator komputer;
- Bahwa tugas saksi saat menjadi operator komputer di bagian program adalah mengetik mengetik usulan kegiatan;
- Bahwa pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut pada saat awal bukan usulan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Usulan tersebut ada pada saat renja KUA turun. Saat itu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah Hezkie Simbiak dan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bidang Perhubungan Udara;
- Bahwa usulan terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 itu dari Bidang Perhubungan Udara;
- Bahwa usulan tersebut pada saat renja disetujui;
- Bahwa nilai usulan yang kemudian disetujui adalah sebesar 85 milyar rupiah. Awalnya renja disusun dibulan April 2014 belum ada usulan tersebut, saat renja turun pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand

Halaman 99 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut sudah ada dalam renja dengan nilai usulan langsung 85 milyar rupiah;

- Bahwa saat itu belum masuk dalam DPA, masih dalam renja dan setelah masuk dalam DPA nilainya 85 milyar rupiah. Jadi saat penganggaran itu masuk ke DPA 85 milyar rupiah dan yang 74 milyar rupiah untuk belanja modal berupa pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 awalnya pengadaan pesawat dan helikopter ini awalnya bermula dari Renja yang diajukan oleh Kepala Dinas pada saat itu, sebelum dibuatkan RKA dibuatkan kajian mengenai cara proses pengadaan dan harga-harga pesawat dan helikopter, kemudian dibuatkan RKA yang selanjutnya diajukan ke DPR untuk di bahas. Setelah masuk dalam DPA dengan Nominal 74 milyar rupiah di Dinas Perhubungan. Saksi ikut membahas bersama Kepala Dinas untuk melakukan survey pesawat, ke maskapai penerbangan, koordinasi ke kementerian sampai operator yang akan mengoperasikan pesawat. Pada saat survey mengenai pesawat akhirnya dipilih Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 karena untuk pesawat Grand Caravan dari segi harga lebih sesuai dan untuk Helikopter Tipe Airbus H-125 selain karena harga Tonase untuk Helikopter Tipe Airbus H-125 lebih menguntungkan karena tujuan awal pengadaan adalah untuk mengangkut material yang mana Helikopter Tipe Airbus H-125 mampu membawa Tonase kurang lebih 1 Ton dan pesawat dan helikopter tersebut cocok dengan topografi daerah. Kemudian saya dan Kepala Dinas juga menjumpai operator-operator pesawat yang akan mengoperasikan namun pada saat itu banyak operator yang menolak untuk mengoperasikan hingga akhirnya ASIA ONE AIR yang bersedia. saya tidak mengetahui bagaimana proses hingga pihak ASIA ONE AIR bersedia menjadi operator. Kemudian dibuatkan kerjasama dalam kontrak antara Pemda yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan PT ASIA ONE AIR untuk melakukan pengadaan dan pengoperasian Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125. Kemudian setelah itu Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan pergi ke Malaysia, Singapura dan Amerika untuk melakukan pemeriksaan pesawat dan helikopter. Saksi ikut melakukan

Halaman 100 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan hanya saat ke Malaysia. Setelah itu pesawat dikirimkan ke Timika;

- Bahwa saksi mengetahui Kontrak antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan PT ASIA ONE AIR, karena saya yang mengetik kontraknya, judul kontraknya saksi lupa tetapi seingat saya judulnya yaitu KSO pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa saksi lupa isi dari kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengkonsep kontrak tersebut karena saksi hanya mengetiknya saja;
- Bahwa saksi diajak ke Jakarta kemudian diminta Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. untuk membantu mengetik kontrak tersebut, saat itu Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Jadi pada saat saksi mengetik dokumen kontrak tersebut sudah ada draftnya yang diberikan oleh Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa pengadaannya dilakukan secara Swakelola dengan cara Kerjasama Operasi, tidak ada pelelangan. Hal ini saksi ketahui dari dokumen yang saksi ketik saat itu;
- Bahwa pengecekan yang dilakukan di Malaysia untuk melihat helikopter, dan saat itu kontraknya sudah selesai dibuat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sedikit saja terkait proses pembelian helikopter dan pesawat tersebut yaitu pembeliannya dilakukan secara langsung antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak Airbus untuk helikopter dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan Cessna untuk pesawat, jadi dokumen pembelannya dalam dua bahasa dan kebetulan kedua dokumen pembelian itu saksi yang print (cetak);
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses negosiasi dan tidak mengetahui siapa yang melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi mendapatkan data dokumen pembelian tersebut dari email milik Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. karena saksi diberi izin dan memiliki akses untuk membuka emailnya;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sejak 2004 hingga saat ini;

Halaman 101 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memastikan kalau draft kontrak yang saat itu saksi ketik adalah dokumen kontrak yang kemudian digunakan untuk pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125, karena dokumen kontrak itu sudah ditanda tangani para pihak;
- Bahwa saksi melihat sendiri dalam dokumen kontrak tersebut sudah ditandatangani para pihak karena setelah dokumen itu ditandatangani kemudian saksi merangkum atau menginventarisir dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa Renja dan RKA itu beda, Renja itu berupa usulan awal pagu kegiatan sedangkan RKA itu rincian kegiatan;
- Bahwa saat renja dibuat pada tahun 2014 dan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. belum menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa Dalam kegiatan renja, saksi hanya mengetik saja;
- Bahwa nilai kontrak yang saksi ketik saat itu tercantum nilai kontraknya sejumlah 79 milyar rupiah sekian, saksi lupa nilai persisnya;
- Bahwa saksi lupa waktu persisnya saat saksi menginventarisir dokumen kontrak tetapi yang jelas saksi melakukannya di tahun 2015 sebelum pesawat dan helikopter datang ke Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi menginventarisir dokumen kontrak belum ada dokumen pembayarannya berupa SPM maupun SP2D;
- Bahwa kontrak dibuat berdasarkan DIPA. Saat itu pernah dilakukan revisi untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa. Di belanja barang jasa itu ada belanja asuransi senilai 10 milyar rupiah, terjadi revisi dari 74 milyar rupiah menjadi 79 milyar rupiah karena adanya pengambilan sebesar 6,5 milyar rupiah digeser ke belanja modal sebesar 4,8 milyar rupiah, sehingga belanja modal menjadi 79 milyar rupiah, sisanya itu digeser ke belanja perjalanan Dinas;
- Bahwa saksi pernah menyurat ke Pokja Tim Anggaran untuk revisi rincian usulan anggaran, rinciannya sebagaimana yang saksi sebutkan sebelumnya;
- Bahwa usulan tersebut dibuat sebelum dibuat dan ditandatangani kontrak;

Halaman 102 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetik kontrak itu tidak ada lagi yang diperintahkan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. kepada saksi untuk mengetik kontrak lainnya ataupun perubahan kontrak;
- Bahwa seingat saksi pesawat tersebut datang dan ada peresmiannya di Kabupaten Mimika pada bulan Ferbruari 2016 sedangkan untuk helikopter saksi lupa kapan datangnya tetapi datangnya setelah pesawat ditahun yang sama;
- Bahwa saksi ke Malaysia tidak dalam konteks pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125, saat itu saksi hanya diminta Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. untuk mendampingi saja;
- Bahwa setelah pesawat dan helikopter datan di Daerah Kabupaten Mimika kemudian pengoperasiannya sepengetahuan saksi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk pelayanan penerbangan perintis karena saksi melihat secara langsung dan juga pernah menggunakannya di tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pesawat dan helikopter itu disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa terkait jawaban saksi dalam BAP penyidik pada point 15 adalah benar. Saat saksi menjawab pertanyaan tersebut sewa menyewa antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak PT ASIA ONE AIR. Dalam konteks sewa tersebut sepengetahuan saksi pesawat itu digunakan untuk penerbangan perintis kita beli tiket, tapi untuk yang lain-lainnya saksi tidak mengetahui apakah disewakan kepada pihak yang lain atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola penerbangan perintis adalah PT ASIA ONE AIR;
- Bahwa pemilik PT ASIA ONE AIR yang saksi ketahui saat mengetik kontrak namanya adalah Silvi Herawaty, tetapi saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui dia itu siapa, hanya mengetahui perusahaan PT ASIA ONE AIR saja;
- Bahwa saat menginventarisir dokumen hanya berupa dokumen kontrak KSO saja tidak dijadikan satu dengan DPA nya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya DPA perubahan ditahun 2015;

Halaman 103 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai belanja modal pada DPA perubahan bertambah menjadi 85 milyar;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan berupa dokumen kontrak KSO, dokumen DPA awal dan DPA Perubahan, dokumen pembelian pesawat dan helikopter. Semua benar;
- Bahwa saat membuka email dokumen pembelian masih berupa draft kemudian saksi *print* dan saksi serahkan ke Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa draft pembelian pesawat dan helikopter tersebut saat dikirim pertama kalinya dalam bahasa Inggris, kemudian dikirim kembali dalam bahasa Indonesia, saksi tidak ingat isinya;
- Bahwa Ketua Tim Anggaran saat itu adalah Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dijabat oleh Ausilius You;
- Bahwa alasan perubahan DPA terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 karena saat itu ada kenaikan nilai tukar kurs dollar;
- Bahwa pembayaran dalam dokumen pembelian dengan menggunakan mata uang dollar;
- Bahwa atasan langsung saya pada saat itu adalah ibu Silvia, Kasubag Program;
- Bahwa peranan Kasubag Program saat itu menangani kegiatan rutin kantor, untuk pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 ini saya mendapat perintah langsung dari Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.
- Bahwa pada saat pengetikan dokumen kontrak, saksi didampingi pak Joko;
- Bahwa tidak ada revisi terhadap kontrak KSO tersebut, yang ada adalah addendum sebanyak dua kali;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum pertama saksi lupa namun untuk addendum yang kedua alasannya karena adanya perubahan penambahan nilai anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut;
- Bahwa harga tiket pesawat lebih murah karena adanya subsidi;

Halaman 104 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut saat itu tidak ada usulan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Usulan pertama dari OPD ajukan ke Tim Anggaran yaitu berupa Renja kemudian turun KUA (Kebijakan Umum Anggaran), saat itu saksi baca ada pengadaan dengan nama pengadaan pesawat Terbang jenis Bell seharga 85 milyar rupiah. Kemudian saksi bertanya kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terkait adanya pengadaan pesawat Terbang jenis Bell ini, kemudian kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perhubungan udara yang saat itu dijabat Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usulan pengadaan pesawat Terbang ini adalah atas usulan Bupati saat itu Eltinus Omaleng;
- Bahwa dalam kontrak KSO tersebut peran dari PT ASIA ONE AIR untuk membantu saat transaksi pembayaran;
- Bahwa dalam pembuatan rencana kerja belum ada usulan pembuatan kajian teknis, namun setelah dibuat renja saksi bersama Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. hanya melakukan survey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pemeriksaan oleh BPK;
- Bahwa pesawat dan helikopter itu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang membeli langsung;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan dengan operator-operator yang ada di Mimika terkait pengoperasian pesawat dan helikopter, namun saat itu tidak ada operator yang bersedia melaksanakan operasional pesawat dan helikopter milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa konsep perjanjian pembelian dibuat masing masing oleh pihak Airbus dan pihak Cessna, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal *leasing*;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan berupa DPA awal tanggal 30 Desember 2014, DPA Perubahan tanggal 15 November 2015 dan DPA Pergeseran tanggal 19 Juni 2015, saksi benarkan;

Halaman 105 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat renja awal yang dibuat tahun 2014 belum ada tercantum pengadaan pesawat Terbang dan Helikopter;
- Bahwa pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut ada setelah ada KUA PPAS yang sudah ditandatangani DPRD;
- Bahwa pada saat pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut sudah masuk dalam DPA dan saksi bersama Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. diminta menghadapa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, saat itu sikap dari Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara tidak setuju dengan adanya pengadaan pesawat Terbang dan Helikopter tersebut;
- Bahwa terkait dengan pergeseran anggaran, saat melakukan pencairan anggaran dalam SIMDA jika anggarannya belum dirubah maka tidak bisa dilakukan pencairannya;
- Bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pernah melakukan pengadaan pesawat Terbang, tetapi saksi tidak mengetahui proses pengadaannya. Pengadaan pesawat ini merupakan yang kedua kalinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada temuan BPK terkait proses pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

18. **MARTHEN TAPPI MALLISA, S.E., M.Si.**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;

Halaman 106 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Mimika;
- Pada tahun 2014 saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 ada pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 karena saya masuk dalam Tim Anggaran pada saat itu tahun 2014;
- Bahwa proses penganggarannya melalui pengusulan dari Renja yang disampaikan oleh masing masing pimpinan OPD;
- Bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika ada pengusulan pesawat yang pada saat itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah Hizkia Simbiak;
- Bahwa Renja yang diusulkan ke Tim Anggaran kemudian dimuat dalam KUA PPAS setelah itu akan dibahas bersama dengan DPRD;
- Bahwa pada saat itu usulannya diterima oleh Bappeda, jadi semua usulan-usulan ditampung di Bappeda untuk kemudian dibahas bersama. Setelah dilakukan rasionalisasi atau penyesuaian maka angka terakhir dari penyesuaian kemudian dituangkan dalam KUA, itulah yang dibahas dalam Tim Anggaran dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama sama;
- Bahwa saksi tidak ingat judul pengadaan pada saat itu, yang jelas hal itu dituangkan dalam KUA PPAS pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi pengadaannya untuk dua unit;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama di DPRD kemudian diterbitkan Berita Acara Persetujuan Bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah ini yang kemudian kita bahas untuk dievaluasi di tingkat propinsi. Setelah dievaluasi di propinsi, kemudian setelah dievaluasi ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan;
- Bahwa nilai anggaran pengadaan tersebut dalam DPA induk adalah untuk belanja modal sejumlah 74 milyar rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan atau pergeseran terhadap kegiatan pengadaan ini karena saya pernah melihat dokumennya, karena

Halaman 107 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penambahan yang termuat dalam DPA Perubahan dan pada saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Tim Anggaran. Saksi melihat dokumen tersebut pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sehingga saksi dapat pastikan kalau adanya perubahan terhadap DPA pada saat itu;

- Bahwa mekanisme untuk pergeseran anggaran yaitu kalau pergeserannya hanya dalam satu kegiatan maka cukup persetujuan dari Tim Anggaran saja tetapi ketika ada penambahan atau perubahan kegiatan maka harus dibahas kembali dengan DPRD;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada penambahan anggaran senilai lebih dari 6 milyar rupiah yang berasal dari pergeseran anggaran dari belanja lain ke belanja modal, hal itu yang pernah saksi lihat dalam dokumennya;
- Bahwa perubahan pada belanja modal menjadi sekitar lebih dari 85 milyar rupiah;
- Bahwa terkait penginputan yang kami lakukan di BPKAD pada saat itu, dilakukan melalui aplikasi SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah). Jadi setiap penyampaian RKA oleh OPD maka itu yang kami input ulang ke dalam SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah);
- Bahwa awalnya semua kegiatan diinput oleh masing-masing OPD baik itu dari DPA induk maupun DPA Perubahan, kemudian OPD meyerakan softkopi hasil inputan tersebut ke kami di BPKAD untuk kami input ulang di SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah) induk yang ada di BPKAD;
- Bahwa SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah) yang diinput oleh OPD tidak secara otomatis terkoneksi ke SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah) induk secara online tetapi melalui mekanisme offline berupa penyampaian softkopi hasil inputan SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah) oleh OPD kepada BPKAD;
- Bahwa jika terjadi pergeseran kegiatan dan anggaran dalam DPA, maka itu kewenangan OPD yang bersangkutan, kami dari BPKAD tidak mengintervensi hal tersebut;
- Bahwa anggaran yang sudah digeser maka akan diusulkan perubahannya oleh OPD dan jika sudah masuk dalam DPA Perubahan maka akan terlihat nilai sebelum dan sesudah perubahan;

Halaman 108 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 saksi tidak ingat nilainya tetapi yang saksi ingat nilai setelah perubahan menjadi 85 milyar rupiah;
- Bahwa sebagai Kabid Anggaran sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengadaan pesawat Terbang dan Helikopter tersebut sudah masuk dalam daftar aset, tercatat dalam SIMBADA (Sistim Informasi Manajemen Barang Daerah) yaitu system yang digunakan untuk membantu dalam kegiatan pengelolaan aset daerah;
- Bahwa dokumen DPA Pergeseran itu tidak ada, yang ada itu dokumen DPA induk dan dokumen DPA Perubahan, dokumen pergeseran itu seperti usulan-usulan yang dilakukan oleh OPD yang biasanya kita kenal dengan Revisi;
- Bahwa dokumen pergeseran itu dibuat dalam form RKA yang diusulkan oleh OPD, bukan form DPA karena tidak ada DPA Pergeseran, yang ada adalah DPA Perubahan;
- Bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan sebagai upaya OPD dalam memaksimalkan penyerapan anggaran;
- Bahwa setiap pergeseran anggaran yang dilakukan OPD sekecil apapun nilainya maka harus dilaporkan pergeseran tersebut melalui Sekda;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan berupa DPA induk dan DPA Perubahan. Pergeseran masuk kedalam DPA perubahan;
- Bahwa untuk pergeseran anggaran bisa terjadi pergeseran bertambah nilainya bisa juga berkurang nilainya, semua itu dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran;
- Bahwa pagu yang sudah ditetapkan dalam DPA Perubahan itu yang kemudian kita input ulang dalam SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah);
- Bahwa sepanjang anggarannya tersedia OPD boleh melakukan pergeseran;
- Bahwa apabila anggarannya tidak tersedia maka suatu kegiatan tidak dapat dibayarkan;

Halaman 109 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesawat dan helikopter sudah tercatat sebagai aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal izin impor;
- Bahwa mengenai estimasi pendapatan dari pesawat dan helikopter sebagai aset daerah hal itu ditangani oleh pihak Dispenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pendapat daerah dari aset berupa pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pesawat dan helikopter tersebut sudah dilakukan penyegelan oleh pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini pesawat dan helikopter tersebut sudah beroperasi lagi atau tidak;
- Bahwa saat pesawat dan helikopter tersebut beroperasi saksi tidak begitu faham apa saja yang diangkutnya;
- Bahwa laporan terkait penggunaan anggaran oleh OPD ditangani oleh Bagian Pembukuan dan Akuntansi;
- Bahwa Tim Anggaran pada saat itu di Ketuai oleh Sekda Aulisius You, Sekretarisnya yaitu Kepala Bappeda Adolof Haley, Anggota-anggotanya Kepala BPKAD Petrus Yumte;
- Bahwa pengusulan dari OPD terkait pergeseran diusulkan ke Bupati melalui Tim Anggaran;
- Bahwa ditahun 2017 saksi tidak pernah menerima adanya laporan penggunaan anggaran yang belum dipertanggungjawabkan dan menjadi temuan;
- Bahwa temuan dari Inspektorat ataupun dari BPK sepengetahuan saksi terkait soal sewa menyewa pengoperasian pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa pengoperasian pesawat dan helikopter itu dilakukan oleh pihak ketiga karena Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak memiliki izin pengoperasiannya;
- Bahwa yang saksi dengar ada kerjasama pengoperasian pesawat dan helikopter tersebut antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak ketiga namun saksi tidak pernah melihat dokumen kerjasama tersebut;

Halaman 110 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) perlu diinput ke dalam SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah);
 - Bahwa dalam DPA Perubahan, nilai anggaran sebelumnya tertulis 79 milyar rupiah;
 - Bahwa pesawat dan helikopter itu sudah tercatat dalam SIMBADA dan untuk dokumen pendukungnya hanya seperti yang tercatat dalam aplikasi saja;
 - Bahwa Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Mimika, BPKAD hanya sebagai pelaksana saja di lapangan;
 - Bahwa dokumen kepemilikan itu atas nama OPD yang melakukan pengadaannya, apabila pengadaannya melalui BPKAD maka kepemilikan atas nama BPKAD;
 - Bahwa pengoperasian pesawat dan helikopter ini ada piutang daerah senilai 21 milyar rupiah;
 - Bahwa solusinya mengakui adanya piutang yang belum terbayarkan tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar saja soal piutang tersebut karena saksi belum pernah melihat dan membaca perjanjiannya dan dokumen tersebut tidak ada di BPKAD;
 - Bahwa dalam DPA Perubahan nilainya bertambah karena adanya pergeseran dan penambahan anggaran senilai 6 milyar rupiah;
 - Bahwa saat penyerahan helikopter sudah tercatat sebagai aset, saksi membenarkan bukti surat serah terima helikopter tersebut karena saksi ikut bertandatangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
19. **YAN SLAMET PURBA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Halaman 111 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam kaitannya dengan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses perencanaan pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut, karena pada tahun 2014 saksi sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi pernah ikut pergi ke PT Dirgantara Indonesia, namun pada saat itu tidak ada jenis pesawat yang cocok, setelah itu ada pertemuan dengan pihak Airbus lalu melaporkannya kepada pimpinan yaitu Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaannya karena tidak ikuti dan tidak terlibat didalamnya, namun sepengetahuan saksi pada saat pesawat itu tiba di Mimika diadakan penyambutan dan peresmian;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara pada point ke 4 adalah benar karena pada saat diminta keterangan saksi diperlihatkan dokumen tersebut sehingga saksi bias memberikan informasi berdasarkan dokumen yang saksi pegang saat itu;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara pada point ke 8 adalah benar, yang jelas proses pengadaannya saksi tidak ikuti. Pada awal saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Udara saat itu sedang ada banyak kegiatan sehingga pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. yang mengambil alih untuk pengadaannya dan saksi ditugaskan untuk menangani kegiatan-kegiatan yang ada di bidang sehingga diputuskan PPTK nya adalah pak SAMUEL MOTE, S.T., M.T;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejasama pengoperasian pesawat dan helikopter tersebut antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan PT ASIA ONE AIR;

Halaman 112 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penagihan sewanya ada dari rekan-rekan yang ditugaskan setiap harinya untuk mencatat jam terbang pesawat dan helikopter tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penagihan setiap bulannya;
- Bahwa nilai tarif untuk sewa pesawat adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jam terbangnya dan untuk helikopter adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per jam terbangnya;
- Bahwa perjanjian kerjasamanya dimulai pada tahun 2016;
- Bahwa masa berlakunya perjanjian sewa tersebut adalah 3 (tiga) tahun, jadi untuk kontrak awalnya mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Selanjutnya kontrak tersebut diperpanjang kembali untuk tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa tahun 2019 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saat kontrak awal berakhir, kemudian saksi selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tidak menunjuk operator lainnya. Saat itu pihak PT ASIA ONE AIR meminta agar tarif per jamnya diturunkan. Saat ada pemeriksaan dari BPK ditahun 2019/2020, BPK menyarankan untuk melegalkan nilai sewa tersebut dengan berkoordinasi ke KPKNL. Kemudian saksi koordinasi ke KPKNL Jayapura, dan saat itu pihak KPKNL mengatakan jika untuk Kementerian Lembaga maka KPKNL bisa membiayai tetapi untuk Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah sendiri yang membiayai. Dan sebelum hasil koordinasi tersebut dilaksanakan saat itu terjadi wabah Covid, setelah itu di bulan Juni 2020 saksi digeser ke Kesbangpol. Untuk menentukan sewa tarif per jam terbangnya karena saksi tidak memiliki keahlian sehingga meminta bantuan KPKNL untuk menghitung nilai tarif sewa per jam terbangnya. Namun hasil tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya covid sehingga banyak kegiatan yang mandek dan juga terjadi re-focusing anggaran;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tetap ditandatangani dan terkait permintaan pihak ASIA ONE AIR untuk menurunkan tarif sewa per jam terbangnya, kami hanya menyampaikan untuk tarif sewa masih menunggu koordinasi dan jika hasil koordinasi sudah ada maka akan dilakukan perubahan perubahan terkait biaya sewa tersebut, karena saksi tidak

Halaman 113 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya nilai tarif. Sehingga dengan demikian tarif sewa yang digunakan masih sama dengan yang sebelumnya;

- Bahwa isi perjanjian perpanjangan kerja sama tersebut masih tetap sama dengan yang sebelumnya hanya mengganti tahun pelaksanaannya saja;
- Bahwa pada saat perjanjian pertama berakhir, pihak ASIA ONE AIR pernah menyampaikan kalau ingin menyerahkan pesawat dan helikopter beserta dokumen-dokumennya karena pihak ASIA ONE AIR sudah tidak mampu untuk memenuhi tarif sewa per jam yang diberlakukan dan sangat keberatan mengingat sudah mulai banyak operator yang berada di Mimika. Namun saat itu saksi mengambil keputusan untuk tetap memperpanjang perjanjian sewa tersebut dengan pihak ASIA ONE AIR dan terkait nilai tarif saksi katakan biarlah lembaga yang independen dalam hal ini KPKNL yang menentukan besaran nilai tarifnya dan jika sudah ada nilai dari KPKNL akan dilakukan perubahan perjanjiannya namun hal tersebut tidak sempat terlaksana karena adanya covid;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika menggantikan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa selama proses pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 tersebut saksi memang tidak ikut terlibat bukan karena dilarang untuk ikut terlibat, hanya saja pada saat itu saksi sedang fokus melaksanakan kegiatan lainnya dan atas kesepakatan untuk pengadaannya akan ditangani oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang didampingi oleh salah seorang Kepala Seksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengoperasikan pesawat dan helikopter tersebut adalah ASIA ONE AIR setelah pengoperasian tersebut berjalan dimana Terdakwa Selvi Herawaty sebagai Direkturnya juga ipar dari Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., karena kaitannya dengan invoice tagihan sewa yang harus disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahunnya dianggarkan untuk biaya pemeliharaan pesawat dan helikopter tersebut berupa pengadaan suku cadang (*sparepart*) karena tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam perjanjian meliputi pengadaan *sparepart* dan asuransi sebagaimana dalam isi perjanjian kerjasama pengopersaian tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan pesawat dan helikopter tersebut berdasarkan *bill of sale*, dokumennya dalam bentuk salinan atau fotokopian, sedangkan asli dokumen *bill of sale* saksi tidak mengetahui karena belum pernah melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menjabat sebagai Wakil Bupati tidak pernah menanyakan dokumen perjanjian sewa menyewa tetapi pada saat Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pernah menjelaskan proses pengadaannya sampai dengan pembayarannya;
- Bahwa dokumen yang diprllihatkan berupa perjanjian kerjasama operasional pesawat dan helikopter, adalah benar. DPA awal dan DPA Perubahan terkait anggaran pesawat dan helikopter, benar;
- Bahwa perjanjian sewa pesawat dan helikopter yang dilakukan perpanjangannya untuk tahun 2019-2021 tetap ditandatangani dengan catatan jika ada perubahan terkait tarif sewa menurut hitungan KPNKL maka akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut, karena saat itu ada wabah covid dan juga *re-focusing* anggran maka kami kesulitan untuk mendatangkan teman-teman dari KPNKL sehingga kegiatan itu tidak terlaksana sehingga tarif sewa mengikuti tarif yang lama;
- Bahwa saat saksi menjabat sebaga Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika saya yang membuat LPJ terhadap penggunaan anggaran di tahun 2015 dan tidak ada temuan dari BPK;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubugan Udara , saksi tidak pernah menandatangani dokumen dokumen terkait pencairan pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti soal Panitia Lelang pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa Panitia Penerima Barang untuk kegiatan pengadaan pesawat dan helikopter dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan

Halaman 115 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika. Saya tidak mengetahui siapa saja dan bagaimana proses serta pelaporannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada tagihan sewa pesawat dan helikopter yang belum terbayarkan, kurang lebih lima milyar rupiah dan kami tetap melakukan penagihan untuk yang belum terbayarkan tersebut melalui surat penagihan. Dan proses tersebut sudah terealisasi sehingga pada tahun 2018 tidak ada temuan dari BPK;
- Bahwa pada tahun 2019 juga ada tagihan yang belum dibayarkan, namun saat itu pihak ASIA ONE AIR berjanji akan memproses pembayarannya namun belum sempat terealisasi saya sudah dipindahtugas ke Kesbangpol;
- Bahwa pada saat saksi diajak ke Malaysia, ikut juga dalam rombongan salah satunya adalah pihak Bank Papua, saksi tidak mengetahui keterkaitan Bank Papua dalam pengadaannya ini, karena yang mengajaknya adalah dari pimpinan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah diperiksa KPK terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari pemeriksaan KPK tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh Polda Papua terkait kasus yang sama dan juga tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa saat diperiksa oleh Kejaksaan untuk masalah yang sama dan saksi tidak mengetahui siapa pihak pelapornya;
- Bahwa diperlihatkan bukti dokumen subsidi angkutan udara tanggal 13 Oktober 2018, dibenarkan;
- Bahwa diperlihatkan dokumen foto pesawat dan helikopter, adalah benar;
- Bahwa pesawat digunakan untuk pelayanan penerbangan perintis bagi masyarakat;
- Bahwa saksi pernah naik menggunakan pesawat tersebut pada saat meninjau lapangan terbang yang baru di daerah pedalaman;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah ibu Jania;

Halaman 116 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, BPK melakukan pemeriksaan rutin terhadap penggunaan anggaran yang biasa dilakukan setiap tahun. Untuk tahun 2018 yang dilakukan pemeriksaannya ditahun 2019 tidak ada temuan dari BPK;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kurang setor dari sewa menyewa pesawat dan helikopter itu dari hasil pemeriksaan BPK yang nilainya lima milyar rupiah, saya tidak mengetahui yang nilainya 21 milyar rupiah;
- Bahwa terkait perjanjian sewa menyewa merupakan termasuk perjanjian komersial;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut menghasilkan pendapatan pagi kas daerah;
- Bahwa pesawat yang sudah diregistrasi dengan operator awal tidak bisa digantikan pengoperasiannya oleh operator lain. Walaupun bisa digantikan butuh proses yang cukup panjang dengan cara produsen merubah dan membuat registrasi baru untuk operatornya dengan kata lain mendaftarkan kembali;
- Bahwa sertifikat registrasi, ijin operasi (AOC) dan *bill of sale* tidak harus disimpan dalam pesawat pada saat terbang;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak dapat mengoperasikan pesawat dan helikopter karena tidak memiliki izin operasi maka untuk itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan kerjasama dengan operator untuk pengoperasionalannya;
- Bahwa saksi lupa terkait sudah berapakai dilakukannya penerbangan subsidi. Pada saat saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tidak ada penerbangan subsidi, hal itu hanya ada pada saat Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menjabat sebagai kepala dinasnya;
- Bahwa untuk pelaksanaan penerbangan subsidi dilakukan pelelangan untuk penentuan operatornya, dan saksi tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa saksi diperiksa KPK dan Polda Papua, itu berdasarkan Surat Panggilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 117 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **ANDI NURWANSYAH**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait ASIA ONE AIR;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang AirNav Cabang Pembantu Timika, terhitung sejak November 2017 sampai dengan sekarang. AirNav adalah perusahaan pelayanan navigasi udara untuk semua angkutan udara, pesawat maupun helikopter;
- Bahwa PT ASIA ONE AIR pernah melaksanakan operasional penerbangan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dengan armada pesawat ada empat unit, jenis pesawat ada caravan tiga unit dan satu unit helikopter dan sepengetahuan saksi semua itu milik PT ASIA ONE AIR;
- Bahwa salah satunya yaitu pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa jumlah total penerbangan untuk pesawat dan helikopter tersebut sebagaimana saksi pernah laporkan pada saat diperiksa penyidik Kejaksaan;
- Bahwa penerbangan terakhir untuk pesawat grand caravan adalah tahun 2022 dan penerbangan terakhir untuk helikopter adalah pada tahun 2022 di bulan Maret tanggal 29;
- Bahwa posisi terakhir pesawat dan helikopter ada di Mimika;
- Bahwa untuk penerbangan keluar Mimika bagi helikopter pada bulan agustus 2022 dari Nabire-Mimika-Wamena-Jayapura. Informasi dari PT ASIA ONE AIR saat akan dibawa keluar itu tujuannya ke Jayapura lalu menuju Vanimo, helikopter itu kembali lagi ke Mimika setelah dari Wamena;
- Bahwa pernah diminta data oleh BPKP tentang data data dan saat itu dari BPKP meminta kami untuk menjelaskan data data terkait *time* dan lokasi;

Halaman 118 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang kami berikan kepada BPKP dengan data data yang saya berikan saat diminta keterangan penyidik kejaksaan adalah sama, terkait data-data penerbangan;
- Bahwa data penerbangan kami buat mulai di tahun 2018 karena sebelumnya untuk pengelolaan penerbangannya dibuat oleh PT AVO bukan AirNav;
- Bahwa total penerbangan PT ASIA ONE AIR pada tahun 2018 sebanyak 131 dengan rincian 58 *departure*, 67 *arrived* dan 6 lokal. Tahun 2019 total penerbangan PT ASIA ONE AIR yaitu 82 penerbangan dengan rincian 87 *departure*, 38 *arrived* dan 7 lokal. Tahun 2020 total penerbangan PT ASIA ONE AIR sejumlah 110 penerbangan dengan rincian 47 *departure*, 46 *arrived* dan 16 lokal. Tahun 2021 total penerbangan PT ASIA ONE AIR sejumlah 9 penerbangan dengan rincian 4 *departure*, 4 *arrived* dan 1 lokal. Tahun 2022 total penerbangan PT ASIA ONE AIR sejumlah 2 penerbangan dengan rincian 1 *departure* dan 1 *arrived*;
- Bahwa data jumlah penerbangan itu untuk helikopter;
- Bahwa untuk total penerbangan pesawat grand caravan pada tahun 2018 sebanyak 128 penerbangan dengan perincian 61 *departure* dan 67 *arrived*. Tahun 2019 sebanyak 1.347 penerbangan dengan perincian 665 *departure* dan 665 *arrived* dan 17 lokal. Tahun 2020 sebanyak 779 penerbangan dengan perincian 379 *departure* dan 387 *arrived* dan 13 lokal. Tahun 2021 sebanyak 1.657 penerbangan dengan perincian 818 *departure* dan 817 *arrived* dan 22 lokal. Tahun 2022 tidak ada lagi penerangan untuk pesawat cesna grand carafan;
- Bahwa PT ASIA ONE AIR memiliki izin operasional AOC-35 yaitu penerbangan tidak berjadwal dan dibawah 30 sheet (kursi penumpang);
- Bahwa operator penerbangan yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan memilik AOC-135 ada kurang lebih ada 6 (enam) operator dan mereka sudah ada sebelum saksi dinas di Mimika;
- Bahwa data data penerbangan tersebut selain diminta oleh BPKP juga diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan waktu permintaannya bersamaan;

Halaman 119 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang meminta pada saat itu adalah Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yaitu ibu Jenier Usman, waktu itu permintaanya melalui surat tidak datang langsung;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tidak meminta data penerbangan tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPKP saya tidak mengetahuinya karena tidak diberi laporannya;
- Bahwa data penerbangan tersebut kami peroleh berdasarkan data penerbangan dari kantor AirNav pusat di Jakarta;
- Bahwa data-data penerbangan tersebut merupakan data yang dihimpun by system melalui aplikasi;
- Bahwa saksi tidak memintakan data pembandingan mengenai data penerbangan ke pihak ASIA ONE AIR sebagai operatornya karena tidak ada kewajiban bagi kami selain itu data yang kami miliki sudah valid;
- Bahwa AirNav tidak dapat menghitung durasi penerbagannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

21. **YOHANA PALILING**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait pesawat dan helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun 2015;
- Bahwa saksi berdinis di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan menjabat sebagai Kepala Bappeda di bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saksi diminta keterangan dalam perkara ini terkait penganggaran suku cadan dan asuransi untuk pesawat dan helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai anggaran suku cadang tersebut;

Halaman 120 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada saat itu karena saya masih bertugas di OPD yang lain;
- Bahwa untuk asuransi dianggarkan setiap tahunnya dan nilainya tetap, asuransi untuk pesawat dan helikopter. Nilai asuransinya sekitar empat milyar rupiah setiap tahunnya untuk pesawat dan helikopter;
- Bahwa proses penganggarannya dimulai dari Musrembang di tingkat kabupaten. Hasil musrembang merupakan tampungan dari usulan-usulan kerja OPD. Kemudian dijadikan satu dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kemudian KUA dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) ini kemudian akan dibahas oleh Tim Anggaran bersama Banggar DPRD. Hasil pembahasan ini akan keluar berupa Rancangan APBD setelah ada kesepakatan antara Pimpinan Daerah dan pimpinan OPD kemudian RAPBD ini yang akan diajukan ke Propinsi untuk dievaluasi. Jika ada perbaikan maka akan disesuaikan. Setelah dievaluasi di Propinsi maka akan ditetapkan sebagai APBD;
- Bahwa tujuan pengadaan suku cadang dan asuransi saksi tidak mengetahuinya karena OPD yang bersangkutan yang mengetahuinya sebagai yang mengusulkan, dan hal tersebut tidak dibahas secara spesifik oleh Tim Anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya piutang daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pendapatan sewa dari pesawat dan helikopter;
- Bahwa sepengetahuan saksi dianggarkannya suku cadang dan asuransi untuk pesawat dan helikopter karena barang tersebut adalah milik pemerintah daerah sehingga perlu dirawat dan diasuransikan;
- Bahwa pesawat dan helikopter itu sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena ada penyampaian dari OPD teknis;
- Bahwa asuransi terhadap pesawat dan helikopter itu harus dilakukan karena milik pemerintah;
- Bahwa selain asuransi untuk pesawat udara juga ada asuransi untuk kapal laut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 121 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **SUSANA SUZY HERAWATY**, (menolak memberi keterangan sebagai saksi, dengan alasan mempunyai hubungan keluarga yaitu isteri dari Terdakwa).
23. **IDA WAHYUNI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 dan Kerjasama operasionalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pesawat yaitu diberitahu oleh pejabat kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sebelumnya setelah acara serah terima jabatan, yaitu adanya permasalahan terkait izin sementara yang sudah selesai dan helikopter harus di *re-export*. Ini saksi ketahui dua minggu sejak mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di pertengahan bulan Juni 2022;
 - Bahwa saksi menggantikan ibu Jania Basir Rante Danun;
 - Bahwa terkait permasalahan impor sementara helikopter maka saksi mulai mencari tahu melalui surat masuk yang berasal dari PT ASIA ONE AIR, dimana pemberitahuan *re-export* helikopter ini sudah diberitahukan oleh PT ASIA ONE AIR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sejak tahun 2021, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa pejabat sebelumnya tidak melakukan langkah langkah penyelesaian, sedangkan saksi masuk di pertengahan bulan Juni dan mengetahui adanya surat *re-export* itu batas waktunya sampai tanggal 31 Juli 2022 dan saksi tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi terkait permasalahan ini;
 - Bahwa surat yang saksi lihat tersebut adalah surat masuk yang teregistrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk kurun waktu satu tahun terakhir yang dikirimkan oleh PT ASIA ONE AIR dan ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mimika;

Halaman 122 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal surat tersebut adalah Surat permohonan untuk melakukan *re-export* berdasarkan surat dari bea dan cukai;
- Bahwa di dalam surat tersebut disebutkan helikopter PKLTA dengan izin sementara yang berakhir di tanggal 31 Juli 2022 diwajibkan untuk di *re-export* berdasarkan surat Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan dari Kantor Bea dan Cukai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan *re-export*, pemberitahuan *re-export* tersebut dilampirkan oleh PT ASIA ONE AIR dalam suratnya kepada Bupati;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dari bulan Juni sampai Oktober 2022, saksi mencoba bertanggung jawab terhadap permasalahan ini dengan mengambil langkah langkah penyelesaian, yang pertama saksi mengecek kembali registrasi dari surat-surat masuk yang berasal dari PT ASIA ONE AIR dimana dalam salah satu surat ada disebutkan permintaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membayar biaya PPN-BM, juga ada surat yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di bulan Juli untuk dilakukannya *re-export* dan meminta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk hadir di Bandar Udara Sentani untuk menyaksikan pelaksanaan *re-export*. Mengetahui adanya surat tersebut membuat saksi cemas akan dampak yang timbul dari *re-export* tersebut karena jabatan saksi. Untuk itu saksi menyurat kembali kepada PT ASIA ONE AIR untuk mencari solusi, kemudian saksi juga menyurat ke Kantor Bea dan Cukai Jayapura untuk meminta penjelasan terkait proses *re-export*, kemudian sebagaimana hasil rekomendasi BPK untuk pembentukan Tim TKKSD sebagai upaya untuk mencari solusi bersama dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kemana harus di *re-export*, kemudian saksi juga meminta pendampingan kepada BPKP untuk memediasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak ASIA ONE AIR dalam hal penyelesaian sewa menyewa dan tanggungjawab yang belum terselesaikan. Saksi juga melakukan upaya tracking kepemilikan aset ini statusnya seperti apa sehingga harus dilakukannya *re-export*;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu langsung dengan pihak Bea dan Cukai Jayapura, tetapi saksi memfasilitasi pertemuan melalui *zoom meeting* karena keterbatasan waktu;

Halaman 123 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat *zoom meeting* tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura beserta stafnya, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dihadiri oleh Pj. Sekda yaitu ibu Jenni Usman, Kepala Bappeda, saksi sendiri, dan beberapa pihak yang ikut saat itu tapi saksi lupa siapa saja. Sedangkan pihak PT ASIA ONE AIR belum kami undang dalam *zoom meeting* tersebut karena kami masih mencari solusi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa *re-export* adalah suatu ketentuan karena adanya barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia dengan menggunakan izin masuk sementara, dan masa berlakunya izin sementara hanya untuk tiga tahun dan setelah waktu izinnya habis maka diwajibkan kepada pengimpor untuk melakukan *re-export*. Ketentuan ini saksi ketahui pada saat pertemuan *zoom meeting* tersebut yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai terkait izin sementara;
- Bahwa pada saat *zoom meeting* tersebut tidak diperlihatkan dokumen terkait penetapan izin import sementara tersebut;
- Bahwa terkait izin impor sementara ini dari literatur peraturan yang saksi baca pada saat pengadaan dengan impor maka berlaku aturan penatausahaan keuangan dan karena barangnya impor maka berlakulah peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai terhadap PPN dan PPh serta Bea Masuk dan yang menjadi permasalahan masuknya barang ini ke Indonesia dengan menggunakan izin sementara dengan pajak yang tertunda yaitu Pajak Barang Mewah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengadaannya pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bea dan Cukai pada saat *zoom meeting* tersebut, helikopter ini adalah milik ASIA ONE AIR;
- Bahwa untuk pesawat cesna berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sebelumnya adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena menggunakan izin impor tetap;
- Bahwa saksi pernah melihat *Bill of sale* berupa fotokopiannya saja, dan itu hanya untuk helikopter saja;
- Bahwa saat saksi menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di bulan Juni 2022, perjanjian sewa menyewa sudah selesai, yaitu dibulan

Halaman 124 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 untuk pesawat cesna sedangkan untuk helikopter selesainya di bulan Nopember 2021. Dan sejak berakhirnya perjanjian sewa untuk kedua jenis barang tersebut hingga saksi menjabat di bulan Juni 2022 tidak ada upaya dari pejabat sebelumnya untuk mengoperasikan kembali pesawat dan helikopter tersebut;

- Bahwa hingga berakhirnya jabatan saksi di bulan Oktobr 2022, dokumen dokumen kepemilikan pesawat dan helikopter belum pernah diserahkan oleh pihak PT ASIA ONE AIR;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada pihak ASIA ONE AIR untuk melakukan pengembalian helikopter tersebut dan balasan surat dari pihak ASIA ONE AIR adalah belum bisa melakukan pengembalian helikopter karena harus proses *re-export*;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada PT ASIA ONE AIR yaitu surat nomor 553/976 tanggal 27 Juni 2022 tujuan surat kepada Direktur PT ASIA ONE AIR perihal Penyelesaian proses Re-eksport, perpanjangan sertifikat tanda Pendaftaran Pesawat Helikopter AS250B3e PK-LTA dan Kewajiban Lainnya. Yang melatarbelakangi surat tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan BPK terhadap hutang sewa, kewajiban dari ASIA ONE AIR yang belum dibayarkan serta selesainya kerjasama pengoperasian helikopter di bulan Nopember 2021;
- Bahwa tanggapan dari pihak PT ASIA ONE AIR yaitu mengirimkan surat jawaban yang menyatakan akan menyelesaikan kewajiban hutang tersebut dan untuk pengembalian helikopter belum bisa dilaksanakan karena adanya kewajiban *re-export*;
- Bahwa terhadap surat jawaban dari pihak ASIA ONE AIR kemudian saksi mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai perihal pemenuhan kewajiban ASIA ONE AIR atas helikopter. Maksud surat itu meminta penjelasan kepada pihak Bea dan Cukai terkait proses *re-export* karena dalam jawaban surat dari ASIA ONE AIR selain menyebutkan adanya *re-export* juga adanya kewajiban lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi, bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nomor: 553/976 tanggal 27 Juni 2022 perihal Penyelesaian proses *re-eksport*, perpanjangan sertifikat tanda Pendaftaran

Halaman 125 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Helikopter AS250B3e PK-LTA dan Kewajiban Lainnya dari Dinas Perhubungan kepada Direktur PT Asian One Air;

- Bahwa diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi, bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 553-3/1025 tanggal 30 Juni 2022 perihal: Permohonan Pemenuhan kewajiban PT. Asian One Air atas Helikopter AS350B3e PK LTA; dari Dinas Perhubungan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jayapura;
- Bahwa diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi, bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 553.3/975 tanggal Juni 2022, perihal: Permohonan Penundaan *Re-export* Helikopter AS 350B3e PK-LTA dari Dinas Perhubungan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jayapura;
- Bahwa pada saat *zoom meeting* tidak ditunjukkan dokumen yang menyatakan kalau helikopter ini diperoleh dengan *leasing*, hanya keterangan saja dari Kepala Kantor Bea Cukai, saat itu juga saksi tidak menanyakan siapa saja pihak yang terlibat dalam *leasing* tersebut;
- Bahwa pihak Kantor Bea dan Cukai juga menyampaikan untuk helikopter tersebut wajib dikeluarkan (*re-export*) pada tanggal 31 Juli 2022;
- Bahwa *re-export* tersebut tetap dilakukan dan saksi mengetahui berdasarkan surat dari PT ASIA ONE AIR yang mengatakan kalau *re-export* tetap akan dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan surat dari BPKP perwakilan Papua terhadap hasil pendampingan penyelesaian perhitungan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan PT ASIA ONE AIR, dimana dalam hasil tersebut disampaikan untuk pengadaan Helikopter Airbus H-125 bersifat import sementara, berdasarkan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 15 Agustus 2019 dalam rangka pengawasan dan pelayanan bea cukai terdapat pajak yang ditangguhkan pembayarannya atas izin impor sementara berupa helikopter. Kemudian Pajak Impor Helikopter yang belum dibayarkan sebesar 351 milyar rupiah sehingga tidak terdapat surat keterangan bebas pajak (SKP) untuk pengadaan Helikopter Airbus H-125. Sedangkan pembayaran kepada PT ASIA ONE AIR berdasarkan kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi pembayarannya sudah seratus persen, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 126 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan *re-export*, dalam hasil pendampingan oleh BPKP disebutkan Perjanjian Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter tanggal 17 Juni 2015, di dalam Pasal 18 untuk pajak-pajak disebutkan PT ASIA ONE AIR sebagai Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang memasukan barang impor memproses perizinan, menyiapkan pra operasi yang selanjutnya akan mengoperasikan pesawat dan helikopter maka dalam proses pengadaan dan pemasukan barang impor dibebaskan dari biaya-biaya perpajakan baik PPN, Pajak Barang Mewah maupun Pajak Penghasilan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pada poin (b) disebutkan Surat Keterangan Bebas Pajak harus diproses oleh PT ASIA ONE AIR dan diserahkan salinannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesudah pesawat berada di Indonesia. Kemudian pada poin (c) pengadaan pesawat Terbang dan Helikopter yang dibeli atau diadakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari luar negeri atau impor barang namun proses pemasukan, perizinan barang dan pra operasi dibantu dan dilaksanakan oleh PT ASIA ONE AIR. Kegiatan atau barang kena pajak dalam proses pra operasi harus dibayarkan oleh PT ASIA ONE AIR dan bukti setoran pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa pesawat helikopter saat ini ada di hanggar Mimika;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pada bulan Juni 2022 hingga Oktober 2022 tidak ada pemasukan penerimaan dari pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa penerimaan dari pesawat dan helikopter pada periode sebelumnya saksi belum melakukan pengecekan;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa pesawat dan helikopter tersebut menimbulkan kerugian keuangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena adanya kewajiban pembayaran sewa yang masih tertunggak senilai kurang lebih 20 milyar rupiah sebagaimana hasil temuan BPKP;
- Bahwa untuk penganggaran suku cadang dan asuransi pada tahun 2022 sudah ada dianggarkan dalam DPA tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan surat dari pihak Bea Cukai Jayapura yang mengatakan helikopter itu adalah barang milik PT ASIA ONE AIR;

Halaman 127 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa helikopter berdasarkan pencairan dana karena sudah dibayar seratus persen adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, tetapi dari surat masuk yang berasal dari Bea dan Cukai Jayapura yang ditujukan kepada PT ASIA ONE AIR, yang menjelaskan seperti ini: “setelah dilakukan penelitian komponen *re-export* barang impor sementara milik PT ASIA ONE AIR dapat disetujui dengan data sebagai berikut: jumlah dan jenis barang 1 (satu) unit helikopter, pemilik barang PT ASIA ONE AIR, Kondisi barang baru, Negara asal Perancis, tujuan penggunaan charter baik jangka panjang maupun jangka pendek, lokasi penggunaan Timika dan Jayapura Pelabuhan Udara Sentani Jayapura”
- Bahwa surat tersebut dilampirkan oleh PT ASIA ONE AIR saat menjawab surat kami, tanggal suratnya 11 Juni 2022;
- Bahwa sebelum melakukan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Jayapura saksi juga telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Mimika;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, jabatan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. adalah sebagai Wakil Bupati Mimika;
- Bahwa saat mengetahui adanya permasalahan ini, saksi tidak sempat bertanya langsung kepada Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. untuk berkoordinasi mengingat keterbatasan waktu terkait harus dilakukannya *re-export* seperti keterangan saksi sebelumnya di awal persidangan ini;
- Bahwa *re-export* helikopter tetap dilaksanakan, sekitar bulan Agustus 2022 dan saksi tidak mengetahui proses pelaksanaannya pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan *re-export* helikopter tersebut dengan melakukan cross-check kepada Kantor Bea dan Cukai Jayapura, yaitu dikeluarkan menuju Vanimo kemudian masuk kembali ke Timika;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan PT ASIA ONE AIR belum sempat dilakukan mediasi karena sampai dengan dilakukannya pendampingan oleh BPKP, pihak PT ASIA ONE AIR tidak juga memberikan bukti-bukti pengeluaran atas kerjasama operasi yang telah dilakukan;

Halaman 128 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK tetapi pernah diperiksa di Polda pada bulan Agustus 2022 kaitannya dengan proses *re-export* helikopter;
- Bahwa dokumen kepemilikan helikopter saksi lihat hanya berdasarkan surat dari Kantor Bea dan Cukai, karena permasalahan yang timbul terkait dengan kepabeanan karena adanya *re-export*, sedangkan untuk penganggaran dan pembayaran pengadaannya tidak terdapat masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat helikopter saat melayani untuk masyarakat tetapi kalau pesawat cesna saksi mengetahui digunakan untuk melayani masyarakat karena saksi pernah menggunakannya;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika saksi pernah mempelajari struktur perusahaan PT ASIA ONE AIR yaitu, Komisaris Utamanya adalah ibu Susana Herawaty yang merupakan isteri Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan Direktornya Terdakwa Silvi Herawati yang merupakan adik kandung ibu Susana Herawaty, dan sebagai adik ipar dari Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada surat dari Kantor Bea dan Cukai Timika kepada Sekda Mimika perihal Pemberitahuan untuk segera menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan pabean terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai yaitu berupa 1 (satu) unit helikopter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya keterangan saksi;

24. **SUSSY KUSUMAWARDHANI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pernah membeli 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 pada tahun 2015;
- Bahwa tahun 2015 tersebut saksi sebagai Sales Marketing Manager PT Airbus perwakilan Indonesia;

Halaman 129 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mimika ("Pekab Mimika") telah melakukan pembelian 1 (satu) unit helikopter baru tipe H-125 dengan nomor seri 8150 (Helikopter H-125) dari Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (nomor registrasi perusahaan 591041-A) (ebut Airbus Malaysia) pada tahun 2015, dengan nilai pembelian USD3,047,000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembelian antara Airbus Malaysia dan Pekab Mimika untuk Pembelian 1 (Satu) Unit Helikopter H-125 Baru dengan No. Ref. AHM/MIMIKA/SALES/H-125/036-15/SL tanggal 11 September 2015 tertanggal 11 September 2015;
- Bahwa proses pembeliannya saat itu saksi baru saja bergabung beberapa bulan dengan PT Airbus, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menghubungi saya kemudian untuk proses awal saya berkomunikasi dulu dengan direktur penjualan dan kemudian ditunjuk untuk menganganinya. Saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengatakan telah melakukan kajian teknisnya dan memutuskan untuk melakukan pembelian unit helikopter H-125 Airbus. Kemudian kami mengajukan penawaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Pada saat itu saksi diinformasikan oleh Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. oleh karena proses pembuatan unit helikopter membutuhkan waktu yang lama sedangkan pembelian helikopter ini hanya dapat dilakukan pada saat itu juga dan meminta dicarikan untuk unit helikopter yang ready. Karena adanya keterbatasan waktu pengadaan helikopter tersebut selanjutnya kami mencari unit yang ready. Karena ready unit berada di Malaysia maka untuk kontrak dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan Airbus Malaysia bukan dengan Airbus perwakilan Indonesia karena unitnya berada di terotery Malaysia. Saksi hanya mengikuti perkembangannya sampai kontrak tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi tidak terlibat didalamnya kecuali pada tahapan pembayaran pertama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa proses pembayarannya dibagi menjadi dua termin yaitu termin pertama atau down payment sebesar USD457.050 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) yang dilakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan nilai kurs saat itu Rp14.476,00 (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Nilai kurs pada saat

Halaman 130 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kedua adalah Rp13.785,00 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Pembayaran kedua untuk Final Finance tetapi saksi tidak mengikuti pada proses pembayaran tersebut;

- Bahwa pembelian tersebut dituangkan dalam suatu kontrak jual beli antara Airbus Malaysia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak jual beli tersebut adalah Managing Director Airbus Malaysia dan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh pihak Airbus Malaysia ketika helikopter tersebut diserahterimakan saksi tidak mengetahuinya karena pada saat proses tersebut saksi ditugaskan ke tempat lain dan saksi juga pindah ke luar negeri sehingga saksi tidak mengikuti proses akhirnya;
- Bahwa tanggung jawab pihak Airbus sebagaimana dalam perjanjian adalah menyerahkan unit helikopter dengan equipment atau perlengkapan yang diminta atau diperjanjikan. Tanggungjawab kedua yaitu air-shipment dari Perancis ke Malaysia, asuransi dan transportasi selama air-shipment, termasuk juga sertifikasi, lalu bertanggung jawab terhadap ekspor untuk kelaik-udaraan ke Indonesia, juga melakukan pengecekan helikopter sesuai permintaan dari pembeli, penerbangan pengiriman dari Malaysia ke lokasi pembeli;
- Bahwa diperlihatkan bukti Dokumen Kontrak Jual Beli Antara Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) dan Government Regency of Mimika for the supply of one (1) Brand New H-125 Helikopter tanggal 11 September 2015, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa helikopter tanggal 11 September 2015 tersebut karena sepengetahuan saksi selama ini pihak Airbus tidak pernah membuat perjanjian sewa menyewa karena Airbus bukan *Leasing Company*;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa tanggal 11 September 2015 walaupun pada bukti yang diperlihatkan terdapat tandatangan dari pihak Airbus. Kami sebagai Manufactur tidak pernah membuat perjanjian tersebut;

Halaman 131 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengiriman unit helikopter maka biaya pilot dan bahan bakar ditanggung oleh pihak Airbus, saksi tidak mengetahui siapa pilotnya;
- Bahwa saksi dapat memastikan pembeli helikopter adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan dokumen dokumen yang ada;
- Bahwa selain Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang membeli unit helikopter kami, ada juga pihak lain yang membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengiriman unit helikopter tersebut ke Mimika karena pada saat itu saksi sudah ditugaskan di luar negeri dan tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa ada publikasi umum yang namanya CAR (Civil Aircraft Register) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara yang menginformasikan daftar kepemilikan helikopter sipil di Indonesia, dari CAR tersebut dapat kita lihat PT ASIA ONE AIR yang mengoperasikan helikopter Airbus H-125 dengan ownernya atau pemiliknya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui pihak yang membayarkan kepada Airbus adalah ASIA ONE AIR karena permasalahannya bank Papua bukan merupakan bank devisa, jadi tidak mengenal pembayaran menggunakan kurs dolar. Saat itu kami ditunjukkan suatu perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan ASIA ONE AIR sebagai operatornya yang menyatakan pihak ASIA ONE AIR yang akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dalam pengadaan helikopter tersebut termasuk dalam hal pembayarannya. Dan seingat saya ASIA ONE AIR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akan membuat sebuah rekening khusus untuk pembayarannya;
- Bahwa dalam pembelian unit helikopter tersebut tentunya ada kewajiban dari penjual untuk menyerahkan dokumen kepada pembeli yang terkait dengan kepemilikan kepada pembeli. Saksi tidak mengikuti saat penyerahan dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada saat serah terima 1 (satu) unit Helikopter H-125 oleh pihak Airbus Malaysia ke Pemerintah Kabupaten Mimika meliputi: Acceptance Certificate, Transfer of Responsibility Certificate, *Bill of sale*. Dari dokumen-dokumen tersebut ada menyebutkan siapa pemiliknya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, seperti

Halaman 132 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen *Bill of sale*. Dan disemua dokumen kami selalu mencantumkan nama customer kami;

- Bahwa saksi bergabung dengan Airbus di bulan Februari 2015, kemudian saksi meninggalkan Airbus di bulan Januari 2016 dan kemudian bergabung kembali dengan Airbus di bulan Juli 2018 hingga saat ini;
- Bahwa untuk pemerintah kabupaten itu baru satu-satunya pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, sedangkan untuk pemerintahan lain itu kebetulan bukan dalam ranah saksi karena saksi hanya melayani pembelian untuk sipil, kami lebih banyak melayani pembelian untuk pemerintah pusat untuk government military yaitu angkatan-angkatan;
- Bahwa oleh karena kontraknya dibuat di Negara Malaysia maka peraturan perundang undangannya mengikuti yang berlaku di Negara Malaysia;
- Bahwa dokumen *Bill of sale* terkait dengan Bukti Kepemilikan dalam hal ini pemilik helikopter adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa mengenai perjanjian sewa menyewa yang sudah diperlihatkan dokumennya saat sidang ini, saksi sendiri baru mengetahui adanya dokumen tersebut pada saat di sidang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

25. **DWI HARTANTO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi bekerja dibidang Jasa Kepabeanaan ruang lingkupnya terkait impor dan ekspor;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Citra Madhani Cakrawala sejak tahun 2007 sampai sekarang berdasarkan Akta Notaris SAMHARNEN,SH nomor 09 tanggal 27 Januari 2007, bergerak di bidang Pengurusan Jasa

Halaman 133 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan berdasarkan Registrasi PPJK nomor REGPPJK-002331/BC/2007 tanggal 31 Desember 2007;

- Bahwa saksi pernah membantu mengurus izin impor sementara untuk barang berupa helikopter yang diajukan oleh PT ASIA ONE AIR pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada permintaan secara lisan dari PT ASIA ONE AIR, saat itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Silvi Herawati dan Pak Bambang untuk pengurusan impor sementara barang berupa helikopter;
- Bahwa dokumen yang saksi minta kepada pihak PT ASIA ONE AIR berupa *Invoice*, *Packing List*, *Airway Bill*, Surat Pernyataan Tertulis Bahwa akan dilakukan Ekspor kembali, dan Surat Pernyataan/Surat Keterangan bahwa semua dokumen adalah benar sesuai aslinya;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah pihak PT ASIA ONE AIR dan diserahkan kepada saksi oleh Pak Bambang;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen dokumen tersebut kemudian saksi mengajukan pemberitahuan impor barang sementara kepada Kantor Bea dan Cukai, itu ditahun 2016;
- Bahwa surat pengajuan pemberitahuan impor barang sementara tersebut disetujui dengan diterbitkannya SKEP Impor sementara dari Kantor Bea dan Cukai, yang berlaku untuk satu tahun sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 perpanjangan ijin impor sementara kembali diajukan tetapi pada saat itu pihak PT ASIAN ONE AIR sendiri yang langsung mengajukannya kepada Kantor Bea dan Cukai Pakanbaru di Riau;
- Bahwa pada tahun 2018 perpanjangan ijin impor sementara kembali diajukan melalui saksi dan juga disetujui sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 helikopter tersebut dilakukan re-ekspor yang diajukan oleh PT ASIA ONE AIR. Re-ekspor diajukan melalui Jayapura dan saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima berupa Perjajian Sewa (*leasing*) antara pihak Airbus dengan PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa Perjajian Sewa (*leasing*) antara pihak Airbus dengan PT ASIAN ONE AIR, saksi membenarkan;

Halaman 134 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa menyewa tersebut terkait barang berupa Helikopter Airbus H-125 nomor seri 8150;
- Bahwa saat itu tidak dilampirkan Dokumen perjanjian pembelian antara Airbus Malaysia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau helikopter yang ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa berdasarkan dokumen sewa menyewa tersebut helikopter Airbus H-125 nomor seri 8150 adalah milik Airbus;
- Bahwa dokumen dokumen yang diserahkan kepada saksi saat pengurusan izin impor sementara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Jika tidak ada perjanjian *leasing* maka tidak dapat diterbitkan izin impor sementara;
- Bahwa terkait pengurusan izin impor sementara yang saksi lakukan, terdapat produk surat dari pihak kami yaitu surat pemberitahuan impor barang sementara melalui aplikasi dari Bea Cukai;
- Bahwa sebelumnya perusahaan saksi juga pernah mengurus izin impor sementara untuk barang berupa helikopter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal *Bill of sale* karena saksi tidak berurusan dengan dokumen tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat *invoice*, saksi pernah lihat dan benar adanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen *Down Payment Invoice*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau *invoice* itu atas nama penerima barang;
- Bahwa izin impor sementara yang saksi urus tidak ada kaitannya dengan pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Izin impor sementara mengakibatkan pajaknya ditangguhkan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan usul kepada PT ASIAN ONE AIR agar merubah *invoice* dari yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menjadi PT ASIAN ONE AIR;

Halaman 135 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pajak impor sementara yaitu ada yang diberikan pembebasan dan ada yang diberikan keringanan;
- Bahwa pajak impor sementara itu dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bea Cukai yang terbaru;
- Bahwa terkait dengan pembebasan pajak itu berhubungan dengan impor sementara;
- Bahwa terkait izin impor sementara barang berupa helikopter dalam perkara ini, saksi sendiri yang melakukannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. hanya sekedar mendengar nama saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. terlibat dalam pengurusan impor sementara helikopter tersebut;
- Bahwa didalam dokumen PIB yang diperlihatkan terkait pajak yang ditanggihkan sedangkan pada keterangan saksi sebelumnya pajak tersebut dibebaskan, penjelasan saksi untuk pajak impor sementara termasuk pajak yang ditanggihkan karena adanya jaminan dan akan dilakukan re-ekspor;
- Bahwa saksi menerima dokumen terkait pengurusan izin impor sementara hanya dari pihak ASIAN ONE AIR;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Silvi Herawati di Pekanbaru pada saat menyerahkan dokumen;
- Bahwa saksi dua kali bertemu dengan pihak ASIAN ONE AIR pada saat awal pengurusan izin impor sementara;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen untuk pengurusan izin impor sementara adalah Pak Bambang;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa *Invoice*, *packing list* dan *airway bill*, saksi membenarkannya dan menurut saksi dokumen dokumen tersebut berdiri sendiri tidak dijadikan satu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu: saksi pernah menelpon Terdakwa untuk merubah *invoice*;

Halaman 136 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

26. **EDY SUSANTO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura pada tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa Kantor Bea dan Cukai Jayapura pernah mengeluarkan izin impor sementara barang berupa 1 (satu) unit helikopter airbus dengan nomor registrasi PKLTA;
- Bahwa izin impor sementara barang berupa 1 (satu) unit helikopter airbus tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 2019 yang berlaku sampai dengan tahun 2020, kemudian diperpanjang pada tahun 2020 dan berlaku sampai tahun 2021, selanjutnya diperpanjang kembali pada tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap helikopter airbus tersebut juga pernah diberikan izin impor sementara ditahun tahun sebelum yang izinnya diberikan oleh pejabat terdahulu sebelum saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal masuknya helikopter tersebut ke Indonesia;
- Bahwa syarat utama yang dibutuhkan untuk izin impor sementara barang berupa helikopter tersebut secara detailnya saksi tidak ingat namun secara substansi barang tersebut tidak habis dipakai atau bukan barang konsumsi, kontraknya berupa kontrak kerja atau sewa menyewa (*leasing*) bukan kontrak jual beli;
- Bahwa jika barang tersebut sudah dibeli atau ada perjanjian jual belinya maka tidak dapat diterbitkan surat izin impor sementara

Halaman 137 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa impor sementara itu adalah pemasukan barang ke Indonesia untuk dikirim kembali. Sedangkan untuk impor tetap itu barangnya untuk dimiliki di dalam negeri bukan untuk di ekspor kembali;
- Bahwa mekanisme terbitnya izin impor sementara yaitu adanya pengajuan permohonan, dari permohonan itu nanti ada pemeriksaan dokumen dan fisik, pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan barang fisik yang akan di ekspor adalah sama dengan fisik barang ketika di impor kembali. Untuk pemeriksaan dokumen terhadap pengajuan dan hal itu dilakukan secara *self assessment* dan merupakan tanggungjawab pemohon untuk memberitahukan detail barangnya, harganya, spesifikasi barangnya, jadi kami memeriksa kelengkapan administrasinya sudah terpenuhi atau belum;
- Bahwa yang mengajukan untuk diterbitkannya izin impor sementara helikopter tersebut adalah PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor SKEP-065/WBC.20/KKP.MP.04/2019 Tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada ASIAN ONE AIR, tanggal 13 Agustus 2019 informasi atas Barang Impor dengan data sebagai berikut: Jumlah dan Jenis Barang 1 (satu) unit Helikopter, Spesifikasi/Identitas Barang Airbus B3 Registrasi PK-LTA, Pemilik Barang PT. ASIAN ONE AIR, Kondisi Barang Bukan Baru, Negara Asal Prancis, Nilai Pabean 2.437.600 USD, Klasifikasi Barang 88021200, Pelabuhan Pemasukan Jayapura/Sentani, Tujuan Penggunaan *charter* baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai SIUP Kementerian Perhubungan, Lokasi Penggunaan Timika dan Jayapura;
- Bahwa untuk izin impor sementara tersebut diberikan pembebasan bea masuk, dasarnya ada dalam ketentuan keputusan terhadap pungutan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) termasuk PPN dan PPh. Bea Cukai hanya untuk bea masuknya. Pembebasan bea masuk ada dalam PMK 178, disebutkan salah satunya yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah pesawat dan helikopter;
- Bahwa setelah keluar izin impor sementara maka PT ASIAN ONE AIR berkewajiban menyampaikan AKIP nya pada akhir tahun manakala izin impor sementara berakhir apakah akan diteruskan izin impor sementara atau akan dilakukan re export, kalau akan diperpanjang

Halaman 138 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin impor sementara maka harus mengajukan kembali dan diproses seperti yang sebelumnya;

- Bahwa izin import sementara berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang kembali hingga tahun ketiga;
- Bahwa dari pihak Bea dan Cukai akan memberitahukan kepada pihak perusahaan satu bulan sebelum masa izin impor sementara berakhir;
- Bahwa setiap perpanjangan izin impor sementara selalu diterbitkan surat penetapan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah tiga tahun izin impor sementara berakhir, helikopter tersebut dilakukan *re-export* dengan tujuan Papua New Guenea (PNG);
- Bahwa diperlihatkan bukti permohonan izin penggunaan jaminan tertulis dan Jaminan Tertulis, saksi membenarkan. Penjelasan saksi, adanya jaminan tertulis tersebut karena mengingat izin impor sementara itu bea masuknya dibebaskan namun sebenarnya pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impornya adalah terhutang, karena sebagai fasilitas bagi dunia penerbangan. Karena sifatnya terhutang tentunya harus ada jaminan, dan dalam regulasi diatur salah satu bentuk jaminannya adalah Jaminan Tertulis dari perusahaan;
- Bahwa dikatakan sebagai pajak terhutang karena apabila perusahaan tidak melakukan *re-export* maka ada pajak pajak yang harus dibayarkan, karena hal ini sebagai fasilitas dalam rangka izin impor sementara maka tidak ditarik pajak-pajaknya;
- Bahwa jika tidak melakukan *re-export* maka ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak PT ASIAN ONE AIR, termasuk pajak pajak dalam rangka impor dan syarat syarat administrasi dari instansi terkait yang harus dilengkapi;
- Bahwa helikopter tersebut bisa saja untuk tidak di *re-export* dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu salah satunya pajak-pajaknya harus dibayarkan, kemudian ada ketentuan tidak boleh barang bekas dan itu harus meminta izin ke instansi yang terkait dalam hal ini Kementerian Perdagangan, mengingat helikopter ini sudah berlaku tiga tahun mundur dengan kata lain helikopter ini sudah digunakan selama tiga tahun;

Halaman 139 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik helikopter yang dimintakan oleh PT ASIAN ONE AIR kepada Kantor Bea dan Cukai adalah PT ASIAN ONE AIR dengan Direktornya Terdakwa Silvi Herawati;
- Bahwa salah satu dokumen persyaratan izin impor sementara adalah perjanjian sewa menyewa, dalam dokumen tersebut perjanjian sewa menyewa dilakukan antara pihak Airbus Malaysia dengan PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa pada saat permohonan perpanjangan izin impor sementara dan pada saat permohonan *re-export*, saksi tidak mengetahui kalau pemilik helikopter tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik helikopter tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, awalnya pada saat memberitahukan berakhirnya izin impor sementara dan harus dilakukan *re-export*, kami dihubungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang menyatakan kalau helikopter adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Saat mengetahui hal tersebut kami juga kaget karena selama ini pengajuan permohonan dilakukan atas nama PT ASIAN ONE AIR. Sejak itulah kami mengetahui adanya dualisme kepemilikan helikopter tersebut;
- Bahwa ada permintaan secara lisan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk tidak melakukan *re-export*. Alasannya takut barangnya menjadi hilang karena barang tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, takutnya kalau sudah ke PNG tidak kembali lagi;
- Bahwa pada akhirnya helikopter tersebut tetap dilakukan *re-export* walaupun ada permintaan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk tidak dilakukan *re-export*, karena secara formal sudah ada pengajuan dari pihak PT ASIAN ONE AIR sesuai regulasi dan SOP yang berlaku jika ada permohonan maka harus diproses;
- Bahwa *re-export* helikopter tersebut berdasarkan persetujuan tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa terhadap dua situasi terkait *re-export* tersebut dimana ada permohonan untuk melakukan *re-export* dan ada permintaan agar jangan dilakukan *re-export* maka kami berpegangan kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang izin import sementara, karena jangka waktunya sudah habis maka kita lakukan *re-export* helikopter tersebut;

Halaman 140 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak di *re-export* maka kami akan melakukan penagihan kewajiban pabeannya sesuai peraturan yang berlaku dan jika tidak bisa memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan penyegelan terhadap barang tersebut untuk kemudian dilelang;
- Bahwa penagihannya ditujukan kepada PT ASIAN ONE AIR sebagai pemohon dan besarnya tagihan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Jaminan Tertulis;
- Bahwa nilai pajak yang harus dibayarkan dan nilai Jaminan Tertulis adalah sama yaitu senilai Rp351.426.587.000,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pengurusan untuk menerbitkan izin impor sementara dapat dibantu oleh pihak lain dalam hal ini PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan) dan itu ada regulasinya dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan;
- Bahwa yang menjadi PPJK saat mengurus izin impor sementara PT ASIAN ONE AIR saat itu adalah PT Maritel Bahtera Logistik sebagaimana dokumen yang ada pada kami;
- Bahwa yang melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratannya adalah PPJK termasuk juga dokumen PIB nya;
- Bahwa nilai pajak terhutang dalam PIB yang dibuat PPJK nilainya sama dengan Jaminan Tertulis yang dibuat oleh PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa saksi mengenal ibu Jenny Usman, Pj Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengenal ibu Jania Basir dari ibu Jenny Usman;
- Bahwa Ibu Jenny pernah datang ke Kantor saksi di Jayapura seingat saksi setelah ada pemberitahuan harus dilakukan *re-export*;
- Bahwa tujuannya agar tidak dilakukan *re-export*;
- Bahwa saat datang ke kantor saksi, ibu Jenny Usman bersama rombongannya dan memperkenalkan diri sebagai utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan jabatannya sebagai Sekda, saat itu tidak ada surat yang disampaikan kepada saksi, permintaan untuk tidak dilakukan *re-export* hanya berupa permintaan lisan saja;

Halaman 141 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar permintaan lisan dari ibu Jenny tersebut saksi memberikan penjelasan, kami pihak Bea dan Cukai terikat dengan aturan PMK 178 dan harus memproses permintaan tersebut;
- Bahwa terkait kepemilikan yang dihubungkan dengan dokumen *leasing agreement*, dalam konteks PMK 178 tidak menjelaskan tentang kepemilikan ataupun bukan kepemilikan, jadi saksi berpedoman pada PMK 178 tersebut bukan berdasarkan dokumen *leasing*;
- Bahwa saksi tidak merekomendasikan kepada ibu Jenny untuk melaporkan kepada APH terkait *re-export*;
- Bahwa keterkaitan Surat Jaminan dengan *re-export* adalah apabila tidak dilakukan *re-export* maka Surat Jaminan akan kami jadikan dasar untuk menagih;
- Bahwa Tanda Terima Pengembalian Jaminan Tertulis dibuat karena kewajiban kepabeanan sudah dipenuhi;
- Bahwa yang mengeluarkan izin impor kembali adalah Kantor Bea dan Cukai Mimika, tapi saksi tidak mengetahui proses impor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa proses permohonan izin impor sementara dan permohonan *re-export* selaku dilakukan, karena saksi tidak mengetahui proses awal pemasukan barang tersebut, saksi hanya melanjutkan proses yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme impor barang yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa jawaban saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di point ke 6 adalah benar yaitu untuk Impor Sementara maka Permohonan paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa: dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya. Maka dokumen tersebut harus dilampirkan sebagai persyaratan;
- Bahwa impor sementara dapat diubah menjadi Impor tetap atau impor untuk digunakan dengan cara terlebih dahulu membayar semua kewajiban kepabeanan yang belum dibayar;
- Bahwa Kepala Kantor Bea dan Cukai Mimika saat itu adalah saksi M. ROFIUDZDIKRI;

Halaman 142 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa Silvi Herawati satu kali di Kantor Bea dan Cukai Jayapura;
- Bahwa saat itu Terdakwa Silvi Herawati meminta solusi terkait *re-export* helikopter, saat itu saksi mengatakan kewajiban kami adalah *re-export*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal *Bill of sale* helikopter tersebut karena belum pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

27. **BEATRIX AGUSTINA NYARO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT Maritel Bahtera Logistik, bergerak di bidang Pengurusan Jasa Kepabeanan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Silvi Herawaty pada tahun 2019 dalam rangka pengurusan izin impr sementara. Terdakwa Silvi Herawaty adalah Direktur PT ASIA ONE AIR;
- Bahwa selanjutnya PT Maritel Bahtera Logistik ditunjuk sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk membantu mengurus Izin Impor Sementara untuk barang berupa Helikopter H-125 yang diajukan permohonannya oleh PT. ASIAN ONE AIR. PT Maritel Bahtera Logistik bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa PT ASIAN ONE AIR mengurus seluruh dokumen yang bersangkutan atas impor barang berupa Helikopter Airbus AS350 B3 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk mengurus izin impor sementara sebagai berikut; Dokumen Legalitas Importir yaitu PT ASIAN ONE AIR, *Invoice* Barang Impor Sementara, Packing List Barang Impor Sementara, Air Way Bill, Surat Kuasa dari Importir kepada PPJK, Perjanjian sewa (*leasing agreement*) 11 Juli 2019 dari Importir, Surat permohonan izin impor sementara dari Importir, Surat permohonan penggunaan jaminan tertulis, Jaminan tertulis dari Importir, Surat pernyataan kesanggupan dan Spesifikasi Barang impor;

Halaman 143 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menyiapkan semua dokumen persyaratan tersebut adalah pihak PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen Perjanjian sewa (*leasing agreement*) 11 Juli 2019 dari Importir adalah Terdakwa Silvi Herawaty sebagai perwakilan PT ASIAN ONE AIR Mimika pada bulan Juli 2019 di Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa perjanjian sewa (*leasing agreement*) itu antara pihak Airbus dengan PT ASIA ONE AIR;
- Bahwa pengecekan fisik helikopter dilakukan oleh Bea dan Cukai, saksi ikut menyaksikan saat pengecekannya. Tujuan pengecekan untuk melihat nomor seri dan nomor register apakah sama atau tidak dengan yang ada pada dokumen. Pengecekannya saat itu dilakukan di Bandara Sentani. Setelah dilakukan pengecekan fisik kemudian keluar SKEP Surat Izin Impor Sementara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Helikopter Airbus AS350 B3 tersebut pernah dilakukan izin impor sementara sebelum tahun 2019. Saksi mengetahuinya pada saat proses pengurusan izin impor sementara saat itu dan kami hanya melanjutkan proses yang pernah dilakukan sebelumnya namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa untuk impor sementara tidak dikenakan pajak bea masuk;
- Bahwa dokumen Pemberitahuan Impor Barang dibuat setelah izin impor sementara keluar dan yang membuatnya kami PT Maritel Bahtera Logistik sebagai PPJK. PIB dilakukan melalui aplikasi Ceisa 4.0 milik PPJK;
- Bahwa dalam PIB termuat data pengirim, penjual, importir dan pemilik barang;
- Bahwa pemilik barang berupa helikopter dalam PIB adalah PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa dalam PIB juga dicantumkan nilai-nilai pajak tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilai masing masing karena bukan saksi yang menginputnya;
- Bahwa tujuan dicantumkan nilai-nilai dalam PIB untuk dijadikan sebagai Jaminan Tertulis;
- Bahwa Jaminan Tertulis dibuat karena barang masuk melalui izin impor sementara;

Halaman 144 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang impor untuk dipakai tidak menggunakan Jaminan Tertulis karena langsung dibayarkan;
- Bahwa memperlihatkan dokumen PIB, Perjanjian *Leasing agreement*, *Invoice*, *Packing list*, *Air Ways Bill*, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan saat mengurus izin impor sementara helikopter, saksi tidak mengetahui pemiliknya yang saksi ketahui PT ASIAN ONE AIR yang mengoperasikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian sewa menyewa antara pihak Airbus Malaysia dengan PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian pembelian antara Airbus Malaysia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa pihak PT ASIAN ONE AIR tidak pernah memberikan ataupun memperlihatkan dokumen *Bill of sale*;
- Bahwa dokumen dokumen untuk pengurusan izin impor sementara kami peroleh dari Terdakwa Silvi Herawati;
- Bahwa untuk kebenaran dokumen *Leasing agreement* antara PT. ASIAN ONE AIR dengan Airbus Helikopter Malaysia saksi tidak mengetahui dan pada saat penyerahan dokumen tersebut dari PT ASIAN ONE AIR Kepada PT Maritel Bahtera dokumen yang diserahkan berupa softkopi PDF, bukan dokumen fisik;
- Bahwa memperlihatkan bukti berupa foto saat pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pengurusan izin impor sementara pada tahun 2019 di Bandara Sentani, dibenarkan saksi;
- Bahwa Terdakwa Silvi Herawati mengatakan kepada saksi pada saat proses awal pengurusan izin impor sementara untuk helikopter tersebut akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa untuk *re-export* helikopter tersebut bukan kami yang mengurus, saksi hanya mengurus saja kalau helikopter tersebut di *re-export*;
- Bahwa terhadap pemeriksaan fisik helikopter yang dilakukan di Bandara Sentani oleh Bea dan Cukai, tidak dilampirkan hasil pemeriksaannya;
- Bahwa saat dilakukannya pemeriksaan fisik helikopter saksi tidak ikut masuk ke dalam helikopter, hanya menyaksikan dari luar saja;

Halaman 145 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu berlakunya izin impor sementara adalah 1 (satu) tahun diperpanjang sampai dua kali dan setelah tiga kali izin impor sementara maka barang harus dilakukan *re-export*;
- Bahwa manfaat dari izin impor sementara untuk mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pajak;
- Bahwa untuk pengurusan izin impor sementara pada saat itu kami tidak memperoleh dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika maupun Airbus Malaysia, kami hanya memperolehnya dari pihak PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa Terdakwa Silvi Herawati tidak pernah memberitahukan kepada kami kalau helikopter tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa jika diketahui pada saat itu helikopter adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak ada keterkaitan saksi;

28. **AUSILIUS YOU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2019;
- Bahwa saksi dua kali dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekda yaitu mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal administrasi pemerintahan;

Halaman 146 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, otomatis saksi juga selaku Ketua Tim Pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada tahun 2014 ada pembahasan untuk pembelian Pesawat dan Helikopter dengan menganggarkan Belanja Helikopter senilai Rp39.408.991.200,00 dan Belanja Pesawat terbang senilai Rp35.000.000.000,00 untuk dilaksanakan pada tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dinas yang mengajukan pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saat diperiksa di Penyidik Kejaksaa saksi pernah diperlihatkan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015;
- Bahwa saat diperiksa di Penyidik Kejaksaa saksi pernah diperlihatkan surat perihal usulan perubahan APBD tahun anggaran 2015 yang ditandatangani Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terkait permintaan biaya pra operasi dan operasi awal sejumlah 6,3 milyar rupiah;
- Bahwa saat diperiksa di Penyidik Kejaksaa saksi pernah diperlihatkan Surat tanggal 15 Juni 2015 perihal permohonan pinjaman dana yang ditujukan kepada Bupati Mimika cq Sekda Mimika yang ditandatangani Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, pada intinya meminjam dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sejumlah 5 milyar rupiah;
- Bahwa pada tahun 2014 saat bapak Bupati Eltinus Omaleng baru saja menjabat sangat bersemangat dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga meminta untuk pengadaan pesawat untuk melayani masyarakat hingga ke daerah pelosok dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain;
- Bahwa mekanisme pengadaannya itu dilakukan sekaligus;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sudah di non-job kan;
- Bahwa tahun 2019 saksi masih di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai staf ahli di bidang pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pengoperasionalan pesawat dan helikopter tersebut;

Halaman 147 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang mengelola atau mengoperasikan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pesawat dan helikopter adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan tercatat sebagai aset pemerintah daerah karena penganggarannya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, namun secara dokumen saksi belum pernah melihat dokumen yang menyatakan kalau pesawat dan helikopter tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa nilai pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun 2015 apakah pernah ada revisi terhadap pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125, namun pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan saksi pernah diperlihatkan dokumennya;
- Bahwa terhadap revisi anggaran pengadaan tersebut saksi tidak ingat apakah masuk dalam DPA Perubahan, namun pernah ada perubahan nilai anggaran terhadap DPA Awal;
- Bahwa point 13 keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika pada tahun 2019 ada temuan terhadap pelaksanaan anggaran;
- Bahwa saat pembahasan pengadaannya di tahun 2014, dilakukan oleh Tim Anggaran yang dihadiri oleh saksi sendiri sebagai Ketua Tim, Ketua Bapeda sebagai Sekretaris, anggotanya Kepala Dispenda, Kepala BPKAD dan Kabag Hukum, kemudian dibahas di DPRD untuk ditetapkan menjadi anggaran;
- Bahwa tahun 2014 Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, dan pada tahun 2015 sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa untuk anggaran perubahan juga dilakukan pembahasannya;
- Bahwa sebelum tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika saksi tidak ingat apakah sudah pernah memiliki alat angkutan udara atau tidak;
- Bahwa terhadap pengoperasian pesawat dan helikopter ini ada pemasukan sebagai pendapatan daerah tetapi saksi belum pernah melihat

Halaman 148 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumennya, karena di tahun 2016 saksi sudah di non-job kan sebagai Sekda;

- Bahwa inisiasi usulan pengadaan pesawat dan helikopter ini datang dari Bupati dan itu saksi sangat ingat sekali;
- Bahwa tidak ada temuan dari BPK terkait pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. hadir atau tidak pada saat pembahasan anggaran pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa diperlihatkan bukti DPA awal dan DPA Perubahan, nilai anggaran untuk helikopter tetap sama tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. hadir pada saat pembahasan anggaran pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125;
- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. pernah keberatan atas rencana pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

29. **DJOKO IRAWAN**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, keterlibatan saksi dalam pengadaan Pesawat Grand Caravan dan Helikopter H-125 adalah sebagai ketua panitia Pelelangan;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, bahwa SK Nomor: 050/134 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sebagai Ketua Panitia lelang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.) dan SK tersebut sudah Saksi serahkan kepada Penyidik di Kejaksaan Negeri Timika;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, yang menjadi Panitia Pelelangan Ketua saksi sendiri, Sekretaris Anton Pasoro dan Anggota Edi Siswanto;

Halaman 149 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, tugas dan kewenangan saksi:
 - Mempersiapkan dokumen pelelangan;
 - Menerima HPS (Harga Perkiraan Sementara) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dari PPK dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - Persiapan melelangkan di LPSE;
 - Membantu penyusunan kajian-kajian yang dibutuhkan oleh KPA dan PPK.
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, dokumen lelang yang harus disiapkan adalah HPS (Harga Perkiraan Sementara) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dari PPK dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, HPS (Harga Perkiraan Sementara) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) tidak ada karena tidak diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, dengan tidak adanya HPS (Harga Perkiraan Sementara) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dari KPA maka pelelangan tidak dilaksanakan atau batal karena HPS itu sebagai patokan harga penawaran dan Bill Of Quantity sehingga apabila tidak ada HPS maka tidak bisa diumumkan lelang;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, untuk pelelangan pesawat dan Helikopter berbeda dengan pelelangan mobil atau pengadaan barang dan jasa lainnya;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, apabila Pemerintah Daerah melakukan lelang untuk pengadaan maka Pemenang lelang itu yang akan mengoperasikan pesawat dan helikopter itu karena pemenang lelang yang harus mengurus semua izin-izin tersebut ke Kementerian Perhubungan Udara artinya sebelum dilakukan pelelangan untuk pengadaan maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah sudah bekerja sama dengan orang atau perusahaan yang mempunyai izin untuk mengoperasikan pesawat atau helikopter tersebut sehingga sebelum mengadakan pesawat atau helikopter maka pemerintah Daerah wajib meminta izin dengan disertai perjanjian kerja sama dengan perusahaan atau orang yang mempunyai lisensi penerbangan kepada Kementerian

Halaman 150 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan udara, kalau tidak ada perjanjian Kerjasama dengan perusahaan atau orang yang mempunyai lisensi penerbangan maka tidak bisa dilakukan pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter. Inilah perbedaan antara pelelangan umum terhadap barang dan jasa lainnya dengan pelelangan pesawat atau helicopter;

Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat dan Helikopter;

- Bahwa Saksi dalam Berita Acara menerangkan, Saksi pernah membuat kajian tentang jenis Pesawat terbang dan Jenis Helikopter yang beroperasi di Papua sebagai berikut untuk pesawat terbang :

- DHC-6 Twin Otter
- C208B Grand Caravan
- PC-6 Pilatus Porter
- PAC 750.

Untuk Helikopter :

- Bell 412
- Bel 212
- Airbus 125
- Airbus 130

Dalam kajian tersebut pesawat yang paling cocok untuk daerah Papua adalah C208B Grand Caravan sedangkan untuk Helikopter Airbus 125;

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, tipe pesawat terbang C208B Grand Caravan banyak Maskapai penerbangan menggunakan di Indonesia sehingga banyak Pilot yang bisa menerbangkan pesawat tersebut kemudian kalau pesawat sudah banyak yang beroperasi di Indonesia maka pasti mempunyai *spare part* serta mekanik yang gampang dicari inilah alasan saksi merekomendasikan kajian tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, tipe helikopter Airbus H-125 ini bisa terbang diatas ketinggian kemudian lebih murah jika dibandingkan dengan tipe Helikopter jenis Bell yang harganya sangat mahal;

Halaman 151 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, saksi bersama Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan Saksi SAMUEL MOTE, S.T., M.T. pernah bertemu dengan pihak Cessna di Jakarta kemudian menanyakan terkait jenis pesawat yang diproduksi oleh pihak Cessna dan kebetulan menurut pihak Cessna bahwa ada pesawat jenis C208B dan harga jauh lebih. Begitu juga dengan Helikopter H-125 kemudian bertemu pihak Airbus di Jakarta lalu pihak Airbus memberikan brosur tentang produk yang diproduksi oleh mereka.
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Setahu saksi proses pengadaan dilaksanakan secara swakelola bukan pelelangan, karena sebelumnya sudah diterbitkan Kerjasama Operasional (KSO) dengan operator dalam hal ini PT ASIAN ONE AIR yang mana KSO tersebut dilaksanakan setelah adanya Tim Panitia Pelelangan. Setahu saksi SK Tim Panitia Pelelangan waktu itu dibuat secara kolektif untuk beberapa pekerjaan termasuk di dalamnya pengadaan Pesawat dan Helikopter ini. Namun untuk pengadaan pesawat dan helikopter ini seharusnya SK Tim Swakelola. Tetapi SK Tim Swakelola tidak dikeluarkan. Untuk pengadaan secara swakelola itu terdiri dari Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawasan yang masing-masing anggotanya minimal 3 orang. berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setahu saksi yang terlibat dalam proses pengadaan PPK, PPTK, Kabid Udara, dan Tim Dinas Perhubungan dan Tim Pemda bersama-sama melaksanakan tugas perencanaan. Kondisi pesawat dan helikopter dalam keadaan baru dalam arti belum pernah dipakai. Dapat saksi jelaskan, sebagaimana keterangan saksi pada angka 8 terkait hasil kajian, seharusnya kajian tersebut dibuat pada tahap perencanaan bukan pada saat DIPA sudah ada atau pada saat pelaksanaan. Perlu saksi jelaskan bahwa, proses pengadaan dan operasional Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tidak dapat dilakukan secara Swakelola, karena nilai pengadaan yang besar dan pekerjaannya tidak sederhana. Untuk proses penyusunan kontrak sampai dengan penandatanganan saksi tidak mengetahui karena sedang cuti pada akhir bulan Juni 2015 sampai dengan akhir bulan Juli 2015. Berkaitan dengan Rencana Umum Pelelangan (RUP), PPK Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., tidak memasukkan dalam sistem LPSE, sehingga tidak dapat dilakukan pelelangan;

Halaman 152 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, menurut aturan Perpres 54 Tahun 2010 pengadaan dengan cara swakelola mungkin kurang tepat tapi yang perlu diingat bahwa pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter ini adalah pengadaan yang Kompleks berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya karena untuk pengadaan pesawat ini selain menggunakan aturan Perpres tentang pengadaan barang/Jasa ada juga aturan dari Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, benar saksi pernah memeriksa Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan di Singapura;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, saksi bersama-sama dengan Tim penerima hasil pekerjaan setelah kami melakukan pemeriksaan bahwa pesawat terbang Cessna Grand Caravan adalah baru dan bukan bekas, bukti kepemilikan tertulis milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Begitu juga setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Helikopter H-125 di Malaysia bahwa Helikopter baru dan nama pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 sudah tercatat sebagai aset milik PEMDA Mimika yang didaftarkan oleh Pemda Mimika;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Proses pengadaan Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Karena pengadaan, pemasukan, perizinan dan pengoperasian tidak dapat dilakukan dengan metode swakelola karena berdasarkan Pasal 26 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa pengadaan melalui swakelola dilakukan melalui KLDI (Kementerian, Lembaga, Departemen, Instansi), Instansi pemerintah lain, dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola serta dalam Pasal tersebut pekerjaan pengadaan, pemasukan, perizinan dan pengoperasian Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 bukan termasuk dalam metode swakelola. Bahwa proses pengadaan Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 ini adalah sangat kompleks berbeda dengan pengadaan barang dan Jasa lain pada umumnya karena ada aturan yang mewajibkan

Halaman 153 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur didalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat dan Helikopter artinya kalau kita mengikuti Perpres 54 Tahun 2010 maka untuk pengadaan pesawat tidak bisa diadakan solusinya adalah sebelum pengadaan dilakukan bisa berkordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Sesuai SK kami memang Panitia Lelang, namun setelah saksi melaporkan bahwa tidak dapat dilakukan pelelangan karena tidak ada HPS dan RKS. Namun untuk peralihan dari metode pelelangan ke metode swakelola tidak dapat Saksi jelaskan, karena yang mengetahui Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, sepengetahuan saksi bahwa kontrak awal Rp79.208.991.200,00 yang berubah menjadi Rp85.708.991.200,00 pada addendum kedua. Dapat saksi jelaskan untuk prosedur addendum hanya dapat dilakukan prosesnya oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang diketuai oleh RAMANDA DAMANIK. Perlu saksi jelaskan bahwa, penentuan nilai kontrak tersebut dilakukan oleh Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku KPA;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, bahwa berdasarkan dokumen Addendum pertama Nomor: 050/1026 tanggal 14 September 2016 dan Addendum kedua Nomor: 050/1966 tanggal 12 November 2015 tentang penagdaan, pemasukan, perizinan dan pengoperasian pesawat terbang dan helikopter antara Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo dengan saksi Sdri. SILVI HERAWATY selaku Direktur Utama PT ASIAN ONE AIR, yang diperlihatkan tidak dapat saksi temukan adanya Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang menyimpulkan dapat dilakukannya addendum kontrak. Namun, seingat saksi dokumen itu ada;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, setahu saksi Pesawat Terbang Caesna Grand Caravan C 208B dan Helikopter C-125 berada di Hanggar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

Terhadap keterangan saksi yang **dibacakan**, Terdakwa tidak menanggapi;

30. **TOMMY HUTOMO**, keterangannya **dibacakan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 154 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, saksi sebagai Kepala KPPBC TMP B Pekanbaru adalah Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Mutasi dan Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan melaksanakan fungsi, antara lain:
 - Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh
 - Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
 - Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
 - Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
 - Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
 - Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.

Halaman 155 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor tetap (import untuk dipakai) adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan dipakai atau dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia;

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara, dinyatakan:

Pasal 2

Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tidak akan habis dipakai;
- Mudah dilakukan identifikasi;
- Dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; ;
- Tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan
- Terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Pasal 3 Ayat (1)

Terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pasal 4

- 1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, Importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara.
- 2) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal dalam hal:
 - a. Barang Impor Sementara digunakan untuk kegiatan berskala internasional;
 - b. Kantor Pabean tidak dapat digunakan untuk melakukan pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang disebabkan karena terjadi bencana alam atau dalam kondisi keadaan memaksa;

Halaman 156 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang Impor Sementara digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan; atau
 - d. Barang Impor Sementara diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk kemudahan pelayanan pemberian izin Impor Sementara.
- 3) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) paling sedikit harus memuat:
- a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara;
 - b. Pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara;
 - c. Lokasi penggunaan Barang Impor Sementara;
 - d. Tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dan
 - e. Jangka waktu Impor Sementara.
- 4) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) paling sedikit harus dilampiri dengan:
- a. Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara;
 - b. Dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku;
 - c. Pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali;
 - d. Pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
 - e. Dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara; dan
 - f. Dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan.

Pasal 6

- 1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan

Halaman 157 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



penetapan nilai pabean serta klasifikasi barang atas Barang Impor Sementara, untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai dasar penerbitan izin Impor Sementara;

- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai izin Impor Sementara;
- 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 7

- 1) Dalam hal lokasi penggunaan Barang Impor Sementara tidak berada dalam 1 (satu) wilayah pengawasan dengan Kantor Pabean tempat pemasukan, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara mengirimkan salinan keputusan pemberian izin Impor Sementara kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan;
 - 2) (Salinan keputusan pemberian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kepala Kantor Pabean lokasi penggunaan untuk melakukan pengawasan;
 - 3) Terhadap Barang Impor Sementara berupa pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan data pada KPPBC TMP B Pekanbaru, pernah diterbitkan izin impor sementara atas Helikopter Airbus H-125 (AS350 B3E), dengan data sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-83/WBC.03/KKP.MP.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. ASIAN ONE AIR (dokumen terlampir) Atas barang impor berupa:

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Jumlah dan Jenis Barang | : | 1 (satu) unit Helikopter |
| Spesifikasi Barang | : | Airbus B3E Registrasi PK-LTA |



| | | |
|---------------------|---|--|
| Pemilik Barang | : | PT. ASIAN ONE AIR |
| Kondisi Barang | : | Baru |
| Negara Asal | : | Perancis |
| Nilai Pabean | : | 3.047.000,- USD |
| Klasifikasi Barang | : | 8802.12.00.00 |
| Pelabuhan Pemasukan | : | Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru |
| Tujuan Penggunaan | : | charter baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai SIUP Kementerian Perhubungan |
| Lokasi Penggunaan | : | Seluruh wilayah RI |

2) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108/WBC.03/KKP.MP.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Asia One Air (dokumen terlampir).

3) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-86/WBC.03/KKP.MP.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108/WBC.03/KKP.MP.01/2017 tanggal 01 Agustus 2018 (dokumen terlampir);

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara, dinyatakan:

Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diberikan pembebasan bea masuk adalah:

- a. Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikut;
- b. Barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
- c. Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang untuk keperluan tenaga ahli;
- e. Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- f. Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, dan perlombaan;
- g. Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak;
- h. Barang untuk keperluan contoh atau model;
- i. Kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara;
- j. Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing;
- k. Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular;
- l. Barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
- m. Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;
- n. Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial;
- o. Barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- p. Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
- q. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
- r. Barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas;
- s. Barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri;

Halaman 160 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean; dan/atau
- u. Petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean.

Berdasarkan ketentuan tersebut (huruf q), maka diberikan diberikan pembebasan bea masuk terhadap PT. ASIAN ONE AIR.

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dinyatakan:
 - a. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan;
 - b. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri;
 - c. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.

Berdasarkan aturan tersebut, Helikopter Airbus B3E Registrasi PK-LTA diberikan izin impor sementara karena termasuk dalam kategori pesawat;

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, yang meminta izin impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk Helikopter Airbus B3E Registrasi PK-LTA adalah PT. ASIAN ONE AIR selaku Imporer;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan dokumen yang diterbitkan KPPBC TMP B Pekanbaru, mekanismenya sebagai berikut:

- 1) PT. ASIAN ONE AIR mengajukan permohonan izin impor sementara melalui surat nomor 129-EDZ/A1A/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Dokumen yang menjelaskan perkiraan nilai barang berupa Aircraft Specification Airbus Helikopter H-125 (AS 350 B3E), Invoice, dan Packing List;
 - b. Dokumen kontrak kerja (*leasing agreement*) berupa Aircraft Lease Agreement MSN 8150 tanggal 11 September 2015 (berlaku tanggal 11 Mei 2016 s.d. 11 Mei 2019;

Halaman 161 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernyataan tertulis bahwa barang akan diekspor Kembali;
 - d. Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya; dan
 - e. Dokumen identitas pemohon izin impor sementara berupa NPWP, NIK (Nomor Induk Kependudukan), SIUAU/NTB-022, SIUP, API-P dan KTP.
- 2) Setelah izin impor sementara disetujui, akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Impor Sementara a.n. PT. ASIAN ONE AIR yakni Nomor KEP-83/WBC.03/KKP.MP.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. ASIAN ONE AIR;
 - 3) Selanjutnya, PT. ASIAN ONE AIR mengajukan permohonan penggunaan jaminan tertulis dengan melampirkan jaminan tertulis yang menyatakan kesanggupan pembayaran pajak terhutang apabila tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan (re-ekspor) sebesar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang;
 - 4) Setelah penggunaan jaminan tertulis disetujui, diterbitkan surat keputusan penggunaan jaminan tertulis a.n PT. ASIAN ONE AIR serta diterbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) sebagai tanda terima jaminan;
 - 5) Selanjutnya, untuk proses pemasukan barang ke wilayah Indonesia, PT. ASIAN ONE AIR dibantu PPJK PT. Citra Madhani Cakrawala mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan KEP Izin Impor Sementara dan BPJ tersebut;
 - 6) Setelah PIB masuk ke sistem Bea Cukai, maka PIB mendapat nomor dan tanggal pendaftaran serta Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik barang;
 - 7) Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksa Bea Cukai akan merekam hasil pemeriksaan dalam sistem. Kemudian Pejabat Bea Cukai akan mengecek kesesuaian hasil pemeriksaan dengan data pada sistem Bea Cukai yang sudah masuk sebelumnya;
 - 8) Setelah dinyatakan sesuai, maka akan terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan proses Kepabeanan selesai.

Halaman 162 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, maksud dan tujuan dari dokumen pendukung, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara, dinyatakan:

Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku.

Oleh karena itu dokumen tersebut dilampirkan sebagai persyaratan.

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, mengenai kebenaran dokumen *lease agreement* Aircraft Lease Agreement MSN 8150 tanggal 11 September 2015 (berlaku tanggal 11 Mei 2016 s.d. 11 Mei 2019) yang diberikan oleh PT. ASIAN ONE AIR sebagai dokumen pendukung untuk mendapatkan izin impor sementara Dokumen tersebut diperlukan sebagai persyaratan administrasi, saksi menjelaskan bahwa Dokumen tersebut diperlukan sebagai persyaratan administrasi. Terkait kebenaran dokumen tersebut, yang lebih mengetahui pihak PT. ASIAN ONE AIR. Selain itu ada surat pernyataan dari PT. ASIAN ONE AIR bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya sehingga penelitian persyaratan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen.
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, dalam melengkapi persyaratan untuk izin impor sementara, kewajiban melengkapi persyaratan izin impor ada pada Importir artinya tidak diperbolehkan menggunakan bantuan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, berdasarkan data dan dokumen PIB Nomor 002306 tanggal 25 Juli 2016, PPJK yang membantu adalah PT. Citra Madhani Cakrawala yang beralamat di Jl. Sukoharjo No. 39 RT-01/RW-05, Pekanbaru;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, saksi tidak mengetahui mengenai Helikopter Airbus B3E Registrasi PK-LTA yang mendapatkan Izin Impor Sementara yang diberikan Pembebasan Bea Masuk adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, berdasarkan dokumen *Lease Agreement* tersebut, bahwa pihak Airbus Helikopter Malaysia Sdn

Halaman 163 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhd adalah selaku pemberi sewa, sedangkan pihak PT. ASIAN ONE AIR sebagai penyewa. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Airbus Helikopter H-125 Nomor seri 8150 tersebut adalah Airbus Helikopter Malaysia Sdm Bhd;

- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, berdasarkan data Imporasi pada KPPBC TMP B Pekanbaru, belum pernah melayani impor tetap atau impor untuk dipakai atas barang berupa Helikopter tipe Airbus H-125;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara menerangkan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan dengan PIB.
- (3) PIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuat oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.
- (4) Dalam hal pengurusan PIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dilakukan sendiri, Importir dapat menguasakannya kepada PPJK.

Pasal 3

- (1) PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), disampaikan oleh Importir ke kantor pabean.
- (4) PIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.

Pasal 4

- (1) Importir harus menyampaikan dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean, dalam Hal:
 - a. diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko; atau

Halaman 164 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. PIB disampaikan dalam bentuk data elektronik menggunakan media penyimpan data elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Importir yang telah mendapatkan penetapan sebagai mitra utama kepabeanan dan/ atau pengakuan sebagai AEO.

Pasal 6

- (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB.
- (2) Dalam hal Importir tidak ditemukan, PPJK yang mendapat kuasa pengelolaan PIB, bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 7 Ayat (1)

Barang impor hanya dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah Importir membayar bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor.

Pasal 9

- (1) Barang impor harus dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean secara selektif, dengan mempertimbangkan manajemen risiko.
- (4) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan fisik barang.

Pasal 10

- (1) Barang impor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah Importir memenuhi persyaratan yang diatur oleh instansi terkait.



- (3) Dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, Importir harus memberitahukan barang impor sebagai barang larangan dan/ atau pembatasan dan status pemenuhan ketentuan larangan dan/ atau pembatasannya dalam PIB.
- (4) Penelitian pemenuhan persyaratan yang diatur oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan manajemen risiko berdasarkan PIB yang disampaikan oleh Importir.
- (5) Penelitian pemenuhan persyaratan pembatasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:
- a. Sistem Komputer Pelayanan; dan/atau
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa Johannes Rettob tidak menanggapi;
31. **SILVI HERAWATY**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional pada PT. ASIAN ONE AIR September 2014. Saya sebagai Deirektur PT. ASIAN ONE AIR setelah mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR dibulan Juni 2015;
 - Bahwa sebelum mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR dan menduduki jabatan Direktur, saksi adalah Direktur perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi;
 - Bahwa pada awalnya saat saksi menjalankan Perusahaan Cargo PT. TRANS MIMIKA dan dalam menjalankan bisnis tersebut saksi mencarter pesawat dari maskapai lain sehingga pada tahun 2013, lalu saksi kemudian membeli pesawat jenis Caravan di Swiss dengan bekerjasama dengan operator PT. ASIAN ONE AIR sebagai pemegang AOC. Kemudian sejak tahun 2014, saksi masuk sebagai salah satu



pengurus PT. ASIAN ONE AIR yaitu sebagai Direktur PT. ASIAN ONE AIR. Pada Bulan Mei tahun 2015 saksi lalu mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR dengan membeli lembar saham. Kemudian Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan kepada saksi kalau PEMDA Mimika sudah sepakat untuk melakukan pembelian Pesawat Terbang Jenis Grand Caravan 208 BX dan helikopter, namun untuk memasukan pesawat ke Indonesia dan pengurusan perizinan dan sebagainya belum ada operator yang siap untuk menjadi mitra. Kemudian Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menawarkan saksi selaku Direktur PT. ASIAN ONE AIR, untuk membantu bekerja sama dalam hal pengurusan masukan, perizinan sampai pengopersaian pesawat. Sebenarnya pada saat itu saksi keberatan karena belum berpengalaman mengoperasikan Helikopter. Sebelumnya yaitu di awal tahun 2015, Pak Frits Sindu sebagai pemilik PT. ASIAN ONE AIR pernah menolak bekerja sama dengan Pemda Mimika. Pak Sindu pernah menyarankan kepada saksi untuk membantu Pemda Mimika memasukan Pesawat dan Helikopter tersebut. Dan pak Sindu pernah mengatakan kepada Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. kalau PT. ASIAN ONE AIR bersedia membantu Pemda dengan catatan PT ASIAN ONE AIR diakuisisi terlebih dahulu karena pak Sindu ingin pensiun dari dunia penerbangan mengingat usia. Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. akhirnya saksi bersedia mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR, tetapi tidak sepenuhnya mengingat saksi termasuk orang dalam di PT. ASIAN ONE AIR, jadi hanya mengakuisisi saham PT ASIAN ONE AIR sebesar sembilan puluh persen dan sepuluh persen di akuisisi oleh Ibu Paulina yang merupakan kenalan dari Pak Sindu. Namun pada bulan Desember 2019 saksi membeli sisa saham sepuluh persen tersebut dari ibu Paulina, sehingga saat itu Terdakwa memiliki saham sebesar seratus persen;

- Bahwa PT. ASIAN ONE AIR pernah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait dengan Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter;
- Bahwa kerjasama tersebut sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi yang kami tandatangani tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 167 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani adalah saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. ASIAN ONE AIR dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa anggaran yang disediakan terkait Pengadaan, pemasukan, perijinan dan Operasional pesawat terbang dan Helikopter tersebut adalah sebesar Rp85.708.891.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa PT. ASIAN ONE AIR pernah menerima pembayarannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebanyak tiga kali pembayaran ke rekening PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa pembayaran pertama sebesar dua puluh persen dari 79 milyar rupiah di bulan Juli 2015, kemudian di bulan Oktober 2015 pembayaran kedua sebesar lima puluh persen dari 79 milyar rupiah, selanjutnya pembayaran ketiga di bulan Desember 2015, sisa pembayaran dari 79 milyar rupiah ditambah sebagaimana dalam addendum kedua. Total pembayaran yang diterima oleh PT ASIAN ONE AIR yaitu sejumlah Rp85.708.891.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelum Pembayaran pertama yang saksi terima, pada awal bulan Juli 2015 pihak Cesna meminta untuk dibayarkan terlebih dahulu uang muka sejumlah 2,5 milyar rupiah sehingga saksi 'menalangi' dulu pembayarannya. Dan setelah menerima pembayaran pertama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kemudian saksi membayarkan sisa uang muka yang harus dibayarkan kepada pihak Cesna, yaitu USD 350.000,00 jika dirupiahkan sekitar hampir 6 milyar rupiah;
- Bahwa uang dari Pembayaran kedua di bulan Oktober 2015 ditambah sisa dari pembayaran pertama sejumlah 50 milyar rupiah digunakan untuk pembayaran uang muka kepada pihak Airbus dan pelunasan pesawat Cesna sejumlah 32 milyar rupiah;
- Bahwa uang pembayaran ketiga digunakan untuk pelunasan helikopter sejumlah 35 milyar rupiah, dan tersisa 5 milyar rupiah yang digunakan untuk pengurusan ferry-flight pesawat dan helikopter sejumlah kurang lebih 580 juta rupiah dan sisanya digunakan untuk operasional sampai dengan tahun 2016;

Halaman 168 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pemasukan pesawat dan helikopter harus ada persetujuan dari Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perdagangan, mengurus security clearance di Mabes AURI dan sebagainya. Setelah pengurusan Beacukai selesai selanjutnya PT. ASIAN ONE AIR melakukan Ferry Flight untuk Caravan dari Halim Perdana Kusuma ke Timika, dan untuk Helikopter dari Pekanbaru ke Timika;
- Bahwa untuk proses perizinan di Beacukai, kami mengurus pembebas pajak. Dokumen yang dilengkapi yaitu izin dari Kementerian Perdagangan, *Invoice*, dan untuk pesawat cesna diberikan pembebasannya;
- Bahwa pada saat itu izin yang diberikan oleh Kantor Bea dan Cukai adalah Izin Import Tetap untuk pesawat cesna;
- Bahwa pelunasan pembayaran helikopter dilakukan tanggal 17 bulan Desember 2015;
- Bahwa proses pengurusan pemasukan helikopter dilakukan di tahun 2016, permohonan pembebasan pajaknya ditolak oleh Bea dan Cukai karena *invoice* pembelian Atas Nama PEMDA Mimika;
- Bahwa untuk helikopter pemasukannya menggunakan izin impor sementara dengan dibantu proses pengurusannya oleh PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang dimasukkan melalui Bea dan Cukai Pekanbaru Riau;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk mengurus izin impor sementara adalah *Invoice*, Packing List, Airway Bill, Surat Pernyataan Tertulis akan dilakukan Ekspor kembali, dan Surat Pernyataan/Surat Keterangan semua dokumen adalah benar sesuai aslinya;
- Bahwa dokumen perjanjian jual beli tidak bisa digunakan untuk mengurus izin impor sementara, Terdakwa tidak mengetahui dokumen perjanjian apa yang digunakan karena semuanya diurus oleh PPJK;
- Bahwa masa berlaku izin impor sementara adalah satu tahun dan berlaku untuk tiga kali izin impor sementara atau dua kali perpanjangan;
- Bahwa izin impor sementara untuk helikopter pertama kali tahun 2016 dan dapat diperpanjang sampai berakhir di tahun 2019, setelah itu helikopter harus dilakukan *re-export*;

Halaman 169 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *re-export* helikopter pertama dilakukan ke Vanimo-PNG dan masuk kembali ke Timika pada hari yang sama, tidak lebih dari satu setengah jam;
- Bahwa pada saat memproses *re-export* juga bersamaan dengan pengurusan re-import;
- Bahwa pemasukan kembali (re-import) diurus di Kantor Bea dan Cukai Jayapura;
- Bahwa pemasukan helikopter tetap menggunakan izin impor sementara yang berlaku dan dapat diperpanjang sampai tahun 2022;
- Bahwa setelah tahun 2022 dilakukan kembali *re-export* terhadap helikopter tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 juga bersamaan dengan berakhirnya masa kerjasama operasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa *re-export* kedua dilakukan pada bulan Agustus 2022 dengan tujuan yang sama yaitu ke Vanimo-PNG dan masuk kembali ke Jayapura lalu ke Wamena dan Timika dalam hari yang sama;
- Bahwa setelah helikopter tiba di Timika, kemudian PT ASIAN ONE AIR melakukan serah terima helikopter beserta dokumen-dokumenya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika setelah helikopter diterima adalah menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas helikopter tersebut;
- Bahwa terkait pengoperasian pesawat dan helikopter milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pernah dilakukan kerja sama pengoperasiannya dengan pihak PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa dalam dokumen kerjasama pengoperasian pesawat dan helikopter ditetapkan biaya sewanya untuk pesawat cesna sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jam terbang sedangkan biaya sewa untuk helikopter Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per jam terbang;
- Bahwa masa berlaku perjanjian kerjasama sewa pesawat dan helikopter adalah tiga tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2020 hingga tahun 2022;

Halaman 170 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran sewa tersebut PT ASIAN ONE AIR selalu membayarkannya kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, kecuali pada saat tahun terakhir yaitu di tahun 2022, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika melakukan penagihannya sekaligus, dibulan Agustus 2022. Kewajiban biaya sewa yang belum Terdakwa setorkan ke Kas Daerah sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan PT. ASIAN ONE AIR melaporkan jam terbang pelayanan atas penggunaan dari pesawat dan helikopter tersebut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa dokumen-dokumen saat pengurusan izin kepabeanan yang pengurusannya dibantu pihak PPJK itu semua dokumennya dari PT ASIAN ONE AIR dan atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa dilakukan registrasi untuk pesawat dan helikopter pada saat akan masuk ke Indonesia;
- Bahwa terkait pengadaan, pemasukan dan perijinan pesawat terbang dan Helikopter Pihak PT. ASIAN ONE AIR membantu pihak Pemda Mimika melakukan pembayaran ke luar negeri untuk kedua Pesawat sesuai dengan *invoice* yang dikeluarkan oleh pabrik. Kemudian pihak PT ASIAN ONE AIR mengajukan surat permohonan memasukan kedua pesawat kepada Kementerian Perhubungan dan melakukan presentasi kedua pesawat di Kementerian perhubungan;
- Bahwa selaku Direktur PT ASIAN ONE AIR hanya memfasilitasi pihak Pemda dalam hal Ini Dinas Perhubungan untuk proses pembayaran ke pabrik sedangkan untuk penentuan harga dilakukan langsung oleh PPK yakni Kepala Dinas Perhubungan Mimika dengan pihak Pabrik Cessna Aircraft Company Kansas USA Corporation yakni untuk Pesawat Cessna grand caravan C 208 B EX dan Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) untuk helikopter H125;
- Bahwa pertimbangan saksi mau menerima tawaran kerjasama sementara banyak operator lainnya yang menolak, saat itu saksi tidak mengetahui alasan para operator lainnya menolak dan ternyata setelah saksi menjalani kerjasama tersebut barulah saksi mengetahui kalau para operator lainnya menolak karena Pemda tidak mau tahu dan kerap kali

Halaman 171 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dengan faktor keselamatan penerbangan dan hal ini kemudian saksi alami setelah menjalani kontrak kerja sama tersebut;

- Bahwa perjanjian sewa menyewa untuk pesawat Cesna mulai tahun 2016 sampai dengan September 2021 karena sudah tidak diperpanjang lagi kerjasamanya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika atas permintaan Bupati Eltinus Omaleng, sementara sewa menyewa untuk helikopter mulai Nopember 2016 sampai dinyatakan berhenti di bulan April 2022 sambil menunggu maintenance di Nabire dan menunggu proses *re-export* di bulan Agustus 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengirim surat beberapa kali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait akan segera berakhirnya jangka waktu kerjasama sewa pesawat dan helikopter, namun tidak pernah ada respon. Terdakwa mengirimkan surat tersebut sejak 2019, dan tidak pernah ada respon sampai pada akhirnya menanyakan kembali karena adanya surat terkait perpanjangan kelaikan terbang dan pendaftaran registrasi pesawat dan helikopter yang setiap beberapa tahun harus diperpanjang, jika tidak diperpanjang maka pesawat dan helikopter tidak diperbolehkan terbang lagi;
- Bahwa selama tidak dioperasikan, pesawat dan helikopter tersebut tidak pernah lagi dilakukan pengecekan dan maintenance. Jika tidak dilakukan maka tentunya mesin akan rusak dan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk perbaikannya;
- Bahwa helikopter sejak bulan Agustus 2022 sudah dilakukan penyegelan oleh pihak Bea dan Cukai, dan sejak itu saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan perawatannya karena tidak bisa sembarang orang untuk melakukannya;
- Bahwa semua dokumen dan history pembelian, kepemilikan, maintenance dan operasional dari pesawat dan helikopter tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada saat serah terima;
- Bahwa untuk melihat status kepemilikan pesawat dan helikopter dapat dilihat pada name plate yang tertera di dalam pesawat yang berisikan owner atau pemilik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, operator yaitu ASIAN ONE AIR, Jenis Pesawat, Nomor Seri, termasuk rangka

Halaman 172 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engine. Selain itu dilakukan juga painting / pengecatan di badan pesawat berupa Logo dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

- Bahwa proses *re-export* dan *re-import* bisa dilakukan sepanjang waktu sampai dinyatakan lagi sudah tidak diperlukan *re-export* dan *re-import* atau bila pesawat tersebut sudah rusak, hal ini sudah biasa dilakukan dalam dunia penerbangan. Untuk helikopter airbus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika baru dua kali dilakukan *re-export* dan *re-import*;
- Bahwa pada saat akan melakukan *re-export* untuk yang kedua kalinya, Terdakwa berkonsultasi dengan Bea dan cukai terkait kerjasama kami dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sudah berakhir. Pada saat itu Terdakwa bertanya “bagaimana cara kami untuk bisa melakukan *re-export* helikopter tersebut sementara Pemda sudah memutuskan kontrak kami? Dan bagaimana cara memasukannya kembali ke Indonesia?” pihak Bea dan Cukai juga pusing karena harus berurusan dengan Pemda, saat itu dijawab “saya juga pusing kalau dengan pemda, bagaimana ini jadinya” lalu saya bilang “terus bagaimana solusinya pak? Karena ini merupakan bentuk tanggung jawab saksi agar bisa mengembalikan pesawat itu kembali” kalau secara aturan jika pesawat ini sudah di ekspor dan tidak ada lagi pihak importir maka pesawat tidak bisa masuk kembali;
- Bahwa tidak mungkin saksi melakukan perjanjian sewa dengan Airbus karena nantinya saksi akan membayar sewa kepada dua pihak. Selain itu Airbus hanya melayani penjualan unit saja tidak melayani sewa unit;
- Bahwa terhadap tarif sewa pesawat dan helikopter, saksi sudah pernah mengajukan keberatan atas tarif tersebut sejak jamannya Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dijabat oleh pak Yan Slamet Purba. Kami PT. ASIAN ONE AIR sudah tidak sanggup lagi dengan tarif yang terlalu mahal tersebut. Sebagai pertimbangan saksi pernah menyampaikan perhitungan matriknya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi tidak ditanggapi. Dalam hitungan matriks tersebut saksi meminta untuk tarif diturunkan menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per jam terbangnya;
- Bahwa selama mengoperasikan pesawat dan helikopter terus terang saksi mengalami kerugian dan itu ada perhitungan kerugiannya. Pesawat Cesna pernah tiga kali mengalami insiden pada pada bulan Mei dan Juli tahun 2016. Dan di bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2018 selama

Halaman 173 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun tersebut pesawat cesna tidak dapat beroperasi karena insiden di Illaga. Dan biaya operasi selama pesawat cesna tidak beroperasi tetap berjalan seperti membayar gaji para teknisi sampai dengan pilotnya. Kemudian terhadap tarif yang diberlakukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jam terbangnya, bagi kami sangat memberatkan. Kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan subsidi dari pemerintah itu nilai TOC nya sangat kecil, sekitar 14 juta. Bagaimana kelebihan 4 juta tersebut kami bisa mengupayakan untuk pembelian Aftur, gaji Crew dan akomodasi dan sebagainya. Untuk helikopter lebih spesifik karena helikopter sulit untuk dipasarkan karena harga tarifnya yang sangat tinggi dan kalau dipaksakan untuk wilayah Timika itu selamanya tidak akan pernah ada. Walaupun ada hanya untuk pelayanan penyaluran bantuan sosial, penanganan covid dan lainnya. Sehingga untuk helikopter ini jam terbangnya sangat sedikit. Kami pernah membuat average target untuk 40 jam terbang tetapi tidak pernah tercapai sedangkan biaya operasional untuk helikopter sangat besar. Biaya maintenance juga ada jangka waktunya, dan bisa atau tidak tetap harus dilakukan pergantian beberapa suku cadang tertentu;

- Bahwa saksi pernah membuka rekening khusus untuk menampung dana Pengadaan dan Pra Operasi Pesawat Terbang dan Helikopter. Namun setelah proses Pengadaan dan Pra Operasi selesai kemudian rekening tersebut ditutup;
- Bahwa jumlah total uang yang pernah masuk ke rekening khusus tersebut sejumlah Rp85.708.891.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Saksi tidak pernah mencampur dengan dana yang lain karena akan sulit nantinya untuk mengontrolnya;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait dengan Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter tersebut, sebaliknya saksi mengalami kerugian dari kerjasama tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh BPK terkait sewa menyewa pesawat, yaitu adanya kekurangan setoran sejumlah 21 milyar rupiah dan saksi sudah mengklarifikasinya. Saat itu ada pertemuan Terdakwa dengan BPK dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terkait masalah tersebut.

Halaman 174 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan kepada BPK adanya klain dari PT ASIAN ONE AIR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait pembebanan maintenance kepada kami, terutama maintenance karena berdasarkan umur pakai, kami tidak klaim terhadap maintenance rutin. Contohnya *sparepart* yang berada di atas baling baling dan dibagian ekornya itu harus diganti berdasarkan umur pakai dan harus dilakukan maintenance ke Singapura, dan biaya untuk itu bisa mencapai milyaran rupiah, itu yang kami klaim kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Klaim itu sudah berkali kali disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi tidak ditanggapi;

- Bahwa terkait keberatan kami atas tarif sewa, kami berkali kali mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika bahkan pernah dilakukan pertemuan dengan DPRD membahas masalah ini, dan masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya Disposisi Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi tidak pernah dilakukan;
- Bahwa terkait kurang setor sejumlah 21 milyar rupiah tersebut saksi sudah pernah setor sejumlah 2 milyar rupiah karena ada mekanisme pengembaliannya sebagaimana isi perjanjian kami dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, yaitu kami mengakui adanya hutang tersebut dan kami berjanji akan menyelesaikan hutang tersebut hingga tahun 2026;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat Perjanjian hutang piutang dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa sebelum kerjasama operasi sewa menyewa dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, PT. ASIAN ONE AIR juga pernah melakukan kerjasama sewa menyewa dengan pihak lain dimana tarif yang diberlakukan hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah termasuk asuransi, maintenance, pilot dan engineer sedangkan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang tarifnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya menanggung asuransi saja;
- Bahwa selain pesawat cesna dan helikopter airbus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, PT ASIAN ONE AIR juga mengoperasikan tiga pesawat lainnya milik PT ASIAN ONE AIR;

Halaman 175 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian komponen yang sudah waktunya diganti bagi helikopter Airbus tidak bisa dilakukan di Papua, harus di Airbus Malaysia dan dana perbaikannya kami pakai menggunakan dana yang ada pada perusahaan dari hasil operasional tiga pesawat kami;
- Bahwa dengan berakhirnya kerjasama operasional pesawat dan helikopter maka PT. ASIAN ONE AIR sudah menghapus registrasi pesawat dan helikopter karena jika tidak kami lakukan maka pihak dirjen perhubungan akan mengaudit kami;
- Bahwa dokumen yang menyatakan Pesawat dan helikopter tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bisa dilihat pada dokumen *Bill of sale* dan Purchase Agreement antara pabrik dan Pemda;

30. Saksi **SILVI HERAWATI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi Sebagai Direktur Operasional pada PT. ASIAN ONE AIR September 2014. Saya sebagai Deirektur PT. ASIAN ONE AIR setelah mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR dibulan Juni 2015;
- Bahwa sebelum mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR dan menduduki jabatan Direktur, Saksi adalah Direktur perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi menjalankan Perusahaan Cargo PT. TRANS MIMIKA dan dalam menjalankan bisnis tersebut Terdakwa mencarter pesawat dari maskapai lain sehingga pada tahun 2013, lalu Terdakwa kemudian membeli pesawat jenis Caravan di Swiss dengan bekerjasama dengan operator PT. ASIAN ONE AIR sebagai pemegang AOC. Kemudian sejak tahun 2014, Terdakwa masuk sebagai salah satu pengurus PT. ASIAN ONE AIR yaitu sebagai Direktur PT. ASIAN ONE AIR. Pada Bulan Mei tahun 2015 Terdakwa lalu mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR dengan membeli lembar saham. Kemudian Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan kepada Terdakwa kalau PEMDA

Halaman 176 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika sudah sepakat untuk melakukan pembelian Pesawat Terbang Jenis Grand Caravan 208 BX dan helikopter, namun untuk memasukan pesawat ke Indonesia dan pengurusan perizinan dan sebagainya belum ada operator yang siap untuk menjadi mitra. Kemudian Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. menawarkan Saksi selaku Direktur PT. ASIAN ONE AIR, untuk membantu bekerja sama dalam hal pengurusan masukan, perizinan sampai pengopersaian pesawat. Sebenarnya pada saat itu Saksi keberatan karena belum berpengalaman mengoperasikan Helikopter. Sebelumnya yaitu di awal tahun 2015, Pak Frits Sindu sebagai pemilik PT. ASIAN ONE AIR pernah menolak bekerja sama dengan Pemda Mimika. Pak Sindu pernah menyarankan kepada Saksi untuk membantu Pemda Mimika memasukan Pesawat dan Helikopter tersebut. Dan pak Sindu pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau PT. ASIAN ONE AIR bersedia membantu Pemda dengan catatan PT ASIAN ONE AIR diakuisisi terlebih dahulu karena pak Sindu ingin pensiun dari dunia penerbangan mengingat usia. Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa akhirnya Saksi bersedia mengakuisisi PT. ASIAN ONE AIR, tetapi tidak sepenuhnya mengingat Saksi termasuk orang dalam di PT ASIAN ONE AIR, jadi hanya mengakuisisi saham PT ASIAN ONE AIR sebesar sembilan puluh persen dan sepuluh persen di akuisisi oleh Ibu Paulina yang merupakan kenalan dari Pak Sindu. Namun pada bulan Desember 2019 Saksi membeli sisa saham sepuluh persen tersebut dari ibu Paulina, sehingga saat itu saksi memiliki saham sebesar seratus persen;

- Bahwa PT. ASIAN ONE AIR pernah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait dengan Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter;
- Bahwa kerjasama tersebut sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi yang kami tandatangani tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PT. ASIAN ONE AIR dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa;
- Bahwa anggaran yang disediakan terkait Pengadaan, pemasukan, perijinan dan Operasional pesawat terbang dan Helikopter tersebut adalah

Halaman 177 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp85.708.891.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa PT. ASIAN ONE AIR pernah menerima pembayarannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebanyak tiga kali pembayaran ke rekening PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa pembayaran pertama sebesar dua puluh persen dari 79 milyar rupiah di bulan Juli 2015, kemudian di bulan Oktober 2015 pembayaran kedua sebesar lima puluh persen dari 79 milyar rupiah, selanjutnya pembayaran ketiga di bulan Desember 2015, sisa pembayaran dari 79 milyar rupiah ditambah sebagaimana dalam addendum kedua. Total pembayaran yang diterima oleh PT ASIAN ONE AIR yaitu sejumlah Rp85.708.891.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelum Pembayaran pertama yang Saksi terima, pada awal bulan Juli 2015 pihak Cesna meminta untuk dibayarkan terlebih dahulu uang muka sejumlah 2,5 milyar rupiah sehingga Saksi 'menalangi' dulu pembayarannya. Dan setelah menerima pembayaran pertama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kemudian Saksi membayarkan sisa uang muka yang harus dibayarkan kepada pihak Cesna, yaitu USD 350.000,00 jika dirupiahkan sekitar hampir 6 milyar rupiah;
- Bahwa uang dari Pembayaran kedua di bulan Oktober 2015 ditambah sisa dari pembayaran pertama sejumlah 50 milyar rupiah digunakan untuk pembayaran uang muka kepada pihak Airbus dan pelunasan pesawat Cesna sejumlah 32 milyar rupiah;
- Bahwa uang pembayaran ketiga digunakan untuk pelunasan helikopter sejumlah 35 milyar rupiah, dan tersisa 5 milyar rupiah yang digunakan untuk pengurusan ferry-flight pesawat dan helikopter sejumlah kurang lebih 580 juta rupiah dan sisanya digunakan untuk operasional sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa untuk proses pemasukan pesawat dan helikopter harus ada persetujuan dari Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perdagangan, mengurus security clearance di Mabes AURI dan sebagainya. Setelah pengurusan Beacukai selesai selanjutnya PT. ASIAN ONE AIR melakukan Ferry Flight untuk Caravan dari Halim Perdana Kusuma ke Timika, dan untuk Helikopter dari Pekanbaru ke Timika;

Halaman 178 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses perizinan di Beacukai, kami mengurus pembebas pajak. Dokumen yang dilengkapi yaitu izin dari Kementerian Perdagangan, *Invoice*, dan untuk pesawat cesna diberikan pembebasannya;
- Bahwa pada saat itu izin yang diberikan oleh Kantor Bea dan Cukai adalah Izin Import Tetap untuk pesawat cesna;
- Bahwa pelunasan pembayaran helikopter dilakukan tanggal 17 bulan Desember 2015;
- Bahwa proses pengurusan pemasukan helikopter dilakukan di tahun 2016, permohonan pembebasan pajaknya ditolak oleh Bea dan Cukai karena *invoice* pembelian Atas Nama PEMDA Mimika;
- Bahwa untuk helikopter pemasukannya menggunakan izin impor sementara dengan dibantu proses pengurusannya oleh PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang dimasukkan melalui Bea dan Cukai Pekanbaru Riau;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk mengurus izin impor sementara adalah *Invoice*, Packing List, Airway Bill, Surat Pernyataan Tertulis akan dilakukan Ekspor kembali, dan Surat Pernyataan/Surat Keterangan semua dokumen adalah benar sesuai aslinya;
- Bahwa dokumen perjanjian jual beli tidak bisa digunakan untuk mengurus izin impor sementara, Saksi tidak mengetahui dokumen perjanjian apa yang digunakan karena semuanya diurus oleh PPJK;
- Bahwa masa berlaku izin impor sementara adalah satu tahun dan berlaku untuk tiga kali izin impor sementara atau dua kali perpanjangan;
- Bahwa izin impor sementara untuk helikopter pertama kali tahun 2016 dan dapat diperpanjang sampai berakhir di tahun 2019, setelah itu helikopter harus dilakukan *re-export*;
- Bahwa *re-export* helikopter pertama dilakukan ke Vanimo-PNG dan masuk kembali ke Timika pada hari yang sama, tidak lebih dari satu setengah jam;
- Bahwa pada saat memproses *re-export* juga bersamaan dengan pengurusan re-import;
- Bahwa pemasukan kembali (re-import) diurus di Kantor Bea dan Cukai Jayapura;

Halaman 179 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasukan helikopter tetap menggunakan izin impor sementara yang berlaku dan dapat diperpanjang sampai tahun 2022;
- Bahwa setelah tahun 2022 dilakukan kembali *re-export* terhadap helikopter tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 juga bersamaan dengan berakhirnya masa kerjasama operasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa *re-export* kedua dilakukan pada bulan Agustus 2022 dengan tujuan yang sama yaitu ke Vaimo-PNG dan masuk kembali ke Jayapura lalu ke Wamena dan Timika dalam hari yang sama;
- Bahwa setelah helikopter tiba di Timika, kemudian PT ASIAN ONE AIR melakukan serah terima helikopter beserta dokumen-dokumennya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika setelah helikopter diterima adalah menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas helikopter tersebut;
- Bahwa terkait pengoperasian pesawat dan helikopter milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pernah dilakukan kerja sama pengoperasiannya dengan pihak PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa dalam dokumen kerjasama pengoperasian pesawat dan helikopter ditetapkan biaya sewanya untuk pesawat cesna sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jam terbang sedangkan biaya sewa untuk helikopter Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per jam terbang;
- Bahwa masa berlaku perjanjian kerjasama sewa pesawat dan helikopter adalah tiga tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2020 hingga tahun 2022;
- Bahwa untuk pembayaran sewa tersebut PT ASIAN ONE AIR selalu membayarkannya kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, kecuali pada saat tahun terakhir yaitu di tahun 2022, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika melakukan penagihannya sekaligus, dibulan Agustus 2022. Kewajiban biaya sewa yang belum Terdakwa setorkan ke Kas Daerah sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu

Halaman 180 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setiap bulan PT. ASIAN ONE AIR melaporkan jam terbang pelayanan atas penggunaan dari pesawat dan helikopter tersebut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- Bahwa dokumen-dokumen saat pengurusan izin kepabeanaan yang pengurusannya dibantu pihak PPJK itu semua dokumennya dari PT ASIAN ONE AIR dan atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan registrasi untuk pesawat dan helikopter pada saat akan masuk ke Indonesia;
- Bahwa terkait pengadaan, pemasukan dan perijinan pesawat terbang dan Helikopter Pihak PT. ASIAN ONE AIR membantu pihak Pemda Mimika melakukan pembayaran ke luar negeri untuk kedua Pesawat sesuai dengan *invoice* yang dikeluarkan oleh pabrik. Kemudian pihak PT ASIAN ONE AIR mengajukan surat permohonan memasukan kedua pesawat kepada Kementerian Perhubungan dan melakukan presentasi kedua pesawat di Kementerian perhubungan;
- Bahwa selaku Direktur PT ASIAN ONE AIR hanya memfasilitasi pihak Pemda dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk proses pembayaran ke pabrik sedangkan untuk penentuan harga dilakukan langsung oleh PPK yakni Kepala Dinas Perhubungan Mimika dengan pihak Pabrik Cessna Aircraft Company Kansas USA Corporation yakni untuk Pesawat Cessna grand caravan C 208 B EX dan Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) untuk helikopter H125;
- Bahwa pertimbangan Saksi mau menerima tawaran kerjasama sementara banyak operator lainnya yang menolak, saat itu Saksi tidak mengetahui alasan para operator lainnya menolak dan ternyata setelah Saksi menjalani kerjasama tersebut barulah Saksi mengetahui kalau para operator lainnya menolak karena Pemda tidak mau tahu dan kerap kali lalai dengan faktor keselamatan penerbangan dan hal ini kemudian Saksi alami setelah menjalani kontrak kerja sama tersebut;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa untuk pesawat Cessna mulai tahun 2016 sampai dengan September 2021 karena sudah tidak diperpanjang lagi kerjasamanya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika atas permintaan Bupati Eltinus Omaleng, sementara sewa menyewa untuk

Halaman 181 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helikopter mulai Nopember 2016 sampai dinyatakan berhenti di bulan April 2022 sambil menunggu maintenance di Nabire dan menunggu proses *re-export* di bulan Agustus 2022;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengirim surat beberapa kali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait akan segera berakhirnya jangka waktu kerjasama sewa pesawat dan helikopter, namun tidak pernah ada respon. Saksi mengirimkan surat tersebut sejak 2019, dan tidak pernah ada respon sampai pada akhirnya menanyakan kembali karena adanya surat terkait perpanjangan kelaikan terbang dan pendaftaran registrasi pesawat dan helikopter yang setiap beberapa tahun harus diperpanjang, jika tidak diperpanjang maka pesawat dan helikopter tidak diperbolehkan terbang lagi;
- Bahwa selama tidak dioperasikan, pesawat dan helikopter tersebut tidak pernah lagi dilakukan pengecekan dan maintenance. Jika tidak dilakukan maka tentunya mesin akan rusak dan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk perbaikannya;
- Bahwa helikopter sejak bulan Agustus 2022 sudah dilakukan penyegelan oleh pihak Bea dan Cukai, dan sejak itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah dilakukan perawatannya karena tidak bisa sembarang orang untuk melakukannya;
- Bahwa semua dokumen dan history pembelian, kepemilikan, maintenance dan operasional dari pesawat dan helikopter tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada saat serah terima;
- Bahwa untuk melihat status kepemilikan pesawat dan helikopter dapat dilihat pada name plate yang tertera di dalam pesawat yang berisikan owner atau pemilik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, operator yaitu ASIAN ONE AIR, Jenis Pesawat, Nomor Seri, termasuk rangka engine. Selain itu dilakukan juga painting / pengecatan di badan pesawat berupa Logo dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa proses *re-export* dan *re-import* bisa dilakukan sepanjang waktu sampai dinyatakan lagi sudah tidak diperlukan *re-export* dan *re-import* atau bila pesawat tersebut sudah rusak, hal ini sudah biasa dilakukan dalam dunia penerbangan. Untuk helikopter airbus milik Pemerintah

Halaman 182 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Mimika baru dua kali dilakukan *re-export* dan *re-import*;

- Bahwa pada saat akan melakukan *re-export* untuk yang kedua kalinya, Saksi berkonsultasi dengan Bea dan cukai terkait kerjasama kami dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sudah berakhir. Pada saat itu Saksi bertanya “bagaimana cara kami untuk bisa melakukan *re-export* helikopter tersebut sementara Pemda sudah memutuskan kontrak kami? Dan bagaimana cara memasukannya kembali ke Indonesia?” pihak Bea dan Cukai juga pusing karena harus berurusan dengan Pemda, saat itu dijawab “saya juga pusing kalau dengan pemda, bagaimana ini jadinya” lalu saya bilang “terus bagaimana solusinya pak? Karena ini merupakan bentuk tanggung jawab Saksi agar bisa mengembalikan pesawat itu kembali” kalau secara aturan jika pesawat ini sudah di ekspor dan tidak ada lagi pihak importir maka pesawat tidak bisa masuk kembali;
- Bahwa tidak mungkin Saksi melakukan perjanjian sewa dengan Airbus karena nantinya Saksi akan membayar sewa kepada dua pihak. Selain itu Airbus hanya melayani penjualan unit saja tidak melayani sewa unit;
- Bahwa terhadap tarif sewa pesawat dan helikopter, Terdakwa sudah pernah mengajukan keberatan atas tarif tersebut sejak jamannya Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dijabat oleh pak Yan Slamet Purba. Kami PT. ASIAN ONE AIR sudah tidak sanggup lagi dengan tarif yang terlalu mahal tersebut. Sebagai pertimbangan Saksi pernah menyampaikan perhitungan matriknya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi tidak ditanggapi. Dalam hitungan matriks tersebut Saksi meminta untuk tarif diturunkan menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per jam terbangnya;
- Bahwa selama mengoperasikan pesawat dan helikopter terus terang Terdakwa mengalami kerugian dan itu ada perhitungan kerugiannya. Pesawat Cessna pernah tiga kali mengalami insiden pada pada bulan Mei dan Juli tahun 2016. Dan di bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2018 selama dua tahun tersebut pesawat cessa tidak dapat beroperasi karena insiden di Illaga. Dan biaya operasi selama pesawat cessa tidak beroperasi tetap berjalan seperti membayar gaji para teknisi sampai dengan pilotnya. Kemudian terhadap tarif yang diberlakukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jam terbangnya, bagi kami sangat memberatkan. Kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Halaman 183 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan subsidi dari pemerintah itu nilai TOC nya sangat kecil, sekitar 14 juta. Bagaimana kelebihan 4 juta tersebut kami bisa mengupayakan untuk pembelian Aftur, gaji Crew dan akomodasi dan sebagainya. Untuk helikopter lebih spesifik karena helikopter sulit untuk dipasarkan karena harga tarifnya yang sangat tinggi dan kalau dipaksakan untuk wilayah Timika itu selamanya tidak akan pernah ada. Walaupun ada hanya untuk pelayanan penyaluran bantuan sosial, penanganan covid dan lainnya. Sehingga untuk helikopter ini jam terbangnya sangat sedikit. Kami pernah membuat average target untuk 40 jam terbang tetapi tidak pernah tercapai sedangkan biaya operasional untuk helikopter sangat besar. Biaya maintenance juga ada jangka waktunya, dan bisa atau tidak tetap harus dilakukan pergantian beberapa suku cadang tertentu;

- Bahwa Saksi pernah membuka rekening khusus untuk menampung dana Pengadaan dan Pra Operasi Pesawat Terbang dan Helikopter. Namun setelah proses Pengadaan dan Pra Operasi selesai kemudian rekening tersebut ditutup;
- Bahwa jumlah total uang yang pernah masuk ke rekening khusus tersebut sejumlah Rp85.708.891.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Saksi tidak pernah mencampur dengan dana yang lain karena akan sulit nantinya untuk mengontrolnya;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait dengan Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter tersebut, sebaliknya Saksi mengalami kerugian dari kerjasama tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh BPK terkait sewa menyewa pesawat, yaitu adanya kekurangan setoran sejumlah 21 milyar rupiah dan Saksi sudah mengklarifikasinya. Saat itu ada pertemuan Terdakwa dengan BPK dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terkait masalah tersebut. Saksi sampaikan kepada BPK adanya klaim dari PT ASIAN ONE AIR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait pembebanan maintenance kepada kami, terutama maintenance karena berdasarkan umur pakai, kami tidak klaim terhadap maintenance rutin. Contohnya *sparepart* yang berada di atas baling baling dan dibagian ekornya itu harus diganti berdasarkan umur pakai dan harus dilakukan maintenance

Halaman 184 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Singapura, dan biaya untuk itu bisa mencapai milyaran rupiah, itu yang kami klaim kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Klaim itu sudah berkali kali disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi tidak ditanggapi;

- Bahwa terkait keberatan kami atas tarif sewa, kami berkali kali mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika bahkan pernah dilakukan pertemuan dengan DPRD membahas masalah ini, dan masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya Disposisi Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tetapi tidak pernah dilakukan;
- Bahwa terkait kurang setor sejumlah 21 milyar rupiah tersebut Saksi sudah pernah setor sejumlah 2 milyar rupiah karena ada mekanisme pengembaliannya sebagaimana isi perjanjian kami dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, yaitu kami mengakui adanya hutang tersebut dan kami berjanji akan menyelesaikan hutang tersebut hingga tahun 2026;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat Perjanjian hutang piutang dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa sebelum kerjasama operasi sewa menyewa dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, PT. ASIAN ONE AIR juga pernah melakukan kerjasama sewa menyewa dengan pihak lain dimana tarif yang diberlakukan hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah termasuk asuransi, maintenance, pilot dan enginer sedangkan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang tarifnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya menanggung asuransi saja;
- Bahwa selain pesawat cesna dan helikopter airbus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, PT ASIAN ONE AIR juga mengoperasikan tiga pesawat lainnya milik PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa penggantian komponen yang sudah waktunya diganti bagi helikopter Airbus tidak bisa dilakukan di Papua, harus di Airbus Malaysia dan dana perbaikannya kami pakai menggunakan dana yang ada pada perusahaan dari hasil operasional tiga pesawat kami;
- Bahwa dengan berakhirnya kerjasama operasional pesawat dan helikopter maka PT. ASIAN ONE AIR sudah menghapus registrasi

Halaman 185 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat dan helikopter karena jika tidak kami lakukan maka pihak dirjen perhubungan akan mengaudit kami;

- Bahwa dokumen yang menyatakan Pesawat dan helikopter tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bisa dilihat pada dokumen *Bill of sale* dan Purchase Agreement antara pabrik dan Pemda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. **Dr. AHMAD FERI TANJUNG, S.H, M.M., M.Kn**, Ahli telah mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan pendapat sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2015 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
 - A. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 186 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
 - a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
 - b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
- (2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. PPK; dan/atau
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
 - c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
 - d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3).
- (4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:
 - a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA

B. Pemilihan sistem pengadaan;

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau

Halaman 187 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kontes/Sayembara.
- (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Pengadaan Langsung.
- (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
 - a. penetapan metode penilaian kualifikasi;
 - b. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/jasa; dan
 - d. penetapan HPS.
- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan pengadaan barang / jasa pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dilakukan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu:
 - 1. efisien;
 - 2. efektif;
 - 3. transparan
 - 4. terbuka;
 - 5. bersaing;
 - 6. adil/tidak diskriminatif; dan
 - 7. akuntabel.
- Bahwa Etika pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu:

Halaman 188 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa ahli menjelaskan pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD; sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab PA diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya yaitu:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - f. menetapkan:
 1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 131 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011 dan

Halaman 190 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2012 wajib pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk seluruh paket-paket pekerjaan.

- Bahwa ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik berdasarkan:
 - a. Perka LKPP No 1 Tahun 2015 Tentang e-Tendering, Perka ini digunakan sebagai dasar teknis pelaksanaan E-tendering melalui Aplikasi SPSE yang dikelola oleh LKPP melalui LPSE masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia.
 - b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pengguna Anggaran (PA) memiliki salah satu tugas yaitu menetapkan dan menentukan pemaketan pekerjaan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sedangkan perencanaan pengadaan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 22 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Jika hal itu terjadi maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya pihak pihak dalam organisasi pengadaan dilarang melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel dan negara dirugikan maka pihak-pihak yang terkait bertanggungjawab. Karena hal tersebut merupakan tugas PA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah memperkirakan kemungkinan besarnya biaya atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam kerangka acuan kerja sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi penawaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan beserta perubahannya, yang dimaksud dengan Harga perkiraan sendiri (HPS) adalah harga perkiraan sendiri yang dibuat dan ditetapkan oleh PPK. PPK wajib menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali

Halaman 191 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. HPS ditetapkan:

- paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

HPS digunakan sebagai:

- alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);

Halaman 192 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. norma indeks; dan/atau,
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran BAB II A.3;
- Bahwa cara menyusun komponen dan biaya dalam HPS dan biaya-biaya yang dapat dimasukkan adalah telah memperhitungkan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN, HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia;
- Bahwa dalam menyusun HPS yang telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead maksimal 15% (lima belas perseratus) dan PPN 10%. Penyusunan HPS biaya ongkos pengiriman dan segala biaya yang timbul harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya Spesifikasi merupakan tugas dan tanggungjawab dari PPK, mekanisme dalam penyusunan spesifikasi adalah memastikan barang yang akan diadakan sesuai dalam spesifikasi tidak mengarah pada merek tertentu, sesuai dengan kebutuhan pemilik akhir/pengguna barang/jasa dan memaksimalkan produk dalam negeri sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 96. Menyusun spesifikasi harus berisi informasi yang memadai untuk peserta lelang dalam menentukan profil pekerjaan yang tepat untuk menghasilkannya dan dampaknya terhadap biaya, memungkinkan produk/jasa dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan. menyatakan kriteria barang/jasa yang dapat diterima untuk menyelesaikan pekerjaan, memberikan suatu kerangka kerja untuk semua peserta lelang untuk bersaing setara, yang memungkinkan solusi alternatif disampaikan sebagaimana mestinya dan menghindari spesifikasi yang berlebihan;

Halaman 193 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika spesifikasi teknis barang dan HPS disusun atau dibantu penyusunannya oleh pihak lain (calon penyedia barang/jasa) maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya pihak dalam organisasi pengadaan dilarang melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel dan negara dirugikan maka pihak-pihak yang terkait bertanggungjawab. Karena hal tersebut merupakan tugas PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dan bukan merupakan tugas penyedia;
- Bahwa jika penyusunan spesifikasi teknis yang hanya menyalin sama sesuai spesifikasi dalam brosur yang diberikan oleh distributor atau perantara maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, penyusunan spesifikasi adalah memastikan barang yang akan diadakan sesuai dalam spesifikasi yang kita inginkan serta tidak mengarah pada merek tertentu dan PA/PPK dilarang mengarahkan kepada merek/produk tertentu;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa HPS adalah memperkirakan kemungkinan besarnya biaya atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam kerangka acuan kerja atau dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi penawaran;
- Bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

Halaman 194 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i. norma indeks; dan/atau,
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing dan tugas PPK sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah untuk mencari sumber HPS dan menetapkan HPS dari harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa jika pembuatan dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa dengan tanggal mundur (back date) maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
 - Bahwa Jika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, PA dapat menentukan calon pemenang sebelum lelang dilaksanakan maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya panitia dilarang melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan;
 - Bahwa Jika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai terjadi persekongkolan di antara PA dengan calon penyedia, di mana perusahaan-perusahaan yang mengajukan penawaran adalah perusahaan-perusahaan milik atau dikendalikan oleh satu orang/pihak maka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya panitia dilarang melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan;
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 18 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan beserta perubahannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan

Halaman 195 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa, menerima hasil, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan mempertanggungjawabkan laporan hasil pekerjaan penyedia kepada PPK sebelum dilakukan pembayaran Pengguna Anggaran melalui berita acara yang telah tandatangani PPHP;

- Bahwa ahli menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan harus dilakukan setelah barang diserahkan seluruhnya 100% (seratus persen) dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh P2HP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) dan didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten dan ditetapkan oleh PA atau PPK;
- Bahwa jika Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) menerima pemberian uang atau barang atau fasilitas dari calon atau penyedia barang/jasamaka hal tersebut melanggar Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya panitia dilarang melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan;
- Bahwa ahli menjelaskan, pelaksanaan pengadaan pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 tidak sesuai dengan Peraturan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena dari awal tidak melakukan perencanaan pengadaan dengan matang, tidak adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak ada menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak melaksanakan proses pemilihan dan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat(1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 38, Pasal 66, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 89 dan Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa berdasarkan kronologis kasus tersebut di atas yakni sejak proses perencanaan sampai dengan operasional Pesawat Grand Caravan dan Helikopter Airbus tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini disebabkan pada tahap perencanaan tidak dilakukan dengan matang yang dibuktikan tidak adanya Kak, tidak adanya penetapan dan pengumuman Rencana Umum pengadaan (RUP), tidak adanya HPS, proses pemilihan penyedia yang tidak sesuai, pelaksanaan

Halaman 196 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 38, Pasal 66, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 89 dan Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 tidak dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung maupun swakelola, seharusnya melalui mekanisme pelelangan. Terhadap proses pemilihan melalui penunjukan langsung tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 38 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa hasil kajian teknis itu bagian dari proses perencanaan pengadaan yang dituangkan dalam KAK baik menyangkut aspek kelayakan, aspek operasional dan aspek keselamatannya. Jika tidak ada kajian teknis maka tidak dapat dilaksanakan proses pengadaan selanjutnya. Terhadap tidak adanya kajian teknis yang merupakan bagian dari proses perencanaan pengadaan maka hal itu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2), Pasal 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa terhadap proses sewa menyewa pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 antara Pemda Mimika dengan Pihak PT. ASIAN ONE AIR, harus melalui mekanisme pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu melalui pelelangan dimana harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia yang memenuhi persyaratan dan adanya persaingan yang sehat sebagaimana diatur dalam KAK. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa proses serah terima hanya dapat dilakukan apabila penyedia yang sah dalam kontrak telah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang tercantum dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku. Hasil pekerjaan yang telah selesai 100% itu diperiksa dan diuji oleh Panitia Penerima Hasil

Halaman 197 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, dan jika hasilnya telah sesuai dengan kontrak maka selanjutnya PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa proses serah terima hanya dapat dilakukan apabila penyedia yang sah dalam kontrak telah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang tercantum dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku. Serah terima hasil pekerjaan itu tidak hanya serah terima fisiknya saja tetapi seluruh dokumen pendukungnya yang tercantum dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku. Apabila serah terima hasil pekerjaan tidak didukung dengan seluruh kelengkapan dokumen terkait maka hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 19, Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa benar pengelolaan pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 yang dilakukan PT. ASIAN ONE AIR, masuk dalam kategori jasa lainnya sebagaimana ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa proses pemilihan penyedia untuk jasa lainnya dilakukan dengan metode pelelangan dengan sistem nilai. Secara prinsip harus berifat terbuka dan bersaing sebagaimana tertuang dalam KAK. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35 Ayat (2), Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Sehingga terhadap Pengadaan, pemasukan, perizinan dan Operasional akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dan tidak tepat jika dilakukan dengan memecah paket menjadi beberapa bagian. Jika dilakukan pemecahan paket maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 24, Pasal 34 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

Halaman 198 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang tidak akuntabel mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima dan pembayaran maka penyedia dimaksud tidak berhak untuk melakukan ikatan kontrak dengan PPK dan terhadap hasil pekerjaan tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan penyedia tidak berhak menerima pembayaran apapun termasuk tidak berhak memperoleh keuntungan. Jika hal ini terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 19, Pasal 89 dan Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa Perubahan Kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- Bahwa terhadap proses CCO (Contract Change Order) terkait penambahan anggaran dalam pengadaan barang jasa pemerintah dimaksud tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan kriteria diatas dan jenis kontraknya juga kontrak lumpsum. Jika hal ini terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 87 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat dan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pihak serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Terhadap tindakan PPK dengan meniadakan persaingan dan

Halaman 199 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perlakuan istimewa dengan pihak penyedia maka hal ini merupakan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan berkaitan dengan konflik kepentingan. Jika hal ini terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 19 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa seluruh pihak harus mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan. Jika proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima dan pembayaran telah dilakukan dengan perilaku kolusi dan koruptif sehingga mengakibatkan pengadaan barang/jasa itu menjadi tidak akuntabel maka seluruh pihak yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terhadap kronologis yang telah diuraikan diatas maka para pihak yang paling bertanggungjawab adalah PA yang bertindak sebagai PPK dan Penyedia. PA yang bertindak sebagai PPK bertanggung jawab terhadap penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengumuman RUP, pemaketan, kaji ulang perencanaan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan dan pembayaran yang tidak semestinya. Sedangkan Penyedia bertanggung jawab terhadap penetapan penyedia yang dilakukan tanpa prosedur pelelangan, penandatanganan kontrak yang tidak sah, pelaksanaan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan dan pembayaran yang tidak semestinya. Terhadap hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 34, Pasal 64, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud keuntungan adalah selisih antara harga jual yang lebih tinggi dan harga pembelian yang lebih rendah, biaya overhead biaya yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan, dan beban pajak. Sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan keuntungan yang wajar dan biaya overhead maksimal 15% (lima belas persen) serta PPN 10%;
- Bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa yg diperoleh harus sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika pengadaan jika tidak demikian maka

Halaman 200 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena barang yg dilaksanakan tidak sesuai dan serta tidak efektif dan menjadi pemborosan karena umur barang yang sudah tidak baru lagi, dari aspek pengelolaannya dan menyebabkan pengeluaran biaya. Disamping itu pengadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Perpres 54/2010 krn dalam penyusunan HPS dalam pembentukan harga dilakukan survei dari harga baru dan bukan barang bekas atau rekondisi;

- Bahwa ahli menerangkan disertasi Ahli adalah terkait pengadaan serupa, yakni pembelian pesawat dan helikopter pada daerah Aceh;
- Bahwa ahli menerangkan menjadi ahli pada kurang lebih 200 (dua ratus) perkara baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan;
- Bahwa ahli menerangkan LKPP adalah Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ahli menerangkan Perkap LPKPP Nomor 14 Tahun 2012 merupakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa ahli menerangkan etika pengadaan barang dan jasa dimaksudkan agar para pihak haruslah bekerja secara mandiri, tidak saling mempengaruhi dan professional;
- Bahwa ahli menerangkan terdapat 4 metode pemilihan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam setiap pengadaan barang atau jasa yang menggunakan APBN maupun APBD haruslah mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa ahli menerangkan pada Tahun 2015 sudah dilakukan pelelangan secara elektronik;
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan layangan pengadaan haruslah dilakukan dengan menggunakan LPSE;
- Bahwa ahli menerangkan swakelola adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Dilakukan oleh Penanggungjawab Anggaran yang mana Pengguna Anggaran haruslah menunjuk Tim/Panitia Swakelola
 - b. Dilakukan melalui Penyedia
 - c. Masyarakat/Kelompok

Halaman 201 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan pengadaan belanja metode paling tepat digunakan adalah melalui penyedia dengan menggunakan metode pelelangan;
- Bahwa ahli menerangkan tidak dibenarkan apabila kontrak dibuat sebelum ada Penetapan DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa ahli menerangkan untuk menentukan apakah suatu kegiatan diminati atau tidak adalah dengan cara diumumkan/ditenderkan/dilelang apabila sudah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada peminat maka baru dapat dikatakan tidak diminati;
- Bahwa ahli menerangkan didalam etika pengadaan Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan conflict of interest adalah tidak boleh berperan ganda sebagai contoh dalam satu perusahaan tidak boleh direktur dan komisaris merupakan 1 (satu) orang yang sama, atau terafiliasi. Sebagai contoh PPK maupun ULP maupun Calon Penyedia sebagai contoh tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan baik secara vertikal maupun horizontal sampai tingkatan kedua maupun kekerabatan yang terafiliasi;
- Bahwa ahli menerangkan tugas dari Pengguna Anggaran adalah pemaketan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, kemudian bertanggung jawab dengan memilih metode pemilihan;
- Bahwa ahli menerangkan output dari perencanaan adalah HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa haruslah diidentifikasi terlebih dahulu kemudian dimasukan kedalam HPS apabila terdapat kekurangan anggaran maka akan di revisi;
- Bahwa ahli menerangkan harga barang/pajak/keuntungan haruslah termuat dalam HPS;
- Bahwa ahli menerangkan dokumen kontrak haruslah sesuai dengan fisik pekerjaan kemudian di tanda tangani oleh Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa ahli menerangkan HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak dibuat oleh PPK;

Halaman 202 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak haruslah ada sebelum dilakukan pelelangan;
- Bahwa ahli menerangkan secara prinsip, dalam melakukan pengadaan adalah dilarang untuk mengarah kepada merek tertentu, apalagi sampai menyebut merek, kecuali spare parts ataupun pengadaan melalui e-catalog;
- Bahwa ahli menerangkan penyelesaian pekerjaan adalah ketika semua unsur dalam pengadaan telah selesai;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap Biaya KSO pengadaan pesawat dan helikopter ahli berpandangan KSO dan pengadaan merupakan 2 kegiatan yang berbeda karena Pengadaan barang sendiri dan Kerja Sama Operasi (KSO) sendiri;
- Bahwa ahli menerangkan pengadaan pesawat tidak masuk dalam kategori swakelola karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 perpres No 54 Tahun 2010;
- Bahwa ahli menerangkan apabila suatu kontrak tidak mengikuti kaidah/aturan dalam hal ini ini adalah etika dalam pengadaan barang dan jasa maka kontrak adalah tidak benar dan seharusnya tidak pernah ada kontrak tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan pemilihan untuk operasional/pengelolaan haruslah dilakukan seleksi/kompetisi, karena ada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, dan merupakan jenis yang berbeda dengan barang;
- Bahwa ahli menerangkan apabila proses pengadaan barang/jasa tidak mengikuti kaidah/kaidah dalam pengadaan barang dan jasa maka tidak dianggap sebagai suatu prestasi, sehingga pengadaan Helikopter dan Pesawat yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan sebuah prestasi;
- Bahwa ahli menerangkan konsekuensi apabila etika pengadaan barang dan jasa dilanggar, maka pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai suatu prestasi dan penyedia tidak berhak melaksanakan apalagi mendapat keuntungan;
- Bahwa ahli menerangkan setiap komponen dalam pengadaan barang dan jasa haruslah dipastikan pada saat penyusunan HPS;

Halaman 203 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Pasal 26 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terkait pengadaan barang dan jasa dengan swakelola haruslah mengacu pada Pasal 29 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
 - Bahwa ahli menerangkan tujuan pengadaan barang dan jasa adalah agar sesuai dengan tujuan awal perencanaan;
 - Bahwa ahli menerangkan terhadap dokumen yang pada saat tahun berjalan tidak/belum ditemukan permasalahan bukan berarti dikedepannya tidak bermasalah karena bisa saja pada saat tahun berjalan tidak dilakukan audit secara keseluruhan/tidak diambil sampel;
 - Bahwa ahli menerangkan pada penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terkait pengadaan barang dan jasa jelas menyatakan pengguna barang dan jasa;
 - Bahwa ahli menerangkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan APBD haruslah mengacu pada aturan yang berlaku, karena yang digunakan adalah uang negara, bukan uang sendiri. Uang negara, keuangan negara, diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. **IWAN BUDIYONO, S.E., M.Si., Ak., CA, ACPA**, Ahli telah mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan pendapat sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa Ahli menerangkan, pendekatan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi "Pengadaan dan Oprasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022". Adalah sebagai berikut:
 - a. Secara tekstual legalitas formal dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi "tidak dimuat secara tegas instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi."

Halaman 204 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- c. Putusan Perkara Nomor: 003/PUU-IV/2006 Perihal, pengujian UU Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. UU, Nomor ; 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.
- Bahwa ahli menerangkan, proses pelaksanaan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022”. Adalah sebagai berikut:
- a. Pengumpulan Bukti.
- Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Pengumpulan bukti-bukti atas dugaan perbuatan merugikan keuangan negara dilakukan dengan menggunakan Teknik-teknik investigasi dikombinasikan dengan Teknik penyidikan melalui Jaksa Penyidik. Dalam pengumpulan bukti-bukti penerapan prosedur yang menjadi pertimbangan penting adalah kewenangan dan akses prosedur melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Papua;
- Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Dalam pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara ini, teknik pengumpulan bukti-bukti atas dugaan perbuatan merugikan keuangan negara, karena telah masuk pada tahapan “Pro Justitia” (penyidikan) dapat digunkaan upaya paksa, maka Auditor KAP Tarmizi Achmad (TA), menerapkan Teknik pengumpulan bukti melalui prosedur “penyidikan” Kejaksaan Tinggi Papua, Auditor menggunakan semua dokumen bukti surat atau bukti kesaksian dalam bentuk BAP yang diperoleh dari hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Papua dan jika terdapat kekurangan bukti, permintaan bukti tambahan melalui prosedur penyidikan Jaksa.
- b. Pengujian Dokumen

Halaman 205 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Auditor dalam melakukan kegiatan Prosedur penghitungan kerugian keuangan negara, selalu berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendapatkan bukti-bukti dokumentasi (documentary evidence) memadai. Setelah dokumen dari beberapa aspek, yaitu dari aspek relevansi bukti-bukti atas permasalahan yang sedang di investigasi, validitas, keabsahan dokumen, keaslian dari dokumen dan kebenaran informasi, pernyataan kesaksian atau penjelasan pihak terkait melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara: Dalam pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara ini, auditor menggunakan semua dokumen bukti surat atau bukti kesaksian dalam bentuk BAP yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, untuk dilakukan pengujian mendalam analisis dari aspek relevansi bukti-bukti atas permasalahan yang sedang di investifatif, validitas, keabsahan dokumen, keaslian dari dokumen dan kebenaran informasi, pernyataan kesaksian atau penjelasan pihak terkait. Selanjutnya dilakukan analisis kausalitas (sebab akibat terjadinya kerugian keuangan negara).

c. Observasi

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara: Auditor dalam melaksanakan kegiatan Prosedur penghitungan kerugian keuangan negara, jika diperlukan melakukan kegiatan observasi meliputi kegiatan melihat atau menyaksikan pelaksanaan sejumlah kegiatan atau proses yang biasanya merupakan proses rutin dari suatu transaksi. Melalui observasi dapat diketahuinya kelemahan internal control dan dapat lebih meningkatkan pemahaman Prosedur penghitungan kerugian keuangan negara mengenai proses yang terjadi sehingga dapat ditentukan tingkat relevansi bukti apa yang diperoleh dan dari siapa perolehan bukti tersebut. Kegiatan prosedur observasi dilakukan melalui fungsi penyidikan bersama ahli yang relevan dengan permasalahan (jika diperlukan) dan hasilnya disampaikan kepada Auditor;

Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Dalam pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara yang telah masuk pada tahapan “penyidikan”,

Halaman 206 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pertimbangan profesionalisme jika diperlukan observasi, KAP berdasarkan standar, akan menggunakan akses penyidik dengan menghadirkan “ahli” (misalnya ahli tentang pembiayaan kredit bank) dalam melakukan observasi dan dibuatkan laporan, hasil laporan observasi ahli digunakan oleh Auditor dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah. Tetapi untuk masalah yang dikategorikan sederhana seperti perkara “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.” Observasi tidak perlu dilakukan oleh Auditor, tetapi dilakukan oleh Pneyidik untuk melihat tempat pelaksanaan kegiatan proyek atau pesawat, jika diperlukan.

d. Pengajuan Fisik

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Auditor dalam melakukan kegiatan audit invetigasi penghitungan untuk melakukan pengujian fisik adalah suatu kegiatan inspeksi atau pengujian, penghitungan di lapangan yang dilakukan oleh Auditor atau melalui ahli untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap, akurat dan up to date tentang kebenaran pelaksanaan sejumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pemeriksaan fisik internal, pekerjaan telah diserahkan terimakan dan telah dilakukan pembayaran secara penuh (post audit). Melalui observasi dan pengujian fisik di lapangan, dapat diketahui kebenaran materiil pekerjaan dari aspek “proses pengajuan pembiayaan, kebenaran dokumen pendukung dan penerapan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan Pemerintah daerah Kabupaten Mimika dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022;

Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan neagra: Dalam pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara yang telah masuk pada tahapan “penyidikan” karena pertimbangan profesionalisme jika diperlukan Langkah prosedur pengujian fisik, auditor menggunakan akses penyidik dengan menghadirkan “ahli” dalam auditor menggunakan akses penyidik dengan mengadirkan “ahli” dalam melakukan pengujian kebenaran

Halaman 207 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



dokumen pendukung dan penerapan prinsip kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022, hasil laporan ahli atau BAP Ahli, digunakan oleh auditor dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah. Untuk permasalahan perkara dalam “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022”. Kegiatan pengujian fisik oleh auditor tidak perlu dilakukan.

e. Wawancara

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara: Auditor dalam melakukan kegiatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara, jika diperlukan informasi mendalam pihak terkait, dapat dilakukan melalui wawancara. Secara konseptual dan best practice, “wawancara adalah suatu kegiatan tanya-jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi yang memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu”. Wawancara dapat saja berupa satu pertanyaan atau rangkaian pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam suatu memorandum of interview (Berita Acara Permintaan Keterangan) yang disetujui oleh pihak pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam prosedur penghitungan kerugian keuangan negara, prosedur “wawancara” dilakukan melalui fungsi penyidikan, akses penyidik dalam mendapat “bukti kesaksian” melalui BAP hasilnya disampaikan kepada auditor yang digunakan sebagai salah satu bukti kesaksian dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah. Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Dalam pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara yang telah masuk pada tahapan “penyidikan” wawancara digunakan melalui “fungsi penyidikan dalam melakukan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara” (Berita Acara Pemeriksaan-BAP), akses penyidik dalam mendapat “bukti kesaksian” melalui BAP merupakan salah satu bukti kesaksian yang digunakan auditor dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah. Jika masih ada “informasi atau keterangan” yang masih perlu di tambahkan, maka

Halaman 208 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



dilakukan melalui BAP tambahan oleh penyidik kepada pihak-pihak yang terkait.

f. Konfirmasi

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara : Auditor dalam melakukan kegiatan audit investigasi penghitungan kerugian negara, jika diperlukan informasi mendalam pihak terkait, dapat dilakukan “konfirmasi” adalah suatu kegiatan tanya-jawab baik melalui lisan maupun tulisan berbentuk daftar isian untuk mendapatkan data dan informasi serta penjelasan suatu kegiatan atau sumber data laporan dari sumber yang berkompeten. Konfirmasi dapat dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah diwawancara untuk memperoleh penegasan hal-hal yang belum jelas, atau kepada pihak lain yang perlu penjelasan secara langsung. Dalam audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara, prosedur “konfirmasi” dilakukan melalui fungsi penyidikan, akses penyidik yang telah masuk pada tahapan “penyidikan”, sangat potensial mendapatkan informasi, penjelasan melalui “Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli” (Berita Acara Pemeriksaan-BAP) kepada pihak-pihak terkait;

Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara: Dalam pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara telah masuk pada tahapan “penyidikan”, KAP dengan berpijak pada audit investigasi, dalam melakukan konfirmasi digunakan melalui fungsi penyidikan dalam melakukan pemeriksaan” (Berita Acara Pemeriksaan-BAP, akses penyidik dalam mendapat “bukti kesaksian atau keterangan” melalui BAP atau Bukti surat mealalui penyitaan, merupakan salah satu alat bukti yang digunakan auditor dalam menganalisis dan menyimpulkan masalah. Dalam tahapan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara ini konfirmasi khususnya kepada pihak pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022, dilakukan melalui penyidik, hasil konfirmasi berupa surat dan atau BAP pihak terkait pelaksana kegiatan, disampaikan kepada auditor sebagai bahan analisis prosedur. Dalam hal tertentu sebagai penerapan standar tambahan, untuk mendapatkan keyakinan lebih atau penjelasan

Halaman 209 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



mendalam secara langsung atas suatu informasi yang dianggap penting, auditor dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak berwenang yang memahami masalah secara mendalam, melalui koordinasi dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Papua.

g. Analisis Data

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan Negara: Auditor dalam melakukan kegiatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara, mendapatkan data, informasi kerugian keuangan negara dilakukan analisis untuk menentukan prediksi. Prediksi adalah keseluruhan kondisi yang megarahkan atau menunjukan adanya keyakinan kuat dalam melakukan analisis yang didasari oleh profesionalisme dan audit investigasi : Auditor dalam melakukan kegiatan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara, sikap kehati-hatian dari Auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang adanya dugaan perbuatan merugikan keuangan negara. Prediksi merupakan dasar dilaksanakannya suatu Prosedur penghitungan kerugian keuangan enagra. Hasil analisis dalam prediksi, Sebagian besar data analisis menjadi bahan dalam penyusunan laporan;

Pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara: Dalam pelaksanaan audit inestigasi penghitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan pertimbangan professional bahwa dokumen, bukti yang diperoleh dari penyidik “telah memadai,” maka Auditor berdasarkan keahliannya telah melakukan prediksi secara professional untuk menganalisis permasalahan mendalam atas dugaan penyalahgunaan dalam “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022”, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, hasil analisis menjadi bahan pertimbangan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara dan bahan analisis mendalam serta penyusunan laporan pelaksanaan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara.

h. Pendekatan Penentu Idikator Kerugian Keuangan Negara

Halaman 210 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan Negara : Auditor dalam melakukan kegiatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan audit investigasi, untuk menilai legalitas kewenangan, kebenaran prosedur serta substansi “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.” Pengklasifikasian dan analisis untuk dapat menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara. Untuk itu perlu disepakati penentuan “indicator kerugian keuangan negara” sebagai dasar pengambilan kesimpulan oleh auditor-auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tentang jumlah kerugian keuangan negara secara objektif;

Penentuan indikator kerugian keuangan negara khusus untuk pengelolaan keuangan negara dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022. Adalah:

- a. Penghitungan Hilang atau berkurangnya Keuangan “Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika” atas Selisih Kelebihan Bayar Harga Pembelian Pesawat dan Helikopter H-125, yang terdiri dari:
 - Selisih Kelebihan Bayar berdasarkan kontrak Pesawat Cessna Grand caravan EX 208B dan Addendum II Nomor: 050/1966 Tanggal 12 November 2015. Realisasi Pembayaran Pesawat Cessna Aircraft Company oleh PT. ASIAN ONE AIR;
 - Selisih Kelebihan Bayar Berdasarkan Kontrak Harga Helikopter H.125 Realisasi Helikopter H.125 oleh PT. ASIAN ONE AIR.
- b. Penghitungan Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara (Hak Penerimaan Pemda Kabupaten Mimika) dan Sewa KONtrak Kerjasama Operasional pesawat Grand Caravan dan Helikopter, jumlah Tagihan Pemda Mimika untuk Periode Tahun 2019 s.d 2021 yang tidak dibayar oleh PT. ASIAN ONE AIR.”

Halaman 211 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



- c. Penghitungan Hilangnya Penguasaan Aset Pemkab Mimika Helikopter Airbus B3 Reg. PK-LTA H-125 sebesar harga pembelian seharusnya menggunakan izin impor tetap; Fakta Pelanggaran Batas Waktu Izin Impor Sementara Pengadaan Pesawat Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Angaran 2015 s/d 2022 Pengurusan Dilakukan oleh Perantara PT. ASIAN ONE AIR dan Aset Pesawat Helikopter Airbus H-125 Hilang Hak Kepemilikannya dan Penguasaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Barang telah dikuasai negara, menjadi milik negara dan ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Bukai Cukai.
- d. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- e. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pihak lain yang terkait.

i. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara: Auditor dalam melakukan kegiatan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan Negara, laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara ini berisi kesimpulan yang disampaikan oleh tim atau auditor berkaitan dengan permasalahan yang di investigasi apakah terbukti ada atau tidaknya unsur-unsur perbuatan merugikan keuangan Negara, oleh karna itu laporan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara ini mengungkapkan fakta-fakta yang berdampak merugikan keuangan Negara. Untuk itu laporan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara harus memperhatikan prinsip-prinsip laporan yang baik, dan pembaca yang berkompeten. Laporan disusun dengan jelas, ringkas dan langsung pada masalah, memilih point of view yang tepat dengan struktur pengungkapan kalimat yang sederhana dan jelas agar mudah dipahami permasalahannya;

Laporan hasil pelaksanaan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara harus mengungkapkan:

Halaman 212 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernyataan KAP telah melaksanakan audit investigasi sesuai dengan Standar Jasa Investigasi (2021) SJI 5400 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 2. Kesimpulan jumlah “kerugian keuangan enagra” atas permasalahan yang di audit investigasi penghitungan kerugian keuangan Negara;
 3. Perbulan merugikan keuangan negara melalui perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan kesempatan atau sarana terkait dengan permasalahan yang di audit investigasi penghitungan kerugian keuangan Negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
 4. Klausal penyebab dan akibat sehingga terjadinya kerugian keuangan negara terhadap entitas yang di iinvestigasi.
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022”. Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp69.136.437.050,00 (enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tuju ribu lima puluh rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:
- a. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika” atas Selisih Kelebihan Bayar Harga Pembelian Pesawat dan Helikopter H-125 dalam Pengadaan Pesawat, sebesar Rp4.968.845.500,00 yang terdiri dari:
 1. Selisih Kelebihan Bayar berdasarkan kontrak Pesawat Cessna Grand Caravan EX 208B sebesar Rp34.015.415.000,00 dan Addendum II sebesar Rp6.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp40.515.415.000,00 Realisasi Pembayaran Pesawat Cessna Aircraft Company oleh PT. ASIAN ONE AIR sebesar Rp37.117.852.950,00 sehingga terjadi Kelebihan Bayar Pembelian Cessna Grand Caravan C 208 B EX ke PT. ASIAN ONE AIR sebesar Rp3.397.562.050,00.

Halaman 213 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selisih Kelebihan Bayar Berdasarkan Kontrak Harga Helikopter H.125. (Kurs Dolar Rp13.300) adalah sebesar \$3.300.000 atau sebesar Rp43.890.000.000,00 Realisasi pembayaran Helikopter H.125 oleh PT. ASIAN ONE AIR sebesar Rp42.318.716.550,00 sehingga terjadi Kelebihan Bayar Pembelian Helikopter H-125 ke PT. ASIAN ONE AIR sebesar Rp1.571.283.450,00. Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Kelebihan Bayar : 1+2) sebesar Rp4.968.845.500,00.

b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara (Hak Penerimaan Pemda Kabupaten Mimika) Sebesar Rp. 21.848.875.000,00 dari sewa kontrak Kerjasama Operasional pesawat Grand Caravan dan Helikopter, jumlah Tagihan Pemda Mimika untuk Periode Tahun 2019 s.d 2021 yang tidak dibayar oleh PT. ASIAN ONE AIR.

c. Hilangnya Hak Kepemilikan dan Penguasaan Aset Pemerintah Kabupaten Mimika Helikopter Airbus B3 Reg. PK-LTA H-125 sebesar Rp42.318.716.550,00 (USD\$ 3.047.000) seharusnya menggunakan izin impor tetap; Fakta Pelanggaran Batas Waktu Izin Impor Sementara Pengadaan Pesawat Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Pengurusan Dilakukan oleh Perantara PT. ASIAN ONE AIR dan Aset Pesawat Helikopter Airbus H-125 Hilang Hak Kepemilikan dan Penguasaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, barang telah dikuasai negara, menjadi milik negara dan ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

- Bahwa saksi menerangkan lagi, yang harus diselesaikan terkait pengadaan Helikopter Airbus H-125 adalah kewajiban kepabeanan yang didalamnya termasuk adalah pajak;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. dan Sdri. SILVI HERAWATY;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman sebagai ahli di persidangan dan kali ini sidang untuk kedua kalinya;
- Bahwa Ahli Melakukan audit investigative, SJI 1500, ada beberapa standar yang harus diperhatikan dan dipatuhi, yakni ruang lingkup, mendapat permintaan terhadap KAP. Jika ada permintaan, terima surat, dalam standar melakukan penerimaan kasus dengan proses, melakukan

Halaman 214 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaah, memastikan resiko baru kemudian memutuskan. Setelah melakukan penerimaan, baru ada perikatan, baru proses perencanaan, smp ada pelaksanaan dan pelaporan, dan itu kita lakukan;

- Bahwa Ahli ikut memeriksa kecukupan dokumen, ikut memastikan dokumen untuk Ahli kerugian keuangan negara sudah cukup atau belum;
- Bahwa Ahli menyatakan Dokumen yang digunakan adalah dokumen dari Penyidik Kejaksaan. Jika ada kekurangan data berkoordinasi dengan Penyidik lagi;

Tahapannya:

- Perencanaan - Prosedur dan Teknik yang dilakukan ada dalam perikatan.
- Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, wawancara, observasi.
- Bahwa proses audit yang dilakukan, dengan menggunakan data-data yang ada, yakni dengan menggunakan bukti-bukti yang cukup, yakni:
 - Bukti Transaksi dari mulai Pengadaan smp Pembayaran, dll. Bukti diperoleh melalui Penyidik.
 - Bukti-bukti berupa Berita Acara, seperti BAP.
- Bahwa Ahli menyatakan Bukti cukup, tidak melakukan tambahan;
- Bahwa output audit investigasi berupa opini, mengenai berapa kerugian dalam perkara ini;
- Bahwa standar auditor yg dilakukan, dalam menghitung kerugian keuangan negara, tidak sendiri, namun mengikuti ahli kerugian keuangan Negara;
- Bahwa koridor standar harus dipenuhi oleh Auditor. Ahli Keuangan Negara menjelaskan soal kerugian keuangan negara. Auditor memenuhi standar. pertama harus ada permintaan, kedua memeriksa bukti-bukti;
- Bahwa terkait perkara ini, setelah menerima data, Ahli melakukan analisis. Dalam proses analisa, jika standar kurang, akan koordinasi dengan penyidik untuk melengkapi kekurangan dokumen atas audit yang kita lakukan;

Halaman 215 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian dokumen, ada DPA, ada DPA Perubahan. Dari DPA, baru apabila ada perjanjian kerjasama, harus dilengkapi, baru kemudian didalami, apakah ada yang tidak sesuai, Auditor Ahli akan melakukan analisa lebih lanjut. Setelah itu dianalisa Ahli Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa sebagai audit melihat ada pembayaran 20%, pembayaran 20% kapan dibayar tanggal sekian, sehingga harus mengikuti prosedur audit. Pembayaran melalui rekening, sampai dengan serah terima, buktinya? Apabila ada, akan didalami lagi oleh Ahli Kerugian Keuangan Negara. Harus memastikan, keberadaan dokumen;
- Bahwa ada permintaan Kejati Papua, Audit Keuangan Negara-melakukan expose, setelah itu remanagement resiko, untuk menerima permasalahan ini. Setelah menerima, ada perikatan, dan terus berkoordinasi, dan mendapatkan dari mulai transaksi, hingga BA., Maka dikeluarkan Laporan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa kerugian keuangan negara, dilakukan ahli. Ahli melakukan pemeriksaan terhadap transaksi;
- Bahwa dari perubahan, dilakukan crosscheck, Terkait selisih, telah tercantum dalam laporan;
- Bahwa mendapat selisih pembayaran karena ada pembanding, karena yang ada di DPA dengan yang di kontrak;
- Bahwa, kontrak yang dimaksud, yakni satu kontrak, yakni di dalamnya ada pengadaan pesawat, KSO; kontrak awal yang dijadikan dasar dulu;
- Bahwa hilangnya hak kepemilikan atas heli sebesar 42 miliar;
- Bahwa Ahli menyatakan termasuk domain, untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud selisih bayar, yang jadi acuan adalah: Penganggaran dan Pembayaran. Anggaran sejumlah sekitar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), sementara yang dibayar adalah sekitar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar) yang menjadi kelebihan bayar;
- Bahwa dalam audit investigasi ada pertentangan, tidak ada pertentangan antara Penyidik dan Auditor, bila ada pertentangan laporan tidak akan selesai;
- Bahwa apabila tidak sinkron, maka, akan dilakukan klarifikasi;

Halaman 216 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Kantor Akuntan Publik, hasil kerja dengan Ahli Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli telah membaca temuan BPK, yakni management letter;
- Bahwa Ahli belum mendapatkan surat pengakuan hutang;
- Bahwa Ahli telah membaca temuan BPKP diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa ada dokumen, 24 November 2022, belum diberikan kepada Auditor;
- Bahwa Ahli telah melakukan ekspose terlebih dahulu sebelum melakukan penghitungan dengan ahli lain;
- Bahwa Ahli telah membaca dokumen terlebih dahulu, dan ada kelebihan bayar;
- Bahwa, terkait kontrak, ahli belum melihat kontrak asli;
- Bahwa biaya pra operasional, terhitung sebagai kelebihan bayar;
- Bahwa Ahli tergabung dalam Asosiasi Auditor;
- Bahwa dalam perikatan, hanya ditandatangani pimpinan KAP, bekerja bersama, dan punya tugas dan tanggung jawab berbeda;
- Bahwa Ahli Kerugian Keuangan Negara akan bekerja berdasarkan data yang disajikan oleh Ahli;
- Bahwa Ahli memiliki tupoksi yang berbeda dengan Ahli kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa berpendapat, keterangan ahli tidak objektif, terkait dengan permasalahan normatif.

3. **Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, M.Si., MH**, Ahli telah bersumpah di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan pendapat sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah:

Halaman 217 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.
- b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print-05/R.1/Fd.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi atau Nepotisme dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H- 125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022. Surat perintah penyidikan untuk KAP adalah bahwa “dasar proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat dilakukan jika sudah pada tahap penyidikan” (pro justicia).
- c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (Asisten Tindak Pidana Khusus), selaku Penyidik kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik “Tarmizi Achmad” dengan Nomor: R-631/R.1.5/Fd.1/09/2022, tanggal 29 September 2022, Perihal: Permohonan Tindakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- d. Surat Tugas Akuntan Publik Dr. Tarmizi Achmad MBA, CPA, CA. Nomor: 155/KAP-TA/X/2022 Tanggal 01 Oktober 2022 Perihal Pelaksanaan Audit investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
- Bahwa Tidak ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Harus Berdasarkan Audit atau Pemeriksaan”. Memang ada dua Undang-Undang mengatur tentang “Kerugian Negara.”
 - a. UU No 15 Tahun 2004 Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/atau unsur pidana. Dan
 - b. UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10:

Halaman 218 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Tetapi pengaturan tersebut merupakan Ranah “Administrasi Negara” sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 yang menyatakan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Bukan Ranah Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang menggunakan istilah “Merugikan Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara”.

Oleh sebab itu dalam “Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh BPK adanya rekomendasi “mengembalikan atau menyetor ke Kas negara atau kas daerah”. Dengan Pengembalian Kerugian Negara, menghilangkan Perbuatan (permasalahan dianggap selesai selesai). Atau dengan penyelesaian Kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. (Penjelasan Umum Angka 6 alinea terakhir UU No. 1 Tahun 2004);

Dalam prosedur audit, telah ditetapkan Standar Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan. “Audit atau Pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara” dapat dirumuskan sebagai “suatu kegiatan pemeriksaan khusus, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan investigatif (atau ahli) secara sistematis, mendalam, profesional, independen dan objektif, sesuai Standar Profesional Akuntan Publik Jasa Investigasi Tahun 2021 secara khusus Standar Jasa Investigasi (2021) SJI 5400 – Penghitungan Kerugian Keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik Standar Jasa Investigasi 5500 (2021) Pemberian Keterangan Ahli. Berdasarkan Standar Jasa Investigasi (2021) SJI 5400 – Penghitungan Kerugian Keuangan (Negara) dan Standar Profesional Akuntan Publik Standar Jasa Investigasi 5500 (2021).

Halaman 219 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, secara tekstual dalam undang-undang secara tegas “tidak ditentukan”, tetapi dalam praktek beracara dalam tindak pidana korupsi digunakan beberapa dasar pendekatan yaitu:

- a. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.
- b. Putusan Perkara Nomor: 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan: Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli penghitungan kerugian keuangan negara-pen).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara Nomor: 31/PUU- X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012. Perihal, Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 220 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan angka 3.14 alinea keenam yang menyatakan: "Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001)...".

Pertimbangan angka 3.14 alinea ketujuh yang menyatakan: "Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK)...".

Pertimbangan angka 3.14 alinea kedelapan yang menyatakan: "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan (KPK/Penyidik-pen) bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".

Pertimbangan angka 3.14 alinea kesembilan yang menyatakan: "... Mengenai terbukti atau tidak terbukti kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara".

- c. Hasil penelitian disertasi doctoral Hernold Ferry Makawimbang (PDIH UNDIP 2018) tentang Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Pengganti

Halaman 221 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara (atas 1057 Putusan) di ketahui bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, tetapi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh instansi yaitu BPK sebanyak 95 Perkara (8.99%), sedangkan BPKP sebanyak 564 (53.36%), Penyidik sebanyak 369 (34.91%) dan Inspektorat sebanyak 29 perkara (2.74 %). Dari data tersebut menunjukkan bahwa “hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh “Penyidik” (tanpa hasil penghitungan lembaga atau ahli) tetapi jika di dukung oleh bukti yang kuat, lengkap dan sah, di akui oleh hakim sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim”.

d. Dalam proses peradilan semua bukti Surat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, “Yang Menentukan Sah atau Tidak Bukti Surat (laporan PKKN) atau Keterangan Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara, itu adalah ditentukan oleh HAKIM”.

1. Jika Hakim menganggap “Tidak Layak” Suatu laporan atau Keterangan Ahli “Tidak dijadikan Pertimbangan Hakim”.

2. Jika Hakim menganggap BENAR Laporan atau Keterangan Ahli (tentang Kerugian Keuangan Negara) maka laporan dan pendapatnya diterima dan menjadi bagian pertimbangan Hakim (hal ini menjadi hak Hakim menolak atau menerima).

3. Akhirnya Hakim mengambil alih Penentuan Kerugian Keuangan Negara, (“dan hal tersebut menjadi Klausul Putusan Pengadilan” (dalam jurisprudensi persidangan tyerkadang hasil penghitungan lembaga atau Ahli sering tidak sama dengan putusan pengadilan karena Hakim yang menentukan berdasarkan bukti pengadilan), merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.

- Bahwa Kualifikasi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat Ahli jelaskan dari 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ahli dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Halaman 222 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan: Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli kerugian keuangan negara-pen).

2. Penjelasan Kompetensi Keahlian Kerugian Keuangan Negara.

- a. Ahli Kerugian Keuangan Negara "Tidak di Sertifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan" sebagai lembaga satu-satunya secara legalitas konstitusional yang diberikan kewenangan untuk melakukan "Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara". (UUD 1945 Pasal 23 E dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2, 3 dan 4) Di dalam implemen- tasinya termasuk "kewenangan pemeriksaan investigatif menentukan ke- rugian negara".
- b. Ahli Kerugian Negara, adalah orang (pemeriksa/auditor investigator/ auditor ahli-pen) yang di tugaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena kompetensinya untuk "memberikan keterangan ahli, tentang kerugian Negara yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/daerah dalam proses peradilan". (Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pem- berian Keterangan Ahli, Pasal 1. Angka 2).

Halaman 223 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan penugasan ahli dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi ahli yang memiliki pemahaman mengenai: (1) pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK terkait kerugian Negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli” (Pasal 11). Terdapat 4 (empat) indikator Pengakuan kelembagaan BPK RI atas Keahlian Kerugian Keuangan Negara seseorang, terdiri dari:

1. Secara formal pernah di tugaskan Badan Pemeriksa Keuangan untuk “Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.
 2. Penugasan secara formal (dengan surat tugas) merupakan “PENGAKUAN Kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan Negara” kepada seorang pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 3. Dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, Keterangan KEAHLIAN-NYA diterima dan dapat di pertanggungjawabkan di pengadilan (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti “Keterangan Ahli” kerugian keuangan keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan). Karena realitas menunjukan beberapa “Pemeriksa yang di tugaskan BPK” tidak dapat menjelaskan di Pengadilan tentang kerugian keuangan keuangan negara atas perkara yang di sidangkan (tidak membuat sesuatu menjadi terang atau menjadi jelas) Contoh: Ahli Perkara Bank Century “Tidak dapat memisahkan kerugian keuangan Bank Century dan Kerugian Keuangan Negara”.
 4. Penulis sudah beberapa kali ditugaskan BPK RI untuk memberikan “Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara” di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Hal ini secara formal penugasan institusi sama dengan pengakuan kapasitas dan keahlian oleh BPK RI).
3. Penjelasan Kualifikasi Seseorang Dinyatakan Sebagai Ahli.

Halaman 224 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Skill Competence (Kompetensi Keahlian) parameternya dapat dilihat dari adanya penugasan secara formal (surat tugas) oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada seorang pemeriksa untuk “memberikan keterangan ahli di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi”, merupakan “Pengakuan kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan negara” kepada seorang pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dalam memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan aparat penegak hukum dan atau keterangan ahli kerugian keuangan negara di pengadilan tindak pidana korupsi.
- b. Expertice & Experience (Keahlian & Pengalaman) Ahli Kerugian Keuangan Negara. Kualifikasi kompetensi ke-Ahli-an seorang “Ahli Hukum Keuangan Negara dan atau Ahli Kerugian Keuangan Negara”, dapat juga dilihat dari pengalaman (experience) dan pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara” : (1) pengalaman dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi, (2) Pengalaman pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, KPK atau Kepolisian dan (3) Pengalaman pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan dan Pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara”. Salah satu parameter pengakuan dalam pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, adalah “Keterangn KEAHLIAN-NYA diterima oleh Hakim dan dapat diper- tanggungjawabkan di pengadilan” (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti “Keterangan Ahli” kerugian keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan) dan “Pendapat Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara oleh penulis sudah berkali-kali diterima oleh Hakim dan berkali-kali pendapat keahliannya menjadi pertimbangan Hakim.
- c. Study and Research (Studi dan Penelitian). Kualifikasi study mendukung kompetensi keahlian adalah dilihat dari keikutsertaan dalam Workshop, Pelatihan Pemeriksaan Investigasi Keuangan Negara, Penelitian Tesis (Studi S2 Hukum) tentang “Keuangan Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”. Penelitian Disertasi Doktorat (Studi S3 Bidang Hukum Keuangan Negara), Penelitian Disertasi yang membahas tentang “Hukum Keuangan

Halaman 225 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Negara, Kerugian Keuangan Negara dan Rekonstruksi Pidana Pengganti Kerugian Keuangan Negara”.

- d. Scientific Writing Expertise (Keahlian Menulis Ilmiah) Kualifikasi penu- lisan karya ilmiah dalam journal nasional terakreditasi maupun journal in- ternasional yang terakreditasi scopus atau standar international lainnya, dan penulisan buku berkaitan dengan “Hukum Keuangan Negara, Penulisan konsep Kerugian Keuangan Negara dan atau sistem pidana pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi). Dari segi kualifikasi sebenarnya penulis bukan saja berkualifikasi “AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” yang cenderung bersifat kalkulatif dan sedikit pendekatan teori, tetapi penulis sudah masuk pada kualifikasi sebagai “AHLI Kerugian Keuangan Negara” yang sudah merumuskan terminologi, indikator dan metode penghitungan kerugian keuangan negara serta menulis tentang “perbuatan merugikan keuangan negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Keempat, Penjelasan Kualifikasi Ahli Kerugian Keuangan Negara, “Tidak ditentukan Gelar atau Pofesi tertentu”.

Pemanfaatan ilmu Sarjana Akuntansi atau Sarjana Ekonomi dan Profesi Akuntan, di BPK RI sangat ketat untuk Persyaratan “Pemeriksaan Laporan Keuangan, karena berkaitan dengan Pemberian Opini atas Laporan Keuangan entitas yang di audit”. Terminologi “Kerugian Keuangan Negara dan Merugikan Keuangan Negara” adalah terminologi Hukum Pidana, khususnya hukum dalam mengatur tindak pidana korupsi Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999). Implementasi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis praktek proses peradilan tindak pidana korupsi selama ini menunjukkan 55% penentuan perbuatan melawan hukum pengelolaan keuangan negara (Ilmu Hukum Keuangan Negara), 25% berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat penanggungjawab dan pengelola keuangan negara (Ilmu Hukum Administrasi Negara) dan Kalkulasi atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara cenderung sederhana, hanya sekitar

Halaman 226 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



20% (Ilmu Auditing), secara keilmuan penulis memiliki dan menguasai ketiga disiplin ilmu dan pengetahuan tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan:

a. Pemahaman Keuangan Negara

Pengertian “keuangan negara” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan: “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pengertian “keuangan negara” menurut Pasal 2: keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
7. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengertian “keuangan negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Pada penjelasan Alinea ke 3 menyebutkan: “keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya

Halaman 227 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan unsur-unsur “keuangan negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan penjelasan alinea ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, kerangka pikir keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai “keuangan negara” dimaksud, adalah:

1. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
2. hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
3. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
4. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
5. seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban”:
 - a. pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. BUMD,
 - c. yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Halaman 228 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemahaman Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai “Keuangan Negara”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf d, tentang Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut: Pengertian “keuangan negara” menurut Pasal 2: Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- g. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Pasal 1 angka 5 menyebutkan: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- b. Pasal 1 angka 6 menyebutkan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Halaman 229 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



- c. Pasal 2 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggara- kan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ke- tiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
- Bahwa Pengertian “Kerugian Keuangan Negara” dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya “kerugian negara” (dalam ranah administrasi), tetapi secara konseptual pengertian “kerugian keuangan negara”, dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang: “Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif”, (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang: “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. (Tafa Media 2015, hlm. 43-49).
- o Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara”

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: ‘kata “rugi” (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) “rugi” adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. ” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186).

Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat

Halaman 230 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
3. Hilang atau berkurangnya Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.

Halaman 231 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.
 - b. Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)
 - c. Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).
4. Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah.
- a. Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perizinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).
 - b. Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya).
5. Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.
- a. Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
 - b. Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan,

Halaman 232 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya;

- c. Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
 - d. Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).
6. Hilang atau Berkurangnya Aset Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.
- Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:
- a. Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
 - b. Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah
 - c. Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)
7. Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara.
- a. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat di rinci sebagai berikut: hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara (pembayaran kepada yang tidak berhak) yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

Halaman 233 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.

- Bahwa Implementasi pengertian kerugian keuangan negara, khusus untuk pengelolaan keuangan negara dalam Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022". adalah:
 1. Hilang atau berkurangnya Keuangan "Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika" atas Selisih Kelebihan Bayar Harga Pembelian Pesawat dan Helikopter H-125 dalam Pengadaan Pesawat; Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara (Hak Penerimaan Pemda Kabupaten Mimika) dari sewa kontrak Kerjasama Operasional pesawat Grand Caravan dan Helikopter, jumlah Tagihan Pemda Mimika untuk Periode Tahun 2019 s.d 2021 yang tidak dibayar oleh PT. ASIAN ONE AIR"; dan Hilangnya Penguasaan Aset Pemkab Mimika berupa Helikopter Airbus B3 Reg. PK-LTA H-125 sebesar jumlah yang dibayarkan seharusnya menggunakan izin impor tetap; Fakta Pelanggaran Batas Waktu Izin Impor Sementara Pengadaan Pesawat Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Pengurusan Dilakukan oleh Perantara PT. ASIAN ONE AIR dan Aset Pesawat Helikopter Airbus H-125 akan Hilang Hak Kepemilikan dan Penguasaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, barang telah dikuasai negara, menjadi milik negara dan akan ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
 2. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
 3. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pihak lain yang terkait".
- Bahwa Fakta Proses Pekerjaan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Keuangan Negara "Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022".

Halaman 234 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fakta Pelanggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015 Tidak Memiliki Izin Angkutan Udara Bukan Niaga bagi Instansi Pemerintah dan Tidak Memiliki Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dari Direktur Perhubungan Udara (Pelanggaran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter), Tetapi Melakukan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
2. Fakta Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Melalui Perantara PT. ASIAN ONE AIR Melanggar Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - a. Fakta Pelanggaran Prinsip dan Etika, Perencanaan dan Penunjukan Lansung Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
 - b. Penunjukan langsung PT. ASIAN ONE AIR, tidak melalui pelelangan, secara etika pengadaan masuk kualifikasi : “Tidak Adil/diskriminatif, berarti tidak memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.
 - c. Penunjukan langsung PT. ASIAN ONE AIR, tidak melalui pelelangan, secara etika pengadaan masuk kualifikasi: Tidak Akuntabel, berarti tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dilakukan melalui penunjukan langsung dengan PT. ASIAN ONE AIR, sedangkan Direktur Utama PT. ASIAN ONE AIR, Sdri. SILVI HERAWATY merupakan “Kakak Ipar” (kakak dari Istri Terdakwa

Halaman 235 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mimika).

- e. Tidak adanya penetapan kebijakan umum tentang:** 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- f. Tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK sebagaimana dimak- sud pada Ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: 1) uraian kegiatan yang akan di laksanakan; 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan; 3) spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- g. PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa.

3. Fakta Kelebihan bayar Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Kepada Perantara PT. ASIAN ONE AIR.

| No | Nama Pesawat | Harga USD \$ | Harga Rp. |
|----|--|-------------------------------------|----------------|
| 1. | Harga Pesawat Cessna Grand caravan EX 208B. Termasuk Konfigurasi Sesuai Perjanjian Pembelian (Purchase Agreeemnt) No. PA.No. 20150208B0004. | 2.557.550 (Kurs Dolar Rp.13.300) | 34.015.415.000 |
| | Addendum II Nomor: 050/1966 Tanggal 12 Nopember 2015. Sebesar Rp.79.208.991.200 menjadi sebesar Rp85.708.991.200,00 (Penambahan Dana sebesar Rp.6.500.000.000,) | | 6.500.000.000 |
| | Total Nilai Kontrak + Amandemen II | | 40.515.415.000 |
| | Realisasi Pembayaran Pesawat Cessna Aircraft Company oleh PT. ASIAN ONE AIR (Menurut Kesaksian Sdri. Silvy Herawaty pada Angka 24 BAP tanggal 5 Okt. 2022) Tgl. 01 Juli 2015: Rp.2.463.830.000,- (Kurs Dolar Rp. 13.318) Tgl. 15 Juli 2015: Rp.2.198.295.000,- | 185.000 | |

Halaman 236 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| | (Kurs Rp.13.323/\$) | | |
| 3) | Tgl. 01 Okt.2015: Rp.32.455.727.950,- (Kurs Rp.14.657/\$) | 165.000 2.214.350 | 37.117.852.950 |
| | Kelebihan Bayar Pembelian Cessna Grand Caravan C 208 B EX ke PT. ASIAN ONE AIR | | 3.397.562.050 |
| 2 | Harga Helikopter H.125. Lengkap dengan instrument termasuk Mobilisasi termasuk (feery flight) sesuai Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) (Kurs Dolar Rp.13.300) | 3.300.000 | 43.890.000.000 |
| | Realisasi Helikopter H.125 oleh PT. ASIAN ONE AIR (Menurut Kesaksian Sdri. Silvy Herawaty pada Angka 24 BAP tanggal 5 Okt. 2022) | | |
| | Tgl. 10 Sept. 2015 : Rp.6.616.255.800,- (Kurs Dolar Rp.14.476) | 457.050 | |
| | 2) Tgl. 30 Des. 2015 : Rp.35.702.460.750,- (Kurs Rp.13.785/\$) | 2.589.950 | 42.318.716.550,00 |
| | Kelebihan Bayar Pembelian Helikopter H-125 ke PT. ASIAN ONE AIR | | 1.640.208.450 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara (: 1 + 2) | | | 4.968.845.500,00 |

4. Fakta Tagihan Untuk Pembayaran Sewa Penggunaan Pesawat Helikopter Airbus H-125 Yang Disampaikan oleh PEMKAB kepada PT. ASIAN ONE AIR Tidak Dibayar.

- Perjanjian Sewa Menyewa 1 unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 2088 EX S/N-5238 dan Nomor 050/1500 041a/EDZ-A1A/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang kemudian diperpanjang dalam surat perjanjian Nomor 553.3/4025 001/MOU-A1A/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
- Perjanjian Sewa Menyewa 1 unit Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 Nomor 050/2161 188a/EDZ-A1A/XI/2016 tanggal 7 November 2016, yang kemudian diperpanjang dalam surat perjanjian Nomor 553.3/4026 002/MOU-A1A/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Berdasarkan Laporan perhitungan faktur penagihan dari Pemerintah Kabupaten Mimika c.q. Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun 2016 s.d. Tahun 2022 dan bukti pembayaran PT ASIAN ONE AIR atas tagihan tersebut, terdapat tagihan sebesar

Halaman 237 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.361.116.666,00 dan telah dibayarkan sebesar
Rp23.511.941.666,00

Terdapat selisih sewa penggunaan pesawat Cessna Grand Caravan 208B EX (PK-LTV) Tahun 2018 s.d 2021 "Tidak Dibayar" oleh PT. ASIAN ONE AIR kepada Pemkab Mimika, sebesar Rp15.555.300.000,00 (Nilai Tagihan sebesar Rp30.821.700.000,00 dikurangi Nilai Pembayaran sebesar Rp15.266.400.000,00)

Terdapat selisih sewa penggunaan Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 (PK-LTA) Tahun 2016 s.d 2020 "Tidak Dibayar" oleh PT. ASIAN ONE AIR kepada Pemkab Mimika, sebesar Rp6.293.875.000,00 (Nilai Tagihan sebesar Rp. 14.539.416.666,- dikurangi Nilai Pembayaran sebesar Rp8.245.541.666,00). Total kewajiban Pembayaran Sewa PT. ASIAN ONE AIR yang tidak dibayar adalah sebesar Rp21.849.175.000,00 (selisih sewa penggunaan pesawat Cessna Grand Caravan 208B EX (PK-LTV) sebesar Rp15.555.300.000,00 + selisih sewa penggunaan Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 (PK-LTA) sebesar Rp6.293.875.000,00)

5. Fakta Adanya Klaim Biaya Maintenance dan Inspeksi dari PT. ASIAN ONE AIR Kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Sehingga Pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp21.848.875.000,00 belum dilakukan.

PT ASIAN ONE AIR menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.387.287.713,00 yang merupakan biaya maintenance dari Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 2088 EX S/N-5238 (PK-LTV) dan Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 (PK-LTA):

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 2088 EX S/N-5238 Nomor 553.3/4025 001/MOU-A1A/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 unit Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 Nomor 553.3/4026 002/MOU-A1A/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang menyatakan bahwa:

Pasal 9: Perawatan dan Pemeliharaan Pesawat

Halaman 238 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



1. Selama masa sewa, Asia One atas biayanya sendiri, wajib melakukan cadangan perawatan berkala (Maintenance Reserved). Cadangan perawatan berkala ini diperuntukkan untuk membiayai perawatan badan pesawat (air-frame), biaya perbaikan mesin (overhaul engine), biaya perbaikan baling-baling (overhaul propeller) pada saat jatuh tempo.
2. Pemkab dapat menyediakan suku cadang pesawat dan apabila diperlukan atau atas inisiatif dari PEMKAB sendiri.

Pasal 14: Resiko Kehilangan atau Kerusakan

1. Sejak saat penerimaan Pesawat oleh Asian One, hingga saat pengembalian pesawat kepada PEMKAB dan penerimaannya oleh PEMKAB, ASIAN One wajib menanggung resiko kehilangan atau kerusakan atas pesawat.
 2. Dalam hal timbul kerusakan atas pesawat selama masa sewa, Asian One Wajib memperbaiki, atau membuat agar kerusakan diperbaiki atas biayanya sendiri. Asian One berhak untuk memegang uang yang diperoleh, jika ada dari segala asuransi yang dibayarkan kepada Asian One atas perbaikan tersebut.
 3. Dengan ketentuan bahwa Asian One memperbaiki seluruhnya kerusakan sesuai dengan Pasal 14 Ayat b diatas, Pemkab tidak diperkenankan mengajukan tuntutan atas hilangnya nilai pesawat.
 6. Fakta Pelanggaran Batas Waktu Izin Impor Sementara Pengadaan Pesawat Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Pengurusan Dilakukan oleh Perantara PT. ASIAN ONE AIR dan Aset Pesawat Helikopter Airbus H-125 Hilang Hak Kepemilikan dan Penguasaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Barang telah dikuasai negara, menjadi milik negara dan ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- Bahwa Berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022, Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.

Halaman 239 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



69.136.437.050,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait, antara lain:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015 Tidak Memiliki Izin Angkutan Udara Bukan Niaga bagi Instansi Pemerintah dan Tidak Memiliki Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dari Direktur Perhubungan Udara (Pelanggaran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter), Tetapi Dilakukan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015 Tidak Memiliki Izin Angkutan Udara Bukan Niaga bagi Instansi Pemerintah dan Tidak Memiliki Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dari Direktur Perhubungan Udara, Tetapi Melakukan Penganggaran dan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.
- c. Fakta Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 melalui Penunjukan Langsung Perantara PT. ASIAN ONE AIR Melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Peraturan Pengadaan Ba- rang dan Jasa Pemerintah.
- d. Pembayaran pembelian Pesawat Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) Helikopter H-125 dari Pihak Pemda Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui rekening perusahaan PT. ASIAN ONE AIR di Bank BCA Cabang Biak-Jakarta Nomor: 5440336789 kemudian membayarkan kepada pihak Pabrik.
- e. Fakta Kelebihan bayar Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah

Halaman 240 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Kepada Perantara PT. ASIAN ONE AIR.

- f. Fakta Hak Penerimaan Pemda Kabupaten Mimika “Tidak Dibayar” Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 oleh PT. ASIAN ONE AIR.
- g. Fakta Pelanggaran Batas Waktu Izin Impor Sementara Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 Pengurusan Dilakukan oleh Perantara PT. ASIAN ONE AIR.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - 1. Pasal 18: Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 2. Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Halaman 241 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Tentang "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah", diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b, yang menyatakan:

1. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh: kepala SKPD selaku pejabat pengguna ang- garan/barang daerah.

Pengaturan tugas dan kewenangan "Pejabat Pengguna Anggaran", diatur dalam Pasal 10 huruf c. k dan l, yang menyatakan bahwa : "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang", sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

Manakala pejabat Pengguna Anggaran tidak melakukan 'pengawasan' atau "menyetujui" dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak ke tiga dengan bukti pendukung merupakan hasil rekayasa dokumen "tidak lengkap dan tidak sah", maka pada saat itu juga "telah memberikan kesempatan, peluang" pihak-pihak yang tidak berhak menerima pembayaran melakukan "perbuatan merugikan keuangan negara".

- d. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 242 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 6, menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk mem- beri atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). rancangan Kontrak.
 - 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 243 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:** (Perubahan Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - Tanggal 1/8/2012)
- 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter.

- 1) Pasal 1: Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter untuk kegiatan pengangkutan udara harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 2) Pasal 4 huruf b yang menyatakan: Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter sebagaimana dimaksud Pasal 1, wajib memenuhi syarat:
 - b. Memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi instansi pemerintah.
- 3) Pasal 5 yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan Izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan melampirkan :
 - a) Jenis dan Spesifikasi Pesawat Terbang dan Helikopter?
 - b) Rencana Perawatan dan Teknis Operasi.
 - c) Kesiapan fasilitas dan sumberdaya manusia untuk mengoperasikan pesawat dan helikopter tersebut
 - d) Rencana pengopersian pesawat terbang dan helikopter
 - e) Riwayat pengopersian dan pemilikan pesawat terbang dan helikopter, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kepemilikan terakhir.
 - f) Letter of Intent atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter.
 - g) Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter untuk penambahan kapasitas dan pengembangan rute
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132

Halaman 244 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

f. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan:

- 1) Hilang atau berkurangnya hak keuangan negara yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.

g. Keuangan Kabupaten Mimika yang seharusnya di pergunakan untuk:

- 1) Kerjasama Sewa Menyewa Pesawat dan Helikopter dari Tahun 2016 – 2021 yang memberi keuntungan bagi PEMDA Mimika;
- 2) Bahwa Pesawat dan Helikopter tersebut melayani Masyarakat maupun PEMDA Mimika;
- 3) Perjanjian yang menguntungkan PEMKAB Mimika dan menguntungkan Operator yaitu tanggungjawab PEMDA untuk menyediakan Suku Cadang dimana setiap tahun Pemda Menganggarkan dana untuk suku cadang namun pemasukan dari sewa pesawat yang seimbang;
- 4) Bahwa Market / Pasar Pesawat dan Helikopter dari tahun 2016-2021 sangat tinggi karena Operator penerbangan yang tersedia sedikit dan kewajiban PT. ASIAN ONE AIR dilaksanakan dengan baik.

Dilakukan untuk dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pihak PT. ASIAN ONE AIR yang tidak berhak menerima dan menikmati hak keuangan negara Pemda Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Tipe Grand Caravan dan Helikopter Tipe Airbus H-125 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

h. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 TENTANG Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Pasal 6, menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 245 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.** (Perubahan Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - Tanggal 1/8/2012)

Halaman 246 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
3. Pasal 13 menyebutkan: PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
4. Pasal 38 menyebutkan:
- a. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu; dan/atau
 2. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
 - b. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
 - c. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a. pertahanan negara;
 - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:

Halaman 247 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
2. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 3. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; ******(Perubahan Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - Tanggal 1/8/2012)
 4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:

- 1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- 2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

Halaman 248 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - 4) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan; Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan pelaksanaan ketahanan pangan; (Perubahan Ketiga, Perpres RI Nomor 172 Tahun 2014 Tanggal 1/12/2014).
 - 5) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - 6) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - 7) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - 8) Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.** (Perubahan Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 - Tanggal 1/8/2012)
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1), yang

Halaman 249 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan:

- 1) Hilang atau berkurangnya keuangan negara yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
 - 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
 - 3) Keuangan Kabupaten Mimika yang seharusnya di pergunakan untuk Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX & Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 melayani akses masyarakat Kabupaten Mimika ke lokasi-lokasi terisolir dan menambah mobisasi pengangkutan orang dan barang. Dilakukan untuk dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak menerima pembayaran secara penuh dan asset Helikopter H-125 terancam hilang dari penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- Bahwa ahli telah 48 (empat puluh delapan) kali bersidang sebagai ahli kerugian keuangan negara.
 - Bahwa ahli menerangkan keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara.
 - Bahwa kerugian keuangan negara tidak selamanya dengan menggunakan pendekatan audit.
 - Bahwa terdapat 3 jenis audit yaitu:
 - a. Pemeriksaan Keuangan
 - b. Pemeriksaan Kinerja
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 - Bahwa pada awalnya ahli diminta untuk menjadi salah satu auditor untuk hukum kerugian keuangan negara oleh kantor akuntan publik (KAP) Tarmizi Achmad.
 - Bahwa hasil yang disimpulkan dalam laporan audit adalah kerugian keuangan negara.

Halaman 250 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara ini merupakan perkara yang unik karena menggabungkan antara pengadaan dan operasional.
- Bahwa APBN/APBD adalah dasar dari pelaksanaan kegiatan kemudian diturunkan menjadi DPA.
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak dapat melakukan perikatan apabila belum terdapat anggaran atau tersedianya anggaran.
- Bahwa kelebihan bayar yang ahli maksudkan dalam BAP adalah Uang/Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada PT. ASIAN ONE AIR yang kemudian PT. ASIAN ONE AIR membayarkan kepada AIRBUS tidak sebesar yang Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bayarkan kepada PT. ASIAN ONE AIR.
- Bahwa kekurangan bayar oleh PT. ASIAN ONE AIR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidaklah masuk dalam kategori piutang karena piutang memiliki sendiri cara untuk mengatakan bahwa hal tersebut piutang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perbendaharaan Negara keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara.
- Bahwa kepala SKPD merupakan Pengguna Anggaran yang memiliki fungsi untuk merencanakan kegiatan pada bidangnya hingga pada tindakan dalam melaksanakan perencanaan dimaksud.
- Bahwa pada Tahun 2003 ahli menjadi ketua Tim audit helikopter kepresidenan.
- Bahwa SJI 5.300 adalah wilayah administrasi yang juga dapat digunakan sebagai fungsi kontrol kepada Pemerintah Daerah kemudian SJI 5.400 adalah wilayah pidana dalam kerangka pembuktian tindak pidana korupsi.
- Bahwa tenggang waktu pengembalian dari adanya Temuan BPK adalah 60 Hari sejak diterimanya Laporan.
- Bahwa semua keuangan negara masuk dalam ranah pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK).
- Bahwa bukan merupakan auditor/akuntan sehingga tidak masuk dalam daftar anggota akuntan.

Halaman 251 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang-undang tidak menjelaskan lembaga yang berwenang untuk mendeclare adalah BPK dan yang bewenang untuk menetapkan kerugian adalah Hakim pada pengadilan.
 - Bahwa ahli diminta oleh Kejaksaan Tinggi Papua pada bulan oktober 2022 untuk melakukan audit kerugian keuangan negara.
 - Bahwa terkait dengan konteks barang milik daerah tidak dapat disita yang maksudkan dalam undang undang perbendaharaan negara berbeda konteks dengan penegakan hukum.
 - Bahwa tidak pernah melihat adanya surat pengakuan hutang dari PT. ASIAN ONE AIR
 - Bahwa ahli tidak pernah melihat adanya angsuran pembayaran dari PT. ASIAN ONE AIR.
 - Bahwa DPA adalah dasar dalam melakukan audit dalam melaksanakan audit kerugian keuangan negara.
 - Bahwa ahli dapat menyimpulkan terkait dengan kerugian keuangan negara apabila dianggap cukup.
 - Bahwa rincian USD 3.300.000 adalah satu kesatuan dengan kontrak.
 - Terdakwa keberatan dan membantah keterangan ahli.
4. **CHOTIBUL UMAM**, Ahli telah mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan pendapat sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
 - Bahwa dalam ruang lingkup fungsi kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - b. Impor untuk Dipakai adalah Impor dengan tujuan untuk dipakai atau untuk dimiliki/dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia .

Halaman 252 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat.
- d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pernyataan yang dibuat Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor.
- e. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yaitu:
 - a. barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
 - b. barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
 - c. barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk :
 - 1. yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; atau
 - 2. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.
- d. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- e. Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat tertentu.
- f. *Consignee* atau nama penerima adalah orang yang namanya ditunjuk sebagai penerima barang dalam dokumen pengangkutan/pengiriman barang.
- g. Shipper adalah orang yang namanya disebut sebagai pengirim barang dalam dokumen pengangkutan/pengiriman barang.
- h. Importir adalah orang perseorangan atau Lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah Pabean.

Halaman 253 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. API atau kepanjangan dari Angka pengenal Impor adalah tanda pengenal sebagai Importir.
- j. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *Invoice*, Packing list, Bill Of Lading/ Air Way Bill (AWB), Dokumen identifikasi barang, Dokumen pemenuhan persyaratan impor dan dokumen lain nya yang dipersyaratkan.
- Bahwa mengenai mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam proses Impor atas Angkutan Udara berupa Pesawat Terbang dan Helikopter baik atas nama Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah maupun atas nama Badan Hukum (Persero) / Swasta, sebagai berikut:
 - a. Importir membuat Pemberitahuan Barang (PIB) dengan mengisi data sesuai dengan dokumen pelengkap pabean secara lengkap dan benar, menghitung sendiri besaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh).
 - b. Importir menyampaikan PIB ke Sistem Komputer Pabean (SKP) Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor.
 - c. SKP Kantor Pabean meneliti data PIB dan mengirimkan data PIB ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - d. SKP Kantor Pabean menerima data PIB yang telah selesai dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dari SINSW dan mengirimkan respon billing untuk pembayaran bea masuk dan PDRI kepada Importir.
 - e. Importir melakukan pelunasan atas tagihan pembayaran bea masuk dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi.
 - f. SKP Kantor Pabean menerima respon konfirmasi pembayaran bea masuk dan PDRI dari Bank Devisa Persepsi, apabila telah sesuai SKP memberikan respon berupa nomor pendaftaran PIB dan penjaluran pengeluaran barang impor.

Halaman 254 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, terhadap PIB diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- b. Dalam hal ditetapkan jalur merah, terhadap PIB diterbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- g. Dalam hal SPJM:
 - a. Importir menyampaikan PIB dan dokumen pelengkap pabean, menyiapkan barang untuk diperiksa fisik, dan menghadiri/menyaksikan pemeriksaan fisik barang.
 - b. Pejabat Pemeriksa Barang pada Kantor Pabean melakukan pemeriksaan fisik barang, membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan berita acara pemeriksaan (BAP), serta menyampaikan LHP dan BAP kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian atas LHP dan PIB. Dalam hal hasil pemeriksaan:
 1. Sesuai, menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 2. Tidak sesuai, menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
- h. Dalam hal diterbitkan SPTNP, Importir melunasi tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI dan SKP Kantor Pabean menerbitkan SPPB setelah menerima konfirmasi pelunasan bea masuk dan PDRI dari bank devisa persepsi.
- i. Dalam hal telah terbit SPPB, Importir mengeluarkan barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
- Bahwa dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Status Barang berupa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 yang saat ini keberadaannya sedang dalam Pengawasan/Segel oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Timika adalah barang yang dinyatakan tidak dikuasai. Penetapan barang impor sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai dimaksudkan untuk

Halaman 255 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan hak-hak keuangan negara. Status kepemilikan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai tetap berada pada penerima barang/*Consignee*;

- b. Bahwa prosedur dan mekanisme penyelesaian terhadap Barang Tidak Dikuasai berupa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 untuk mendapatkan Izin Impor untuk dipakai adalah Terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan mekanisme dan prosedur impor barang sebagaimana telah Ahli uraikan pada pertanyaan nomor 6 (enam) di atas seperti Importir membuat PIB, menyampaikan PIB ke SKP, melakukan pelunasan atas tagihan Bea masuk dan PDRI. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- c. Bahwa perlakuan Barang Tidak Dikuasai berupa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 bila diketahui merupakan milik Pemerintah Daerah Mimika Cq. Aset Negara adalah Tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai apakah merupakan barang yang diimpor oleh pemerintah (aset negara) maupun oleh pihak swasta;
- d. Bahwa besaran kewajiban Pabean (Bea, Pajak, dll) yang harus diselesaikan untuk dapat dikuasai oleh *Consignee*/Pemilik dalam keadaan saat ini adalah barang impor berupa helikopter berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022 diklasifikasikan dalam HS Code 8802.11.00 (berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg) atau 8802.12.00 (berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg) dimana tarif pembebanan bea masuk adalah 0% (nol persen), PPN sebesar 11%, PPnBM sebesar 50%, dan PPh sebesar 7,5% (tanpa API). Tatacara penghitungan bea masuk dan PDRI adalah sebagai berikut:
 1. Bea masuk = tarif bea masuk x nilai pabean
 2. PPN = tarif PPN x (nilai pabean + bea masuk)
 3. PPnBM = tarif PPnBM x (nilai pabean + bea masuk)
 4. PPh = tarif PPh x (nilai pabean + bea masuk)

Besaran nilai pabean perlu dilakukan penelitian dan penetapan oleh pejabat bea dan cukai. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk merupakan nilai pabean dalam international commercial

Halaman 256 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



terms (incoterms) cost, insurance, dan freight. Nilai kontrak tidak serta merta merupakan nilai pabean, perlu diteliti apakah nilai kontrak tersebut sudah meliputi harga barang (FOB), biaya pengangkutan (Freight), dan biaya asuransi (Insurance). Nilai pabean dihitung dalam valuta Rupiah yang merupakan hasil perkalian CIF dalam valuta asing dengan kurs pajak (nilai dasar penghitungan bea masuk) yang berlaku pada periode penerimaan PIB.

- e. Bahwa tujuan Barang Tidak dikuasai berupa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan lelang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika Nomor: KEP-71/KBC.2005/2002 tanggal 19 November 2022 tentang Penetapan Pelelangan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak keuangan negara. Hasil lelang digunakan untuk membayar bea masuk, PDRI yang terutang, sewa gudang, dan biaya lain seperti upah buruh dan ongkos angkut (harga limit lelang). Dalam hal hasil pelelangan melebihi harga limit lelang, maka sisa hasil lelang atau selisih lebih antara harga lelang dan harga limit lelang dikembalikan kepada pemilik barang setelah dikurangi biaya-biaya lain seperti contoh imbalan jasa Pra-lelang dan Bea lelang penjual.
- Bahwa barang yang telah diimpor sementara yang kemudian oleh bersangkutan tidak akan diekspor kembali, dapat diajukan permohonan untuk tidak melakukan reekspor atas barang impor sementara kepada Kepala Kantor Pabean. Permohonan dilampiri sudah ada persetujuan pemilik barang diluar negeri, memenuhi syarat reekspor sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 178 Tahun 2017, diantaranya barang untuk proyek pemerintah, barang yang rusak berat, hilang tanpa unsur kesengajaan, atau berdasarkan pertimbangan beacukai/ahli yang ditunjuk bisa tidak dilakukan reekspor kembali. Setelah mengajukan permohonan, maka akan dilakukan penelitian, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi, akan diterbitkan persetujuan untuk tidak direkspor kembali, dalam hal tidak dilakukan reekspor maka ada konsekuensi yaitu wajib melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

Halaman 257 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa impor sementara merupakan proses bisnis untuk memasukkan barang ke daerah pabean untuk sementara. Apabila barang tersebut diimpor untuk dipakai maka wajib melunasi biaya bea masuk;
- Bahwa ahli menyatakan seluruh barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean terutang bea masuk dan pajak, termasuk ketika dilakukan impor sementara terutang bea masuk dan pajak;
- Bahwa ahli menyatakan untuk mekanisme impor sementara dalam PIB kolom yang digunakan kolom dibebaskan/ditanggguhkan. Untuk ppn masuk dikolom tidak dipungut/dibebaskan;
- Bahwa ahli menyatakan pada saat membuat PIB, Importir sudah mengetahui ppn yang dibayar/dibebaskan. Ketika dibebaskan maka wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk atau pajak terutang;
- Bahwa dalam rangka impor untuk dipakai, dapat dilakukan pembebasan bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan;
- Bahwa yang berhak mengajukan PIB adalah *Consignee*, atau kuasa dari *Consignee* tersebut sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan yaitu PPJK;
- Bahwa UU Kepabeanan memberikan kesempatan kepada *Consignee* untuk menyelesaikan kewajiban pabean atas barang impor selama 30 hari sejak ditimbun di tempat penimbunan sementara. Apabila sejak 30 hari belum diselesaikan kewajiban pabean, maka Bea Cukai akan menyatakan barang impor tersebut barang tidak dikuasai, untuk kemudian memindahkan barang tersebut di tempat penimbunan pabean/tempat lain yang berfungsi sebagai penimbunan pabean. Kemudian memberitahu kepada *Consignee* untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditimbun. Dalam hal 60 (enam puluh) hari belum diselesaikan kewajiban pabean, maka berdasarkan Pasal 66 UU Kepabeanan, Bea Cukai diberi kewenangan untuk melelang barang impor tersebut/barang tidak dikuasai tersebut;
- Bahwa Bea Cukai akan melihat pada dokumen kepabeanan yang disampaikan oleh pemberitahu;

Halaman 258 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan peghitungan bea masuk menggunakan pembayaran CIF, yaitu dalam valuta asing Bea Cukai tidak melihat *invoice*;
- Bahwa untuk menghitung pajak impor menggunakan tax base, yaitu nilai pabean ditambah dengan bea masuk yang dibayar;
- Bahwa ahli menyatakan penetapan kurs pajak dilakukan setiap pekan oleh Menteri Keuangan;

5. **TONI KARLINDA, S.Sos., M.M.**, Ahli telah mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan pendapat sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
- Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam proses permohonan fasilitas pembebasan bea masuk, sebagai berikut:

Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan atas barang untuk kepentingan umum yang berasal dari:

- a. Impor langsung dari luar negeri;
- b. Impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;
- c. Pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk; atau
- d. Penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat.

Halaman 259 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 171/PMK.04/2019, diatur bahwa barang yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah barang impor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Barang merupakan barang untuk kepentingan umum. Di dalam PMK-171/PMK.04/2019 telah didefinisikan Kepentingan Umum yaitu “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan”, dengan demikian barang dimaksud tidak diimpor untuk tujuan mencari profit atau keuntungan.
 - b. Barang merupakan pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Hibah.
 - a. Atas barang yang merupakan pembelian yang dibiayai APBN atau APBD, dibuktikan dengan melampirkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA. Dalam hal pengadaan barang menggunakan pihak ketiga maka permohonan juga dilampiri dengan fotokopi dokumen perjanjian atau kontak pengadaan barang dengan pihak ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Dokumen DIPA dan perjanjian atau kontrak pengadaan barang yang dilampirkan adalah DIPA dan perjanjian atau kontrak pengadaan barang pada tahun anggaran berjalan yang sama dengan saat proses pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk.
 - b. Atas barang yang merupakan barang hibah, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pemberi hibah berupa gift certificate atau memorandum of understanding dan fotokopi dokumen persetujuan Hibah dari pemerintah pusat, dalam hal barang impor merupakan hibah dari luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Pelaksanaan hibah dari barang impor yang merupakan hibah luar negeri yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah daerah.

Halaman 260 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Barang impor tersebut merupakan barang yang berasal dari:
- a. Impor langsung dari luar negeri. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan sepanjang pemberitahuan pabean atas barang impor dimaksud belum mendapatkan nomor pendaftaran pada kantor pabean tempat pemasukan.
 - b. Impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;
 - c. Pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk. Untuk pemindahtanganan barang dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya, maka terlebih dulu pemilik barang harus mengajukan izin pemindahtanganan dari pemilik lama kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tata cara pemindahtanganan dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan bea masuk terkait.
 - d. Penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat. Untuk penyelesaian barang eks impor sementara, pemilik barang harus mengajukan permohonan untuk tidak mengekspor kembali dan menghibahkannya kepada pemerintah pusat, tata cara penyelesaian impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara.
- d. Imporasi barang harus dilakukan dalam jangka waktu pengimporan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) PMK-171/PMK.04/2019 yang mana dinyatakan bahwa “Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan PMK 171/PMK.04/2019, subyek yang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk adalah:

- a. Pemerintah Pusat, meliputi Kementerian dan Lembaga non Kementerian tingkat pusat.
- b. Pemerintah Daerah, baik pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.

Sesuai ketentuan Pasal 4 PMK 171/PMK.04/2019, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam hal barang merupakan pembelian/pengadaan yang menggunakan APBN/APBD, dokumen yang harus dilampirkan adalah:
 - a. fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA;
 - b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam DIPA atau dokumen sejenis DIPA atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
 - c. fotokopi perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan pihak ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga.
2. Dalam hal barang merupakan hibah, dokumen yang harus dilampirkan adalah:
 - a. Fotokopi surat keterangan dari pemberi hibah berupa gift certificate atau memorandum of understanding, yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut merupakan hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - b. fotokopi dokumen persetujuan hibah dari pemerintah pusat, dalam hal barang impor merupakan hibah dari luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah

Halaman 262 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pembebasan bea masuk dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam DIPA atau dokumen sejenis DIPA atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor ditandatangani oleh:

1. Pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran atau
2. Pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Berkenaan dengan Imporasi 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 yang pengadaannya di Tahun 2015 berdasarkan DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014 serta Kontrak Purchase Agreement Nomor: 591041-A tanggal 11 September 2015 antara Airbus Helikopter Malaysia dan Government Regency Of Mimika untuk 1 (satu) unit Helikopter Type Airbus H-125 Nomor Seri 8150 seharga USD 3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika) maka fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Nomor 171/PMK.04/2019 tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang impor untuk kepentingan umum yang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan APBN atau APBD harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA pada tahun anggaran berjalan yang sama dengan saat proses pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk, dan disampaikan sebelum dilakukannya Imporasi barang. Pada Imporasi 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 diketahui bahwa pengadaannya dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas barang tersebut tidak dapat diberikan.

- Bahwa Ahli menyatakan apabila pengadaan itu menggunakan pihak ketiga, harus dilampirkan kontrak pengadaan. Dan dalam kontrak harus dinyatakan harga tidak termasuk bea masuk dan perpajakan;
- Bahwa permohonan diajukan kepada Kantor Wilayah DJBC / KPU DJBC yaitu tempat pemasukan barang;

Halaman 263 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kantor wilayah akan melakukan penelitian, apabila memenuhi persyaratan maka diberikan persetujuan pemberian fasilitas pembebasan. Apabila tidak memenuhi maka ditolak, dan disertai alasan serta disampaikan surat keputusan penolakan;
- Bahwa setelah disetujui, surat keputusan menteri keuangan akan diberikan kepada pemohon. Dan pemohon akan menggunakan surat keputusan pembebasan bea masuk tersebut, untuk proses Imporasi barang pengadaan untuk kepentingan umum / kepentingan daerah.
- Bahwa untuk jenis barang tidak batasi, namun dilihat dari tujuan dari barang tersebut adalah untuk kepentingan umum / kepentingan bangsa dan negara / pengadaan tidak untuk mencari profit dan keuntungan;
- Bahwa untuk pengadaan pesawat dan helikopter yang dilakukan oleh Pemda Mimika, harus dilihat apakah memenuhi tujuan pengadaan, subjek hukum yang mengajukan sesuai, pembiayaannya berasal dari DIPA / sejenisnya, ada surat pernyataan dari Pemda DIPA tidak termasuk bea dan perpajakan, dan apabila pengadaan dengan pihak ketiga dicantumkan dalam kontrak harga tidak termasuk bea masuk dan perpajakan. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka pengadaan helikopter dan pesawat dimungkinkan pembebasan bea masuk;
- Bahwa tujuan untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam dokumen permohonan pemohon;
- Bahwa apabila DIPA yang diajukan tidak sesuai dengan tahun anggaran berjalan sesuai dengan pengajuan pembebasan bea masuk, maka akan ditolak. Dan apabila pengajuan pembebasan melebihi jangka waktu penyelesaian kontrak pengadaan maka akan ditolak;
- Bahwa untuk pengajuan pembebasan bea masuk 1 unit helikopter oleh Pemda Mimika yang diajukan pada pengadaanya dilakukan pada tahun 2015 menurut PMK 171 Tahun 2019 tidak dapat disetujui karena diajukan tidak pada tahun anggaran berjalan;
- Bahwa persyaratan pengajuan pembebasan bea masuk diajukan pada saat pengajuan permohonan ke Kanwil DJBC / KPU DJBC;
- Bahwa surat keputusan pembebasan bea masuk disetujui terlebih dahulu, baru barang dimasukkan;

Halaman 264 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status barang masih sebagai barang impor yang belum diselesaikan sebelum 30 hari;
- Bahwa secara profesional apabila HS sudah diketahui, maka bisa diketahui tarif untuk pembebanan barang tersebut;
- Bahwa dalam perhitungan bea masuk, ppn, pph impor, bea masuk dilihat dari klasifikasi barang. Kemudian pada buku GTKI akan diketahui berapa persen nilai pabean untuk barang tersebut. Kemudian untuk nilai ppn, ppnpn, dan pph nya akan melihat ketentuan perpajakan PMK tentang perpajakan barang untuk kepentingan umum;

Bahwa Aplikasi Ceisa merupakan sistem custom ekspor impor untuk pengajuan custom clearance;

6. **AGUSTINUS BUDI HARTONO, S.T., M.M.**, keterangan Ahli, **dibacakan** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan pendapat sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Sub Direktorat Sertifikasi Pesawat Udara di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- Bahwa Ahli diberikan tugas sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST-0016/DKPPU/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- Bahwa Ruang Lingkup Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM: 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter adalah pengadaan pesawat udara dan helikopter untuk kegiatan angkutan udara harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pengadaan pesawat terbang dan helikopter dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga dan instansi pemerintah, badan hukum Indonesia, lembaga-lembaga tertentu atau Lembaga-lembaga tertentu atau perorangan Warga Negara Indonesia yang menyelenggarakan angkutan udara bukan Niaga;

Halaman 265 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan pesawat udara dan helikopter di KM 82 tahun 2008 adalah mengenai pengadaan pesawat udara untuk dioperasikan oleh operator/badan usaha di Indonesia yang output-nya adalah surat persetujuan pengadaan pesawat udara yang hal ini berbeda dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa sehubungan dengan fungsi Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara pada Kementerian Perhubungan, Ahli menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:
 - a. AOC-135 adalah sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang menoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga dengan maksimum seat 30 (tiga puluh) atau kurang
 - b. Ferry Flight: kami tidak mengenal istilah ferry flight tapi mengenal istilah izin terbang khusus (special flight permit). Special flight permit adalah izin terbang untuk tujuan:
 - Flying aircraft for repair, alteration, maintenance or storage (Menerbangkan pesawat untuk perbaikan, perubahan, pemeliharaan atau penyimpanan)
 - Delivering or export (Pengiriman atau ekspor)
 - Production flight testing (Pengujian penerbangan produksi)
 - Evacuate from area or impending danger (Evakuasi dari daerah atau bahaya yang akan datang)
 - Conducting customer demonstration flights in new production aircraft that have satisfactory completed production flight tests. (Melakukan penerbangan demonstrasi pelanggan di pesawat produksi baru yang telah menyelesaikan tes penerbangan produksi yang memuaskan)(Referensi dari PM 98 tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015/CASR Part 21)
 - c. *Bill of sale* dalam dunia penerbangan adalah bukti kepemilikan yang diperoleh dari pembelian pesawat udara atau helikopter.
- Bahwa dalam pengadaan pesawat terbang dan helikopter wajib memenuhi persyaratan (Pada Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan

Halaman 266 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter), sebagai berikut:

- a. Memiliki izin usaha bagi perusahaan angkutan udara niaga dan sertifikat operasi air operator certificate/AOC) 121 atau 135.
 - b. Memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi yang menyelenggarakan angkutan udara bukan niaga dan sertifikat operasi (operator certificate/OC) 91.
 - c. Pesawat terbang dan helikopter tersebut memenuhi persyaratan teknis dan operasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku sebagaimana diatur dalam CASR 91 atau CASR 121 atau CASR 135
- Bahwa proses persetujuan Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H-125 yang diajukan oleh PT. ASIAN ONE AIR adalah:
- a. Untuk pesawat Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX, prosesnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan tanggal 15 Mei 2015 Nomor: 046-EDZ/A1A/V/2015 perihal Permohonan Pemasukan Pesawat Udara PT. ASIAN ONE AIR beserta lampiran dokumen pendukung diantaranya: Form 82-01, spesifikasi pesawat udara dan lainnya.
 - 2) Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: AU.406/8/4/DRJU.DKUPPU-2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Persetujuan Pengadaan 1 (satu) Unit Pesawat Udara Cessna Grand Caravan 208B. surat dimaksud ditujukan kepada PT. ASIAN ONE AIR.
 - b. Untuk Helikopter Airbus H-125, prosesnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan tanggal 15 Pebruari 2016 nomor: 027-EDZ/A1A/II/2016 perihal Permohonan Izin Pengadaan 1 (satu) Unit Helikopter H-125 beserta lampiran dokumen pendukung diantaranya: Form 82-01, Spesifikasi pesawat udara dan lainnya.
 - 2) Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: AU.406/3/18/DRJU.DKPPU.2016 tanggal 31 Mei 2016

Halaman 267 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persetujuan Pengadaan 1 (satu) Unit Helikopter AS 350B3e.

- Bahwa proses Registrasi Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan Helikopter Airbus H 125 yang diajukan oleh PT. ASIAN ONE AIR adalah:
 - a. Untuk pesawat Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208 B EX, prosesnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan nomor: 136/EDZ-A1A/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Permohonan Inspector beserta lampiran dokumen pendukung diantaranya: surat persetujuan pengadaan pesawat udara, alokasi tanda pendaftaran dan lainnya.
 - 2) Sertifikat pendaftaran diterbitkan tanggal 28 Januari 2016
 - b. Untuk Helikopter Airbus H-125, prosesnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan nomor: 098/EDZ/A1A/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Permohonan Pendaftaran dan C of A Check pesawat Airbus Helikopter AS 350 B3e beserta lampiran dokumen pendukung diantaranya: surat persetujuan pengadaan pesawat udara, alokasi tanda pendaftaran dan lainnya.
 - 2) Sertifikat pendaftaran diterbitkan tanggal 01 Juli 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan yang pertama diperiksa di Kejaksaaan Negeri Timika satu kali, satu bulan kemudian dipanggil kembali sebagai saksi dalam status penyelidikan, kemudian di bulan Januari dipanggil kembali diperiksa kembali dan langsung ditetapkan sebagai Tersangka. Setelah itu diperiksa sekali lagi di Jakarta sebagai Tersangka;
- Bahwa saat dilakukannya pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tekanan dari Penyidik;
- Bahwa saat diperiksa pada proses penyelidikan Terdakwa diperiksa terkait korupsi pengadaan pesawat Terbang dan Helikopter tetapi pada saat dipanggil

Halaman 268 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat penyidikan judul kasusnya berubah menjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam kasus yang sama;

- Bahwa kasus tersebut terjadi di tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang dilantik pada tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan bulan Februari 2018 karena mengajukan pensiun dini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui soal pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tersebut;
- Bahwa awal mula pengadaannya yaitu pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Kepala Perhubungan Kabupaten Mimika, pada saat itu Kepala Dinasnya adalah pak Hezkia Simbiak. Sekitar akhir bulan Nopember 2014 Terdakwa di panggil oleh Pak Hizkia Simbiak dan menyampaikan kepada Terdakwa adanya pengadaan 1 (satu) unit helikopter Bell dengan harga 85 milyar rupiah, saat itu Terdakwa kaget dan mengajukan protes kepada pak Hezkia Simbiak. Pada saat itu sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan belum sampai pada RKA (Rencana Kerja Anggaran), kemudian kami berdiskusi dengan bapak Bupati Eltinus Omaleng, dan saat itu saya bertanya "ini rencana pengadaan helikopter ini untuk apa?" dijawab oleh Bupati "Untuk pelayanan masyarakat" lalu Terdakwa komentar didalam pelaksanaan, tulisan di dalam DPA itu tidak boleh menyebutkan nama merek barang "helikopter Bell", Bell itu nama merek, itu tidak boleh seperti itu, dan hal tersebut kemudian disepakati pak Bupati. Pada saat itu juga bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan beberapa lapangan terbang perintis, sehingga kami memutuskan untuk mencoba membeli 1 (satu) unit pesawat sayap tetap dan 1 (satu) unit pesawat sayap berputar yaitu helikopter. Kemudian kami coba melihat dan mengkaji bebero jenis pesawat yang bisa dimasukkan. Akhirnya kami susun didalam RKA sesudah penetapan di DPRD adalah biaya KSO Pengadaan dan Pra-Operasi 1 (satu) unit pesawat terbang sayap tetap dengan kapasitas 9 seats (tempat duduk) kemudian 1 (satu) unit helikopter untuk dan Pra-Operasi. Pra-Operasi didalam kurung dalam DPA itu tertulis lengkap untuk mobilisasi, training, sertifikasi, perizinan dan lain-lain. Pada saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perhubungan Udara Kepala Sub Bagian Perhubungan Udara. Kemudian setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Halaman 269 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Bapak Bupati dan teman-teman di TAPD (bagian anggaran) “membeli pesawat itu gampang, kita punya uang kita bisa beli, tetapi membeli pesawat untuk dioperasikan itu sulit, karena kami pernah punya pengalaman membeli pesawat pada tahun 2008 dan itu sangat sulit untuk melaksanakan” Terdakwa pada saat itu memang sangat menentang sekali pengadaann pesawat dan helikopter tersebut. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Terdakwa harus melaksanakan tugas tersebut. Dan akhirnya kami mencoba untuk membuat kajian-kajian teknis, antara lain ada tiga kajian teknis yang kami buat, yaitu yang pertama kajian teknis pemilihan jenis pesawat terbang sayap tetap, yang kedua kajian teknis pemilihan jenis helikopter dan yang ketiga adalah kajian teknis tentang tatacara pemasukan dan perizinan pesawat dan helikopter. Didalam perjalanan akhirnya pembuatan kajian teknis diputuskan mengingat dana yang tersedia hanya 85 milyar rupiah. Sebelumnya Terdakwa pernah berkata kepada pak Bupati “dengan uang 85 milyar rupiah ini, pak Bupati mau pesawat Bell yang seperti apa?” dijawab Bupati “seperti yang dimiliki Airfast yang digunakan oleh PT Freeport” lalu Terdakwa jawab “Bapak, kalau beli yang seperti itu harganya diatas 100 milyar rupiah, uang kita tidak cukup, karena kita harus beli baru, tidak boleh beli yang bekas” atas dasar itu kemudian kami mencari referensi perusahaan yang bisa menyediakan helikopter dan pesawat secepat mungkin dalam tahun anggaran berjalan. Setelah kami berkomunikasi dengan perusahaan penyedia pesawat dan helikopter akhirnya kami memutuskan pembelian pesawat untuk Grand Caravan tipe 208 yang paling cepat diproduksi pada tahun itu dan untuk helikopter adalah helikopter H-125 dan H-130 tetapi helikopter tersebut dengan kapasitas kecil karena menyesuaikan dengan uang yang ada yaitu hanya untuk bisa membeli 1 (satu) unit helikopter, 1 (satu) unit pesawat terbang dan aksesorisnya. Aksesorisnya harus dibeli karena pesawat dan helikopetr dibeli dalam kondisi kosong dan kita harus melengkapinya sesuai dengan regulasi Civil Aviation Safety Regulation (CASR) yang ada di Indonesia terlebih lagi khusus untuk penerbangan di wilayah Papua. Dalam Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Indonesia, pesawat yang terbang di wilayah Papua itu harus yang khusus, ada instrument-Instrumen yang harus dilengkapi, berbeda dengan pesawat yang operasinya di wilayah lainnya di Indonesia. Sehingga kami jatuh kepada pesawat grand cesna dan helikopter Airbus H-125, atas dasar pertimbangan cepatnya pesawat tersebut diproduksi dan harga yang terjangkau serta populasi pesawat tersebut di Indonesia cukup banyak,

Halaman 270 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilotnya banyak, engginernya banyak dan cocok untuk penerbangan di wilayah Papua, selain itu juga pesawat tersebut harus sesuai dengan kondisi dan tipe runway-runway yang ada di Papua. Didalam proses negosiasi dan lain-lain akhirnya kami memutuskan untuk menandatangani kontrak sesuai dengan harga yang ada dan uang yang tersedia. Didalam dakwaan dikatakan Terdakwa pergi ke Amerika dan itu tidak benar karena Terdakwa tidak pernah ke Amerika, kami hanya melakukan komunikasi untuk mendapatkan pesawat terbang tersebut. Untuk helikopter kami berkoordinasi dengan pihak Airbus yang ada di Indonesia, kemudian karena unit yang siap ada di Malaysia sehingga kami membeli helikopter ke Airbus Malaysia;

- Bahwa negoisasinya Terdakwa lakukan dengan pihak pabrik pembuat pesawat. Hasil negosiasi Terdakwa serahkan kepada Tim untuk dikaji;
- Bahwa tujuan awal pengadaan pesawat seperti yang diinginkan pak Bupati yaitu selain untuk melayani masyarakat ke daerah-daerah terpencil juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Untuk itulah kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika mencoba mengimplementasikannya dan mengusahakan di tingkatan kita agar semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, sehingga didalam pelaksanaan pengadaan dan pengoperasiannya kita lakukan sesuai peraturan yang berlaku terutama dalam Kepres no 54 tahun 2010, Undang-Undang Penerbangan nomor 1 tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan, Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 97 tahun 2015 tentang Penguasaan dan Pemilikan Pesawat Terbang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menolak pembelian pesawat karena kalau hanya membeli pesawat saja itu mudah, yang sulitnya adalah pengoperasiannya setelah dibeli karena begitu banyaknya persyaratan yang harus diikuti, itu persoalannya;
- Bahwa rencana awalnya pengadaan untuk pembelian 1 (satu) unit helikopter bell tetapi kemudian pembelianya untuk 1 (satu) unit pesawat dan 1 (satu) unit helikopter. Sedangkan dengan dana yang disediakan 85 milyar rupiah, untuk dana sejumlah tersebut bisa digunakan untuk membeli pesawat kecil atas kajian Tim dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, saat itu Terdakwa yang memimpin Tim tersebut, karena mengurus satu pesawat dengan mengurus dua atau bahkan lima pesawat sama saja;

Halaman 271 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dari rencana membeli satu unit helikopter menjadi satu unit pesawat dan satu unit helikopter itu sudah disetujui oleh TAPD dan DPRD sebagaimana akhirnya menjadi DPA, jadi dengan sendirinya Kajian Teknisnya juga sudah ada dan sudah disetujui, dan Kajian teknis dibuat pada proses awal. Pada saat itu pak Bupati meminta agar helikopter tetap dibeli. Kalau Terdakwa diminta memilih Terdakwa akan memilih untuk membeli dua pesawat fix wing tetapi karena Bupati minta ada yang bisa masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dan Terdakwa sudah sampaikan Helikopter itu tidak bisa digunakan untuk mengangkut penumpang dan bukan termasuk dalam kategori alat transportasi umum, seperti yang termuat dalam CASR;
- Bahwa untuk proses pembelian pesawat cesna itu Terdakwa lakukan komunikasi dengan pihak pabriknya di Wichita Kansas Amerika Serikat melalui korespondensi email. Untuk proses pembelian helikopter kami melakukan komunikasi dengan Airbus Indonesia yang ada di Jakarta;
- Bahwa dari komunikasi-komunikasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Jual Beli;
- Bahwa perjanjian Jual Beli untuk pesawat Cesna yang pihak penjualnya ada di Wichita Kansas, kami lakukan penandatanganan yang pertama melalui email, Terdakwa tidak pernah sekalipun bertemu secara langsung dengan pihak cesna. Begitu kita sepakati semuanya maka fisik dokumen perjanjian kita kirim melalui ekspedisi DHL. Sedangkan untuk perjanjian jual beli helikopter, kami tandatangani di Timika;
- Bahwa pada saat membeli pesawat, pihak pabriknya menanyakan siapa operatornya dan mereka harus memastikan ada yang mengoperasikan pesawat tersebut. Oleh karena itu setelah perjanjian pertama ditandatangani, segera kami membuat perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dipertengahan bulan September 2015;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pesawat dan helikopter ini ada dua perjanjian, yaitu perjanjian tentang pembelian unitnya dan perjanjian kerjasama operasi penerbangan tentang Pra-Operasi;
- Bahwa Kerja Sama Operasi tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE AIR. Yang dimaksud Pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helikopter Airbus H-125 disitu adalah tentang

Halaman 272 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pengadaanya. Dan juga ada perjanjian yang terkait pembayaran yang akan dilakukan melalui PT ASIAN ONE AIR, jadi saat itu kami meminta pihak PT ASIAN ONE AIR untuk membantu membayarkan kepada pihak pabrik setelah kami melakukan kontrak pembelian;

- Bahwa yang menandatangani Perjanjian KSO adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Terdakwa Silvi Herawati selaku Direktur PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa sebelum penandatanganan KSO ada pernyataan terhadap beberapa hal antara lain Surat Keterangan Persetujuan Kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Perjanjian Pembelian Pesawat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak pabrik pesawat seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membayarkan secara langsung kepada pihak pabrik. Tetapi pada saat itu anggaran yang disediakan untuk pembelian pesawat berada di Kas Daerah dalam hal ini Bank Operasionalnya Bank Papua, dan ternyata Bank Papua bukanlah Bank Devisa, sehingga kami mengupayakan agar pembayaran tetap dapat dilakukan. Oleh karena itu kami meminta kepada pihak PT ASIAN ONE AIR untuk membantu proses pembayarannya dengan membuka rekening baru yang khusus untuk menampung dana pembelian pesawat tersebut lalu menyetorkan kepada pihak penjual. Jadi pihak PT ASIAN ONE AIR membantu menyetorkan pembayaran berdasarkan *invoice* yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa didalam DPA awanya tertulis anggaran yang nilainya Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), lalu ada anggaran untuk asuransi dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), waktu itu kami hanya prediksi saja. Didalam perjalanan sesudah adanya kenaikan kurs dollar, kami melakukan pergeseran. Pergeseran pertama dari nilai 74 milyar rupiah menjadi 79 milyar rupiah, itu kita menambah uang 4,8 milyar rupiah yang dipotong dari uang asuransi yang menyisakan 5 milyar rupiah dan sisa yang 200 juta rupiah ditambahkan untuk perjalanan Dinas dalam negeri dan luar negeri. Pergeseran itu dilakukan sekitar bulan April/Mei 2015. Pergeseran tidak merubah Pagu Anggaran sehingga untuk persetujuannya cukup dimintakan kepada TAPD. Untuk perubahan keseluruhan ada termuat dalam DPA Perubahan;

Halaman 273 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja Anggaran itu awalnya adalah setelah diplenokan melalui sidang Paripurna DPRD yang membicarakan Pagu Anggran KUA PPAS. Jika sudah disetujui maka akan diturunkan kepada semua OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA inilah yang kemudian disahkan menjadi DPA. Didalam perjalanan menuju DPA Perubahan, terdapat revisi-revisi tanpa merubah Pagu Anggaran dalam DPA. DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun 2015 itu Pagunya 85 milyar rupiah. Dari nilai itu kita bisa menggeser nilai nilai anggaran sesuai kebutuhan. Pergeseran terjadi bisa disebabkan ada kekeliruan pada saat perencanaan. Dalam hal ini kami melakukan pergeseran anggaran dari dana asuransi yang semula 10 milyar rupiah kami sisakan 5 milyar rupiah dan sisanya kami tambahkan untuk anggaran pesawat dan biaya perjalanan Dinas;
- Bahwa pembayaran untuk pembelian pesawat dan helikopter dilakukan dalam mata uang US Dollar;
- Bahwa nilai kontrak pesawat Cessna Grand Caravan yang dibayarkan dengan harga USD 2.557.530, sedangkan Helikopter Airbus H 125 dibayarkan dengan harga USD 3.047.000;
- Bahwa Perjajian KSO mengalami dua kali addendum. Addendum pertama terkait Pasal-Pasal tata cara pembayaran asuransi, tidak merubah nilai. Addendum kedua karena adanya penambahan nilai 6,5 milyar rupiah dari semula 79 milyar rupiah menjadi 85 milyar rupiah;
- Bahwa jika dilihat pada kontrak awal, untuk Pra-Operasi itu biayanya hanya 257 jutaan yang tidak mungkin bisa dilakukan, jadi sebenarnya permohonan untuk 6,5 milyar rupiah tersebut itu ada dua hal, yang pertama setelah dilakukan pembayaran pesawat cesna tersisa sedikit uang dan nilai tukar dolar terhadap rupiah saat itu naik terus, sehingga kita menghitung ulang untuk mengetahui kekurangan yang sebenarnya;
- Bahwa terkait addendum kontrak yang kedua terdapat beberapa perubahan Pasal-Pasal mulai dari penambahan nilai, tata cara pembayaran dan beberapa perubahan persyaratan dalam pemenuhan KSO itu sendiri dan lampiran rincian yang pada saat itu belum bisa kami ubah karena kami belum melakukan pembayaran helikopter, walaupun angka untuk pembayaran helikopter sudah kami ketahui yaitu USD 3.047.000,00 tapi pada saat pembayaran kita belum mengetahui pembayaran dalam rupiahnya berapa. Kemudian kami merasa beruntung karena pada saat pembayaran pertama itu nilai dollar sedang tinggi

Halaman 274 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat membayar pelunasan (final payment) saat itu nilai tukar dollar sedang turun sehingga bisa tersisa uang yang cukup banyak kurang lebih 5 milyar rupiah untuk bisa melaksanakan Pra-Operasi;

- Bahwa tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pernah melaksanakan pengadaan pesawat terbang, dan Terdakwa yang memprosesnya. Saat itu kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Bidang Perhubungan Udara, saat itu juga pengadaannya dilakukan secara Swakelola dengan Penanggung Jawab utama adalah Kepala Dinasnya sedangkan Terdakwa sebagai Tim Teknisnya. Mekanisme yang dilakukan sama persis dengan mekanisme pada pengadaan di tahun 2015;
- Bahwa judul pada DPA untuk pengadaan pesawat dan helikopter di tahun 2015 itu yang berbunyi Kerjasama Operasi Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter itu sudah tertulis seperti itu sejak Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di Bulan Februari 2015, sehingga setelah menjabat Terdakwa sudah mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa yang melatarbelakangi Kajian Teknis yang dibuat pada saat itu adalah mencari jenis pesawat yang tepat dan mencari harga yang sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- Bahwa tidak semua Kepala Dinas itu masuk dalam TAPD, hanya beberapa orang Kepala Dinas saja, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika bukan termasuk anggota TAPD;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Terdakwa mengetahui Skema penyusunan anggaran dan proses pengusulan perubahan anggaran di tahun 2015, itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Terdakwa sudah lupa nomor dan tahunnya;
- Bahwa terhadap judul dalam DPA yaitu Kerjasama Operasi Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter, Output dari judul itu yang Terdakwa fahami adalah Kerjasama Operasi jadi uang yang disediakan ini adalah untuk pengadaan dan Pra Operasi. Makanya kita buat dua kontrak, satu untuk kontrak pengadaan langsung dan satu lagi untuk kontrak KSO. Outputnya adalah pesawat yang sudah diadakan harus siap untuk digunakan;
- Bahwa terhadap barang yang dilakukan pengadaannya dalam KSO tersebut maka barang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai

Halaman 275 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset, karena dibiayai oleh uang Pemerintah Daerah atau dengan kata lain kita akan membeli barang yang akan menjadi milik kita;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan PP tersebut masih relevan digunakan pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait kewajiban mengumumkan belanja modal pada Portal LPSE, tetapi permasalahannya untuk pengadaan pesawat terbang tidak bisa dilakukan, karena pada saat tahun 2015 di Kabupaten Mimika belum ada LPSE;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Terdakwa tidak melakukan pemisahan atas judul belanja sebagaimana dalam DPA. Pengadaan dan Pra-Operasi itu merupakan satu kesatuan walaupun itu dua kegiatan yang berbeda. KSO merupakan kerjasama operasional dengan pihak ketiga, Pra-Operasi itu dilakukan sebelum menuju KSO, tidak mungkin didalam DPA kita tulis Kerjasama Pra-Operasional, tetapi kita tulis Kerjasama Operasional;
- Bahwa surat dari PT ASIAN ONE AIR perihal Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2015 hari pada saat sebelum ditandatangani kontrak KSO, PT ASIAN ONE AIR membuat Surat Pernyataan tersebut karena terkait dengan biaya Pra-operasi setelah itu baru menandatangani Kontrak KSO;
- Bahwa untuk kerjasama Pra-Operasi kami sudah menawarkan kepada operator penerbangan yang ada di Mimika. Kami membuat surat penawaran kepada beberapa operator penerbangan antara lain Susi Air, Dimonim Air, Enggang Air, Premi Air dan Asian One Air untuk memproses ijin pengadaan dan Pra-Operasi. Sedangkan untuk Helikopter Airbus H-125 kami melakukan penawaran dengan operator penerbangan yang mempunyai kualifikasi Helikopter yaitu Indostar, Air Fast Indonesia, Komala Air dan Derazona Air. Dari penawaran kami ternyata tidak ada yang menjawab surat kami. Maka kami terpaksa melakukan pendekatan dengan semua operator tadi secara langsung tetapi tidak ada yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan alasannya masing-masing. PT. ASIAN ONE AIR satu-satunya perusahaan penerbangan yang menjawab surat penawaran dan bersedia membantu Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Bahwa pesawat yang pernah dibeli pada tahun 2008 mengalami kecelakaan menabrak gunung pada tahun 2009;

Halaman 276 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Direktur PT ASIAN ONE AIR adalah Terdakwa Silvi Herawati karena Terdakwa yang menyarankan ia untuk menduduki sebagai Direktur PT ASIAN ONE AIR karena ia memiliki sendiri satu unit pesawat yang dioperasikan di PT ASIAN ONE AIR. PT ASIAN ONE AIR memiliki banyak pesawat yang dioperasikan;
- Bahwa terkait pembelian helikopter Airbus menggunakan Izin impor sementara dapat saya jelaskan izin impor sementara ini dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru karena ada dua hal yang pertama PT ASIAN ONE AIR sebagai importir pada saat mengajukan pembebasan bea masuk tidak diterima oleh Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru karena *invoice* dan kontrak pembelian semua atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, kemudian kami berusaha mengurus pembebasan pajak terkait pembebasan pajak pada barang-barang milik Pemerintah Daerah, juga ditolak dengan alasan untuk kepentingan umum dan pesawat helikopter bukan sebagai angkutan umum. Jika menggunakan izin impor tetap maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diwajibkan membayar seluruh biaya kepabeanan. Sehingga akhirnya dibuatlah izin impor sementara;
- Bahwa terhadap izin impor sementara yang dilakukan itu sudah dilaporkan sebelumnya kepada Bupati secara tertulis. Dan kebijakan izin impor sementara ini atas sepengetahuan bapak Bupati. Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Bupati "situasi ini sulit sekali, kita harus mengeluarkan anggaran untuk membiayai helikopter ini atau kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak operator penerbangan agar biaya pajaknya bisa ditanggung dengan konsekuensi helikopter harus keluar-masuk setiap tiga tahun, yang terpenting ada kerjasama kita dengan operator penerbangan, sampai pesawat rusak pun tidak jadi persoalan dan tetap bisa dilakukan export-impor" tetapi tetap saya meminta kepada bapak Bupati agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menganggarkan bea masuk helikopter;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan permohonan untuk menyelesaikan pembiayaan kewajiban pabean helikopter ini, namun permohonan Terdakwa ditolak oleh Bapak Bupati dan mengatakan "jika masih bisa dilakukan izin impor sementara dan tidak ada masalah untuk apa kita harus bayar?" dan ternyata terjadilah kejadian ditahun 2022 ini tidak dilakukan kerjasama dengan pihak operator sehingga timbulah permasalahan ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Mimika Terdakwa tidak dapat membahas masalah ini karena semua orang juga mengetahui

Halaman 277 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana situasi dan kondisi di Mimika pada saat itu, namun pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pj. Bupati Mimika Terdakwa mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan helikopter ini, yaitu ke Kantor Bea dan Cukai dan juga pernah menemui Menteri Keuangan terkait permasalahan ini;

- Bahwa pra-operasi berakhir pada saat aproval dari Inpektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Begitu selesai, diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan persoalan pra-operasi telah selesai. Sesudah itu kita melakukan kerjasama, pada saat itu Terdakwa berdiskusi dengan Bapak Bupati dan mengatakan "kalau begitu pesawat dan helikopter kita sewakan saja, supaya bisa melayani masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah"
- Bahwa sebelum kita melaksanakan import barang berupa helikopter, maka kita melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Perdagangan. Setelah itu melapor ke Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak, dan dari sini akan diketahui apakah keringanan pajak ataupun pembebasan pajak bisa diperoleh atau tidak. Selanjutnya dilaporkan ke Bea dan Cukai untuk masuk dan pada saat itu tidak diberikan pembebasan pajak dan tetap harus membayar kewajiban pabean. Jika dibayarkan maka akan memperoleh izin import tetap. Yang mengajukan untuk mendapatkan pembebasan bea cukai tersebut adalah PT ASIAN ONE AIR karena nantinya yang akan mendapatkan fasilitas pembebasan bea adalah PT ASIAN ONE AIR sebagai operator penerbangan;
- Bahwa PT ASIAN ONE AIR memiliki Air Operation Certifikat (AOC) dalam bidang angkutan udara niaga;
- Bahwa syarat penerbitan izin impor sementara Terdakwa tidak mengetahui secara detail karena bukan bidang Terdakwa, yang berkompeten adalah pihak Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak PT ASIAN ONE AIR kalau helikopter Airbus tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin impor sementara. Pihak PT ASIAN ONE AIR melaporkannya kepada kami;
- Bahwa konsekusensi dari izin impor sementara adalah pesawatnya harus dilakukan keluar-masuk atau *re-export* dan re-import sepanjang masih adanya kerjasama dengan operator, Terdakwa tidak mengetahui teknisnya karena hal tersebut merupakan aturan yang diberlakukan oleh pihak Bea Cukai;

Halaman 278 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyewaan pesawat dan helikopter yang dilakukan berdasarkan ACMI (Aircraft Crew Maintenance Insurance) yang diserahkan sewanya kepada PT ASIAN ONE AIR karena tidak bisa sewa tersebut diberikan kepada pihak yang lain karena pesawat dan helikopter tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan registrasi awal didaftarkan oleh PT ASIAN ONE AIR, tidak bisa perusahaan B mengoperasikan pesawat yang sudah diregistrasi oleh perusahaan A, hal itu sudah diatur dalam ACMI;
- Bahwa alasan operator penerbangan yang Terdakwa tawarkan untuk bekerja sama tetapi menolak karena mereka tidak mau bekerjasama karena para operator beranggapan pihak pemerintah daerah tidak mau membayar pesawat pada saat menggunakannya dengan anggapan karena pesawat milik pemerintah daerah, selain itu para operator beranggapan pemerintah daerah tidak memperdulikan keselamatan penerbangan contohnya ada permintaan pihak Pemda untuk melayani penerbangan ke daerah A, padahal jenis pesawat tidak sesuai untuk penerbangan ke daerah tersebut dan pilot tidak ada yang memiliki rating untuk masuk ke daerah tersebut, hal ini kerap kali Pemda memaksakan untuk tetap masuk ke daerah tersebut, dan itu banyak kasus yang memaksakan penerbangannya dan ada yang berakibat pesawat mengalami kecelakaan karena menabrak gunung sebagai akibat pilot belum ada rating terbang ke daerah tersebut dan jenis pesawat yang tidak cocok untuk terbang ke daerah tersebut. Yang paling utama dari penolakan para operator adalah mereka tidak mau dikemudian hari berurusan dengan hukum, seperti contoh kasus dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat proses awal terkait pengadaan pesawat terbang dan helikopter ini, Terdakwa sudah mengetahui dampak yang akan terjadi kemudian hari. Namun pada saat itu posisi Terdakwa sebagai bawahan dan Terdakwa harus melaksanakan tugas yang sudah diinstruksikan oleh Bupati. Bagaimanapun Terdakwa tetap harus mencari solusi agar pengadaannya dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin menghindari dampak buruknya. Selain itu Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada Bupati konsekuensinya dari pengadaan pesawat dan helikopter tersebut;
- Bahwa serah terima pesawat dan helikopter sesuai kontrak dilakukan di pabriknya. Untuk pesawat cesna, serah terima seharusnya dilaksanakan di Wichita Kansas Amerika, tetapi karena adanya kekurangan anggaran, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Bupati agar pelaksanaan serah terima dilakukan di tempat yang terdekat yaitu di Singapura, nanti Terdakwa yang

Halaman 279 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dengan pihak pabriknya. Sehingga terlaksanalah penandatanganan serah terimanya di Singapura. Sedangkan untuk helikopter, serah terima dan penandatanganannya dilakukan di pabrik Airbus di Malaysia;

- Diperlihatkan bukti surat berupa:

- Dokumen Kontrak Jual Beli Antara Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) dan Government Regency of Mimika for the supply of one (1) Brand New H-125 Helikopter September 2015;
- Dokumen Perjanjian Pembelian Pesawat Udara P.A No. 20150208B00041 antara Cessna Aircraft Company and Government Regency of Mimika Tanggal 16 Juni 2015;
- Dokumen Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE AIR;
- Rekap Perincian Dana Pemda Untuk Pengadaan Dan Pra Operasional Pesawat Periode Tahun 2015, 2016 S/D 2017;
- Adendum I (Pertama) Nomor: 050/1026 Tanggal 14 September 2015 atas Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE AIR;
- Addendum II (kedua) Nomor: 050/1966 tanggal 12 November 2015 atas Adendum I (Pertama) Nomor: 050/1026 Tanggal 14 September 2015 atas Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE AIR;
- Terdakwa membenarkan semua bukti yang diperlihatkan

- Bahwa terkait kasus pengadaan ini, Terdakwa pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2017 sampai tahun 2019, tahun 2017 untuk proses verifikasi dan tahun

Halaman 280 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada proses penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan dua kali di Timika dan dua kali di Gedung KPK;

- Bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan KPK pada saat itu adalah, dokumen-dokumen yang diminta KPK saat pemeriksaan telah dikembalikan;
- Bahwa BPK pernah melakukan pemeriksaan di tahun 2016 terkait kasus ini dan hasil pemeriksaan tidak ada temuan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa satu kali di Polda Papua dan Terdakwa diberitahukan oleh Kapolda melalui surat resmi yang menyatakan pemberhentian kasus yang sedang diselidiki karena tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana;
- Bahwa pada saat melakukan kajian teknis, kami juga melibatkan pihak Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pendampingan. Hasilnya berupa rekomendasi dan saran dari kajian tata cara dan pengadaan yaitu:
 - Tata cara pengadaann perizinan, pemasukan dan pengoperasian pesawat terbang dan helikopter dengan metode PELELANGAN UMUM atau pelelangan terbatas terhadap penyedia barang berbadan hukum Indonesia bukan pemegang izin angkutan udara non niaga dan pemegang sertifikat operasi udara TIDAK DIREKOMENDASIKAN dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan pesawat terbang dan helikopter;
 - Tata cara pengadaann perizinan, pemasukan dan pengoperasian pesawat terbang dan helikopter dengan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas terhadap penyedia barang berbadan hukum Indonesia bukan pemegang izin angkutan udara niaga dan pemegang sertifikat operasi udara tidak direkomendasikan dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan pesawat terbang dan helikopter;
 - Tata cara pengadaann perizinan, pemasukan dan pengoperasian pesawat terbang dan helikopter dengan metode SWAKELOLA DINAS Perhubungan Kabupaten Mimika bekerjasama dengan operator penerbangan Indonesia pemegang izin angkutan udara niaga dan pemegang sertifikat operator pesawat udara untuk pemasukan dan pengoperasiannya akan lebih efektif dan efisien, cepat dan bertanggungjawab karena sesuai tugas pokok dan fungsinya dan lebih hemat dari sisi biaya sehingga DAPAT DIREKOMENDASIKAN dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan pesawat terbang;

Halaman 281 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan operasional maka harus dibuat kerjasama operasi penerbangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan operator penerbangan pemegang AOC dengan suatu perjanjian yang memberikan dampak ekonomis dan pelayanan yang baik serta dapat memberikan profit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk pedapatan asli daerah;
- Bahwa sebagaimana rekomendasi tersebut, pemilihan metode pengadaan Swakelola didasari atas pertimbangan, yaitu karena pekerjaan ini sangat kompleks, tidak bisa dihitung besarannya, tidak bisa dihitung waktunya dan pengadaan Swakelola bisa melebihi tahun berjalan;
- Bahwa pada saat ditentukan dengan metode Swakelola, kami selanjutnya melaporkannya kepada Bupati, dan laporan tersebut secara tertulis dengan dilampiri juga hasil kajian teknisnya. Dan pada saat bertemu dengan Bupati Terdakwa juga menyampaikannya secara lisan;
- Bahwa terhadap laporan yang kami kirimkan secara tertulis kemudian Bupati menanggapi dengan mengirimkan surat tanggal 10 April 2015, inti surat tersebut secara prinsip memberikan izin pengadaan pesawat dengan menunjuk langsung pihak Cessna Air Company sebagai penyedia jasa dan untuk helikopter menunjuk langsung pihak Airbus sebagai penyedia jasa. Dan dalam surat itu juga disampaikan untuk tata cara pengadaannya dilakukan secara Swakelola sesuai ketentuan yang berlaku dan agar meminta pihak Kejaksaan Negeri Mimika untuk pendampingan dan berkoordinasi dengan pihak BPK ataupun BPKP;
- Bahwa Terdakwa perlu melaporkan kepada Bupati karena terkait izin prinsip yang nilainya cukup besar, walaupun sebenarnya untuk pengadaan diatas nilai 100 milyar rupiah baru bisa mendapatkan izin prinsip;
- Bahwa setelah mendapatkan surat jawaban dari Bupati, kemudian kami segera mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Mimika dan saat itu Kejaksaan Negeri Mimika menugaskan 3 (tiga) orang aparatnya untuk proses pendampingan selama proses penyusunan kajian teknis dan sampai dengan pesawat dan helikopter tersebut tiba di Timika;
- Bahwa kami meminta pendampingan kepada Kejaksaan dan BPKP terkait dokumen administrasi agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 282 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini pesawat dan helikopter tersebut ada dan berada di Kabupaten Mimika dan sudah 5 (lima) tahun beroperasi melayani penerbangan untuk masyarakat;
- Bahwa selama beroperasinya pesawat dan helikopter tersebut menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dan sejak dioperasikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 kurang lebih 45 milyar rupiah menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa sejak 2021 sampai saat ini, pesawat dan helikopter tidak dioperasikan lagi dan disimpan di hanggar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa pihak Airbus pernah mengirimkan surat terkait tidak beroperasinya helikopter airbus tersebut mengingat helikopter butuh maintenance karena memiliki jam terbang, jadi karena sudah satu tahun lebih helikopter tidak dioperasikan maka pihak Airbus memberikan catatan terkait maintenance helikopter tersebut agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap mesin pesawat helikopter. Demikian juga pihak Cesna, mengirimkan surat yang senada dengan Airbus;
- Bahwa terkait kontrak perjanjian KSO yang dilakukan addendumnya. Pada saat Addendum kedua, kontrak pembelian helikopter sudah ditandatangani, sehingga angkanya sudah diketahui dalam US Dolar tetapi nilai rupiahnya belum dapat diketahui dan nilai kontraknya sebesar USD 3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu dollar) dengan asumsi nilai kurs dolar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Nilai kontrak dalam KSO sebelum adanya addendum kedua adalah 79 milyar rupiah untuk pembelian pesawat dan helikopter. Pada saat addendum kedua nilai kontrak berubah menjadi 85 milyar rupiah yaitu 79 Milyar rupiah ditambah 6,5 milyar rupiah. Nilai dalam addendum kedua tersebut yang digunakan sebagai patokan untuk pembayaran bukan lagi nilai dalam KSO awal, karena menyesuaikan dengan kontrak jual beli helikopter yang mana hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam addendum kedua;
- Bahwa jadi nilai addendum kedua tersebut digunakan untuk pembayaran pesawat yang saat belum lunas pembayarannya dan pembayaran pelunasan helikopter, juga digunakan untuk membiayai pra-operasi;
- Bahwa Terdakwa membacakan Dokumen Rincian Anggaran, dan akan dilampirkan sebagai bukti pada saat pembelaan;

Halaman 283 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akan membeli pesawat, terus terang Terdakwa berharap agar Bupati mengurungkan niatnya. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Bupati dalam hal pembelian pesawat dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak memiliki perusahaan daerah yang kompeten untuk mengurus pengoperasian pesawat terbang. Dan Terdakwa katakan kepada Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mencari operatornya dan mencari operator yang mau bekerjasama dengan pemerintah daerah itu sulit. Selain itu pemerintah daerah juga harus memikirkan biaya perawatan pesawat yang jumlahnya tidak sedikit dan harus dilakukan sepanjang tahun selama pesawat beroperasi. Saat penyampaian hal tersebut kepada Bupati saya berharap Bupati membatalkan pembelian pesawat, tetapi ternyata Bupati tetap menginginkan pembelian pesawat harus dilaksanakan;
- Bahwa pemahaman Terdakwa tentang pemerintah daerah itu adalah keseluruhan pemangku dan pelaksana pemerintahan mulai dari Bupati, Kepala Dinas sampai dengan pegawainya;
- Bahwa sebelum dimiliki oleh Terdakwa Silvi Herawati, pemilik PT ASIAN ONE AIR adalah teman saya yang mengundurkan diri mengingat usia yang sudah lanjut. Saat itu ia mengatakan bisa membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai operator untuk mengoperasikan pesawat yang akan dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, karena ia mengetahui pada saat itu tidak ada pihak operator yang bersedia kerjasama untuk menjadi operator. Tetapi teman Terdakwa mengajukan syarat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengakuisisi saham PT ASIAN ONE AIR. Atas hal tersebut Terdakwa melaporkan kepada Bupati. Pada saat itu kontrak pembelian pesawat sudah ditandatangani namun belum membuat KSO. Dan pihak pabrik menanyakan kepada kami siapa yang nantinya akan mengoperasikan pesawat tersebut, agar pihak pabrik yakin untuk menjualnya karena pihak pabrik yakin kalau pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak bisa mengoperasikan sendiri pesawat tersebut. Pada saat rapat dengan Bupati terkait permintaan akuisisi saham PT ASIAN ONE AIR ternyata hasilnya tidak bisa meng-akuisisi saham. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak memiliki BUMD, pada saat itu kami belum memiliki BUMD. Selanjutnya dengan berbagai cara pendekatan, Terdakwa berhasil meyakinkan saudara Silvi Herawaty untuk bisa mengakuisisi saham PT ASIAN ONE AIR. Pada saat itu Saudara Silvi Herawaty juga ada didalam struktur PT ASIAN ONE AIR, sehingga ia lebih

Halaman 284 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sepak terjang PT ASIAN ONE AIR. Karena pada saat itu Saudara Silvi Herawaty merupakan orang dalam PT ASIAN ONE AIR sehingga akuisisi tidak bisa dilakukan seratus persen. Silvi Herawaty meng-akuisisi saham PT ASIAN ONE AIR menggunakan uang pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

- Bahwa alasan mengapa setelah pra-operasi kemudian dilanjutkan operasinya oleh ASIAN ONE AIR karena didalam peraturan penerbangan sipil dinyatakan operator penerbangan yang terdaftar dengan nomor registrasi dan berbendera Indonesia itu tidak bisa dioperasikan oleh operator lain sehingga otomatis kalau sudah terdaftar atas nama ASIAN ONE AIR, maka hanya ASIAN ONE AIR saja yang bisa mengoperasikan selama tiga tahun, sesudah itu boleh kita pilih lagi dengan operator lain. Maka hal itulah mengapa untuk sewa pesawat dan helikopter itu tidak dilakukan lelang, karena jika tidak maka pesawat dan helikopter terpaksa harus dilakukan grounded (dihukum tidak boleh terbang);
- Bahwa pesawat Cesna milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pernah tidak beroperasi selama satu tahun lamanya karena adanya insiden di Illaga dan di Sentani karena kecelakaan yang disebabkan oleh faktor cuaca pada insiden di Illaga dan faktor human error pada insiden di Sentani;
- Bahwa helikopter sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak beropesi dan berada di Hanggar sedangkan Pesawat cesna sejak November 2021 sudah tidak lagi beroperasi;
- Bahwa pengoperasian pesawat digunakan untuk melayani masyarakat Mimika dan sekitarnya, ada rute penerbangan yang sudah kami tetapkan. Sedangkan helikopter digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengangkutan sembako, pengangkutan bantuan sosial, dan kami tetap membayar tetapi dengan biaya yang murah;
- Bahwa menurut laporan keuangan PT ASIAN ONE AIR yang disampaikan kepada kami, pihak PT ASIAN ONE AIR mengalami kerugian dalam pengoperasian pesawat dan helikopter tersebut. Banyak faktor diluar perkiraan yang menyebabkan kerugian, salah satunya terkait maintenance dan biaya suku cadang. Bahkan sejak tahun 2019 PT ASIAN ONE AIR berniat mengembalikan kerjasama pengoperasian;
- Bahwa semua biaya pemeliharaan dan perbaikan ditanggung oleh PT ASIAN ONE AIR, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika hanya

Halaman 285 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu setiap tahunnya untuk pembelian removeable-*sparepart* yaitu berupa *sparepart* kecil-kecil yang setiap hari diganti;

- Bahwa dalam rangka proyeksi pendapatan, kami membuat perkiraan pendapatan dari kerjasama operasi pesawat dan helikopter dalam satu tahun. Dan proyeksi tersebut dijadikan target pendapatan asli daerah. Target yang ditetapkan tidak sepenuhnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NELLA MANGGARA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan disidang ini berkaitan dengan masalah pengadaan/pembelian Pesawat Cessna dan helikopter Airbus;
 - Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, yang dilantik dan menduduki jabatan sejak tanggal 28 Oktober 2022;
 - Bahwa Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya yang Saksi gantikan adalah ibu IDA WAHYUNI yang pernah menjabat sejak bulan Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
 - Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Saksi bekerja sebagai staf di Sekretariat Daerah;
 - Bahwa sebelum IDA WAHYUNI, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan adalah ibu JANIA BASIR RANTE DANUN yang menjabat sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022;
 - Bahwa saat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Saksi pernah bertemu dengan pihak PT. Asian One Air dalam hal ini dengan SILVI HERAWATY;
 - Bahwa setelah Saksi dilantik pada tanggal 28 Oktober 2022 kemudian Saksi mengecek ke Kepala Bidang Perhubungan Udara yang mengatakan kalau pihak PT ASIAN ONE AIR meminta dilakukannya serah terima pesawat helikopter milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, tapi saat itu belum terlaksanan. Akhirnya kami membangun komunikasi dengan Saudari SILVI HERAWATY sehingga akhirnya pada tanggal 24 November 2022 terlaksana

Halaman 286 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima Helikopter tersebut yang bertempat di Hanggar Pemerintah Kabupaten Mimika;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Kapala Bidang Perhubungan Udara Djoko Irawan terkait serah terima helikopter tersebut yang saat itu belum dilaksanakan. Pada saat itu Saksi bertanya kepada pak Joko "Pesawat Pemda ini masa sewa menyewanya bagaimana?" dan oleh pak Joko dijawab "Sewa menyewanya sudah selesai, kalau pesawat Cessna sudah diserahkan terimakan pada saat ibu JANIA BASIR RANTE DANUN menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, tetapi untuk helikopter pada 20 Agustus 2022 sudah ada di hanggar. Namun Kepala Dinas pada saat itu belum mau melakukan serah terima atas helikopter" Saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinasnya adalah ibu Ida Wahyuni;
- Bahwa tidak ada surat terkait helikopter tersebut yang ditinggalkan oleh pejabat yang lama kepada kami, tidak ada sama sekali. Saksi hanya membangun komunikasi melalui nomor HP Saudara SILVI HERAWATY, awal percakapan Saksi memperkenalkan diri sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang baru, dan menanyakan apakah bisa bertemu dan komunikasi terkait helikopter dan rupanya Saudara Silvi Herawaty meresponnya dan menyetujui serta bersedia untuk bertemu untuk membicarakan tentang bagaimana pesawat helikopter agar dapat diserahkan kembali ke pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan. Dan hasilnya pada tanggal 24 November 2022 pukul 11.30 WIT kami mengadakan serah terima helikopter dan semua kelengkapan dokumen helikopter juga disertai dengan kunci helikopter tersebut;
- Bahwa saat ini Helikopter tersebut sudah dikembalikan dan diparkir di hanggar;
- Bahwa Saksi pernah membaca arsip surat tanggal 20 Agustus 2022 terkait helikopter sudah dikembalikan dan berada di hanggar namun saat itu belum diserahkan, Kop Suratnya dari PT Asian One Air dan ditujukan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, inti surat itu adalah helikopter sudah dikembalikan dan berada di hanggar;
- Bahwa sebelum serah terima, pada tanggal 6 November 2022 Saksi pernah ke hanggar dan melihat keberadaan helikopter yang parkir di Hanggar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang berada di Bandara Mozez Kilangin di bagian Utaranya;

Halaman 287 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Serah Terima pesawat helikopter dilengkapi dengan semua dokumen helikopter dan juga kunci pesawat helikopter dikembalikan, sedangkan untuk Pesawat Cessna Saksi tidak mengetahuinya dan untuk kunci pesawat Cessna dan Pesawat Helikopter kedua-duanya ada pada Saksi. Yang menyerahkan kunci pesawat dan helikopter saat itu adalah Saudara SILVI HERAWATY dan saat itu disaksikan dari pihak Bea dan Cukai karena harus membuka pintu helikopter untuk memeriksa bagian dalam helikopter tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 24 November 2022 tersebut sudah ada terpasang tanda segel dari Pihak Bea cukai;
- Bahwa pada saat serahterima di tanggal 24 November 2022 tersebut hadir dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, pihak PT ASIAN ONE AIR dan pihak Bea dan Cukai. Saat itu tidak ada hal yang disampaikan oleh pihak Bea dan Cukai, terkait tanda segel yang menempel di helikopter itu sudah sejak Saksi pertamakali melihatnya di tanggal 6 November 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan segel tersebut mulai ditempel atau dipasang di helikopter tersebut;
- Bahwa sebelum serahterima Saksi bersama Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M. yang ketika itu menjabat sebagai Plt Bupati Mimika pernah bertemu dengan pihak Bea Cukai Timika, tujuannya untuk membangun komunikasi menyangkut masalah kepabeanan;
- Bahwa karena pesawat dan helikopter tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan anggaran dari Pemerintah Daerah, maka itu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 8 (delapan) bulan helikopter tersebut tersimpan di Hanggar, pada waktu masih disegel oleh bea cukai, teman-teman di Bidang Perhubungan Udara mereka biasa lap-lap untuk membersihkan bagian luar helikopter. Namun setelah tanggal 16 Februari 2023 setelah helikopter disita pihak Kejaksaan Tinggi Papua maka kami tidak berani untuk menyentuh helikopter tersebut;
- Bahwa dalam satu minggu Saksi ada dua kali datang ke hanggar, masuk melihat lihat kondisi pesawat dan helikopter tetapi tidak berbuat apa-apa, hanya melihat-lihat saja;

Halaman 288 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan menyangkut penyitaan pada tanggal 16 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa selama penyitaan oleh pihak kejaksaan, tidak ada dari pihak Kejaksaan yang datang melihat kondisi dan melakukan perawatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya instruksi dari Bupati untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK karena dokumen instruksi tersebut ada diatas meja dan saat itu Saksi membuka untuk melihat-lihat dan dari dokumen tersebut ternyata tidak pernah ada tindaklanjutnya;
- Bahwa terkait hasil temuan BPK tersebut Saksi kemudian berkomunikasi dengan Saudari SILVI HERAWATY, terkait adanya temuan dari BPK yang belum ada penyelesaiannya terkait utang dari sewa menyewa pesawat Cessna dan helikopter sejumlah Rp21.848.000.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kemudian Saudari SILVI HERAWATY menyanggupinya dengan membuat Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut ditandatangani oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan dengan pihak PT Asian One pada tanggal 9 Desember 2022. Surat tersebut juga ditandatangani untuk diketahui oleh pihak Kepala Inspektorat dan Pj.Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Harapan dari pemerintah dalam hal ini Saksi sebagai Plt.Kepala Dinas, agar utang tersebut segera diselesaikan namun PT Asian One Air saat itu menyampaikan mengingat nilai utang ini sangat besar sehingga tidak mungkin akan dibayar sekaligus. Maka didalam pernyataan yang ditandatangani bersama tersebut diberikan waktu untuk dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Adapun perinciannya setoran ditahun 2023 sampai tahun 2025 masing-masing sejumlah Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya ditahun 2026 sejumlah Rp6.098.000.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa PT. Asian One Air pernah menyetor pada tanggal 6 Februari 2022 dan uang tersebut telah masuk ke Kas Daerah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga yang masih tersisa adalah sebesar sembilan belas miliar lebih;

Halaman 289 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada kewajiban dari pihak PT ASIAN ONE AIR sampai tahun 2026;
- Bahwa pada saat BPK datang untuk audit laporan keuangan pemerintah Saksi sudah sampaikan dan juga Saksi tunjukkan buktinya terkait tindak lanjut dari utang piutang yang 21 milyar sekian;
- Bahwa di dalam Pasal-Pasal Perjanjian Utang Piutang tersebut ada tercantum soal penyelesaian masalah apabila pihak PT ASIAN ONE AIR ingkar hanya saya lupa, jadi kalau sampai dengan berakhirnya jangka waktu di tahun 2026 tersebut PT. Asian One Air belum juga dapat melunasi hutangnya kepada Pemkab Mimika, maka kami akan masuk ke ranah hukum yang sesuai perjanjian tersebut yaitu di Pengadilan Negeri Timika;
- Bahwa sejak disita Kejaksaan Tinggi Papua pada tanggal 16 Februari 2023, Saksi sudah tidak melakukan tindak lanjut lagi terhadap pengurusan kepabeanaan helikopter tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak segera melakukan serah terima helikopter tersebut sejak surat tanggal 20 Agustus 2022 terkait helikopter sudah dikembalikan dari PT Asian One Air;
- Bahwa pihak Kejaksaan menyita helikopter dari pihak Bea dan Cukai bukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pemilik helikopter;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan yaitu berupa foto pesawat dan helikopter, foto saat dilakukannya penyitaan oleh Kejaksaan, foto saat saksi menandatangani Berita Acara Penitipan Barang Sitaan, foto Name-Plate Pesawat Helikopter, dan Dokumen Surat Perjanjian Utang Piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dokumen surat dari Bupati kepada PT ASIAN ONE AIR perihal penarikan pesawat dan helikopter, Saksi baru tahu permasalahan pesawat dan helikopter setelah saksi dilantiktanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa saat serah terima pesawat helikopter dilakukan, pintu pesawat helikopter dibuka untuk melihat dalamnya helikopter tersebut, namun Saksi tidak masuk ataupun melihat bagaimana kondisi bagian dalam helikopter tersebut, Saksi hanya berdiri tidak jauh dari helikopter. Saksi sempat melihat dan membaca tulisan yang terdapat di bagian dalam helikopter yang

Halaman 290 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan informasi kepemilikan helikopter adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Saksi sempat foto tulisan tersebut;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut tidak dicantumkan perihal jaminan, bunga dan denda;
- Bahwa yang menyusun Surat Perjanjian Utang Piutang yaitu Saksi sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Saudari SILVI HERAWATI dari PT ASIAN ONE AIR;
- Bahwa surat Perjanjian Utang Piutang tersebut tidak dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa setelah pihak Kejaksaan melakukan Penyitaan terhadap helikopter tersebut, kemudian dihari yang sama pihak Kejaksaan dengan dilengkapi Berita Acara menitipkan kembali helikopter tersebut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan alasan pihak Kejaksaan tidak memiliki tempat;
- Bahwa selama helikopter dititipkan kembali kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, kami tidak melakukan pemeliharaan terhadap helikopter tersebut, walaupun Saksi mengetahui dalam Berita Acara Penitipan disebutkan kewajiban kami untuk menjaga dan memelihara helikopter tersebut;
- Bahwa anggaran untuk pemeliharaan helikopter ada dalam DPA namun tdk direalisasikan, kami tidak berani melakukan apa-apa terhadap helikopter yang statusnya sudah disita tersebut, kami takut ada apa-apanya jika kami menyentuh helikopter tersebut. Selain itu kami juga kurang faham dengan alat atau *sparepart* apa saja yang harus dibeli dalam rangka pemeliharaan tersebut karena kami tidak memiliki operator ataupun mekaniknya, karena untuk menganganinya harus orang yang khusus;
- Bahwa yang melantik Saksi sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yaitu Plt. Bupati Mimika Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat dari Bea Cukai perihal pemberitahuan untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengenai adanya kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terkait bea cukai yang belum dibayar,

Halaman 291 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi melakukan komunikasi dengan pihak bea dan cukai barulah saksi mengetahuinya;

- Bahwa kami pernah mengajukan untuk pembebasan bea masuk tetapi ditolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa juga mengajukan ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

2. **EDI USMAN, M.T., A.U.**, Ahli telah mengucapkan sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli hadir di persidangan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan pendapat terkait keahlian ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta memiliki Sertifikat Manajemen Kontrak;
- Bahwa ahli memiliki pengalaman memberikan keterangan di persidangan sejak tahun 2012, yaitu sudah lebih 150 (seratus lima puluh) kali memberi keterangan sebagai Ahli termasuk pernah di Pengadilan Negeri Merauke satu kali, dan semua keterangan ahli berikan dalam persidangan terkait perkara Korupsi;
- Bahwa terkait perkara ini yang ahli ketahui adalah berkaitan dengan pengadaan pesawat terbang dan helikopter, hal itu diketahui ahli berdasarkan surat dakwaan;
- Bahwa ahli pernah 3 (tiga) kali diminta keterangan terkait pengadaan helikopter saat itu tersangkanya ada 5 (lima) orang dari militer dan dari ketiga pendapat yang ahli berikan tersebut, semua pendapat ahli diterima. Saat itu kehadiran sebagai Ahli diminta langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang mana saat itu staf dari KASAU diperintahkan mencari ahli yang bukan dari kalangan militer, sehingga akhirnya dipilih untuk memberikan keterangan sebagai ahli untuk perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli pelajari dalam perkara ini, untuk pengadaan pesawat terbang dan helikopter itu sifatnya spesifik atau berbeda dengan pengadaan secara umumnya;
- Berkas dokumen yang ahli terima terkait pengadaan pesawat terbang dan helikopter ini merupakan pengadaan yang dilakukan pada tahun anggaran 2015. Oleh sebab itu payung hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor

Halaman 292 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 tahun 2010 yang ditandatangani Presiden Soesilo Bambang Yudoyono tanggal 6 Agustus 2010 di Bogor. Peraturan ini sudah mengalami empat kali perubahan. Pertama Perpres Nomor 35 tahun 2011 dimana perubahan hanya pada satu kalimat saja yaitu pada Pasal 44 Ayat (2) tentang adanya gugatan kepada pemerintah sehingga perlu penunjukan langsung untuk menunjuk konsultan hukum, dan berlaku April 2011. Perubahan kedua merupakan perubahan yang terbanyak yaitu Perpres 70 tahun 2012 yang berlaku tanggal 1 Agustus 2012. Perubahannya sampai 66 perubahan. Perubahan ketiga dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dikenal dengan Perpres 172 tahun 2014 berlaku sejak 1 Desember 2014, perubahannya juga hanya satu kalimat pada Pasal 38 Ayat (5) huruf D1 disisipkan tentang pengadaan bibit unggul dan pupuk urea zeta dan NPK tidak lagi melalui tender tetapi dengan penunjukan langsung. Perubahan yang keempat itu dikenal dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 itu berlaku sejak 16 Januari 2015. Perubahan yang mendasar disitu ada dua hal, pertama pengadaan barang jasa itu boleh melampaui Tahun Anggaran, ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyatakan pengadaan barang jasa tidak boleh melampaui tahun Anggaran, kedua kalau putus kontrak sisa pekerjaan itu tidak lagi ditenderkan tapi melalui metode penunjukan langsung. Itulah Perpres yang bisa digunakan untuk perkara ini. Sedangkan di Perpres 70 tahun 2012 di Pasal 133 muncullah Juknis yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya tahun 2010 namanya Lampiran sebanyak 7 (tujuh) Lampiran yang terdiri dari 711 (tujuh ratus sebelas) halaman yang isinya tentang Perencanaan, Pengadaan Barang, Pekerjaan Kontruksi, Jasa Konsultansi, Jasa lainnya dan Swakelola. Dalam Perpres 70 tahun 2012 tersebut yaitu dalam Pasal 133 tersebut, terbitlah Peraturan Kepala LKPP, jadi disitu dikatakan petunjuk teknisnya berbentuk Peraturan Kepala LKPP. Yang pertama dikeluarkan adalah nomor 6 tahun 2012. Tapi beberapa bulan setelah itu dinyatakan ada kekeliruan dan dicabut. Jadi yang berlaku dalam perkara ini adalah Peraturan Kepala LKPP, saya bikin akronimnya namanya Perka karena sekarang namanya sudah Perlem, dulu namanya Perka LKPP nomor 14 tahun 2012, isinya yang semula berupa lampiran yaitu sebanyak 7 (tujuh) lampiran. menjadi Bab sebanyak 8 (delapan) Bab. Sehingga dari 7 (tujuh) perubahan menjadi 8 (delapan) karena satu yang disisipkan namanya tender secara Internasional ICB (Internasional Competitive Bidding). Jadi pada dasarnya hanya dua peraturan tersebut yang bisa digunakan dalam perkara ini yaitu Peraturan Presiden nomor 54

Halaman 293 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 dengan 4 (empat) kali perubahannya dan Juknis berbentuk Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 sebanyak 8 (delapan) Bab. Itulah dasar hukum yang bisa saya sampaikan di dalam perkara ini;

- Bahwa pengertian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat di Pasal 1 Ayat (1) angka 1, intinya adalah pengadaan barang jasa pemerintah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai selesai dilaksanakan kegiatannya. Namun di Perpres sekarang diubah menjadi sampai serah terima, itu saja perubahan yang ada dalam Perpres 16 tahun 2014. Tapi karena perkara ini terjadi pada tahun 2015, maka ahli masih menggunakan definisi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 54 tahun 2010. Itulah pendapat ahli mengenai pengadaan barang dan jasa. Kalau dulu namanya KLDI (Kementerian Lembaga SKPD dan Institusi) ini adalah APBN, sedangkan untuk SKPD adalah APPD. Sekarang di tahun 2018 berubah jadi KLPD karena sejak tahun 2017 SKPD berubah jadi OPD. Sehingga namanya sekarang KLPD. Tetapi untuk sekarang, ahli tidak gunakan definisi tersebut. Yang ahli kemukakan dalam persidangan ini hanya sekedar sebagai perbandingan saja untuk memudahkan dalam memahami pengertian definisi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan itu sama-sama ada di dalam Pasal 1 angka 1;
- Bahwa yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam perkara ini terdapat dalam Pasal 7 yang disebutkan sebagai para pihak. Pada tahun 2018 istilahnya berubah menjadi Pelaku Pengadaan. Dalam perkara ini Ahli tetap menggunakan sebagaimana dalam Pasal 7, yaitu para pihak. Dalam Pasal 7 tersebut para pihak dikategorikan menjadi dua yaitu dalam Ayat (1) disebutkan jika menggunakan Pemilihan dengan Penyedia, sedangkan dalam Ayat (2) dengan Swakelola, bedanya hanya di huruf c, huruf a sama-sama PA/KPA singkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, huruf b Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK, sedangkan huruf c dimana disinilah terlihat perbedaannya yaitu kalau untuk Penyedia hanya ULP/Pejabat Pengadaan, sedangkan untuk Swakelola/tambah, Di Swakelola itu untuk yang tipe III (karena saat itu masih 3 tipe di tahun sekarang sudah berubah jadi 4 tipe, dan ahli masih menggunakan tiga tipe tersebut) ada yang namanya Tim Pengadaan, sedangkan huruf b namanya PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yang setelah itu berubah jadi Pemeriksa, di tahun 2021 sudah

Halaman 294 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hapus. Jadi ahli masih menggunakan yang Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Itulah nama dari para pihak. Untuk saat ini sudah diganti dengan Pelaku Pengadaan;

- Bahwa cara yang digunakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang sudah ahli sampaikan sebelumnya, cara yang digunakan sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) adalah dengan Penyedia dan dalam Ayat (2) dengan Swakelola. Sedangkan dalam Pasal 3 malah terbalik, kalau di Pasal 3 Pengadaan Barang Jasa itu cara pertama pilihannya adalah Swakelola, dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Penyedia. Jadi pada dasarnya pengadaan barang jasa itu pilihan pertama adalah Swakelola;
- Bahwa pengertian Swakelola terdapat dalam Pasal 1 angka 20, yang intinya adalah pengadaan barang jasa yang dimana direncanakan, dilaksanakan, dan/atau diawasi sendiri oleh tiga hal yaitu PJA (Penanggung Jawab Anggaran), IPL (Instansi Pemerintah Lain), dan Kelompok Masyarakat yang dikenal akronimnya Pokmas. Dan itu diulang kembali terdapat di Pasal 26 Ayat (1), kalimatnya tetap sama. Jadi di Pasal 1 angka 20 dan di Pasal 26 Ayat (1) bunyinya sama, yang intinya adalah direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri dengan 3 tipe, walaupun tahun sekarang sudah berubah jadi 4 tipe. Untuk perkara ini saya masih mengacu kepada yang 3 tipe tersebut;
- Bahwa ketentuan umum yang berlaku dasar Swakelola terdapat di Pasal 26 Ayat (2). Jadi Swakelola itu dapat dilakukan dengan kriteria. Ketentuan umumnya ada sebanyak 11 (sebelas), namun Ahli tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Dalam perkara ini ahli melihat Swakelola bisa dilaksanakan sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) huruf c dan atau huruf d karena pekerjaannya adalah spesifik dan tidak ada penyedia. Sebagai tambahan keterangan, jika pekerjaannya spesifik maka walaupun pengadaanya ditenderkan malah justru tidak efektif, tidak akan terwujud, sebagai tambahan kalau kita lihat Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata), Almatsus (Alat Material Khusus) tidak pernah kita temukan tendernya ada dalam LPSE karena pengadaannya adalah Swakelola. Jadi artinya pekerja-pekerjaan spesifik yang tidak mungkin dilaksanakan oleh penyedia secara umum tidak bisa dipenuhi, ibaratnya kalau WSL dan PSOI ini ada FIFA-nya maka FIFA akan tunjuk PSSI dan tidak mungkin ditenderkan oleh FIFA karena ada lisensi. Jadi menurut hemat Ahli, setelah membaca

Halaman 295 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Ahli menilai pekerjaan pengadaan pesawat dan helikopter dalam perkara ini termasuk dalam pengadaan yang Spesifik dan harus ada lisensi, ada izin-izin khusus, dan sudah pasti tidak akan dapat dipenuhi oleh Penyedia secara umum. Oleh karena menurut pendapat Ahli, penerapan Pasal 26 Ayat (2) huruf c dan atau huruf d dapat digunakan dalam pengadaan pesawat dan helikopter ini;

- Bahwa jenis Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 namanya jenis Pengadaan Barang dalam angka 15 disebutkan Pekerjaan Kontruksi, dalam angka 16 disebutkan Jasa Konsultansi, dalam angka 17 disebutkan Jasa Lainnya. Sedangkan untuk caranya ada dalam Pasal 3 huruf (a) yaitu Swakelola, dan huruf (b) menggunakan Penyedia. Jika ditanyakan cara yang tepat dalam perkara ini maka Ahli akan berpendapat cara yang cocok dalam pengadaan di perkara ini adalah dengan Swakelola, dengan alasan adalah pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang spesifik dan tidak mungkin bisa ditenderkan dan tidak ada penyedia yang sanggup karena harus ada lesensi. Dalam menentukan cara pengadaan kita harus mengacu kepada Pasal 5 yaitu prinsip pengadaan yang terdiri atas enam prinsip yang salah satunya adalah efisien;
- Bahwa ahli sebelumnya telah dikirimkan oleh penasihat hukum kajiannya, KAK-nya terus perbandingan di kajian kalau ditenderkan dengan tidak ditender ternyata efisien kalau di swakelolakan dan kata spesifikasi teknis dari pihak terdakwa membuat namanya kajian teknis itu ada terdapat di Pasal 11 Ayat (1) huruf a jadi itu sudah memenuhi. Terus yang namanya swakelola dengan jasa konsultansi wajib dibuatkan kerangka acuan kerjanya yang dikenal KAK dan ahli juga telah menerima softcopynya yang dikenal dengan TOR (Term Of Reference) dan itu sudah ahli terima softcopynya jadi kalau menurut pendapat ahli ini tidak ada masalah pengadaan ini sudah sesuai dengan prinsip pengadaan efisien. kedua efektif, efektif itu barang terwujud tidak fiktif ya kecuali uang negara atau uang APBD, APBN keluar tapi barang tak ada itu fiktif. Ya itu namanya huruf b, huruf c, terbuka kebetulan ahli mendapat dokumen bahwa sudah dilakukan yaitu menghubungi beberapa penyedia cuma satu yang meresponnya, keempat transparan bahwa proses ini sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terutama harusnya itu pemeriksaan kalau

Halaman 296 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang jasa itu ada namanya APIP di Pasal 1 angka 11 aparat pengawas intern pemerintah itu adalah dilaksanakan fungsinya oleh Inspektorat di daerah sesuai dengan tingkatannya. Ahli pikir itu untuk menguji bahwa ini sudah sesuai dengan prinsip, baru yang kelima itu adalah adil tidak diskriminatif kalau umpamanya ada penyedia lebih dari satu ternyata ada banyak peminat terus ditunjuk yang satu saja karena satu dalam hal yang pertimbangan subjektif itu berarti melanggar prinsip pengadaan, termasuk sudah disampaikan ke beberapa penyedia yang mungkin untuk bisa melaksanakan berarti sudah ada bersaing walaupun disitu ada indikasi bahwa tidak ada persaingan bisa dilapor ke KPPU undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan-larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Terakhir nomor 6 dengan akuntabel bahwa pekerjaan itu dapat dipertanggungjawabkan dan ahli melihat di dokumen yang ahli terima bahwa pekerjaan ini sudah diperiksa dan sudah diserahkan terima kan dan PPHP Pasal 10 angka 10 kalau tidak salah ada PPHP sudah ada berita acaranya dan Pasal 7 untuk swakelola ada di Pasal 7 Ayat (2) huruf d PPHP sudah melakukan pemeriksaan dan barang ini sudah dicatatkan sebagai aset berarti proses pengadaan barang jasanya sudah sesuai walaupun ada kekurangan-kekurangan administratif ya namanya manusia diciptakan Tuhan tidak pernah sempurna. Saran ahli, perkara ini diserahkan kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk melakukan audit secara internal apabila nanti ada temuan oleh APIP setahu ahli sejak 2017 Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri sudah mendatangi MoU dan diperbaharui lagi di tahun 2023. Kalau ada temuan-temuan atau pengaduan masyarakat harusnya itu diserahkan ke APIP kalau APIP melihat bahwa disitu ada indikasi pidana, maka diserahkan kepada penegak hukum untuk melakukan Investigasi;

- Bahwa esensi dari pengadaan barang jasa itu sudah memenuhi prinsip dan terwujud dan bermanfaat, didalam perpres dikatakan namanya value for money jadi uang negara atau APBN maupun APBD yang dikeluarkan mempunyai manfaat dan disitu tidak ada fiktif, tidak ada penggelembungan harga, dan tidak ada gratifikasi itulah esensinya;
- Bahwa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 berlaku 16 Januari 2015 ditandatangani oleh Presiden ke-7 bahwa sudah dapat melampaui tahun anggaran sekarang pun di Perpres 16 juga dimuat di Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (3) kalimat terakhir dapat melampaui tahun anggaran;

Halaman 297 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUP itu singkatan Rencana Umum Pengadaan masuk ke dalam sistem namanya SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) itu dimulai tahun 2016 kalau 2016 sudah tidak diinput lagi paket-paket yang dua ini melalui penyedia dan melalui swakelola maka paket itu terkunci nggak bisa dilanjutkan untuk proses. bahkan tidak bisa dibayar sejak 2016 itupun secara bertahap karena beberapa daerah yang belum ada LPSE-nya tidak bisa. Makanya uji coba itu dicantumkan di Pasal 131 di Perpres itu untuk APBN paling tidak 75% untuk APBD paling tidak 40% itu dituangkan didalam Inpres Nomor 1 tahun 2017;
- Bahwa Pasal 26 Ayat (2) itu kalimatnya, kalau dalam bahasa Indonesia kalau meliputi itu hanya satu diantaranya, tapi kalau kata sebagai berikut itu lain. Kalau meliputi Satu saja terpenuhi sudah bisa dipakai, itu bahasa. (terkait unsur swakelola Pasal 26 Ayat (2));
- Bahwa pada prinsipnya pengadaan barang jasa pemerintah wajib ada rancangan kontrak;
- Bahwa kalau sampai spesifik itu mungkin ahli tidak sampai sejauh itu tapi ahli lihat di Pasal 1 angka 22 dibunyikan itu bisa mewakili jawaban, kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan atau pelaksana swakelola berarti terjawab bahwa swakelola pun juga ada rancangan kontrak;
- Bahwa Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 itu adalah semua membahas tentang swakelola. Kalau pertanyaan Pasal 26 itu adalah tentang ketentuan umum;
- Bahwa sudah dijawab dan sifatnya mengulangi, diawasi dengan kajian yang dalam Perpres Pasal 11 Ayat (1) namanya spesifik teknis dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. Soal pemaketan dan cara itu ranahnya pengguna anggaran pemrograman, perencanaan, penganggaran, pemaketan itu ranahnya PA jadi itu gunanya pengguna anggaran di Pasal 8 mempunyai tugas dan kewenangan sudah otomatis kalau pengguna anggaran sudah melakukan kajian dan membuat kerangka acuan kerja maka dibawahnya itu ada PPK ada Pokja kalau dulu namanya ULP sekarang namanya Pokja pemilihan pejabat pengadaan kalau untuk 200 juta ke bawah akan mengacu kepada apa yang sudah disiapkan oleh pengguna anggaran;

Halaman 298 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baku apabila barangnya itu barang yang pasaran tapi kalau barang-barang spesifik ULP pun tidak bisa melaksanakan makanya barang spesifik termasuk kategori bisa ditunjuk langsung karena tidak bisa kalau namanya barang spesifik tidak bisa dilakukan oleh ULP;
 - Bahwa etika pengadaan barang jasa itu ada di Pasal 6 cuma tidak terhapalkan lagi isinya, tetap ada di Pasal 6. Jujur ahli tidak bisa menghafalkan itu a sampai h karena kalimat jadi sudah dibacakan paling ahli memberikan pendapat, a sampai h itu masih abstrak harus dibuktikan, itulah gunanya Pasal 1 angka 11 adanya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) jadi menurut ahli itu harus ada pembuktian apakah etika pengadaan Pasal 6 huruf a sampai h itu ada yang dilanggar;
 - Bahwa supaya prinsip dan etika itu dipatuhi. Karena ditanyakan para pihak yang dimaksudkan ahli jelaskan harus para pihak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) karena konteksnya swakelola huruf a sampai b itu jawabannya;
 - Bahwa ahli hadir ke sini untuk menyampaikan kebenaran agar keadilan terwujud;
 - Bahwa ahli hadir untuk menyampaikan kebenaran sesuai kompetensi mudah-mudahan keadilan terwujud.
3. **DR. KUKUH PRIONGGO, S.H., M.H.**, Ahli telah mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa ahli diminta memberikan pendapat sebagai sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara;
 - Bahwa terminologi kerugian negara atau kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini -sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya di Pasal 1 angka 22 dan juga termuat dalam Undang-Undang BPK, yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 yaitu dalam Pasal 1 angka 15 mengenai definisi atau terminologi Kerugian Negara maupun Kerugian Daerah. Kerugian Negara atau Kerugian Daerah ini terdiri dari 3 unsur, sebagaimana telah Ahli sebutkan dimuka dan hal ini merupakan satu kesatuan dan juga dapat dikatakan sebagai cumulative recht second head yang memiliki kepastian hukum, sehingga apabila salah

Halaman 299 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada kerugian negara atau kerugian daerah;

- Bahwa ruang lingkup Kerugian Negara atau Kerugian Daerah, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang sudah ahli jelaskan yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya dan sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Yang menjadi ruang lingkupnya ini adalah terkait dengan keuangan negara maupun keuangan daerah khususnya terhadap penerimaan daerah atau penerimaan negara dan termasuk juga belanja negara dan belanja daerah, sebagaimana dimuat dalam APBN ataupun di dalam APBD;
- Bahwa kerugian negara ini bukan hanya dalam APBN dan APBD saja, tetapi juga ruang lingkupnya termasuk kerugian negara atau kerugian daerah pada BUMN dan BUMD dan itu juga termasuk pada badan yang melakukan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah;
- Bahwa terkait dengan kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara melalui pemeriksaan investigatif, maka seperti kita ketahui bersama bahwa kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dengan UUD 45 khususnya di dalam Pasal 23 huruf E Ayat (1) menyebutkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas mandiri. Kemudian di Pasal 23 huruf G di Ayat (2) itu menyatakan ketentuan lebih lanjut ini diatur di dalam Undang-Undang, maka sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusional berlakulah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah sebagai Lex Spesialis Derogat Legi Generalis, karena ada Undang-Undang lain yang mengatur terkait dengan kewenangan BPK yaitu tiga paket Undang-Undang keuangan negara sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK maka di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK ini mengamanatkan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK termasuk disini pemeriksaaan investigatif dan penghitungan kerugian negara, haruslah berdasarkan standar

Halaman 300 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan keuangan negara. Oleh karenanya yang kita kenal dengan SPKN sebagaimana diatur dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Di dalam SPKN nomor 1 tahun 2017 ini memuat adanya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) nomor 100 tentang Standar Umum, kemudian PSP nomor 200 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan PSP nomor 300 tentang Pelaporan Pemeriksaan. Berdasarkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN ini mengatur bahwa SPKN ini berlaku bagi BPK, berlaku bagi akuntan publik dan pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK dan Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan Undang-Undang. Kemudian peraturan-peraturan lain karena disini bukan hanya BPK termasuk juga APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) harus menggunakan regulasi standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK. Peraturan BPK ini berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang BPK adalah aturan hukum yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara, jadi itu bukan hanya berlaku buat BPK saja, setiap pemeriksaan apapun namanya. Pemeriksaan audit antara lain pemeriksaan audit investigatif dimana pemeriksaan audit investigatif ini tujuannya adalah untuk mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara daerah dan atau unsur pidana. Jadi sudah secara tegas bahwa untuk pemeriksaan investigatif dan penghitungan negara ini BPK adalah satu-satunya yang melaksanakan pemeriksaan investigatif untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Kemudian bagaimana dengan yang bukan BPK seperti Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan investigatif atau audit investigatif? Untuk diketahui kata pemeriksaan investigatif ini hanya dimiliki oleh BPK. Jadi pemeriksaan audit investigatif yang dilakukan bukan oleh BPK seperti yang dilakukan oleh akuntan publik diatur dalam peraturan BPK nomor 3 tahun 2022, dimana di dalam peraturan BPK nomor 3 tahun 2022 tersebut menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik itu hanya melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk dan atas nama BPK. Tentunya Kantor Akuntan Publik ini harus yang sudah terdaftar di BPK dan telah memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan seperti harus memiliki Sertifikasi Pemeriksaan, Sertifikasi untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2020 yang mengatur pula mengenai pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara

Halaman 301 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



termasuk juga pemberian keterangan Ahli. Hal ini juga dikaitkan dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 yang mengatur dan menjelaskan kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara ini adalah BPK. Silahkan pihak lain untuk melakukan penghitungan kerugian negara, lakukan pemeriksaan investigatif, tetapi yang men-declare (menyatakan) haruslah BPK. Kalau misalnya ada pemeriksaan audit investigatif yang bukan bekerja untuk dan atas nama BPK itu artinya diluar pemeriksaan yang dilakukan BPK. Pihak yang bekerja dan untuk atas nama BPK nantinya yang akan bertanggungjawab adalah BPK. BPK hanya memberikan mandat saja untuk bekerja untuk dan atas nama, sedangkan hasilnya hanya BPK yang berwenang men-declare adanya kerugian negara. Kerugian Negara ini harus berdasarkan penghitungan sehingga harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu, dianalisis, dinilai kebenarannya, kecermatan, kredibilitas, keandalan data dan informasi, semua harus berdasarkan standar pemeriksaan dan itu harus dilakukan harus independen, objektif dan profesionalisme. Oleh karena itu pemeriksaan investigatif ini harus menjunjung tinggi profesionalitas, terutama independensi. Maka itu diperlukan professional judgment dimana di dalam professional judgment ini Pemeriksa dituntut untuk menerapkan pengetahuan kolektif, keterampilan, etika dan Pemeriksa memiliki pengalaman memeriksa dalam proses pemeriksaan, sehingga tujuan dari pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara ini benar-benar sesuai dengan definisi kerugian negara atau kerugian daerah yaitu adanya kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai unsur kerugian negara dan sebagai adanya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang BPK;

- Bahwa BPK mempunyai kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara atau kerugian daerah dari Bendahara sebagai akibat hukum yang dilakukan oleh Bendahara, juga yang dilakukan oleh pegawai yang tidak berstatus sebagai Bendahara, pejabat lain, BUMN, BUMD dan termasuk Pengelola Keuangan dalam badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang peraturan yang berlaku;
- Bahwa kuncinya adalah setiap pemeriksaan investigatif harus menggunakan standar SPKN. Didalam standar pemeriksa keuangan negara terdapat professional judgment dimana dalam professional

Halaman 302 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



judgment menuntut untuk menerapkan pengetahuan secara pengetahuan kolektif kemudian keterampilan, etika dan pengalaman pemeriksaan dalam proses pemeriksaan, termasuk juga disini adalah profesional skeptisme, profesional skeptisme ini adalah Pemeriksa itu harus yakin bahwa yang diperiksa ini adalah jujur dan kejujurannya ini pun harus diyakini perlu dilakukan pemeriksaan atas kejujurannya tersebut, bukan sebaliknya selalu skeptisme yang menganggap semua tidak benar, tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah menghindari adanya conflict of interest atau konflik kepentingan. Maka pemeriksaan atau penghitungan kerugian negara yang dilakukan harus sesuai standar dilaksanakan secara independen, objektif dan profesional;

- Bahwa di dalam standar pemeriksaan manapun, standar pemeriksa keuangan negara dan standar pemeriksaan, khususnya pemeriksaan investigatif selalu dikatakan pemeriksaan investigatif dalam hal ini perhitungan kerugian negara itu adalah bukan perhitungan Aritmatik. Kenapa dikatakan demikian? Sebagai Ahli melakukan perbandingan antara penghitungan Aritmatik dengan penghitungan kerugian negara. Kita lihat penghitungan metode Aritmatik. Aritmatik ini adalah basic calculation atau perhitungan dasar dan itu sudah pasti, kemudian metode penghitungan kerugian negara itu ada bermacam-macam metodenya. Ada metode net loss, total loss, actual loss dan termasuk cost protection, apple to apple comparison. Kemudian yang menjadi bilangannya itu kalau penghitungan metode Aritmatika ini sudah pasti, sedangkan bilangan di dalam penghitungan kerugian negara yaitu pengeluaran cost, itu dikurangi dengan variabel, ada variabel pengguna. Jadi misalnya ada terkait dengan pengeluaran untuk belanja modal, pengeluaran untuk belanja modal ini sudah dianggarkan di dalam APBD kemudian itu sudah dibayarkan, maka itu adalah cost. Tetapi ada variabel pengurangannya, ada pajak dan lain sebagainya, itu sudah dikurangi dulu. Kemudian pengurangan, kita ketahui kalau di penghitungan metode Aritmatik ini 5 dikurangi 3 itu hasilnya pasti 2, tetapi pengurangan didalam penghitungan kerugian negara ini dikatakan adalah pengurangan real dengan variabel, ada variabel penambah sehingga hasilnya adalah Hasil Penghitungan Tidak Sempurna (HPTS) absolut, tetapi hasil penghitungan kerugian negara dengan bilangan pengurangan tersebut dikatakan sempurna;

Halaman 303 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penghitungan sempurna tersebut atau cumulative recht second head memenuhi tiga unsur kerugian negara. Kemudian bagaimana dengan penghitungan kerugian negara yang dikatakan Hasil Perhitungan Tidak Sempurna? hasil HPTS ada 3 indikator, indikator pertama adalah tidak ada kekurangan uang, surat berharga atau barang. Hal ini dikatakan tidak ada kerugian negara nyata dan pasti, sudah bisa dihitung, dan ada perbuatan melawan hukum. Ahli katakan tidak ada kekurangan karena seperti contoh kalau untuk pengadaan barang dan jasa barangnya itu ada, barang yang dibeli sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau ada didalam kontrak sesuai, kemudian sudah bisa dihitung dan melakukan perbuatan melawan hukum karena dimungkinkan saja ini ada penyimpangan administratif. Penyimpangan administratif ini didalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa kemudian juga dalam Perpres 16 tahun 2018, disebutkan soal penyimpangan. Misalnya jika harus ditender kemudian melakukan penunjukan langsung, atau mungkin ada persekongkolan, kolusi, nepotisme tetapi tidak ada kerugian negara, disitu ingin Ahli jelaskan tidak ada kerugian negaranya, sekali lagi ahli katakan tidak ada kerugian negaranya. Karena apa, salah unsur kerugian negara ini tidak terpenuhi, memang didalam prakteknya kalau sudah pelaksanaan pengadaan barang jasa awalnya ini sudah sifatnya proforma maka itu sudah dikatakan itu merupakan kerugian negara;
- Bahwa kapan sebenarnya terjadi adanya kerugian negara atau kerugian daerah? menurut pendapat Ahli kerugian negara atau kerugian daerah terjadi bukan pada proses adanya suatu peristiwa hukum tetapi pada akhir proses adanya suatu peristiwa hukum. Jika tidak ada kerugian negara atau kerugian negara pada saat proses pengadaan ini kalau penyimpangan yang ahli katakan indikator itu, karena itu harus menunggu. Oleh sebab itu pemeriksaan investigatif atau dalam hal ini penghitungan kerugian negara tidak akan mungkin dilakukan diawal pada saat proses tetapi dilakukan pada saat akhir suatu proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kalau memang itu tidak ada indikasi pidana dan dari hasil pemeriksaan BPK pun juga menyatakan tidak ada indikasi tindak pidana dan itu bersifat administratif, artinya itu adalah tidak masuk ranah pidana. Terkait dengan penyimpangan ini ada tiga dimensi penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan administratif, barangnya ada fisiknya ada, tidak di mark up, tidak fiktif, speknya sesuai, bukan barang bekas. Jika

Halaman 304 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang ada penyimpangan administratif, maka sebagaimana Perpres baik itu Perpres 54 tahun 2010 maupun Perpres 16 tahun 2018 hanya dikenakan sanksi administratif. Tentunya ini harus dibuktikan, dibuktikannya dengan apa? kita lihat hasil pemeriksaan BPK, dimana pemeriksaan BPK baik pemeriksaan atas laporan keuangan setiap tahun dan termasuk pemeriksaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan apakah ada indikatornya? Sepanjang itu tidak ada hasil pemeriksaan BPK-nya silahkan kalau memang ada pidananya maka dapat diminta Pemeriksaan atas Kerugian negara itu ke BPK, kemudian indikator yang kedua dimana kita tahu bahwa ada kekurangan uang, memang barang yang dibeli itu ternyata pengadaan barang itu tidak sesuai salah satu contohnya adalah speknya berbeda. Kemudian nyata dan pasti, nyata dan pastinya ini tidak dihitung secara profesional jadi bisa berandai-andai atau menghitungnya dengan metode-metode yang tidak sesuai dengan standar mungkin begitu dan juga ada perbuatan melawan hukum, ahli ingin memberikan contoh seperti ini banyak penghitungan-penghitungan penghitungan kerugian negara yang bukan dilakukan oleh BPK, metode yang digunakan adalah ini tidak sesuai dengan standar sehingga angka kerugian negara itu tidak nyata dan pasti jumlahnya. Contoh konkrit terkait dengan penerimaan belanja daerah misalnya penerimaan itu bisa terjadi karena jual beli, apakah itu karena sewa menyewa penerimaan daerah, karena adanya transaksi jual beli, sewa-menyewa yang tentunya tunduk terhadap kontrak perjanjian dan ini secara perdata sesuai azas hukum pacta sunt servanda Pasal 1338 KUHPerdata Ayat (1) bahwa para pihak ini harus mematuhi, maka apabila terjadi adanya kerugian atau mungkin penyimpangan maka itu dikatakan penyimpangan administratif. Jika benar penyimpangan administratif karena dia melakukan wanprestasi kalau misalnya para pihak melakukan wanprestasi maka akan timbul dicatat di dalam pembukuan terjadi adanya hutang piutang bukan kerugian negara karena hutang piutang atau penerimaan ini masih akan diterima kalau dikatakan sudah kerugian negara itu artinya sudah final, dan kerugian negara kecuali kalau disewa penyewa itu di dalam proses sewa menyewa itu barang itu hilang;

- Bahwa kalau aset pemda itu hilang itulah dikatakan sebagai kerugian daerah. Ahli ingin katakan bahwa itu sebagai salah satu contoh. Jadi seperti penerimaan yang ahli sampaikan, kalau dikatakan potensial loss maka itu dikatakan sebagai potensial loss. Pengertian dari potensial loss ini

Halaman 305 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



akan dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian negara, artinya unsur kerugian negara ini tidak terpenuhi nyata dan pastinya tidak terpenuhi dan ini tidak bisa dihitung. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adalah barangnya ada kekurangan uangnya bahwa kekurangan uang itu tidak ada jadi artinya disini barang itu tidak ada terus kemudian dia bisa dihitung dan kemudian tidak ada perbuatan melawan hukumnya, jadi kalau yang indikator ketiga ini seperti kita ketahui misalnya barangnya itu memang terjadi bisa kebakaran karena faktor force major maka itu tidak bisa dikatakan kerugian negara atau daerah;

- Bahwa terkait kerugian negara atau kerugian daerah terjadi bukan pada proses adanya suatu peristiwa hukum tetapi pada akhir proses dari adanya suatu peristiwa hukum;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara itu harus actual loss. Kenapa actual loss, bukan potensial loss? karena harus memenuhi unsur nyata dan harus nyata penghitungan kerugiannya, actual itu adalah senyata-nyatanya hitungan dan pasti jumlahnya, tidak bisa main hitung saja apalagi kemudian barangnya ada lalu dikatakan total loss. Yang dimaksud dengan actual loss itu adalah nyata dan pasti. Salah satu unsur dalam kerugian negara ini adalah sebagai kumulatif recht second head yang memiliki kepastian hukum, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada kerugian negara;
- Bahwa terkait dengan ada dimensi penyimpangan administratif bagaimana dengan penyimpangan yang bersifat kuantitatif? penyimpangan kuantitatif ini adalah berupa penyimpangan yang sudah terpenuhi adanya terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara, ketiga unsur kerugian negara tersebut, unsur kekurangan uang, surat berharga dan barang, unsur nyata dan pasti dan termasuk unsur sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai maka kalau sudah ini ada penyimpangan kuantitatif dalam pemeriksaan BPK juga ini harus disetor ke kas daerah ataupun disetor ke kas negara. Hasil laporan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan biasanya BPK merekomendasikan supaya disetor karena itu sudah memenuhi tiga unsur kerugian negara, kemudian ini biasanya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pada saat proses penyidikan dan BPK melakukan penghitungan kerugian negara. Bicara BPK bukan karena Ahli sebagai mantan Kepala Perwakilan BPK RI di Provinsi Papua, tetapi karena sepengetahuan Ahli terkait dengan

Halaman 306 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



keuangan negara. Didalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara ini adalah pada saat proses penyidikan karena telah ada dua alat bukti dalam proses penyidikan telah terpenuhi;

- Bahwa penyimpangan kualitatif ini adalah bisa dikatakan sebagai menyimpang jika barang sudah dibeli, barang sudah ada tetapi belum dimanfaatkan. Contoh konkrit terkait dengan pengadaan barang sudah dianggarkan untuk pengadaan barang misalnya barang habis pakai yang diakui sebagai belanja pengadaan barang dan jasa bagaimana dibuat sebagai belanja pengadaan barang, jika barang itu sudah dibeli tetapi tidak dimanfaatkan dan atau belum dimanfaatkan, maka hal ini bukan kerugian negara. Karena barangnya sudah dibeli dengan benar dan barang itu ada, hanya saja belum dimanfaatkan. Misalnya suatu barang yang sudah ada dikemudian hari dijual karena ada potensi penerimaan mungkin nanti dikemudian hari dari hasil penjualan entah itu dilelang dan lain sebagainya, maka dia akan diakui sebagai penerimaan yang masuk dalam akun pendapatan daerah. Penyimpangan kualitatif ini, dapat Ahli tambahkan ini biasanya dikatakan sebagai pemborosan keuangan negara, jadi tidak bisa dikatakan barang tidak dipakai, kemudian dihitung total loss sebagai kerugian negara, ini tidak bisa seperti itu;
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kantor Akuntan Publik dapat melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Tetapi didalam peraturan BPK Nomor 3 tahun 2022 dibatasi hanya untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan keuangan ini tentunya dievaluasi dan dimonitor oleh BPK. Jadi kerugian negara yang bersifat administratif tersebut maka sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif karena tidak terpenuhinya unsur kekurangan uang surat berharga dan barang itu tidak terpenuhi;
- Bahwa terhadap adanya Akuntan Publik yang melakukan audit investigatif dan men-declare adanya kerugian keuangan Negara, Ahli tidak bisa menilai tetapi hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena audit investigatif dan penghitungan kerugian negara tersebut dilakukan bukan dan untuk atas nama BPK dan tidak menggunakan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan ini adalah standar pemeriksaan keuangan negara. Jelas-jelas

Halaman 307 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 5 huruf B peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 menyatakan bahwa akuntan publik dan pihak lain yang melakukan pemeriksaan harus untuk dan atas nama BPK dan jika itu tidak ada maka ahli tidak bisa menilai, biarlah Majelis Hakim yang akan menilai terhadap hasil laporan dari pemeriksa audit investigatif dan penghitungan kerugian negara yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Kedudukan laporan dari Akuntan Publik yang men-declare adanya kerugian Negara dalam hal ini ahli hanya berpatokan kepada tiga unsur itu saja, dengan menggunakan metode apapun, tetapi untuk metode penghitungan kerugian negara untuk pengadaan barang dan jasa ini harus menggunakan apple to apple comparison. Jadi yang dimaksud dengan metode apple to apple comparison ini adalah suatu metode penghitungan kerugian negara dimana penghitungan kerugian negara ini dilakukan dengan cara membandingkan dua objek barang yang jenis maupun unsur-unsur pembentukan harga objeknya itu dengan barangnya itu harus sama. Tentunya ini pun unsur-unsur yang harus diperhitungkan atau diperhatikan pada saat melakukan perbandingan harga itu, antara lain hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan perhitungan yaitu ada ditekankan spesifikasi suatu barang itu belum diberi perhitungan dengan biaya pengangkutan, biaya asuransi, pajak, biaya pemasangan, biaya dan lain-lain sebagai cost yang keluar untuk pengadaan barang jasa, maka ini sebagai pengeluaran real dan dalam pengeluaran real-nya harus ada variabel penambah, variabel penambah inilah hasil perhitungan tidak bisa dibandingkan bahwa misalnya pemda membeli satu kendaraan dengan tidak memperhitungkan yang lain-lainnya bagaimana untuk tes kondisi dan lain sebagainya. Jadi harga mobil itu dibandingkan dengan harga apalagi misalnya itu tidak sama, karena untuk pengadaan barang metode yang tepat yang digunakan adalah metode apple to apple comparison. Kalau pengadaan barang menggunakan valas atau valuta asing pun juga itu harus dibandingkan dengan nilai kurs pada bulan dan tahun yang sama. Demikian juga untuk pengadaan impor. Dan perlu diperhatikan bagaimana dengan sistem pengangkutan, semua terkait dengan cost pengeluaran real dalam hal ini harus diperhitungkan, tidak bisa kemudian diabaikan telah terjadi kerugian negara selisih dari pengadaan itu pasti terjadi kerugian negara dan ini pasti kalau dengan menggunakan metode yang lain dan tidak menggunakan metode apple to apple comparison pastilah penjara ini penuh karena banyak kasus korupsi;

Halaman 308 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan BPK tentang penghitungan kerugian negara saya harus katakan dimuka sidang ini, masih ada yang human error, masih ada perhitungan yang salah, bukan zero error, menurut sepengetahuan ahli angka kerugian negara ini pada saat proses pemeriksaan investigatif atau audit investigatif nilai kerugian negara itu detailnya bersumber dari penyidik dengan beranggapan sudah di BAP, sudah dihitung kerugian negaranya, sehingga yang dipakai selalu itu. Padahal dalam standar pemeriksaan keuangan negara, harus melaksanakan professional judgment, dia harus tidak yakin, harus diuji, dilakukan konfirmasi, sepanjang ini tidak dikonfirmasi, maka itu bisa terjadi penghitungan kerugian negara pun tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, apalagi yang melakukannya adalah kantor akuntan publik dan pihak lain atau pemeriksa lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Apa yang ahli sampaikan ini adalah pengalaman ahli selama 40 (empat puluh) tahun bertugas di BPK, selain itu juga pernah di Direktorat Pengembangan Hukum Keuangan Negara selain itu ahli juga di bagian hukum legislasi, dan juga sebagai Auditor, jadi ahli mengetahui secara persis adanya permasalahan human error tersebut;
- Bahwa dalam kerugian negara yang dikatakan di declare atau yang dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, kita lihat disini ada 2 jenis pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tujuan tertentu ini bukan hanya pemeriksaan investigatif tapi pemeriksaan dengan tujuan tertentu hal-hal berkaitan dengan keuangan negara atau keuangan daerah. apabila di dalam laporan itu tidak ada statement, tidak ada temuan yang menyatakan bahwa itu tidak ada kerugian negara, maka itu sudah final and binding, sudah mengikat. Karena di Pasal 1 angka 14 tentang hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan BPK ini adalah suatu proses akhir atas penilaian kecermatan, kredibilitas, penilaian kepatuhan, keandalan data dan informasi ini sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan ini berdasarkan itu mengenai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dituangkan dalam laporan hasil BPK sebagai keputusan BPK. Laporan hasil pemeriksaan BPK yang final and binding telah jelas-jelas dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang BPK maupun UU 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bahwa hasil pemeriksaan BPK adalah

Halaman 309 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan final, konkret, individual, beschikking (keputusan), bukan regeling (peraturan). Tidak ada penjelasan didalam UU BPK menyatakan Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah regeling atau beschikking? Tetapi karena Laporan hasil pemeriksaan BPK final and binding, maka itu sudah mengikat, artinya kalau di dalam laporan itu tidak dimuat tentang adanya kerugian negara dan itu sudah diperiksa BPK, maka itu tidak ada kerugian Negara;

- Bahwa dari sekian banyaknya pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya berakhir dengan temuan kerugian keuangan Negara. Ada juga beberapa pemeriksaan BPK yang temuannya memberikan keuntungan bagi keuangan Negara. Namun tidak ada dasar hukumnya untuk temuan yang menguntungkan Negara untuk diproses hukum. Ahli didalam praktek selama bertahun tahun di BPK, banyak juga ditemukan pemeriksaan yang hasilnya menguntungkan keuangan negara;
- Bahwa terhadap pengadaan yang dibeli dengan dana yang disediakan, tidak ada mark-up, tidak fiktif, barang yang dibeli ada wujudnya, jenis dan spesifikasi barang yang dibeli sesuai perjanjian kontrak, menurut pendapat ahli tidak ada kerugian Negara dalam kegiatan pengadaan tersebut, dan itu bisa dihitung, apalagi tidak ada perbuatan melawan hukum dan itu hasil penghitungannya sempurna;
- Bahwa terhadap kajian teknis adalah untuk menghindari resiko besar yang akan terjadi atas pelaksanaan pengadaan. Jika kajian teknis sudah dilakukan dan sudah ditentukan metode pengadaannya maka hal tersebut sudah benar. Tentunya harus juga berpedoman dan sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya terkait dengan efisiensi, ekonomis, efektif;
- Bahwa SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Dalam SPKN ini terdapat Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PSP. PSP terdiri dari PSP Nomor 100 tentang Standar Umum, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan;

Halaman 310 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPKN berlaku bukan hanya untuk BPK tetapi juga Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK, berlaku bagi Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk Akuntan Publik ini adalah bukan BPK, Akuntan Publik harus terdaftar di BPK. Akuntan Publik tidak dapat melakukan pemeriksaan investigative tanpa standar yang telah ditentukan BPK. Untuk pihak lain yaitu Pemeriksa, bisa pemeriksa dari luar BPK yang memahami pemeriksaan dan memiliki pengetahuan dan pengalaman pemeriksaan dan memiliki kemampuan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan;
- Bahwa perlunya konfirmasi karena sesuai dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2020 bahwa untuk pemeriksaan investigative ini perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak lain karena hal ini sebagai sikap professional judgement, karena harus ada pengujian tentang kebenaran data kerugian yang timbul agar ada keyakinan. Konfirmasi dapat berupa informasi data yang dihimpun juga konfirmasi dengan tatap muka kepada pihak atas suatu laporan. Sehingga hasil penghitungannya merupakan Hasil Penghitungan Sempurna (HPS);
- Bahwa terhadap temuan BPK yang menyatakan Potensial loss itu berarti BPK menilai adanya potensi kerugian negara yang timbul ataupun dapat timbul dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Namun hasil potensial loss ini sifatnya tidak nyata dan tidak pasti sehingga salah satu rekomendasi BPK adalah agar Pengawas Intern melakukan pemeriksaan lanjutan dan melaporkan hasilnya kepada BPK. Dalam potensial loss ini BPK juga tidak yakin atas unsur kerugian Negara yang timbul;
- Bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Npmor 1 Tahun 2017, PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigative. PDTT bias bersifat

Halaman 311 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksaminasi (Penguji), review atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedures);

- Bahwa PDTT merupakan Pemeriksaan Investigatif. Pemeriksaan Investigatif ini sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;
- Bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah mutlak kewenang BPK. Dalam unsur kerugian Negara yang salah satunya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam hal Penyimpangan Administratif sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010, Perpres nomor 16 tahun 2018, sepanjang itu penyimpangan maka tidak ada dalam laporan BPK tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena hal tersebut merupakan domainnya Pidana dan merupakan unsur tindak pidana korupsi, BPK hanya melaporkan adanya Penyimpangan. Kalaupun ada dalam unsur ketiga sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai, adapun frasa Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks Keuangan Negara adalah Penyimpangan. Tetapi manakala Perbuatan Melawan Hukum ini masuk dalam ranahnya pidana itu sudah bukan lagi domainnya BPK, apalagi terkait adanya penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan BPK setiap tahun Pemeriksaan atas laporan keuangan ini dilakukan terhadap pemeriksaan atas penerimaan dan pendapatan belanja tahun yang lalu kaitannya dengan pertanggungjawab dan, yang dimuat dalam laporan keuangan (an-audited) karena ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sebelum BPK melakukan pemeriksaan, dan sudah terjadwal. Output laporan keuangan ini adalah memuat opini, kepatuhan dan system pengendalian instansi pemerintah. Maka dari itu ahli tegaskan kembali indikator kerugian Negara ini merupakan Penyimpangan Administratif bukan terkait perbuatan melawan hukum;
- Bahwa jika ada temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, maka temuan temuan tersebut ada yang bersifat administratif, kualitatif dan kuantitatif sehubungan dengan sifat dari penyimpangannya. Dan temuan itu harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana

Halaman 312 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi BPK. Dan berdasarkan Instruksi Presiden selama jangka 60 (enam puluh) hari tindak lanjut tersebut tidak boleh dinilai ada kerugian Negara. Hasil tindak lanjut itu terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu Telah Sesuai, Telah Sesuai tapi belum sepenuhnya, Tidak Ditindaklanjuti dan Berdasarkan Alasan yang sah. Bagaimana dengan temuan yang menyatakan harus disetor ke kas daerah? Tidak semua temuan yang menyatakan harus disetor ke kas daerah ini merupakan suatu tindak pidana. Ada instrument lain yang kita kenal yaitu TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi), ini adalah masuk ranah administrasi. Apakah TPTGR kemudian masuk pidana? Undang-undang menyatakan bahwa yang menetapkan kerugian atas administrasi ini kewenangannya ada di BPK, ini untuk bendahara. Sedangkan untuk pejabat lain ataupun pegawai non-bendahara, maka kewenangannya ada di Kepala Daerah;

- Bahwa terhadap tindak lanjut dengan klasifikasi Tidak ditindaklanjuti Berdasarkan Alasan yang Sah, yaitu pada saat proses dalam jangka waktu tindak lanjut ternyata pihak yang diperiksa memperoleh atau menyampaikan bukti bukti yang mendukung bahwa tidak ada kerugian Negara, ini bisa juga dikatakan sebagai novum, kemudian jika bukti-bukti tersebut diyakini oleh BPK adalah benar maka tindak lanjut BPK tersebut dinyatakan selesai, sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Bahwa definisi Kerugian Negara/Daerah itu hanya terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, yaitu Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa terhadap barang hasil pengadaan kemudian barang itu menjadi rusak atau ada potensi menjadi rusak sebagai akibat dari penguasaan pihak lain, maka dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan

Halaman 313 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan didalam Ayat (3) menyatakan Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. Yang saya sampaikan ini masih dalam ranah administrasi, karena kerusakan barang tersebut disebabkan oleh pihak ketiga;

- Bahwa perubahan DPA karena adanya penambahan biaya itu diperbolehkan sepanjang itu dimuat dalam APBD. Dan penggunaan anggaran dalam DPA perubahan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kerugian negara dalam perkara ini terjadi bukan pada saat proses terjadinya adanya peristiwa-peristiwa hukum tetapi pada akhir proses adanya suatu peristiwa hukum;

4. **EKO FIPIANTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki Keahlian di bidang Penerbangan;
- Bahwa proses pengadaan pesawat sipil di Indonesia, itu di atur dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, kemudian juga di atur oleh beberapa peraturan menteri di bawahnya yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan yang di sebut peraturan keselamatan penerbangan sipil atau dalam bahasa asing civil aviation safety regulation, itu ada beberapa seperti CASR 121, 25, 29, 19, 119 dan banyak lagi. Itu kedudukannya dalah keputusan menteri atau peraturan menteri, sehingga sedemikian banyaknya acun yang harus di patuhi, berkenaan terutama seluruh nya adalah bermuara pada terjaminnya keselamatan penerbangan sipil di Indonesia;
- Bahwa secara garis besar di bagi dalam tiga kelompok yang di pastikan bahwa itu menjamin keselamatan penerbangan sipil. Satu dari sisi airworthiness nya atau kelaikudaraan nya dari pesawat terbang yang akan di operasikan, kedua dari sisi operasi penerbangan nya apakah akan di operasikan secara aman dan selamat atau tidak, sesuai dengan peraturan, yang ketiga adalah dari sisi manajemen keselamatan penerbangan secara keseluruhan, maka kemudian pada tahun 2018, direktorat jenderal

Halaman 314 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan udara berhasil merangkum dan ini yang akan ahli paparkan nanti bahannya, menjadi dan menjadi staff instruction atau petunjuk teknis yang akan di gunakan oleh direktorat jenderal perhubungan udara dalam menanggapi adanya permintaan pengadaan pesawat udara oleh warga negara Indonesia untuk mematuhi ketiga hal tersebut;

- Bahwa Petunjuk Teknis ini di harapkan bahwa setiap semua yang konsen, yang terkena akan mudah melakukan evaluasi terhadap persyaratan-persyaratan yang di perlukan;
- Bahwa pengurusan pesawat udara di mintakan melalui surat permohonan pengadaan dan pengoperasian pesawat udara yang dikirim kepada Direktur Jenderal perhubungan udara. Pada saat itu oleh Direktur Jenderal perhubungan udara akan di disposisi kepada para Direktur di bawah Direktur Jenderal perhubungan udara, pertama dari sisi teknisnya, Direktur Jenderal perhubungan udara akan mendisposisi kepada Direktur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, kemudian dari sisi kelayakan usahanya, Direktur Jenderal perhubungan udara akan mendisposisi kepada Direktur angkutan udara;
- Bahwa kemudian dari sisi kelayakan keamanan penerbangannya, akan di disposisi kepada Direktur keamanan penerbangan, kemudian dari sisi navigasinya itu akan di disposisi kepada Direktur navigasi penerbangan dan terakhir dari sisi kelayakan fasilitas pendaratan dan lepad landasnya maka di disposisi kepada Direktur banda udara, ke seluruh itu. Kemudian Direktur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara mengisyaratkan kita mengisi formulir yang di sebut form 47-07, di dalam form 47-07 pada prinsipnya adalah seorang pemohon. Syarat pertama adalah pemohon itu boleh perseorangan, pemohon itu harus pemegang air operator certificate atau operator certificate, yaitu maskapai penerbangan udara di Indonesia yang sudah memegang sertifikasi sebagai maskapai penerbangan di Indonesia atau operating certificate, sertifikat operasi bukan untuk maskapai penerbangan;
- Bahwa jadi ini adalah sertifikat operasi untuk suatu badan atau siapa pun mereka yang mengoperasikan pesawat tidak untuk niaga, yang tadi AOC itu adalah air operator certificate itu ada 135, ada 121, itu mereka boleh mencari uang untuk komersil, yang 91 tidak. Jadi saya kasih contoh, dulu sampoerna dulu pernah punya OC 91, dia hanya untuk kalangan sendiri dan tidak untuk di komersilkan. Setelah itu pemohon harus memenuhi

Halaman 315 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang di persyaratkan sesuai dengan form 47-07, yang harus di isi sesuai staf instruction nomor 4701, cara mengisinya;

- Bahwa persyaratan yang harus ada sebagai persyaratan pengadaan pesawat udara adalah kurang lebih ada 22 item yang ahli hitung secara angka, pertama adalah pemohon harus memegang surat ijin angkutan udara niaga yang berlaku, surat ijin angkutan udara niaga ini di terbitkan oleh Direktorat angkutan udara, kalau di perdagangan umum, SIUP nya. Dan memegang air operator certificate yang masih berlaku. Persyaratan kedua adalah pesawat yang di buat mengacu pada standar kelaikudaraan CASR 23, CASR 25, 27 atau 29, dan wajib memiliki type serficate atau sertifikat tipe;
- Bahwa tipe sertifikat adalah sertifikat yang di dikeluarkan oleh pabrian pembuat pesawat udara, setiap pesawat udara akan di terbitkan bersama-sama dengan type sertificate nya, misalnya saya ambil contoh sebuah pesawat udara di buat oleh pemerintah Amerika, oleh pabrik yang ada di Amerika, maka pemerintah akan mengeluarkan type sertificate data seat. Bagaimana perlakuan pemerintah Indonesia terhadap pesawat itu, apakah boleh kalau sudah mempunyai type sertificate data seat oleh pemerintah Amerika, FAA dalam ini, bolehkah serta merta pesawat ini di operasikan di Indonesia, tidak. Pesawat itu harus melalui semacam evaluasi oleh Direktorat Jenderal perhubungan udara, di kaji lagi type sertificate yang di dikeluarkan nya, apakah sesuai dapat di operasikan di Indonesia atau tidak, apabila itu di anggap sesuai dapat di operasikan di Indonesia, maka type sertificate data seat nya itu di adopsi oleh pemerintah Indonesia yang di sebut validasi type sertificate;
- Bahwa jadi sebelum memasukan pesawat udara, kita harus sebaiknya mengkaji dulu apakah pesawat ini pernah di validasi type sertificate nya, sebab kalau tidak kita harus melakukan type sertificate Direktorat Jenderal perhubungan udara, harus melakukan valiadasi type sertificate dulu karena pesawat ini baru, belum pernah di Indonesia dan itu atas biaya pemohon, jadi itu satu, kemudian yang kedua, jadi kita harus memastikan itu ada atau tidak, dimana itu, di website direktorat jenderal perhubungan udara ada pesawat apa saja yang sudah di validasi, kemudian pesawat udara harus memenuhi persyaratan usia pesawat sesuai KM 155 tahun 2016, saya sampaikan bahwa di sini yang paling krusial adalah usia minimum masuk pesawat, jadi usia minimum masuk pesawat itu adalah tidak boleh lebih

Halaman 316 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 25 tahun, jadi kalau sekarang kita hitung tahun 2023, pesawat buatan tahun 92 sudah tidak bisa masuk ke Indonesia, jadi hanya 97, 98 dan seterusnya kesini, itu yang boleh masuk.

- Bahwa kemudian yang berikutnya adalah pesawat udara harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional sesuai dengan CASR 91 dalam kaitan ini adalah, maaf yang mulia iijinkan ahli batasi sesuai dengan konteks nya yaitu di CASR 135 saya sebutkan, CASR 135 adalah dikenakan kepada operator penerbangan yang mengoperasikan ini rule of thumb saja, secara garis besar saja operator yang mengoperasikan pesawat udara dengan daya muat tidak lebih dari 4 ton atau dengan konfigurasi tempat duduk tidak lebih dari 30, jadi kalau misalkan setingkat twin otter, caravan, helikopter dan sebagainya, itu masuknya ke CASR 135, sedangkan pesawat yang besar dengan daya muat lebih dari 4 ton dan kapasitas tempat duduk lebih dari 30 mereka harus pakai CASR 121, jadi kalau garuda, lion air, batik itu pakai CASR 121;
- Bahwa pemenuhan persyaratan ini adalah di sesuaikan dengan kebutuhan keselamatan penerbangan di Indonesia, ahli ambil contoh standar pabrik dari sana, pabrik pesawat udara biasanya di negara yang sudah maju, mereka standarnya adalah radio hanya di pasang radio very high frequency (VHCF), VHCF hanya bisa di terima dan di pancarkan kalau dia line offside, kalau dia berhadapan antara yang memancarkan dan yang menerima berhadapan, terhalang gunung tidak bisa, karena situasi geografis di Indonesia, peraturan keamanan penerbangan sipil di indonesia menambahkan persyaratan untuk masuk ke indoensia harus di tambah lagi pesawat yang di sebut HF (high frequency) kenapa demikian, high frequency sifat pancaran nya adalah dia lewat langit dulu ke unofsir, tentu akan dapat kepada orangnya, jadi itu persyaratan kenapa, karena situasi geogarafis di Indonesia sedangkan di negara-negara lain hampir semua area nya itu tercover VHCF.
- Bahwa pabrik tidak pernah membuat pesawat yang standarnya pake HF, nah biasanya HF di tawarkan kepada calon pembeli, anda mau pakai HF mau tidak mau atas aturan kita harus pasang HF, itu kita harus beli. Belum lagi pesyaratan-persyaratan lain seperti persyaratan untuk keselamatan penerbangan, karena kita banyak lautan jadi pelampung harus ada, kemudian kita juga banyak gunung-gunung tinggi supaya menghindari hypoxia, oksigen harus ada, kemudian kita juga banyak hutan, jungle

Halaman 317 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survival kit juga harus ada, bahkan ada yang mengisyaratkan lagi untuk di daerah terpencil harus punya telpon satelit dan sebagainya seperti itu, itu adalah hal-hal kearifan lokal, kebijakan lokal yang di tambahkan lalu di anggap menjadi bahan evaluasi dari dirjen perhubungan udara untuk layak masuk dan beroperasi di Indonesia.

- Bahwa kemudian dari situ kita juga di minta memberikan data spesifikasi pesawat udara, data spesifikasi pesawat udara ini adalah kaitannya dengan yang tadi, yang di muka saya sampaikan, spesifikasi dasarnya layak untuk beroperasi di Indonesia secara selamat atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan salinan kontrak atau memorandum of out understanding dengan approve maintenance organization yang sudah di setuju oleh dirjen perhubungan udara untuk kegiatan perawatan yang di sub kontrakan, kenapa demikian, ini yang di maksud adalah si pemohon harus membuat kontrak dengan calon bengkel, calon yang mampu menyelenggarakan perawatan pesawat udara yang kira-kira akan di luar kapasitas pemohon itu sendiri, jadi misalnya kalau bisa saja pemohon pesawat udara itu membatasi kapasitasnya hanya sampai dengan periksa dan ganti, tapi kalau periksa kemudian harus periksa lagi dan harus perbaiki komponen misalnya, periksa kemudian ada komponen yang rusak sampai dengan ganti mungkin itu bisa di tangani oleh operator penerbangan tapi kalau komponen rusak, ini harus perbaiki mungkin di luar kapasitasnya, maka dia harus menunjuk komponen ini mau di perbaiki dimana, anda kontrak dengan siapa.
- Bahwa ini yang di maksud harus memberikan Salinan kontrak atau memorandum of out understanding dengan rencana anda mau merawat hal-hal yang di luar kapasitas anda, kapabilitas anda, anda mau merawat pesawat udara anda di mana, sekali lagi semangatnya adalah supaya kelaikudaraan nya tetap terjaga, semangat nya adalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa permohonan penambahan kapasitas armada dan perluasan rute atau daerah operasi harus mengirimkan data utilisasi pesawat yang terdiri dari utilisasi pesawat yang ada seperti apa, apa yang mau mereka ukur, apakah anda sudah cukup mampu, sudah cukup bisa mengcover dari utilisasi yang ada, karena ini ada penambahan, kemudian yang kedua proyeksi utilisasi pesawat yang anda pohonkan, mau bagaimana. Kemudian yang ketiga perkiraan pemakaian, permintaan

Halaman 318 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian terhadap yang baru ini yang akan anda pihonkan seperti apa, itu harus di paparkan;

- Bahwa kemudian yang berikutnya adalah harus mempersiapkan sumber daya manusia dan fasilitas, dalam rangka mendukung kelaikudaraan tadi, fasilitasnya harus di siapkan, anda mau merawat dimana, bagaimana, lokasinya dimana, fasilitas yang anda sediakan apa, hanggarnya ada atau tidak, kemudian peralatan nya sudah anda siapkan atau belum, sumber daya manusianya, siapa yang mau menerbangkan, berapa jumlah penerbang yang anda punya, siapa yang mau merawat, berapa jumlah terknisi yang anda punya, berapa jumlah pendukung darat yang mempersiapkan administratif dan sebagainya yang kita sebut sebagai flight operation officer, berapa orang di bandingkan dengan rencana utilisasi tadi,.
- Bahwa rasio yang di pakai biasanya untuk pulau jawa di luar papua, rasio yang di pakai adalah dua set untuk satu pesawat, dua set SDM untuk satu pesawat, kenapa saya sebut dua set, kalau satu pesawat udara di operasikan oleh kepten dan co-pilot maka satu set adalah dua orang, dua set jadi dia harus hire empat orang, harus rekrut empat orang, engineer minimum dua set jadi satu pesawat dua orang engineer teknisi, FOO minimum dua set itu untuk jawa dan sekitarnya. Di papua ada konsedirasi lain biasanya, satu jarak, dua akses dan sebagainya, mengingat mereka juga perlu hak-hak dasar kita jaga, mereka harus merayakan hari raya, berikan libur, mereka juga boleh sakit, mereka juga boleh ada keperluan keluarga, jangan sampai ketika mereka ada memerlukan itu, back up nya kurang.
- Bahwa untuk papua mengingat akses yang jauh itu biasanya rasionya lebih tinggi, lebih dari dua satu, biasanya dua setengah satu, begitu juga dengan teknisi dan FOO, saya gambarkan tadi dari awal sampai dengan yang barusan semua itu sudah harus dalam bentuk komitmen, kontrak bukan rencana kontrak, dengan karyawan juga dengan SDM ini bukan rencana tapi sudah harus ada SK pengangkatan nya, jadi si pemohon ini harus sudah mulai menggaji pilot-pilot dan enginerr ini yang di perlukan.
- Bahwa kemudian ada bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat oleh pemohon, jadi pemohon terhadap pesawat ini apa, memiliki atau menguasai, memilki atau menguasai ini pada tahapan awal permohonan boleh suratnya hanya sekedar surat minat, letter of inten, jadi si pemilik

Halaman 319 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



pesawat sekedar menuliskan surat kepada operator penerbangan udara yang akan menjadi mitranya, menuliskan surat minat, dengan ini kami berminat untuk mengoperasikan pesawat yang kami miliki di tempat anda, minimal adalah itu yang nanti pada evaluasi akan di matangkan, tapi persyaratan dasar adalah itu, kemudian ada harus juga di dalam keselamatan penerbangan di Indonesia itu, di kenal paling gampang di mengerti, setiap perubahan sekecil apapun akan mengundang potensi bahaya, sekecil apapun perubahan itu, dan perubahan itu banyak berubah orang, berubah komposisi gedung, berubah armada, berubah jumlah armada, berubah rute, itu akan mengandung potensi bahaya terhadap keselamatan penerbangan yang di sebut hazard. Maka dalam salah satu juga yang menjadi mutlak yang harus di lampirkan adalah yang di sebut hazard identification and risk assessment, hazard dari sisi 5M. M yang pertama dari sisi man nya, manusia ini adalah pilotnya, teknisnya, FOO nya, staff nya, dari sisi pilot misalnya, potensi bahaya yang di timbulkan oleh pilot, satu, pilot tidak cakap, tidak qualified dalam menerbangkan pesawat, itu adalah potensi bahaya, konsekuensinya, resikonya apa, pesawat tidak dioperasikan secara benar, aturan-aturan yang kita punya apa itu harus di paparkan untuk memitigasi, mengurangi tingkat resiko itu, apa yang mau di lakukan, itu harus di paparkan, itu man.

- Bahwa yang kedua adalah machine itu mesin, tapi dalam hal ini yang di maksud adalah pesawat udaranya itu sendiri, termasuk peralatan pendukungnya, pesawat udaranya kita lihat, misalnya pesawat udaranya kok pit nya sudah digital, potensi bahayanya apakah pilotnya sudah biasa baca digital, apa sudah terbiasa dengan analog, nah ini juga harus di kaji bagaimana mitigasinya, mengurangi resikonya, kemudian peralatan, peralatannya ternyata juga harus hati-hati, peralatannya itu harus yang betul-betul, apalagi yang perlu kalibrasi, harus terkalibrasi, peralatannya harus layak, dan sebagainya, kurang lebih begitu, saya hanya mau memaparkan secara umum saja, yang berikutnya adalah method, metode ini adalah SOP nya, tanda operating prosedur nya, bagaimana perusahaan pemohon ini akan mengoperasikan dan merawat pesawat ini agar tetap kelaikudaraan nya terjaga, keselamatan penerbangan selama dia melakukan operasi penerbangan tetap terjaga. SOP nya seperti apa, ini masuk dalam metode. Bahaya nya apa, kalau tidak punya SOPm akan dioperasikan secara salah, resikonya kecelakaan, nah ini di hitung lagi bagaimana mitigasinya;

Halaman 320 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang berikutnya adalah management, apa yang disebut management yaitu unsur legal, unsur legal apakah kita sudah melalui proses pengadaan yang benar, sudah melalui proses perijinan operasi yang benar, sudah melalui semua yang termasuk unsur legal, apakah sudah masuk dalam manual-manual kebijakan, manual di perusahaan penerbangan itu kalau level satunya hanya tiga, satu manual operasi (operation manual), operation manual terdiri a b c d. Operation manual a adalah mengenai hal-hal yang umum, hal umum itu misalnya seorang penerbang apakah boleh minum alcohol, kapan terakhir dia minum alcohol, terakhir harus delapan jam sebelum dia terbang, apakah seorang penerbang boleh melakukan penyelaman/scuba diving, boleh, kapan terakhir, itu ada di atur disitu.
- Bahwa kemudian bagaimana pengaturan-pengaturan yang umum juga menyangkut soal seragam, itu di OM "A". OM "B", adalah berisi tentang operation manual B, itu berisi tentang bagaimana perusahaan ini akan mengoperasikan pesawat yang anda beli, yang anda adakan, apakah pabrik mengeluarkan, mengeluarkan, kalau kita mau persis seperti pabrik silahkan di copy and paste saja apa standar pabrik ke dalam OM "B" tapi sering kali menemui karena perbedaan infrastruktur di pabrik dan negara kita, kalau di kita ini misalnay sedang terbang lampu menyala bahwa oli berkurang, maka emergency procedur nya secara standar disana as soon as possible, landing sesegera mungkin. OM "C" adalah tentang rencang di wilayah mana anda mau beroperasi, anda mau berbasis di Jayapura, baik, di dalam OM "B" harus di masukan area tentang sentani dan sekitarnya, anda mau terbang dari Jayapura – Timika, baik, masukkan Ttimika disitu, bagaimana rute terbang daru Jayapura – Timika, masukkan di situ di OM "C" adalah mengenai area dimana kita mau beroperasi, yang terakhir adalah OM "D" adalah berisi tentang pelatihan, bagaimana anda akan melatih dalam rangka memelihara kecakapan personil-personil anda, termasuk dalam OM "D". bagaimana anda akan melatih semua pelatihan, itu harus masuk dalam OM "D". OM "A, B, C, dan D" semuanya melalui pengujian oleh inspector dari dirjen perhubungan udara dan kemudian harus mendapatkan persetujuan dari mereka;
- Bahwa ketika sudah di setuju OM "D", saya boleh melakukan suatu pelatihan, maka perusahaan itu di iijinkan untuk melakukan pelatihan itu, itu mengenai operasinya. Ada lagi yang di sebut nomor dua, yang di sebut

Halaman 321 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



company maintenance manual, manual tentang perawatan pesawat udara, di dalamnya secara umum di sebutkan bagaimana anda merawat pesawat udara, basis perawatan anda dimana, bagaimana anda merekrut tenaga ahli anda, bagaimana metode anda dalam menjaga supaya pesawat udara tetap kelaik udara, siapa saja yang di beri otorisasi untuk menyatakan pesawat ini kelaik udara atau tidak, di dalam CMM itu, dimana di ikuti oleh masing-masing pesawat diikuti dengan yang di sebut maintenance program, pesawat jenis a, maintenance program jenis a, disitu di sebutkan untuk membuka satu bagian dari pesawat itu, step by step.

- Bahwa begitu maintenance program isinya. itu CMM, yang ketiga adalah safety management system manual, jadi bagaimana anda mengelola safety di perusahaan itu, bagaimana anda menyikapi terjadinya kecelakaan pada orang lain, supaya tidak terjadi pada perusahaan anda, itu adanya di safety management system, safety management system roh nya adalah pada manajemen resiko pada pilar kedua, disitu ada empat pilar. Pilar pertama adalah komitmen dari pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan tentang keselamatan penerbangan, itu melukiskan sebagai niat dari perusahaan penerbangan ini.
- Bahwa perusahaan penerbangan ini memang betul serius akan mengurus keselamatan penerbangan. Pilar kedua adalah tentang manajemen resiko (safety risk management), harus ada di sebutkan, bagaimana anda manage. Pilar ketiga adalah safety assurance, assurance adalah untuk memastikan pada setiap sektor hal-hal tentang keselamatan penerbangan itu sudah ada di dalamnya, misalkan bedanya quality assurance dan quality control, kalau quality control kalau misalnya kita ini adalah pabrik asbak mulai dari bapak di sana yang mencari bahan mentanya, bapak berikutnya mencari air dan seterusnya, kalau quality control, duduk di pojok sana, dia hanya duduk di sana untuk memeriksa produknya, oh ini masuk, ini tolak, ini masuk, ini tolak, itu quality control. Kalau quality assurance, mulai dari pemilihan tanah liat untuk bahan asbaknya, disitu faktor-faktor keselamatan, faktor mutu, faktor standar sudah ada, harus memastikan dia sudah paham, mencari PH airnya sekian dan sebagainya, harus sudah mematuhi itu.
- Bahwa sehingga dengan itu di harapkan produknya menjadi baik, tidak ada yang di reject, itu pilar ketiga. Pilar keempat adalah safety promotion, adalah kampanye tentang safety, sosialisasi tentang keselamatan, bicara

Halaman 322 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



tentang safety, rapat tentang keselamatan penerbangan, kemudian yang terakhir adalah pelatihan tentang keselamatan penerbangan, jadi tiga pilar ini harus masuk dalam persyaratan-persyaratan dalam memasukan pesawat udara, kemudian rencana bisnis atau business plan, sebuah operator penerbangan ketika dia pertama kali berdiri sebelum menadapan sertifikat, maka pengusaha yang akan mendirikan operator penerbangan harus memaparkan rencana bisnis di dirjen angkutan udara, sehingga nanti akan SIUAUN tadi, SIUAUN menyebutkan tentang siapa nama pengusahanya, anda mau berusaha bidangnya apa, penerbangan penumpang kah, penerbangan cargo kah, penerbangan penumpang dan cargo kah, dan anda mengoperasikan pesawat jenis apa;

- Bahwa kemudian itu nanti di bawa ke direktorat kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara untuk di kaji secara teknis, untuk pengadaan pesawat udara di tinjau kembali kepada business plan nya, apakah masih sesuai dengan niat awal anda waktu mengajukan SIUAUN, misalnya masih sesuai, sudah tidak ada perubahan tapi kebanyakan kasus itu berpengaruh kepada perubahan SIUAUN ini, maka itu juga harus mengadakan perubahan business plan dengan direktorat angkuutan udara dan ini upaya yang cukup berat karena expertis yang berbeda dengan para mereka dari perusahaan penerbangan, kemudian yang berikutnya juga harus menyiapkan laporan keuangan, itu juga harus di lampirkan, kemudian yang berikutnya harus melampirkan program keselamatan atau safety program di antaranya adalah laporan program audit internal, apakah operator itu sudah melakukan audit internal atau tidak, itu adalah mewakili kedewasaan sebuah operator terhadap tentang keselamatan penerbangan, apakah dia melaksanakan memeriksa dirinya sendiri melalui audit internal, disitu akan di lihat apa yang anda temukan, bagaimana perbaikan nya itu akan di kaji;
- Bahwa laporan kegiatan perbaikan atas temuan audit dan pengawasan yang di lakukan oleh dirjen perhubungan udara secara periodik, secara berkala itu melakukan pengawasan, bapak beroperasi dimana, di papua, papua dimana, di sentani, dia datang ke sentani melakukan yang di sebut rem check atau pengawasan terhadap itu apakah kita masih ada hutang yang masih terbuka atau tidak, belum kita tindak lanjuti, itu juga menjadi bahan evaluasi, kemudian yang terakhir adalah apakah pernah kita mengalami kecelakaan dalam satu tahun terakhir, ini semua haeus di

Halaman 323 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan untuk melampiri permohonan pengadaan pesawat udara, yang pada gilirannya kita akan di undang rapat oleh dirjen perhubungan udara, biasanya yang melakukan adalah direktorat kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, mereka menjadi tuan rumah, kemudian di undang direktorat yang lain dari direktorat angkutan udara, direktorat bandar udara, direktorat keamanan penerbangan, direktorat navigasi penerbangan, semua di undang.

- Bahwa kita di minta mempresentasikan kesiapan kita, anda bilang menurut persyaratan anda sudah harus punya sumber daya manusianya, pilotnya mana, tidak bisa hanya sekedar angka, SK nya mana, mana kontrak kerjanya, anda bilang bahwa di dalam persyaratan anda sudah harus menunjuk ada kerja sama dengan bengkel, mana kontraknya, setelah itu di nyatakan lengkap. Direktur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara akan menyampaikan telaahan staf kepada dirjen perhubungan udara, berdasarkan itu dirjen perhubungan udara akan mengeluarkan ijin pengadaan pesawat udara yang berlaku enam bulan.
- Bahwa setelah ada ijin, secara kelaikudaraan dan keselamatan penerbangan pesawat belum boleh beroperasi, makanya di beri tengat waktu masa berlaku ijin prinsip. Ijin pengadaan pesawat itu sifatnya ijin prinsip karena disitu biasanya ada catatan lebih lanjut, ada di dalam staff instruction itu contoh suratnya, anda iijinkan untuk mengadakan pesawat udara ini, surat ini berlaku enam bulan, kemudian dengan catatan anda harus memenuhi ini, harus memenuhi ini, untuk bisa di operasikan.
- Bahwa kalau lebih dari enam bulan juga tidak terpenuhi, kita harus memperbaharui permohonan ijin itu lagi.
- Bahwa apa yang ahli sampaikan tadi semua adalah persyaratan pra operasi.
- Bahwa untuk sebuah kegiatan pra operasi membutuhkan biaya.
- Bahwa untuk mendapatkan, memastikan umur pesawat, untuk memastikan alat yang terpasang di pesawat itu sesuai dengan pesanan kita, kemudian untuk mendapatkan data spesifikasi pesawat udara, contoh yang dapat terdapt biaya, untuk menadapatkan bukti kepemilikan atau riwAyat kepemilikan pesawat ini, dalam banyak kasus pemohon harus berangkat ke tempat dimana di luar negeri orang itu menjual pesawatnya, harus melihat, kita tidak boleh beli kucing dalam karung. Melihat secara fisik,

Halaman 324 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal demikian pemohon dalam hal ini pemilik, tentu di ajak, pemohon, kemudian biasa juga di ajak inpektur dari perhubungan udara untuk supaya mempersingkat proses disana, akan langsung mendapat rekomendasi apa yang harus di adakan, sebab produk akhir ketika pulang kita mengevaluasi pesawat itu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kita yang nomor satu harus membawa spesifikasi teknis yang detail memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil atau CASR 91 atau 135, kita harus pastikan untuk di Indonesia bisa sesuai, melihat langsung ada. Kemudian yang kedua kita mendapatkan komponen status dari pesawat udara, pesawat udara terdiri dari berjuta-juta, beribu-ribu komponen di dalamnya, yang masing-masing punya life time, punya waktunya, ada yang kalender, ada yang karena putaran, pastikan bahwa pada saat di beli, semua umur dari komponen yang ada di pesawat itu memang masih panjang, seperti halnya kita beli mobil di tanya STNK nya mati kapan, jadi setiap komponen ada komponen status. Yang berikutnya adalah harus mendapatkan yang di sebut airworthiness directive atau service bulletin complains status, apa itu, teknologi maju terus dari hari ke hari, bisa jadi pesawat ini di buat tahun 2014, sekarang 2023, bisa jadi ada satu komponen atau bagian dari pesawat itu yang oleh pabrik sudah menghadapi kemajuan dan itu harus di ganti dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan, kalau itu tingkatannya hanya di terbitkan cukup oleh pabrik maka itu di sebut sebagai service bulletin, ada yang demikian krusial keadaannya, segera dan ini mempengaruhi keselamatan penerbangan, seperti halnya produk hinda beberapa tahun yang lalu pernah di tarik karena katanya ada masalah dengan rem, persis pesawat juga begitu. Maka itu yang mengeluarkan adalah pemerintah dimana pabrik itu berada, jadi pemerintah itu adalah otoritas penerbangan sipil di negara dimana pabrik itu berada, dimana dalam hal kalau amerika berarti otoritas penerbangan sipil amerika, itu adalah di sebutnya airworthiness directive, tingkatan nya seperti apa, airworthiness directive kalau itu keluar sifatnya mandatory, mutlak harus di lakukan, kalau tidak di lakukan pesawat harus di grounded, kalau service bulletin biasanya masih ada celah melalui hazard identification and risk assessment tadi, bahwa saya resikonya masih bisa saya meeting dan saya minta ijin pemenuhannya sekian bulan lagi, kalau SB biasanya masih bisa begitum tapi AD tidak bisa;

- Bahwa yang harus menanggung biaya pra operasi adalah pemilik;

Halaman 325 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berkecimpung efektif sejak tahun 90 di dunia penerbangan, ahli menduduki jabatan sebagai posisi kunci di sebuah perusahaan penerbangan, posisi yang mutlak harus ada dan posisi kunci, yaitu sebagai director safety atau manager safety, itu salah satu posisi kunci dan keberadaan disitu harus melalui tes uji dan kelayakan, fit and proper tes di dirjen perhubungan udara, jadi ketika ahli lusur baru ahli boleh menjabat disitu, itu sejak tahun 90 berbagai macam perusahaan ahli bekerja tetap pada posisi itu, hingga terakhir di PT. Carpe diem aviasi mandiri sampai satu juli kemarin, posisi itu sebenarnya adalah posisi yang di amanati oleh peraturan keselamatan penerbangan di Indonesia, di amanati untuk mengawal kepatuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang di terapkan, aturan keselamatan penerbang di Indonesia. Jadi ahli sangat banyak terlibat dalam hal-hal seperti ini pengadaan, sebab di setiap step ahli harus lihat kesesuaiannya, kepatuhannya terhadap aturan, ahli harus menanda tangani, kalau tidak di pertanyakan oleh dirjen perhubungan udara, safetynya mana kok tidak ikut lihat, tidak ikut tanda tangan. Nah sehingga pertanyaan ini bisa ahli jawab, meskipun ini di luar rana ahli, ahli menyaksikan dan ikut serta berulang kali dalam rapat anggaran untuk pra operasi, berkisar antara 200.000 USD per pesawat, kenapa dalam dollar karena pesawat ini belanjanya dalam dollar, jualnya pakai dollar supaya mudah perhitungannya meskipun kearifan lokal, misalnya di papua akhirnya terjemahkan kepada penumpang tarif sekian rupiah;
- Bahwa 200.000 USD kalau di rupiahkan sekitar 3 milyar kalau sekarang, jika dua pesawat berarti tinggal di kali dua, berarti 400.000 USD;
- Bahwa 200.000 USD itu dalam keadaan menengah, bisa ke atas dan bisa ke bawah;
- Bahwa tidak mungkin tidak harus membutuhkan pra operasi, karena pintu masuk untuk persyaratan pengadaannya bukan pengopersiannya, itu tadi yang ahli sampaikan baru sampai pengadaan pak, bagaimana beroperasi kalau barangnya tidak ada;
- Bahwa pra operasi itu harus. Kalau mau mengoperasikan, adakan. Untuk mengadakan penuhi persyaratan itu;
- Bahwa sebuah operator penerbangan harus mampu melakukan apa yang di sebut dengan continuing airworthiness maintenance program, apa itu, continuing adalah berkesinambungan, tidak boleh terputus, dia harus

Halaman 326 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program perawatan udara untuk menjaga kelaikudaraan secara berkesinambungan, yang di lakukan adalah tadi di muka ahli sudah sampaikan, pertama di harus menyesuaikan company maintenance manual nya secara kebijakan, secara policy umum di perusahaan itu terhadap pesawat ini anda mau merawat seperti apa, kemudian secara spesifik di sesuaikan dengan tipe pesawatnya, dia harus menyebutkan maintenance program, anda merawat harian dengan cara apa, anda merawat mingguan dengan cara apa, merawat 50 jam seperti apa, 100 jam seperti apa, 300 jam seperti apa dan kondisi-kondisi khusus, misalnya kalau pesawat mendarat dengan hentakan demikian tinggi, apa yang harus anda lakukan, perawatannya bagaimana itu ada di maintenance program;

- Bahwa pesawat berada di hanggar dalam waktu yang lama, maka ada yang di sebut di dalam maintenance program, ada yang di sebut aircraft preservation program, bahasa indonesianya itu suaka, pengawetan. Misalnya karena dia berlama-lama di sana, maaf ahli ambil analogi, kalau kita mobil berlama-lama tidak di pakai, supaya ban tidak kempes, barangkali kita dongkrak, supaya ban tidak ada beban konstan disitu, pesawat juga ada programnya seperti itu, ada hal-hal tertentu itu harus misalnya di tutup plastic atau seperti itu, preservation program untuk yang lama. Yang hati-hati adalah secara berkala tetap harus ada pemeriksaan terhadap pesawat itu meskipun tidak di pakai, kenapa. Tadi ahli sampaikan di depan, umur komponen pesawat di pengaruhi oleh dua tiga macam, satu oleh putaran kalau dia pakai, jam terbang. Kedua oleh kalender, di pakai tidak di pakai, sebulan harus ganti, ada lagi dengan putaran dan kalender, yang mana datang duluan. Biasanya pada preservation program karena lama pesawat itu, itu banyak yang kena kalender, kebanyakan, kemudian nanti pas pasca operasinya itu harus ada lagi prosedur khusus lagi;
- Bahwa tergantung jenis pesawat, kalau jenis pesawatnya terbang ada kalanya seorang engineer di ijinakan melakukan pemanasan, mengingat apa, mengingat engine ground run istilahnya, itu ada kalanya engineer di ijinakan melakukan pemanasan, helikopter pada umumnya tidak di ijinakan pemanasan, kenapa demikian, helikopter ketika mesin di nyalakan baling-baling ikut berputar, sehingga demi keselamatan penerbangan yang cakap menerbangkan helikopter itulah yang harus memanaskan, yaitu pilotnya;

Halaman 327 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu, rusak tergantung dari keadaan geografis atau keadaan setempat, kita ini di negara kita ini kelembaban tinggi 100 persen dan sebagainya, tapi itu berakibat karat karena dekat laut dan sebagainya, tergantung. Tapi bahwa kemungkinan dia rusak, besar kemungkinannya.
- Bahwa dua bulan tidak di urus, itu nanti akan masuk lagi special maintenance program dan arena nanti akan seperti pesawat baru, akan mengalami yang di sebut baby sick, yang tadinya penyakit itu tidak kelihatan, lagi terbang muncul karena kelamaan di simpan kemarin.
- Bahwa menurut aturan yang kemudian di rangkum, di dalam staff instruction 4703, meskipun di depan di buka sisapa seluruh pihak sampai ke perseorangan warga negara Indonesia di ijin, di belakang ada persyaratan lagi bahwa dia harus memegang paling tidak surat ijin pengoperasian pesawat udara, misalnya sebuah sekolah penerbangan, dia punya ijin untuk mengoperasikan pesawat udara karena sekolah. Artinya tidak bisa memiliki pesawat kalau tidak punya ijin itu.
- Bahwa sebetulnya di operasikan, kita bicara di operasikan bisa di operasikan atas nama kerja sama operasi antara pemegang yang memasukan dengan operator lain. Misalnya, sebuah perusahaan A memasukan pengadaan pesawat ini sampai layak beroperasi, pada saat beroperasi dia bekerja sama dengan perusahaan B, apa yang tidak berubah, yang tidak berubah ijin masuknya adalah perusahaan A, kepemilikan tetap ada yang melekat di perusahaan A. operasi ini, kerja sama operasi sebenarnya dalam rangka saling dukung saja itu boleh. Kedua, tapi kalau misalnya title secara keseluruhan berganti kalau pertanyaan nya demikian, di masukan oleh perusahaan A tapi operasinya berganti seluruhnya menjadi perusahaan B, registrasinya menjadi registrasi perusahaan B, maka itu harus mulai dari nol lagi, kenapa harus mulai dari nol lagi karena ada tanggung jawab terhadap multi departemen lah saya anggap begitu atau multi kementerian pada saat memasukan, bukan hanya dirjen perhubungan udara, bukan hanya kementerian perhubungan. Dari sisi import yang tercatat di kementerian keuangan itu yang mengimport siapa, ketika di dalam di pakai oleh orang lain ini sudah melanggar maka dia harus re export, import lagi oleh perusahaan yang baru itu kalau mau;
- Bahwa UU No. 1 tentang penerbangan di Indonesia menyatakan, pesawat udara terdiri dari pesawat terbang dan helikopter. Jadi tadi pertanyaan nya pesawat terbang, saya boleh koreksi apa yang di maksud pesawat udara

Halaman 328 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yah, supaya mencakup juga helikopternya, tapi kalau pesawat terbang berarti hanya yang bersayap tetap saja, yang di maksud pesawat udara barangkali. Papua ini adalah memang sedang dalam intens kajian, sampai terakhir kemarin bulan lalu forum room discussion di adakan di Jakarta, di papua sendiri sudah ke delapan kali mengikuti forum itu, tentang keselamatan di papua, mengingat apa, banyak hal-hal kerarifan lokal keunikan lokal di papua. Satu geografis, dua cuaca, ketiga infrastruktur, jadi papua ini bahkan sudah banyak negara luar juga ikut memikirkan soal ini, kita undang untuk memikirkan soal keselamatan penerbangan di papua ini. Jadi memang banyak hal bahwa, saya jawab resiko tinggi mengoperasikan pesawat udara, untuk saya CASR 135 di papua resiko tinggi.

- Bahwa di dalam sertifikat registrasi atau dalam bahasa indonesianya tanda pendaftaran, jadi sertifikat registrasi ada pernyataan PK- apa itulah ada sertifikatnya, di dalam sertifikat registrasi di atas di sebutkan pemiliknya siapa, di opeasikan oleh siapa, satu itu. Yang kedua pada fisik pesawat udara, ada yang di sebut name plate, name plate di fisik pesawat udara disitu akan terpampang, di buat dari logam, di tempel di kabin pesawat udara, di sebutkan pemiliknya siapa, di operasikan siapa. Itu di pesawat udara secara fisik ada;
- Bahwa ahli menerangkan bukan biasa, harus di lakukan. Kita mematuhi aturan yang ada;
- Bahwa tentu operator biasanya mensosialisasikan ini kpeada calon pemilik;
- Bahwa operator dalam hal ini, operator pemegang AOC;
- Bahwa pada staff di nyatakan bahwa tetap dia harus memiliki surat, semacam surat SIUAUN tadi;
- Bahwa jadi pada bab tiga persetujuan pengadaan pesawat udara untuk pemegang ijin usaha angkutan udara bukan niaga, jadi ahli anggap yang bukan niaga ini yang pak jaksa maksudkan. Persyaratan, pemohon harus mengisi dengan benar dan menyerahkan formulir 407 desk 07 beserta lampirannya ke dirjen dan memenuhi persyaratan sebagai berikut, nah ini yang semoga bisa menjawab, ternyata dia harus memegang surat ini kegiatan angkutan udara atau SIKAU dana atau pilot school certificate, jadi dia sekolah penerbangan, punya sertifikat dia sebagai sekolah penerbangan atau operating certificate;

Halaman 329 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memang dari sejak awal bekerja di penerbangan, sejak tahun 75 ahli kerja di garuda indonesia, kemudian pada tahun 84 ahli pindah ke perusahaan di amerika di northwen airlines, tahun 90 ahli bekerja di gatari, tahun 99 ahli bekerja di national utility helicopter, tahun 2010 ahli mulai bekerja di cardig air dan terakhir ahli bekerja di carpediem aviasi mandiri;
- Bahwa yang jelas setahu ahli, satu hal yang pokok yang di terangkan oleh kementerian udara, seluruh persyaratan yang di di persyaratkan negara ini lintas departemen, katakan kementerian keuangan melalui pabean harus melalui tiga hal, custom, immigration, dan quarantine. Itu tiga hal persyaratan masuk. Itu harus di penuhi, jadi jawaban ahli, ya harus di patuhi;
- Bahwa tentunya operator penerbangan seperti garuda lagi, ahli tidak hanya bisa menjawab sampai di sini mengenai custom, karena ini betul-betul di luar kemampuan ahli, saya tidak ahli dalam bidang ini. Tapi ahli bisa menjelaskan bahwa ijin pengadaan dari dirjen perhubungan udara itulah lampiran pokok yang harus masuk kepada kementerian keuangan untuk perijinan custom, sampai disitu;
- Bahwa ijin prinsip itu adalah lampiran pokok untuk bisa kita maju ke kementerian keuangan atau bea cukai untuk minta ijin import, yang ahli tahu itu;
- Bahwa ahli tidak paham tentang ijin import;
- Bahwa biaya pra operasi di tanggung oleh pemilik, pemilik dalam hal ini adalah pemegang *bill of sale*. Pemegang *bill of sale* adalah pemilik pesawat udara, jadi kalau operator itu memang operator yang beli, maka operator itulah pemiliknya karena dia pemegang *bill of sale*. Bisa juga pemiliknya itu di luar operator tapi dia ingin mengoperasikan di operator itu, maka *bill of sale* nya di tangan yang beli, operator itu di dalam certificate of registration atau COR, nanti akan muncul pemiliknya siapa, di operasikan oleh operator siapa;
- Bahwa ahli menerangkan biaya pra operasi sebesar 200.000 USD terlepas dari jenis pesawat apa saja, karena prosesnya sama. Mau pesawat kecil atau besar, prosesnya sama;
- Bahwa jadi sekali lagi tdai sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan yang 135 adalah mereka yang mengoperasikan pesawat kecil, yang 121 pwsawat besar. Seberapa kecil, kalau tempas duduknya kurang dari tiga

Halaman 330 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh pakai 135, kalau yang lebih dari tiga puluh pakai 121. Garuda, batik, lion itu pakai 121, sedangkan charter-charter ini pakai 135. Kedua-duanya 135 dan 121 itu untuk operator yang boleh melakukan penerbangan komersil, berniaga, mencari profit, boleh. 91 tidak di batasi dengan besar kecilnya pesawat pak, bapak boleh mengoperasikan airbus 380 yang besar, yang dua tingkat itu, dua lantai, boleh. Catatannya tidak boleh di pakai niaga hanya untuk kalangan sendiri.

- Bahwa pemegang OC 91 yang satu tahu itu dulu the botol sosro, gudang garam, sampoerna, kemudian ada beberapa perkebunan-perkebunan, mereka pegang OC 91. Lama-lama pak, mereka juga megap-megap kehabisan nafas, kalau pesawatnya lagi nganggur kan juga banyak hal yang kalender musti habis masa waktunya, pesawat ini tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Maka semua yang OC 91 hampir seluruh nya termasuk balai kalibrasi penerbangan asalnya juga OC 91, lama-lama dia juga berpikri pesawat ini nganggur tidak bisa mencari uang. Sekarang dia 135, jadi boleh charter itu pesawat.
- Bahwa tidak tepat, tapi dari segi operasinya, misalnya bea cukai pesawat itu tidak untuk komersil, itu yang saya tahu. Itu besar kemungkinan pakai OC 91.
- Bahwa ini 30-40 persen ahli kuasai masalah itu, ini masalah export-import, ini masalah re export. Re export itu yang ahli tahu adalah pesawat akan di re export, hubungannya kepada dirjen perhubungan udara hanya satu pak, dia minta sertifikat kelaikudaraan untuk export, hanya itu saja. Sertifikat kelaikudaraan itu, yang normal itu hanya sertifikat kelaikudaraan untuk beroperasi ketika untuk di export dia harus minta sertifikat kelaikudaraan untuk export. Ketika memasukan lagi, tahapan-tahapan itu di mulai dari nol lagi.
- Bahwa ada perbedaan harga antara CASR 121 dengan CASR 135, karena ini ahli bilang medium, bisa keatas bisa kebawah 200.000 USD itu. Contoh, untuk mendidik pilot yang di butuhkan oleh sebuah pesawat kecil sebesar caravan atau helikopter sebesar helikopter kecil ini, tidak sebanyak harus mendidik pilot-pilot boeing. Mereka biayanya jauh lebih besar lagi, lebih banyak lagi, belum mendidik pramugarinya. Kita pakai pramugari, nah itu contoh yang arahnya nanti ke 200.000 USD ke atas.

Halaman 331 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi dalam beberapa kasus yang ahli terlibat, ahli ikut dalam rapat anggaran untuk itu, berkisar mainnya sekitar 200.000 USD, ada bisa kurang, bisa lebih. Tergantung dari lokasi misalnya pak, pesaat itu dimana, di singapura, yah mungkin lain kalau itu dari perancis, seperti begitulah pak.
- Bahwa persyaratan ada di petunjuk teknis staff instruction SI-470, dan ini terbuka di web site nya portal DKPPU dirjen perhubungan udara. Disitu seluruh aturan penerbangan, mulai dari seluruh peraturan keselamatan penerbangan sipil sampai dengan semua staff instruction tentang apa saja, bagaimana mau jadi penerbang, bagaimana mau jadi petugas darat, semua staff instruction petunjuknya ada, bagaimana mau mengadakan pesawat ada di situ dan itu terbuka untuk umum, silahkan di download;
- Bahwa di pesawat udara yang masuk ke Indonesia, ijin yang mulia jika benar penafsiran saya tentang apa yang, yang mulia tanyakan kepada saya, ada dua hal, satu memiliki pesawat itu atau menguasai itu, kalau memiliki maka dia yang beli dan *bill of sale* nya atas nama yang bersangkutan, kalau menguasai, berarti ada pemiliknya memberikan kuasa untuk mengoperasikan pesawat ini, bentuknya bisa surat kerja sama, bahkan paling ekstrim bisa hibah, nah tapi itu tetap namanya menguasai.
- Bahwa yang terakhir kalau tidak salah yang ahli terangkan kepada JPU adalah bahwa, ketika pesawat itu harus di re export, maka, sehubungan dengan lingkup apa yang ahli kuasai, hanya satu yang harus di uruskan ke perhubungan udara adalah certificate of airworthiness for export, sertifikat kelaikudaraan untuk export, untuk mengexport pesawat ini, hanya itu saja.
- Bahwa dengan segala kerendahan hati yang mulia, ahli bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan harapan semoga apa yang ahli sampaikan, akan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk menambah wawasan terutama memang tidak heran kalau masalah khusus mengenai penerbangan ini tidak di kuasai oleh banyakan orang, khususnya di majelis ini mudah-mudahan bermanfaat, untuk kami terus terang manfaatnya adalah, satu keselamatan udara, berpulang pada kita semua bahwa ini demi keselamatan dan kemudian pada ujungnya menjadi pendukung kami dalam melakukan bisnis transportasi udara, maka equilibrium keseimbangan antara produksi dan proteksi yang harus kami laksanakan, ini bisa kita laksanakan. Produksi dan proteksi, proteksi adalag

Halaman 332 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



safety, produksi adalah produksi, kalau kita terlalu melulu ke safetynya, bangkrut pak produksinya tidak jalan, kalau kita juga terlalu ke produksinya, maka akan celaka, bangkrut juga, safetynya tidak kita jaga. Nah untuk menyeimbangkan antara produksi dan proteksi ini. ahli memberikan peran yang kecil untuk bisa di harapkan kita semua mempunyai pemahaman yang sama untuk mendukung bisnis angkutan penerbangan di Indonesia, sehingga kita bisa produksi dan juga bisa mengimbangi proteksinya, dan kita menjalankan amanat, amanat ini adalah amanat dari Tuhan tentang keselamatan kita semua;

5. **PROF. DR. MOMPANG L. PANGGABEAN, SH. M.HUM,** Ahli telah mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapat dengan sebenar-benarnya sebagaimana keahlian yang dimiliki yaitu Keahlian di Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa kalau diperhatikan di dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana kita dapat melihat dari dua prespektif. Pertama yang dikatakan sebagai prespektif monisme atau monistis yang sifatnya klasik dimana unsur-unsur tindak pidana itu merupakan suatu kesatuan dimana mereka menyatakan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana dan demikian si pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka harus terpenuhi adanya unsur subjek yang mampu bertanggungjawab. Kedua, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan baik itu dolus ataupun culpa. Ketiga bersifat melawan hukumnya perbuatan dan yang keempat adalah tindakan aktif atau pasif yang dilarang atau diharuskan kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana. Namun belakangan kita melihat bahwa di dunia termasuk di Indonesia yang makin banyak dikembangkan adalah yang sifatnya dualistis atau dualism, dimana pandangan tersebut memisahkan antara perbuatan pidana atau aktusreus dengan pertanggungjawaban pidana atau mensrea. Prof. Mulyatno, Prof. Ruslan Saleh termasuk penganjur dari aliran ini di Indonesia. Dalam pandangan aliran tersebut maka ketika suatu tindak pidana terjadi itu berarti tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau dalam konteks pidana disebut *wederleilightheig* namun aliran ini menyatakan bahwa hal itu tidak cukup, artinya sekalipun dikatakan bahwa

Halaman 333 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Bersifat Melawan Hukum (BMH) atau *wederleughtheig* tadi *bostandelodelig* atau bagian inti dari tindak pidana, tetapi masih diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana. Itulah yang mereka sebut sebagai *mensrea*. Hal ini dilatarbelakangi oleh maksin dari bahasa latin yang mengatakan *aktusnonfasitreolisimensifrea* suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika dapat dibuktikan adanya *mensrea* atau sikap jahat pada diri sipelaku. Oleh sebab itu Prof. Sudarto mengatakan baik yang menganut ajaran atau aliran yang sifatnya monisme tadi maupun yang bersifat dualisme, pada akhirnya dalam pembuktian di sidang pengadilan itu akan sama saja, yang penting adalah bahwa masing-masing mempunyai konsistensi dalam hal menyatakan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana menurut istilah Prof. Mulyatno, atau tindak pidana menurut aliran monisme yang menyatakan semua unsur itu dalam suatu kesatuan sehingga tanpa salah satu atau lebih unsur tindak pidana, maka demikian tidak terjadi tindak pidana, berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa sifat melawan hukum dalam rumusan yang ada dalam Pasal 2 UU Tipikor, disini tampak seakan-akan ada suatu kekhususan dari rumusan yang ada di Pasal 2 yang menyebutkan bersifat melawan hukum, sedangkan di Pasal 3 undang-undang 31 tahun 99 jo 20 tahun 2001 disitu tidak menyebutkan bersifat melawan hukum, tetapi dikatakan disitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan seterusnya. Kalau kita perhatikan memang didalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak dimuat secara tegas mengenai mengapa sifat melawan hukum tersebut seakan-akan memiliki suatu perbedaan antara yang diatur dalam Pasal 2 dengan yang diatur di Pasal 3. Jika kita merujuk pada pendapat Professor Indriyanto Senoaji, anak dari Prof Senoaji almarhum, mengatakan dengan melihat pada Pasal 2 yang menyebutkan sifat melawan hukum itu dengan tegas, ini merupakan genus delik, sedangkan yang diatur dalam Pasal 3 dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya itu merupakan spesies delik, artinya dia merupakan *qualitycase* atau sesuatu yang merupakan pemberatan dibanding apa yang diatur dalam Pasal 2 sebagai sifat melawan hukum. Namun perlu dicermati dalam pendapat beliau itu apa yang diatur sebagai menyalahgunakan kewenangan tersebut tentunya harus selalu dikaitkan kepada bagaimana kedudukan atau

Halaman 334 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dari seseorang tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadi adanya penyalahgunaan kewenangan;

- Bahwa perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, Jika dilihat dalam perspektif yang luas apa yang dikatakan sebagai menyalahgunakan kewenangan, itu sepatutnya ada didalam ranah melawan hukum tersebut. Artinya melawan hukum yang dimaksud disini adalah sifat melawan hukum menurut hukum pidana atau wederlegwelikhei bukan ondematikedarg dalam hukum perdata, bukan juga perbuatan hukum menurut hukum administrasi yang dikatakan sebagai deternomendebipoar misalnya. Jadi disini jelas bahwa sifat melawan hukum yang berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya, haruslah bisa dikembalikan kepada spesies genus, baik spesies delik yang dikatakan Prof. Indriyanto Seno Aji, bahwa menyalahgunakan kewenangan tersebut harus bisa dilihat dalam tatanan hukum administrasi Negara, sehingga dengan demikian dalam kaitannya dengan hukum pidana bahkan dilihat bagaimana titik singgungnya, untuk tidak begitu saja menyamakan apa yang merupakan perbuatan administrasi menjadi tindak pidana atau perbuatan administrasi yang mengandung katakana cacat prosedur, kesalahan prosedur, kemudian begitu saja ditarik ke ranah hukum pidana sebagai suatu prodrakdelikheig. Disinilah kita butuhkan adanya suatu kecermatan, kejelian untuk dapat melihat dengan jelas bagaimanakah sifat melawan hukum tersebut dalam terjadinya suatu tindak pidana korupsi;
- Bahwa didalam asas hukum pidana, ketika ada unsur tindak pidana yang tidak terbukti, yang dalam hal ini berkaitan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan atau tindakan itu ada, tetapi dia bukan sifat melawan hukum pidana, maka dengan demikian Hakim akan menjatuhkan putusan onslagvanrechtvervoring, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini berbeda ketika Hakim mencermati dalam pemeriksaan yang ada dalam persidangan ternyata yang terbukti bahwa kesalahan dari si pelaku tidak terpenuhi, artinya dia tidak mempunyai sikap batin yaitu dia tidak mempunyai mensrea, maka dalam hal demikian hakim akan menjatuhkan putusan vrijsprak atau bebas;
- Bahwa disini perlu berhati-hati, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dalam mencermati bagaimana sifat melawan hukum menurut hukum pidana (lederligleigheig) untuk membedakannya dengan onrematige dalam

Halaman 335 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perdata dan PMH dalam hukum administrasi Negara, dibutuhkan adanya kecermatan untuk melihat bagaimanakah sampai dimana batas-batas perbuatan itu bisa ditarik kedalam ranah hukum pidana. Jika kita perhatikan pendapat-pendapat yang dihubungkan kepada undang-undang administrasi pemerintahan yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, setidaknya-tidaknya ada tiga aturan yang bisa dikatakan menurut para pakar. Pertama-tama kita harus lihat apakah kewenangan yang digunakan itu ditujukan untuk melanggar aturan yang ada, sehingga dengan demikian tidak mendatangkan apa yang merupakan kepentingan umum yang dituju. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan tadi itu bertentangan dengan tujuan dari apa yang merupakan maksud dari suatu perbuatan administrasi tersebut. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan kewenangan oleh perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum administrasi negara dalam hal ini yang dikatakan sebagai detornomendevolfat tadi. Jadi dengan demikian dia menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya, dan kalau kita kaitkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau goodgovernance, tentunya jelas tidak memenuhi kaidah yang dikatakan didalam apa yang merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut;

- Bahwa kalau diperhatikan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disitu jelas disebutkan bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpangi ketentuan didalam undang-undang tersebut, yang sifatnya administratif, itu diselesaikan secara administratif. Bukan langsung begitu saja ditarik serta merta ke ranah hukum pidana. Namun kita juga mengakui bahwa setelah lahirnya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tersebut sinkronisasi terhadap Undang-Undang Tipikor nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 itu belum dilakukan, artinya kita juga masih menantikan undang-undang tindak pidana korupsi yang baru yang mengatakan akomodasi hal-hal yang berkembang didalam undang-undang administrasi pemerintahan. Demikian juga apa yang diatur melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dimana kita melihat bahwa beberapa putusan MK pun sudah menganulir isi dari ketentuan yang ada didalam undang-undang tindak pidana, baik tindak pidana korupsi misalnya, kita lihat dapat merugikan keuangan negara di Pasal 2, nah itu pada akhirnya kita lihat hal yang demikian ini terpaksa harus merujuk pada putusan MK, tidak lagi kepada undang-undang tindak pidana korupsi sendiri, tapi ahli tambahkan, kita

Halaman 336 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



masih menemukan di toko-toko buku bagaimana undang-undang tipikor itu dicetak oleh penerbit-penerbit, tetapi tidak disesuaikan dengan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga mahasiswa dikelas seringkali harus diajar untuk kritis membaca, jangan membaca kata “dapat” itu lagi, bahkan ada juga mahasiswa yang bukan hanya menulis skripsi-tesis dan disertasi pun belum bisa membedakan bahwa sudah ada putusan MK yang menyatakan kata “dapat merugikan keuangan Negara” itu sudah diubah, bukan lagi kata dapat, karena ini kaitannya dengan ubahan dari delik formil menjadi delik materiil dalam tindak pidana korupsi;

- Bahwa Putusan MK tersebut masih terpisah dari undang-undang tipikor yang kita miliki, artinya ketika kita membaca pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kita tidak bisa lagi membaca apa adanya, tetapi selalu harus kita hubungkan putusan MK, termasuk hal yang ditanyakan Penasihat Hukum dalam kaitannya dengan putusan MK Nomor 25 tadi bahwa perbuatan-perbuatan yang demikian itu harus bisa dikembalikan kepada apakah ada sifat melawan hukum perbuatan menurut hukum pidana, dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan didalamnya, sehingga kalau itu sudah dilakukan barulah kita bisa mengatakan apakah ini merupakan perbuatan administrasi atau masuk ke ranah hukum pidana;
- Bahwa tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan kita dan juga kita mengetahui bersama bahwa didalam undang-undang BPK jelas disebutkan disitu yang dapat men-declare, menyatakan kerugian negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Namun memang kita melihat dalam perkembangan melalui putusan MK yang disebutkan tadi ada kelelahan bagi lembaga lain diluar BPK untuk melakukan juga pemeriksaan tersebut. Tetapi disitu tidak dikatakan bahwa mereka juga boleh men-declare. Artinya secara diam-diam sejatinya putusan MK tersebut juga mau mengatakan bahwa untuk men-declare kerugian keuangan negara tetap ada ditangan BPK, badan lain boleh membantu apakah dia auditor public, apakah dia BPKP, apakah dia inspektorat yang diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Sehingga dengan demikian sejatinya tidak perlu ada persoalan-persoalan yang harus kita polemikan, dalam artian untuk melihat bahwa toh kerugian keuangan negara ini sudah dinyatakan oleh suatu Akuntan Publik misalnya, mengapa harus disangkal lagi kebenarannya, perlu kita kembali lagi ke undang-undang BPK. Demikian juga putusan MK

Halaman 337 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka kita harus berpegang teguh bahwa tetap kewenangan untuk men-declare itu ada ditangan BPK, sehingga dengan demikian kita tidak merampas apa yang merupakan hak konstitusional BPK itu sendiri, dan tetap kita berikan kepada BPK suatu kewenangan yang memang tidak dimiliki oleh lembaga lain;

- Bahwa ketika kita berbicara tentang kerugian keuangan negara atau kerugian negara itu kita melihat bahwa setelah ada putusan MK Nomor 25 yang menyatakan bahwa kerugian itu harus bersifat actual bukan potensial loss. Maka jelas disitu bahwa kerugian itu harus bisa dihitung secara detail, secara cermat, secara akurat dan kita juga melihat merujuk pada putusan MK tadi bahwa pemeriksaan yang dimaksud tersebut adalah suatu audit investigative, sehingga lewat audit investigatif tersebut dapat diperoleh angka-angka yang rinci mengenai kerugian keuangan negara itu sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan ada kerancuan mengenai berapa sejatinya kerugian keuangan negara itu, karena tidak boleh ada angka-angka yang berbeda-beda, ketika di penyidikan berbeda, lalu dipenuntutan demikian juga, di pemeriksaan sidang pengadilan berapa sebetulnya kerugian itu kalau kita menghitung secara rinci maka kembali kepada apa yang dikatakan putusan MK itu adalah kerugian yang nyata yang actual bukan kerugian yang potensial atau masih dapat diubah-ubah sesuai dengan situasi;
- Bahwa secara normatif kepada Putusan MK Nomor 003/PUU-IV tahun 2006 dimana sifat melawan hukum materiil yang ada di undang-undang tipikor, sebetulnya itu kadang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kalau kita perhatikan dalam putusan tersebut apa yang dilatarbelakangi putusan itu dilandasi kepada hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip utama menurut asas legalitas dalam hukum pidana. Yang pertama adalah dalam kaitan dengan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar, dimana disitu diakui adanya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dimana didalam hukum pidana diatur sebagai asas legalitas sesuai Pasal 1 Ayat 1 KUHP bahwa ada suatu jaminan tentang kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar peraturan suatu perundang-undangan yang tertulis atau lexscripta, jadi aturan itu sudah harus ada secara tertulis. Dalam kaitan dengan pertanyaan apakah

Halaman 338 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pilihan-pilihan tadi ketika harus memilih satu diantara tiga alternatif yang terkait, apakah disitu ada sifat melawan hukum sesuai dengan lexschrifta tadi. Lalu yang kedua MK juga mencatat bahwa untuk menuntut suatu tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum selain dia harus tertulis dan harus ada terlebih dahulu untuk merumuskan perbuatan dan akibat apa yang akan ditimbulkan olehnya. Maka sesuai dengan prinsip nululcrimensinelegiscripta aturan itu harus tegas mengatur tentang muatan yang dimaksud, artinya ketika pelanggaran terhadap pilihan-pilihan tadi terjadi, katakanlah setelah melalui kajian yang disebutkan tadi, apakah didalam peraturan yang ada itu disebutkan bahwa pelanggaran terhadap pilihan-pilihan itu ada konsekuensi pidana atau tidak, lalu yang ketiga MK mengatakan bahwa konsep hukum secara formil tertulis dalam konteks hukum pidana mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara cermat, serinci mungkin, sebagai syarat untuk menjamin kepastian hukum atau lexsagna. Jadi didalam putusan MK tersebut ketiga pilar yang dikatakan dalam asas legalitas kalau kita baca bukunya Ronfuler juga itu jelas melandaskan tentang salah satu dari tiga tujuan hukum yang oleh Gustav Gatlör bahwa selain nilai keadilan, nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan, juga harus kita junjung tinggi. Maka dalam kaitan dengan sifat melawan hukum yang formil tadi dalam kaitan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, jelas harus disebutkan disitu apakah lexschriftura, lexschrifta dan lexerta. Sehingga dengan demikian kita harus kembalikan pemenuhan unsur sifat melawan hukum itu kepada apa yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam asas legalitas menurut hukum pidana. Artinya supaya kita bisa memenuhi apa yang merupakan unsur-unsur dari kadirantaligheig itu sendiri, bahwa ketika dikatakan waderekteligheig bukan begitu saja kita katakan bahwa waderekteligheig bisa kita terapkan begitu saja kepada suatu perbuatan yang katakanlah belum diatur dalam undang-undang dalam suatu ketentuan yang tertulis, apakah bisa begitu saja dengan sifat yang ambigu atau yang mendua, ketika harus dilakukan penafsiran dan penafsiran ini tidak berdasarkan apa yang merupakan metode penafsiran terkenal dalam hukum pidana misalnya, dan demikian juga dalam penggunaan rumusan yang jelas dan rinci tersebut apakah betul-betul didalam aturan yang ada itu dibuat secara tegas dan rinci bahwa pelanggaran terhadap hal ini merupakan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana;

Halaman 339 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali ke prinsip-prinsip yang ada di dalam KUHP kita, jelas disitu bahwa konsep kepemilikan itu juga dikaitkan pada hukum perdata. Artinya ketika kita lihat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan harta benda seperti pencurian misalnya, ketika suatu pencurian itu terjadi ataupun suatu penggelapan terjadi, bagaimana beralihnya kepemilikan tersebut, karena kita lihat ada perbedaan-perbedaan, dalam hal pencurian misalnya, benda tersebut sudah diambil atau katakanlah belum diambil, tapi masih percobaan pencurian, sehingga masih ada ditangan pemilik atau korban, sedangkan untuk penggelapan kita lihat benda itu ada dalam penguasaan si pelaku, meskipun penguasaan itu tidak dilakukan secara melawan hukum bukan karena kejahatan, tapi lihat itu di Pasal 378 KUHP. Jika kita baca dari bukunya Lamintang demikian juga Excel Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya disitu jelas bahwa konsep kepemilikan itu bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, secara faktual bahwa benda itu betul-betul beralih dari pihak pemilik yang sebetulnya kepada pihak yang lain. Sedangkan dalam pengertian yang hakiki, kita dapat lihat dari segi bagaimanakah kepemilikan itu secara hukum, artinya ketika benda itu sudah beralih kepada yang lain, kepemilikan itu tetap masih ada kepada si pelakunya ketika dia masih memiliki dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik yang sah dari benda tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam kaitannya dengan KUHP katakanlah ada gadai, ada peminjaman, ada pinjam pakai, sewa pakai dan sebagainya, itu bisa saja mengakibatkan konsep kepemilikan itu beralih kepada sipeminjam, sipenggadai atau seterusnya. Namun dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika suatu benda masih ada dalam penguasaan fisik oleh seseorang secara faktual benda itu masih merupakan miliknya, apalagi kalau kemudian ditunjang atau didukung oleh adanya dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik yang sah;
- Bahwa kalau dia terikat apa yang merupakan bagian dari Pasal 378 KUHP dikatakan ada penipuan ini dari putusan-putusan Mahkamah Agung seperti Yurisprudensi, disitu jelas penipuan dikatakan ada dibalik adanya suatu kesepakatan berupa perjanjian atau perikatan manakala niat atau mensrea untuk melakukan suatu kesepakatan itu sudah ada atau dikatakan sebagai antefacto sebelum perbuatan dilakukan, sebelum perjanjian itu disahkan oleh kedua belah pihak, tetapi dia akan menjadi suatu perbuatan perdata yang berdampak pada timbulnya wanprestasi manakala apa yang dituangkan dalam perjanjian itu belum dapat dipenuhi oleh salah satu

Halaman 340 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, sehingga dengan demikian itu dinyatakan sebagai wanprestasi, termasuk dalam hal ini apa yang dipertanyakan tadi mengenai jangka waktu mengenai klausul, bagaimana pembayarannya, mekanismenya seperti apa, termin pembayaran berapa kali, dan seterusnya. ini sebetulnya kalau kita lihat bahwa niat itu tidak ada sebelum perjanjian itu dibuat, maka dia masuk dalam ranah hukum perdata, lebih kepada wanprestasi dan untuk mengkaji apakah itu wanprestasi atau tidak, kita kembalikan kepada ketentuan hukum perdata 1320, 1365 b, sehingga dengan demikian jelas, apalagi kalau kita mau mengatakan bahwa ini adalah suatu perbuatan perdata yang tidak ada singgungngannya dengan hukum pidana sama sekali. Terpijak kembali kepada kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam keperdataan dan dengan demikian katakanlah itu sebagai suatu wanprestasi maka jelas munculnya niat untuk tidak mematuhi atau kurang mematuhi isi perjanjian itu. Itulah yang dikatakan sebagai kecenderungan posfacto, artinya dia muncul setelah perjanjian dibuat. Berbeda dengan penipuan. Penipuan itu mensreanya sudah ada sebelum perjanjian itu dibuat, artinya itu merupakan sesuatu yang masuk ke ranah antofacto jadi mensrea. Itu sudah ada pada sipelaku sebelum tindak pidana dilakukan dan kalau kita kaitkan dalam pasa 378 KUHP jelas disitu ada penggunaan sarana misalnya, nama palsu, martabat palsu, penyalahgunaan wewenang dan itu dilakukan dengan cara menggerakkan si korban menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

- Bahwa dalam pengantar ilmu hukum bahwa asas ini adalah asas yang sangat klasik dalam hukum perjanjian dan ini juga berlaku dalam hukum internasional. Sehingga perjanjian tersebut dinyatakan sebagai seakan-akan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu kalau kita merujuk kepada pacta sunservada tersebut jelas bahwa kepatuhan kepada isi dari kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian itu haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana ini berkaitan dengan masalah mensrea yang berasal dari adagium yang disebutkan tadi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika ditemukan adanya sikap jahat pada perbuatan tersebut. Kalau kita lihat apa yang disebut sebagai mensrea tersebut adalah hubungan sikap batin antara sipelaku dengan perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Jadi kalau kita bicara tentang mensrea tidak bisa kita samakan dengan kesengajaan dalam perbuatan

Halaman 341 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



yang katakanlah secara umum kita lakukan. Misalnya saya minum karena saya haus, saya sengaja minum untuk menghilangkan haus, lalu itu sebagai suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan pidana kepada saya, tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan dengan mensrea di dalam hukum pidana itu adalah hubungan sikap batin antara sipelaku dengan tindakannya yang bersifat melawan hukum. Kalau kita perhatikan dalam pembentukannya, dalam terjadinya suatu mensrea diawali pertama-tama dengan adanya motif. Motif atau perangsang untuk melakukan suatu perbuatan ketika motif itu sudah mulai terbentuk dia akan membuahkan kehendak, motifnya apa? balas dendam, kehendaknya? saya mau pukul dia, lalu kemudian diwujudkan mencari kayu dan dia pukul kepala si korban maka terjadilah disitu adanya motif yang merupakan perangsang tadi, kemudian ditujukan kepada terbentuknya kehendak itu berupa kesengajaan. Lalu yang ketiga bahwa perbuatan itu dilakukan secara nyata, secara konkrit, Lalu kita perhatikan pendapat Prof. Mulyatno, ketika dikatakan ada kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, maka pertama yang menjadi ukurannya adalah apakah perbuatan itu dilakukan dengan motif untuk berlakunya atau terjadinya suatu perbuatan, apakah dengan demikian dia mempunyai motif untuk melakukan suatu perbuatan dan adakah tujuan dibalik perbuatan itu. Lalu yang kedua Prof. Mulyatno mengingatkan bahwa selain itu kita harus melihat apakah antara motif, kehendak dan perbuatan tersebut ada hubungan kausalitas atau tidak, sehingga secara tidak langsung Prof. Mulyatno juga mengaitkan bahwa apa yang merupakan mensrea tersebut harus juga ditujukan kepada perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya ketika dia memiliki motif dan motif terwujud dalam bentuk kesengajaan, kehendak tadi lalu dia wujudkan dalam tindakan konkrit adakah hubungan klausalitas antara motifnya untuk melakukan itu dia melakukan itu dengan kesengajaan dan kemudian terwujud dalam suatu perbuatan konkrit yang merupakan suatu redirectdeliqfit sehingga tidak bisa kita samakan begitu saja kata sengaja disini dengan kata sengaja dalam pengertian sehari-hari;

- Bahwa tentunya yang dibuktikan apa yang merupakan unsur dari kesalahan yang disebutkan didalam Pasal undang-undang, kalau Pasal itu menyatakan bahwa kesalahannya dilakukan dengan sengaja, maka kesengajaan itulah yang harus dibuktikan didalam ruang persidangan, meskipun tidak jarang kita mempertanyakan atau majelis hakim mempertanyakan apa sejatinya yang mengakibatkan sipelaku melakukan

Halaman 342 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



dengan kesengajaan. Itulah yang mengakibatkan hakim berkesimpulan motifnya adalah seperti tadi, balas dendam, sakit hati, mungkin karena faktor ekonomi ia mencuri, motifnya apa? mengambil benda supaya dia jual, lalu kemudian dia dapat uang. Jadi motif-motif ini sekalipun katakanlah menjadi hal penting dalam rangka menilai bagaimana kesalahan sipelaku, baik itu dolus maupun culpa, itu tidak jarang juga diungkap didalam sidang pengadilan sekalipun hakim bisa saja tidak terpengaruh dengan itu. Artinya kita lihat dalam kasus Sambo misalnya, meskipun dia menyatakan demikian juga istrinya menyatakan bahwa motif mereka sampai melakukan kekejian terhadap korban adalah karena sakit hati, karena marah, karena istrinya dilecehkan dsb, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi Hakim untuk tidak memidanakan yang bersangkutan, karena yang jelas disitu adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, apakah memang perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi *rededelegdeliqheig* dalam tindak pidana pembunuhan;

- Bahwa untuk adanya suatu pemeriksaan di sidang pengadilan tentunya bertolak dari dakwaan yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berkeyakinan bahwa dengan adanya dakwaan tersebut dia menganggap bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya di penyelidikan dan penyidikan, itu juga sudah terpenuhi. sebagai satu rangkaian dalam proses peradilan pidana, ini jelas, namun kita melihat bahwa beban pembuktian itu ada di pundak jaksa penuntut umum, sehingga dengan demikian untuk membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan yang merupakan bentuk kesalahan pada diri sipelaku sebagai manifestasi dari apa yang merupakan sikap batinnya dengan tindakannya yang bersifat *redelegdeliqheig*, maka disini harus bisa betul-betul dibuktikan adanya *weinens* dan *weilers*, mengetahui dan menghendaki yang kita lihat didalam memori penjelasan KUHP atau memori *vantalivti*, jelas bahwa *lulensaftitua* adalah mengetahui ketercelaan perbuatannya dan menghendaki akibat yang bersifat melawan hukum. Jadi dengan demikian kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja antara kesalahan itu dengan sifat melawan hukum, karena itu menjadi satu hal yang memiliki korelasi yang sangat erat dan itu yang membuat mengapa aliran monisme yang menyatukan segala unsur tindak pidana memandang bahwa semua itu merupakan suatu kesatuan, tanpa salah satu unsur tindak pidana berarti tidak ada tindak pidana dan dengan demikian tidak ada pertanggungjawaban pidana, lalu kemudian kita lihat bahwa tidak terpenuhi

Halaman 343 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



unsur kesalahan, maka kalau kita menoleh sejenak kepada kasus yang pernah terjadi di Belanda dulu kasus air dan susu, Morgotaires, disitu jelas disebutkan bahwa ketika seorang pengusaha susu secara diam-diam menambahkan air ke dalam susu sapi dari ternak yang dia miliki, lalu besok paginya dia meminta pegawai-pegawai untuk membawa susu dalam botol itu kepada pelanggan, lalu ditemukan bahwa ternyata susu itu sudah dicampur dengan air, artinya kandungan air dalam susu itu sudah diproses sedemikian rupa sehingga tidak dapat kolerasi sewaktu yang dijadikan sebagai terdakwa adalah pegawai yang bersangkutan, hakim mencurigai karena pada diri sipelaku atau pegawai yang membagi-bagikan susu ini sama sekali tidak ada mensrea tidak ada sama sekali sikap batin “saya kan cuman bagi-bagi susu, saya tidak tahu kandungannya apa” sehingga dengan demikian ajaran teik material yang waktu itu dipegang kuat dinegeri Belanda dijungkir balikan dengan avisikheigvanhanderskul tiada pidana tanpa kesalahan, hakim kemudian memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan tidak dapat dipidana, tidak dapat pertanggungjawaban pidana dan pada dirinya tidak terdapat mensrea atau sikap batin jahat, sehingga dari situlah sampai saat ini berkembang asas yang kita kenal luas sebagai heinstraradeskul tiada pidana tanpa kesalahan;

- Bahwa kesalahan itu adalah jantungnya hukum pidana. Professor Idenmadi di Negeri Belanda mengatakan bahwa kesalahan adalah jantung hukum pidana dan dengan demikian itu benar-benar harus bisa dibuktikan supaya kita jangan sampai menegakkan keadilan dengan melakukan ketidakadilan. Oleh sebab itu maka dalam hal pembuktian tentang unsur mensrea tersebut menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting untuk menilai bagaimanakah kesengajaan itu tercipta dibalik kelakuan sipelaku dan apa akibat konstitutifnya untuk keadaan yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa pada saat seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti memiliki mensrea atau kesalahan yang didalam Pasal undang-undang, katakanlah disebut dengan dolus kalau itu sengaja atau dengan culpa kalau itu dilakukan dengan kealpaan, maka dalam pembuktian menjadi sangat penting untuk menilai bagaimanakah kesengajaan yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum tadi bersinggungan dengan pertanyaan mengenai sifat melawan hukum tadi. Majelis Hakim diperhadapkan pada pilihan-pilihan hukum artinya ketika tidak terpenuhi unsur sifat melawan hukumnya

Halaman 344 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



perbuatan, jelas bahwa putusan yang dapat dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslafanhaukterkonsli tetapi manakala pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dibuktikan atau mensrea nya ternyata tidak ada sesuai adagium hensrafodeskuw tadi dengan demikian jelas hakim dapat memilih untuk dapat menjatuhkan putusan resra memang ini pilihan yang tidak mudah karena bisa juga kita lihat dalam perkembangan sekarang ini belum lama sebelum meninggal Prof Komaridun Saifuljaya ahli hukum pidana dalam kodratdeliqheig beliau mengungkapkan bahwa setidaknya-tidaknya kita dapat melihat adanya pergeseran dari asas hinstrasorderskul tiada pidana tanpa kesalahan keadaan heristarskodeliqhe tiada pidana tanpa sifat melawan hukum perbuat ini. memang kalau kita tinjau dari aliran modisme itu jelas tanpa harus salah satu unsur kita bisa katakan seperti itu jika tidak terpenuhi unsur kesalahan hedstrasorderskul tidak terpenuhi unsur subjek yang mampu bekerja henstrakvanderdader, tidak terpenuhi unsur perbuatan henstrakorderdaark, tidak terpenuhi siperbuatan hukum hestrakvanderwaderdelik;

- Bahwa kembali ke hakikat kepada masing-masing bidang tersebut, kita tahu bahwa masalah keperdataan menyangkut masalah private, penggunaan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Sedangkan hukum pidana mengatakan bagian dari hukum publik dimana menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara atau dengan harta benda yang menyangkut kepentingan umum. Ketika kita melihat ada suatu titik singgung antara perbuatan perdata dengan perbuatan pidana dalam hal-hal tertentu, kita harus bisa dengan tegas melihat dimana batas pembedanya tadi, ahli sudah contohkan dalam kaitan dengan Pasal 378 KUHP dalam hal penipuan misalnya, bisa saja penipuan itu seperti juga dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dikatakan kemudian tidak terpenuhi unsur tipu muslihatnya atau rangkaian kebohongannya, sehingga tidak memenuhi 378 KUHP karena merupakan wanprestasi atau perbuatan Perdata. dalam hal demikian kita bisa merujuk pada ketentuan Pasal 32 undang-undang tindak pidana korupsi kalau terjadi katakanlah perbuatan itu terpenuhi tetapi bukan merupakan suatu kekuatan yang bersifat melawan hukum maka jaksa penuntut umum dapat melakukan gugatan perdata, tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi kebolehan begitu saja untuk menyamai aturan apa yang disebut ordermatikedark dalam hukum perdata dengan wederlegdeliqheig dalam hukum pidana, kalau itu terjadi

Halaman 345 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita sudah mulai menganut sistem hukum anglo saxon, dimana kita mencampur adukan pidana dan perdata. Padahal kita tidak menganut model demikian, sekalipun katakanlah sistem hukum anglo saxon juga sedikit demi sedikit sudah mulai kita adopsi tapi pada prinsipnya kita masih mengakui bahwa sistem hukum kita ini setidaknya-tidaknya masih dilandasi sistem hukum eropa continental;

- Bahwa didalam perkembangan memang hukum pidana kita membolehkan adanya pertanggungjawaban ganti atau pergantian pertanggungjawaban yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya desuksesivervederliklei atau dalam bahasa latin disebut sebagai vikerulebelity tetapi kalau kita cermati berbagai literatur yang ada munculnya vikerulebelity atau suksesiferterakdeliqhei tersebut itu adalah bagian dari hukum anglo saxon yang diadopsi juga oleh indonesia setelah belanda juga mengadopsi itu tetapi itu juga dikaitkan kepada delik-delik tertentu yang sifatnya lebih kepada tindak pidana korporasi dimana ada pertanggungjawaban majikan bawahan dalam suatu konteks hubungan kerja sedemikian rupa, namun kita juga bisa lihat sebetulnya ada contoh-contoh kecil misalnya dalam delik percetakan, delik penerbitan, ada kemungkinan penerbit pencetak tidak dipidana kalau memberitahu nama dari pembuat tulisan atau gambar yang mengandung tindak pidana, tetapi kita lihat itu tidak disebutkan secara tegas dalam kuhp kita tapi dalam undang-undang lingkungan hidup kita sudah mengenal adanya hal-hal yang demikian perbuatan bawahan bisa diminta pertanggungjawaban pidana kepada atasan sepanjang bisa dibuktikan apakah dibalik perbuatan tersebut ada garis komando, ada kemudian kewenangan kepada bawahan dari apa yang dilakukan bawahan itu atas sepengetahuan dari atasan sehingga dengan demikian atasan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dari bawahan yang melakukan itu sebagai pelaku dilapangan nah namun kita harus berhati-hati dalam cermati masalah ini artinya sejauh ini kita juga menyikapi bahwa untuk dapat menyatakan telah terjadi suatu corporatecrime kejahatan korporasi dibalik suatu tindak pidana harus bisa betul-betul dibuktikan bagaimanakah konstruksi hukumnya untuk menyatakan disitu ada pengurus sedemikian rupa kemudian ada garis tanggungjawab dari majikan kepada bawahan yang memperlihatkan bahwa ada pembiayaan untuk pendelegasian sehingga bisa dikategorikan sebagai vikarissability tadi Namun dalam hal tindak pidana korupsi kita juga masih melihat masih lebih terbatas kepada penggunaan hal-hal yang

Halaman 346 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya konkrit terlebih lagi kita lihat dalam kaitannya terhadap putusan MK nomor 003 tadi bahwa sifat melawan hukum tersebut harus disandarkan kepada sifat melawan hukum formil artinya tidak merupakan sifat melawan hukum materiil yang sebelumnya dianut dalam Pasal 2 undang-undang tipikor kita dimana perbuatan bisa saja bukan hanya dicantumkan dalam Pasal undang-undang sebagai bersifat melawan hukum tetapi dia juga dalam kepatutan dalam masyarakat bertentangan tetapi dalam kaitannya dengan putusan MK tadi sudah jelas sifat melawan hukum itu harus betul-betul dilandasi pada ketentuan yang berlaku undang-undang yang ada atau peraturan yang berlaku;

- Bahwa ketika bicara tentang konstruksi penyertaan diPasal 55 dan diPasal 56 KUHP di Pasal 55 itu jelas disebutkan ada 4 kategori, ada pelaku, ada menurut melakukan, lalu ada yang turut serta melakukan, ada yang menggerakkan atau menganjurkan. Keempat-empatnya ini bukan berarti bisa kita sama ratakan begitu saja, dan itu sebabnya mengapa pembentukan KUHP di negeri Belanda memisahkan satu sama lain karena berbeda-beda dalam hal pembuktiannya. Nantinya plagger sebagai pelaku, dialah yang mempunyai niat, dialah yang mempunyai mansrea yang paling besar diantara semua kategori tadi. Artinya kalau ditelusuri motif untuk melakukan suatu tindak pidana, dialah yang sejatinya dalam bahasa bahasa alkitab saya pinjam dialah ini lusivernya, yang kedua dunplager yang memilih melakukan, yang disuruh melakukan itu hanyalah alat belaka atau instrumen belaka untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dikembalikan kepada yang menurut melakukan. Saya bisa contohkan misalnya saya naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta, kemudian saya tertidur, tau-tau tas di atas kepala saya sudah dibawa oleh potler dengan penumpang yang tadinya duduk disebelah saya, saya kemudian teriak "copet-maling" diantara kedua itu yang sebetulnya punya mensrea siapa? bukankah yang punya mensrea itu adalah penumpang disebelah saya yang kemudian memanggil potler "sobat ko angkat saya punya tas dulu e" lalu dia menunjuk tas yang bukan miliknya, melainkan milik saya, maka mensrea ada dipenumpang disebelah saya itu untuk mengambil tas milik saya. Maka dalam hal ini poter tidak bisa diberlakukan pertanggungjawaban pidana karena pada dia tidak ada mensrea, dia hanya punya keinginan angkat tas itu, lalu setelah sampai ditujuan dia dapat upah, dia bisa makan, sehingga dia hanyalah alat belaka ditangan yang menyuruh melakukan. Yang ketiga dalam turut

Halaman 347 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



serta melakukan nedetplager ini bisa saja mensrea yang dimiliki yang turut serta melakukan dengan yang pelaku utamanya itu lebih kecil “sobat, ko maukah dapat uang?” iyo.. “bantu saya dulu e” bikin apakah?.. “ah, kita pigi dulu jalan-jalan kesana” lalu kemudian sama-sama melakukan perampokan, mula-mula dia tidak tahu apa itu, tetapi sampai disana dikasih tau “kita mau merampok disana, itu ada rumah kosong disitu, saya sudah lihat berapa hari ini” iyo sudah, sa juga lagi perlu uang ini.. meskipun pada dirinya tidak ada niat awal tetapi dia diminta untuk melakukan itu, dia masuk dalam kategori turut serta melakukan, karena ada kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung. Bentuk yang keempat di Pasal 55 adalah eutloker atau menggerakan, dalam penggerakan ini ada suatu upaya untuk memberikan iming-iming “sobat, ko mau uang kah? nanti sa kasih ko uang, minuman, ko mabuk, nanti ko pukul orang itu dulu” dia hanya ada pemikiran bahwa dia akan dapat uang tapi dengan pura-pura mabuk sedemikian rupa maka dengan penyesatan yang semacam itu dia kemudian melakukan perbuatan tersebut, padahal pada dirinya sama sekali tidak ada niat, tidak ada mansrea memukul orang itu, tapi karena dia sudah diming-imingi ada suatu pemberian atau suatu janji untuk mendapatkan sesuatu “iyo sudah.. ko mau sa pukul dia jam berapa kah? dimana kah? nanti malam kah” sudah itu kemudian terjadi. Maka dalam hal demikian baik yang menggerakan dia maupun yang digerakan dua-duanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang diatur di Pasal 55 KUHP itu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar, tidak bisa kita samaratakan begitu saja dan itu betul-betul harus bisa dinyatakan terutama dalam persidangan yang sangat terhormat ini, sebab apa yang dinyatakan tersebut dikaitkan dengan habeaslotus berkaitan dengan hak asasi manusia, karena dibalik itu terkandung bahwa nasib dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam kategori tadi, saya tutup dengan Pasal 56 diatur dengan pembantuan tindak pidana ini dilakukan pada saat tindak pidana dilakukan atau memberikan sarana, keterangan sebelum tindak pidana terjadi sehingga dengan demikian jika seseorang menyampaikan informasi tentang keberadaan suatu rumah katakanlah, untuk dirampok, dia tidak masuk dalam kategori Pasal 55 yang empat itu tapi masuk ke Pasal 56 KUHP;

- Bahwa kalau dikembalikan lagi kepada yurisprudensi, apa yang dikatakan dalam Pasal 19 undang-undang hak asasi manusia tersebut jadi sangat

Halaman 348 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



relevan dan kita tahu bahwa lahirnya undang-undang ini juga bersamaan dengan undang-undang tindak pidana korupsi 31 tahun 99, maka dengan demikian mengapa muncul Pasal yang sedemikian rupa sampai sedetil menyebutkan tentang adanya hal yang menyangkut perbuatan perdata dalam kaitan dengan hak asasi manusia, itupun bukan tanpa latar belakang, ini juga berkenaan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana ada perjanjian yang dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian mengakibatkan mereka yang lalai atau wanprestasi tersebut begitu saja kemudian diseret ke ranah hukum pidana. Hal ini sebenarnya kalau kita lihat dari penafsiran peleolitis dan penafsiran historisnya itu berkaitan dengan persoalan tersebut bahwa ini untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap mereka yang sejatinya melakukan perbuatan-perbuatan perdata tetapi merujuknya pada ranah pidana. Sehingga untuk mengantisipasi mencegah hal demikian dibuatlah aturan tersebut;

- Bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang BPK sudah menyatakan tapi ternyata hasil temuan hasil pemeriksaan BPK kemudian dikesampingkan. Saya jadi teringat kasus Ahok dalam hal rumah sakit sumber waras, uniknya BPK justru mengatakan ada temuan tapi KPK malah mengesampingkan. Artinya disitu sekalipun BPK sudah menyatakan hasil temuan mereka yang sebetulnya bisa menjadi dasar ditindak lanjuti, tetapi kemudian KPK akhirnya tidak melanjutkan kasus itu dan belakangan kasus itu hilang begitu saja, walaupun kita masih suka temukan ada video-video yang berkaitan dengan yang isinya hanya untuk memprovokasi masyarakat yang buta hukum, kalau yang dipertanyakan tadi BPK sudah menyatakan, sudah men-declare tapi kemudian ada badan lain baik akuntan public, atau inspektorat lalu menyatakan ada kerugian tersebut, ahli pikir ini sudah pelanggaran terhadap undang-undang BPK itu sendiri, artinya undang-undangnya sudah menyatakan seperti itu lalu kenapa disimpangi demikian seharusnya kalau sudah terjadi maka hasil pemeriksaan tersebut tidak bisa lagi digunakan ketika BPK sudah menyatakan tidak ada atau hasil temuan mereka menyatakan tidak ada temuan kerugian Negara;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang membolehkan hakim untuk menilai kerugian keuangan Negara, namun hakim bukanlah Tuhan yang mengetahui segala-galanya dengan sebenar-benarnya, secara komperensif termasuk dalam hal menghitung kerugian keuangan Negara.

Halaman 349 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Kalaupun misalnya hakim memandang penting untuk dilakukan pemeriksaan kembali tetapi dengan meminta independensi dari BPK misalnya, itu hak dari Hakim, namun kalaupun misalnya kita temukan di beberapa putusan juga ada kemudian hakim yang menilai sendiri tentunya penilaian itu juga tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus berdasarkan hukum, artinya penilaian itupun harus dilandasi pada prinsip-prinsip audit investigatif yang ditentukan terhadap pemeriksaan kerugian keuangan negara dan itu harus dilakukan secara professional, akuntabel, kemudian harus transparan, sehingga dengan demikian tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam hal pemeriksaan tersebut;

- Bahwa soal penyimpangan terhadap asas kesalahan atau aturan asas culpabilitas, kita kenal dari sistem hukum anglo saxon ada dua hal, strip leblity dan vidolis leblity. strip leblity berbicara tentang leblity wibotfon pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, jadi ini hanya didasari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sedangkan vidolis leblity adanya hubungan atasan-bawahan dimana pertanggungjawaban pidana itu dapat dimintakan kepada atasan sepanjang bisa dibuktikan adanya kaitan antara kekuatan si pemberi perintah sebagai majikan dengan yang diberikan perintah. Tetapi kita melihat bahwa didalam undang-undang tindak pidana korupsi kita kedua asas ini tidak dikenal artinya kita tidak temukan secara tegas disitu bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana tanpa melihat kepada kesalahan sipelaku. Karena itu harus dengan kata-kata dengan tujuan, lalu dibalik kata-kata menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk korporasi, dibalik kalimat itu ada suatu kesengajaan, dolus, dan kesengajaan yang ada disitu bukan dolus yang main-main, karena itu dolus pada gradasi tertinggi obset ausomen, jadi kesengajaan dengan maksud. Kesengajaan itu ditujukan pada maksud untuk tercapainya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dituju oleh sipelaku maka dengan demikian kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa asas strip leblity itu bisa diterapkan hanya melihat ada akibatnya, terlebih lagi kalau kita kembalikan kepada putusan MK tadi, bahwa kerugian itu harus berupa actual loss bukan potensial loss. Kerugian harus bersifat actual loss bukan potensial loss, jadi kerugian itu jelas-jelas harus bisa induktif secara konkrit dengan demikian tidak bisa hanya karena dikatakan "oh itukan sudah terjadi kerugian..kerugiannya adalah, pokoknya sudah ada, tidak tau berapa, pokoknya sudah ada" kalau sudah pakai kata "pokoknya" jadi kita kembali

Halaman 350 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada sifat melawan hukum materiil yang sebelumnya dimuat dalam Pasal 2 Ayat 1 undang-undang 31 tahun 99, tapi itu bukankah sudah tidak berlaku lagi sejak ada putusan MK yang menganulir sifat melawan hukum itu, sehingga sifat melawan hukum itu harus yang formil dan dikaitkan juga dengan kerugian yang sifatnya actual loss;

- Bahwa terkait kasus Ahok sebagaimana jawaban ahli sebelumnya, Apakah KPK telah menyalahi aturan BPK? Kembali lagi ke politik hukum, ahli katakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum bisa sepenuhnya juga kita katakan berjalan dengan baik karena masih adanya aturan satu dan lain itu belum ada sinkronisasi, saya tadi contohkan tentang undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, bahwa disitu sudah jelas dalam hal-hal tertentu perbuatan administrasi tidak bisa begitu saja dibawa ke ranah pidana namun dalam faktanya seringkali terjadi perbuatan kepentingan antara jaksa penuntut umum dengan pelaku yang memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang sebetulnya merupakan ranah administrasi yang masih bisa diselesaikan secara administrasi tetapi kemudian dibawa ke ranah pidana. Dari sisi kepastian hukum, dalam kasus Ahok tersebut sangat jelas KPK menyalahi aturan BPK;
- Bahwa Putusan MK tentang bagaimana sifat melawan hukum itu merupakan suatu sifat melawan hukum yang formil, tidak lagi sifat melawan hukum yang materiil yang sebelumnya dianut di Pasal 2 Ayat 1 undang-undang 31 tahun 1999 dan juga didalam penjelasan Pasal tersebut, tetapi sudah beralih kepada sifat melawan hukum formil, sehingga alasan-alasan untuk sifat melawan hukum harus menurut undang-undang atau ketentuan tertulis;
- Bahwa Ketentuan atau peraturan apa yang biasa digunakan dalam tindak pidana korupsi? Tentunya secara umum adalah UU Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, artinya pemenuhan unsur unsur tindak pidana itu dikaitkan dengan Pasal Pasal yang ada dalam UU 31 tahun 99 jo UU nomor 20 tahun 2001, tetapi juga dapat kita lihat juga dalam ketentuan ketentuan lain yang menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum pidana bisa dijadikan juga sebagai tindak pidana korupsi, tetapi kita lihat disini juga harus ada konsistensi pemikiran untuk dapat mengatakan apakah ini sudah masuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak atau harus kembali kepada sifat melawan hukumnya sebagaimana putusan MK;

Halaman 351 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan BPK digunakan untuk menilai bahwa perbuatan itu secara nyata sudah ada, artinya unsur tindakan yang bersifat melawan hukum bisa dibuktikan dengan adanya penghitungan terhadap angka yang sifatnya actual, bukan sesuatu yang direayasa, bukan sesuatu yang masih diduga-duga, bukan sesuatu yang bisa naik-turun dalam penghitungannya, tetapi penghitungan itu sudah betul-betul akurat. Jadi kaitannya kepada *concern* terhadap perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa menurut ahli, tentunya untuk membuktikan adanya suatu nilai yang merugikan keuangan Negara haruslah dituangkan dalam Surat Dakwaan. Artinya ketika surat dakwaan tersebut sudah disusun tentunya Jaksa Penuntut Umum sudah mempunyai suatu keyakinan tentang apa yang dituduhkan, sehingga tidak lagi melempar begitu saja semuanya kepada Majelis Hakim untuk menjadikannya sebagai beban pembuktian bagi Majelis Hakim. Karena sesungguhnya beban pembuktian itu ada pada Jaksa Penuntut Umum, meskipun kita ketahui di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dimungkinkan adanya beban pembuktian terbalik, sekalipun terbatas dan seimbang, artinya tidak bersifat mutlak. Tetap beban pembuktian itu ada di pundak Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa kita menoleh sejenak ke Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, jelas disini dikatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, itu dalam Pasal 2 lalu Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana maka kembali ke ciri-ciri yang ahli sebutkan tadi, bahwa dalam hal tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada disitu kalau kita lihat didalam pemahaman aliran monism, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana berarti selaras dengan asas Geen Straf Zonder Schuld, bisa dikatakan *henstraorderdark*, tidak ada pidana tanpa tindakan atau *henstrafsonderdeligheig*, tiada pidana tanpa sikap melawan hukum perbuatan. Bagaimana kita mau katakan bahwa dia masih bersifat melawan hukum ketika unsurnya seperti menguntungkan diri sendiri dan seterusnya menyalahgunakan

Halaman 352 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan seterusnya tidak terpenuhi. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi dengan menggunakan pola pikir monism, tidak terdapat tindak pidana, tidak terdapat tindak pidana tidak ada pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa jika melihat dalam putusan MK nomor 003/PUU/IV/2006 jelas disitu dinyatakan bahwa kerugian keuangan Negara itu terjadi ataupun tidak terjadi harus dilakukan oleh Ahli Keuangan Negara, bahwa kemudian mereka juga mengizinkan BPKP, Akuntan Publik untuk melakukan itu, sah-sah saja. Tetapi dikatakan disitu, penetapan jumlah kerugian keuangan Negara dalam proses penyidikan melalui pemeriksaan investigatif, di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundangan. Dan penghitungan itu harus dilakukan dengan prosedur yang independen, objektif dan professional, maka ketika dalam surat dakwaan ternyata kerugian keuangan Negara tersebut tidak dapat dibuktikan atau angkanya naik-turun, maka dengan demikian dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa kembali lagi pada bagaimanakah sejatinya perubahan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dengan adanya sebuah putusan sela, dan dengan demikian ada perubahan surat dakwaan tetapi perubahan tersebut ternyata tidak signifikan, hal ini menunjukkan adanya ketidakmantapan hati dari penegak hukum. Karena kita ketahui bersama bahwa Undang-undang KKN itu, lahir pada awal reformasi, dimana ini dimaksudkan untuk langkah-langkah yang sifatnya preventif, tetapi manakala ada perbuatan-perbuatan yang lebih daripada lex spesialis, sebagaimana tindak pidana korupsi, maka fokusnya adalah kepada tindak pidana korupsi itu. Sejauh ini saya tidak pernah menemukan ada pemeriksaan terhadap kasus yang demikian. Pernah saya juga ditawarkan oleh Penyidik di Kalimantan tentang penggunaan Undang-undang itu, lalu saya katakan "Kalina ini seperti menebas air, kurang mempunyai greget". Karena untuk membuktikan tetapi ketika di persidangan nanti dinyatakan bahwa walaupun ada unsur kesejawatan, hubungan family dan lain-lain yang bisa ditafsirkan sebagai KKN tersebut, tetapi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa "ini walaupun masih family tetapi kaidah-kaidah yang ada itu sudah kami patuhi" lalu saya katakan kepada penyidik tersebut "kalian nanti akan jawab apa?" hal ini seperti menggunakan saya untuk membenarkan argumentasi penyidik. Jadi seharusnya mendudukkan

Halaman 353 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sebagaimana mestinya jika memang ada ketentuan yang betul betul secara formal mengakui itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat dengan Kode Bukti B-1 sampai dengan B-245, sebagai berikut:

1. Petikan Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-63 mengangkat Yohanis Rettob S.Sos MM sebagai Kepala Bidang Bina Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di Timika, Tanggal 28 Mei 2009 (Kode Bukti B-1);
2. Surat Bupati Mimika tentang Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1109 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Yohanis Rettob, Ssos. MM berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: SK.821.1-63 tanggal 28 Mei 2002 telah diangkat dalam Jabatan Kepala Bidang Bina Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di Timika, Tanggal 1 Juni 2009 (Kode Bukti B-2);
3. Surat Bupati Mimika tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/1110 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Yohanis Rettob S.Sos. MM terhitung mulai tanggal 01 Juni 2009 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Bina Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di Timika Kode Bukti, Tanggal 1 Juni 2009 (Kode Bukti B-3);
4. Keputusan Bupati Mimika Nomor 206 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dan Sekretariat KUA APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2014, Tanggal 6 September 2013 (Kode Bukti B-4);
5. KUA/PPAS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Untuk Tahun Anggaran 2015 tahun 2014 (Kode Bukti B-5);
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung, Nomor DPA SKPD : 1.07 01 15 09 5 2, Tanggal 30 Desember 2014 (Kode Bukti B-6);
7. Petikan Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 Tentang Pelantikan Johannes Rettob sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Tanggal 9 Februari 2015 (Kode Bukti B-7);
8. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/75A Perihal Kerjasama Pra Operasi

Halaman 354 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Jhonlin Air Transport untuk Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-8);

9. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/75B Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Asian One Air untuk Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-9);
10. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/75C Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. ASI Pudjiastuti Aviation untuk Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-10);
11. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/75D Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Marta Buana Abadi untuk Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-11);
12. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/75D Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Marta Buana Abadi untuk Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-12);
13. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/76A Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Airfast Indonesia untuk Pesawat Helicopter Airbus H125/130, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-13);
14. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/76B Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Derazon Air Service untuk Pesawat Helicopter Airbus H125/130, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-14);
15. Surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 050/76C Perihal Kerjasama Pra Operasi

Halaman 355 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Operasi kepada Operator Penerbangan PT. Komala Indonesia untuk Pesawat Helicopter Airbus H125/130, Tanggal 12 Februari 2015 (Kode Bukti B-15);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Nomor: 050/134 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Tanggal 2 Maret 2015 (Kode Bukti B-16);
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 050/136 Tentang Penetapan Nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Tanggal 2 Maret 2015 (Kode Bukti B-17);
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 050/137 Tentang Penetapan Nama – Nama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Tanggal 2 Maret 2015 (Kode Bukti B-18);
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Nomor: 050/139 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Swakelola Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Tanggal 3 Maret 2015 (Kode Bukti B-19);
20. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Penerbangan. Sub Kegiatan Biaya KSO Pengadaan Helicopter dan Pra Operasi (Mobilisasi Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi Training) dan Biaya KSO Pengadaan Pesawat Terbang 9 seat dan Pra Operasi (Mobilisasi Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training), Tanggal Maret 2015 (Kode Bukti B-20);
21. Surat Pernyataan Persetujuan Kerjasama dari PT Asian One Air, Tanggal 30 Maret 2015 (Kode Bukti B-21);
22. Kajian Teknis Tentang Pemilihan Jenis Pesawat Terbang Sayap Tetap (Fixed Wing), Tentang Pemilihan Jenis Pesawat Terbang Sayap Berputar (Rotary Wing) dan Tentang Tata Cara Pengadaan, Perijinan Pemasukan Pra Operasi, Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter di Indonesia.

Halaman 356 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Teknis tersebut mulai dilakukan sejak Bulan Desember 2014 dan selesai di Bulan April 2015, Tanggal April 2015 (Kode Bukti B-22);

23. Surat kepada Bupati Mimika Nomor: 050/110A Perihal Pekerjaan KSO Pengadaan dan Pra Operasi Secara Swakelola, Tanggal 10 April 2015 (Kode Bukti B-23);
24. Surat kepada Bupati Mimika Nomor: 050/110B Perihal Laporan Kajian Teknis dan Mohon Penunjukan Langsung, Tanggal 10 April 2015 (Kode Bukti B-24);
25. Surat Kepada Pimpinan PT Dirgantara Indonesia Nomor: 553.3/802 Perihal Pengadaan Helicopter, Tanggal 17 April 2015 (Kode Bukti B-25);
26. Surat kepada Bupati Mimika Nomor: 050/161A Perihal Akusisi Saham PT. Asian One air, Tanggal 20 April 2015 (Kode Bukti B-26);
27. Surat Bupati Mimika Nomor: 600/591 Perihal Ijin Prinsip dan Penunjukan Langsung Swakelola, Tanggal 23 April 2015 (Kode Bukti B-27);
28. Surat Kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor: 050/431 Perihal Pendampingan Terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa Pada Dishubkominfo Kabupaten Mimika, Tanggal Mei 2015 (Kode Bukti B-28);
29. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. Asian One Air Tentang Pengadaan, Pemasukan dan Pengoperasian Pesawat Cessna Grand Caravan C 208B EX dan helikopter Airbus H125 Nomor: 553.3/266 Nomor: 007/AOA-MOU/V/2015, Tanggal 5 Mei 2015 (Kode Bukti B-29);
30. Surat Bupati Mimika Nomor: 600/669 Perihal Pekerjaan KSO Pengadaan dan Pra Operasi Secara Swakelola, Tanggal 7 Mei 2015 (Kode Bukti B-30);
31. Surat Bupati Mimika Nomor: 600/680 Perihal Penunjukan PT. Asian One Air sebagai Penyedia Jasa Operator Penerbangan, Tanggal 11 Mei 2015 (Kode Bukti B-31);
32. H-125 dan H-130 proposal dari Airbus Indonesia, Tanggal 13 Mei 2015 (Kode Bukti B-32);
33. Surat PT. Asian One Air Nomor: 46/EDZ/AIA/V/2015 Perihal Permohonan Pemasukan Pesawat Udara PT Asian One Air, Tanggal 15 Mei 2015 (Kode Bukti B-33);

Halaman 357 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Kepada Bapak Ludovic Boistot President Direktur PT. Airbus Helicopter Indonesia Nomor: 553/939 Perihal Pembelian Helicopter, Tanggal 18 Mei 2015 (Kode Bukti B-34);
35. Letter of Intent to Purchase Helicopter Nomor: 553.3/896 dari Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Airbus Prancis untuk berniat membeli Pesawat Helicopter, Tanggal 25 Mei 2015 (Kode Bukti B-35);
36. Kekurangan Data Dukung Permohonan Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara Nomor: 2421/DKUPPU/SDPA/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015 (Kode Bukti B-36);
37. Letter of Intent to Purchase Helicopter (Balasan dari Airbus perancis terkait letter of intent pembelian helicopter) Balasan Surat dari Airbus Prancis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas surat tertanggal 25 Mei 2015, Tanggal 28 Mei 2015 (Kode Bukti B-37);
38. Perjanjian Pembelian Pesawat Udara (Aircraft Purchase Agreement Antara Cessna Aircraft Company Dengan Pemerintah Kabupaten Mimika PA.No.20150208 B00041), Tanggal 16 Juni 2015 (Kode Bukti B-38);
39. Countersigned Purchase Agreement With Number Quotation Customer Proforma/Quote Dari Yingling (APESTOL), Tanggal 16 Juni 2015 (Kode Bukti B-39);
40. Pricing Calculation for H-125 and H130 dari Airbuss, Tanggal 16 Juni 2015 (Kode Bukti B-40);
41. Rangefyers.Inc (Surat Penawaran Ferry Flight) ke Perusahaan, Tanggal 16 Juni 2015 (Kode Bukti B-41);
42. Surat Keterangan PT. Asian One Air, Tanggal 17 Juni 2015 (Kode Bukti B-42);
43. Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Pengadaan, Pemasukan, Perizinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter Nomor: 050/536, Nomor: 008/MOU-AOA/VI/2015 Antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dengan PT Asian One Air. Tanggal 17 Juni 2015 (Kode Bukti B-43);
44. Invoice Pembayaran Uang Muka Cessna Grand Caravan, Tanggal 17 Juni 2015 (Kode Bukti B-44);
45. Yingling Aviation Writing Instructions (Koreponden Spearpart Pesawat), Tanggal 18 Juni 2015 (Kode Bukti B-45);

Halaman 358 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung, Nomor RKAP SKPD : 1.07 01 01 15 09 5 2, Tanggal 19 Juni 2015 (Kode Bukti B-46);
47. Setoran Pembayaran Uang Muka Cessna Grand Caravan, Tanggal 4 Juli 2015 (Kode Bukti B-47);
48. Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) dari PT. Asian One Air untuk pembayaran Pesawat Cessna Grand Caravan dan Pra Operasi, Nomor: 061/EDZ.AIA/VII/2015, Tanggal 6 Juli 2015 (Kode Bukti B-48);
49. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Kepada PT Asian One Air Nomor: 050/611, Tanggal 6 Juli 2015 (Kode Bukti B-49);
50. Surat Perintah Membayar Langsung (LS), di bayar uang muka 20%, Tanggal 13 Juli 2015 (Kode Bukti B-50);
51. Surat Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tentang Joint Operation Agreement. Purchase Aggrement No. PA 20150208B00041, Tanggal 15 Juli 2015 (Kode Bukti B-51);
52. Tie-In Letter Aircraft Purchase. Aircraft of Grand Caravan, Ex 208-TBD dari PT. Asian One Air, Tanggal 16 Juli 2015 (Kode Bukti B-52);
53. Customer Information Sheet (Cessna Grand Caravan), Tanggal 16 Juli 2015 (Kode Bukti B-53);
54. Aircraft Delivery Contrat Kerjasama Ferry Flight Aircraft Delivery Contract Antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dengan Rangerflyers.Inc, Tanggal 2 September 2015 (Kode Bukti B-54);
55. Invoice Final Pembayaran Cessna Grand Caravan, Tanggal 10 September 2015 (Kode Bukti B-55);
56. Perjanjian Pembelian Helicopter (Sales Contract) Antara Airbus Helicopter Malaysia SDN-BHD Dengan Pemerintah Kabupaten Mimika. Tanggal 11 September 2015 (Kode Bukti B-56);
57. Amandemen pertama (Addendum I) Perjanjian kerjasama operasi Nomor:050/1026, Tanggal 14 September 2015 (Kode Bukti B-57);
58. Permohonan Presentasi Pengadaan C208 B-Ex kepada Dirjen Perhubungan Udara, Tanggal 16 September 2015 (Kode Bukti B-58);
59. Setoran Pembayaran Cessna Grand Caravan, Tanggal 18 September 2015 (Kode Bukti B-59);

Halaman 359 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Down Payment *Invoice* Airbus Helikopter, Tanggal 18 September 2015 (Kode Bukti B-60);
61. Setoran Pembayaran Helikopter, Tanggal 18 September 2015 (Kode Bukti B-61);
62. Permohonan Pembayaran Termin I (70%) Nomor: 085/EDZ-A1A/IX/2015, Tanggal 21 September 2015 (Kode Bukti B-62);
63. Berita Acara Pembayaran Termin I sebesar 70%, Tanggal 21 September 2015 (Kode Bukti B-63);
64. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 050/1273, Tanggal 21 September 2015, (Kode Bukti B-64);
65. Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 164/SPM-LS/1.07.01.01/2015 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 23 September 2015 (Kode Bukti B-65);
66. Standard Airworthiness Certificate dari FAA, Tanggal 26 September 2015 (Kode Bukti B-66);
67. Kansas Sales Tax Exemption Certificate, Tanggal 26 September 2015 (Kode Bukti B-67);
68. Surat Kepada Bupati Mimika Cq Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Kabupaten Mimika Nomor: 050/1083 Tentang Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Tanggal September 2015 (Kode Bukti B-68);
69. Export Certificate Of Airworthiness, Tanggal 1 Oktober 2015 (Kode Bukti B-69);
70. Warranty *Bill of sale* (Cessna Aircraft Company), Tanggal 1 Oktober 2015 (Kode Bukti B-70);
71. Warranty *Bill of sale* (Textron Aviation Inc), Tanggal 1 Oktober 2015 (Kode Bukti B-71);
72. Delivery Receipt, Tanggal 1 Oktober 2015 (Kode Bukti B-72);
73. Purchase Agreement 20150208B00041 Cessna Grand Caravan 208 B 5238, Tanggal 2 Oktober 2015 (Kode Bukti B-73);
74. Rangeflyers.Inc *Invoice* #5293, Tanggal 2 Oktober 2015 (Kode Bukti B-74);
75. Paint Scheme Proposal/Cessna Grand Caravan 208B5238 (Notes Line Drawing:C), Tanggal 9 Oktober 2015 (Kode Bukti B-75);

Halaman 360 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Design 2 Airbus Helicopters Restricted, Tanggal 16 Oktober 2015 (Kode Bukti B-76);
77. Yingling Aviation, Preliminary Invoice, Tanggal 16 Oktober 2015 (Kode Bukti B-77);
78. Yingling Aviation, Return To service, Tanggal 19 Oktober 2015 (Kode Bukti B-78);
79. Permohonan Izin Pengadaan 1 (unit) Helicopter H-125 Nomor: 061A/EDZ-AIA/XII/2015, Tanggal 19 Oktober 2015 (Kode Bukti B-79);
80. Kwitansi Pembayaran Asuransi Hull Risk and Space Pesawat Terbang Grand Caravan C208 SN 5238 Periode 2015-2016, Tanggal 27 Oktober 2015 (Kode Bukti B-80);
81. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dan Pengguna Jasa Nomor: 050/1324 Tentang Pembentukan Panitia Peresmian Pesawat Cessna Grand Caravan C 208-B EX Dan helikopter Airbus H125 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Tanggal 28 Oktober 2015 (Kode Bukti B-81);
82. Balasan Surat Dari Cessna Aircraft Company Terhadap Surat PT. Asian One Air Tertanggal 2 Oktober 2015. Cessna Account No: 200014012, Tanggal 3 November 2015 (Kode Bukti B-82);
83. Acceptance Result, Tanggal 5 November 2015 (Kode Bukti B-83);
84. Warranty Bill of sale Airbus Helicopters, Tanggal 6 November 2015 (Kode Bukti B-84);
85. Rincian Pembiayaan Pembayaran Pesawat Terbang & Helicopter dan Prosesnya Rencana, Realisasi dan Kekurangan Biayanya Per Tanggal 31 Oktober 2015, Tanggal 9 November 2015 (Kode Bukti B-85);
86. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung, Nomor DPPA DSKPD : 1.07 01 01 15 09 5 2, Tanggal 11 November 2015 (Kode Bukti B-86);
87. Amandemen kedua (Addendum II) perjanjian kerjasama operasi Nomor:050/1966, Tanggal 12 November 2015 (Kode Bukti B-87);

Halaman 361 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Perakuan Pendaftaran Kapal Udara (Certificate Of Airworthiness) Nomor Perakuan M.1980 Nomor Seri Kapal Udara 8150, Tanggal 26 November 2015 (Kode Bukti B-88);
89. Acceptance Certificate Helicopter H125, Tanggal 10 Desember 2015 (Kode Bukti B-89);
90. Certificate Of Insurance Helicopter Airbus H 125, Tanggal 11 Desember 2015 (Kode Bukti B-90);
91. Policy Changes (Asuransi Jasindo), Tanggal 11 Desember 2015 (Kode Bukti B-91);
92. Berita Acara Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 050/2013, Tanggal 15 Desember 2015 (Kode Bukti B-92);
93. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 050/2014, Tanggal 15 Desember 2015 (Kode Bukti B-93);
94. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 050/1954 Helikopter Airbus H125, Tanggal 16 Desember 2015 (Kode Bukti B-94);
95. Transfer Of Responsibility Certificate, Tanggal 16 Desember 2015 (Kode Bukti B-95);
96. Acceptance Protocol Helicopter PK-LTA, Tanggal 16 Desember 2015 (Kode Bukti B-96);
97. Customer Flight Airbus Helicopter, Tanggal 17 Desember 2015 (Kode Bukti B-97);
98. Persetujuan Pengadaan 1 (Satu) Unit Pesawat Udara Cessna Grand Caravan 208b, Tanggal 18 Desember 2015 (Kode Bukti B-98);
99. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 050/2012, Tanggal 18 Desember 2015 (Kode Bukti B-99);
100. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 050/1955 Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 20B EX No Seri 5238, Tanggal 18 Desember 2015 Kode Bukti B-100;
101. Alokasi Tanda Pendaftaran Pesawat Udara Caravan, Tanggal 18 Desember 2015 (Kode Bukti B-101);
102. Permohonan Pembayaran Termin 2 (Kedua), Tanggal 21 Desember 2015 (Kode Bukti B-102);

Halaman 362 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Berita Acara Pembayaran (100%) Nomor: 050/2011, Tanggal 21 Desember 2015 (Kode Bukti B-103);
104. Debit Nota/Nota Tagihan, Tanggal 21 Desember 2015 (Kode Bukti B-104);
105. Information (Asuransi Jasindo), Tanggal 22 Desember 2015 Kode Bukti B-105;
106. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 406/SPM-LS/1.07.01.01/2015 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 22 Desember 2015 (Kode Bukti B-106);
107. Kwitansi No. 146/BKK/1.07.01.01/2015, Tanggal 23 Desember 2015 (Kode Bukti B-107);
108. Perakuan Keselamatan Terbang (Certificate Of Airworthiness) Helikopter 9M-BFN, Tanggal 23 Desember 2015 (Kode Bukti B-108);
109. Invoice final Pembayaran Helikopter dari Airbus (Tax Invoice), Tanggal 23 Desember 2015 (Kode Bukti B-109);
110. Fligth Manual Approval, Airbus Helicopter, Tanggal 23 Desember 2015 (Kode Bukti B-110);
111. Acceptance Protocol Airbus Helicopter PK-LTA, Tanggal 28-29 Desember 2015 (Kode Bukti B-111);
112. Setoran Pembayaran Pelunasan Helikopter, Tanggal 30 Desember 2015 (Kode Bukti B-112);
113. Bill of sale Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD, Tanggal 31 Desember 2015 (Kode Bukti B-113);
114. Sertifikat Operator Pesawat Udara PT. Asian One Air, Tanggal 7 Januari 2016 (Kode Bukti B-114);
115. Permohonan Pendaftaran Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX, Tanggal 11 Januari 2016 (Kode Bukti B-115);
116. Permohonan Sertifikat Pendaftaran Cessna Grand Caravan C208B EX, Tanggal 11 Januari 2016 (Kode Bukti B-116);
117. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Tanggal 13 Januari 2016 (Kode Bukti B-117);
118. Fligth Clearance for Indonesia Territory (Pesawat Masuk langsung di segel), Tanggal 14 Januari 2016 (Kode Bukti B-1180);

Halaman 363 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. New Aircraft Inspection Checklist, Tanggal 15 Januari 2016 Kode Bukti B-119;
120. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Cessna Grand Caravan C208B EX, Tanggal 22 Januari 2016 (Kode Bukti B-120);
121. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang KPPBC Jakarta, Tanggal 22 Januari 2016 (Kode Bukti B-121);
122. Berita Acara Pembukaan Segel KPPBC Jakarta, Tanggal 23 Januari 2016 (Kode Bukti B-122);
123. Setifikat Pendaftaran Cessna Grand Caravan C208B EX Nomor Pendaftaran 3783, Tanggal 28 Januari 2016 (Kode Bukti B-123);
124. Sertifikat Kelaikudaraan Standard Cessna Grand Caravan C208B EX Nomor Pendaftaran 3783, Tanggal 28 Januari 2016 (Kode Bukti B-124);
125. Rangerlyers Inc Invoice PT. Asian One Air, Tanggal 28 Januari 2016 (Kode Bukti B-125);
126. Surat Bupati Mimika Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 600/97 Perihal Ketentuan Sewa Menyewa Pesawat Terbang dan helikopter, Tanggal 3 Februari 2016 (Kode Bukti B-126);
127. Surat PT. Asian One Air Nomor: 027-EDZ/AIA/II/2016 Perihal Permohonan Ijin Pengadaan 1 (satu) unit Helikopter H125, Tanggal 15 Februari 2016 (Kode Bukti B-127);
128. Aircraft Flight & Maintenance Log, Tanggal 22-25 Februari 2016 (Kode Bukti B-128);
129. Fligth Security Clearance AU 16-004877 (Ferry Fligth), Tanggal 22-28 Februari 2016 (Kode Bukti B-129);
130. Surat Peresmian Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX ke Kepala Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Tanggal 23 Februari 2016 (Kode Bukti B-130);
131. Passenger & Chargo Manifest, Tanggal 29 Februari 2016 (Kode Bukti B-131);
132. Kesepakatan Kerjasama Antara PT Asian One Air Dengan Direktorat Kepolisian Udara Baharkam Polri Nomor: 001/MOU-AOA/III/2016, Nomor: B/179/III/2016/Dit Poludara, Tanggal 2 Maret 2016 (Kode Bukti B-132);

Halaman 364 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. SIDE LETTER dari Badan Pemeliharaan Keamanan POLRI, Direktorat Kepolisian Udara, Tanggal 2 Maret 2016 (Kode Bukti B-133);
134. Lampiran Teknis Ijin Stasiun Radio Pesawat Terbang, Tanggal 28 April 2016 (Kode Bukti B-134);
135. Passenger and Chargo Manifest, Tanggal 7-10 Maret 2016 Kode Bukti B-135;
136. Certificate Of Airworthinnes For Export Airbus Helicopter AS 350B3, Tanggal 11 Maret 2016 (Kode Bukti B-136);
137. Passenger and Chargo Manifest, Tanggal 16 Maret 2016 (Kode Bukti B-137);
138. Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX S/N 5238 Antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dengan PT. Asian One Air Nomor: 050/1500 dan Nomor: 041a/EDZ-AIA/III/2016, Tanggal 21 Maret 2016 (Kode Bukti B-138);
139. Hasil Preliminary Assessment Sertifikat AS 350B3e, Tanggal 30 Mei 2016 (Kode Bukti B-139);
140. Persetujuan Pengadaan 1 (satu) Unit Helikopter AS 350B3e, Tanggal 31 Mei 2016 (Kode Bukti B-140);
141. Flight Clearence For Indonesian Territory Tanggal Masuk Airbus Helicopter dari Malaysia Ke Indonesia, Tanggal 10 Juni 2016 (Kode Bukti B-141);
142. Pemberitahuan Kedatangan Helicopter AS 350B3e di Bandara Sultan Syarif II Pekanbaru, Tanggal 13 Juni 2016 2016 (Kode Bukti B-142);
143. Handing and Taking Over Certificate Helikopter H125, Tanggal 14 Juni 2016 (Kode Bukti B-143);
144. Acceptence protocol & Aircraft Management Department, Tanggal 14-15 Juni 2016 (Kode Bukti B-144);
145. Informasi Registrasi Emergeny Locator Transmitter (ELT) 406 MHz, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Nomor Surat : 0156/ELT/DNP/06/2016, Tanggal 24 Juni 2016 (Kode Bukti B-145);
146. Sertifikat Kelaikudaraan Khusus, Tanggal 30 Juni 2016 Kode Bukti B-146;
147. Sertifikat Pendaftaran Helicopter AS 350B3e No.Pendaftaran 3828, Tanggal 1 Juli 2016 (Kode Bukti B-147);

Halaman 365 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. These Operating Limitations Be Accessible To The Pilot Ref No: 3190/DKPPU/SDPA/VII/2016, Tanggal 1 Juli 2016 (Kode Bukti B-148);
149. Alokasi SSR Mode S Code Nomor DNP.106/MS/VII/2016, Tanggal 1 Juli 2016 (Kode Bukti B-149);
150. Closing Advicce BH/AVN/HSL,HW,PA/CA—006/2016 PT. AON Indonesia, Tanggal 19 Juli 2016 (Kode Bukti B-150);
151. Permohonan Izin Penggunaan Jaminan Tertulis, Tanggal 20 Juli 2016 (Kode Bukti B-151);
152. Asuransi Jasindo, Tanggal 20 Juli 2016 (Kode Bukti B-152);
153. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Impor Sementara Yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Asian One Air, Tanggal 20 Juli 2016 (Kode Bukti B-153);
154. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Helicopter AS 350b3e, Tanggal 22 Juli 2016 (Kode Bukti B-154);
155. Passenger and Chargo Manifest (Prafining Fligth), Tanggal 15-20 Agustus 2016 (Kode Bukti B-155);
156. Passenger and Chargo Manifest (Prafining Fligth), Tanggal 22-23 Agustus 2016 (Kode Bukti B-156);
157. Passenger and Chargo Manifest (Prafining Fligth), Tanggal 10 September 2016 (Kode Bukti B-157);
158. Passenger and Chargo Manifest (Prafining Fligth), Tanggal 17 September 2016 (Kode Bukti B-158);
159. Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 S/N 8150 Antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dengan PT Asian One Air Nomor:050/2161 dan Nomor:188a/ED2/AIA/XI/2016, Tanggal 7 November 2016 (Kode Bukti B-159);
160. Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2016 (Kode Bukti B-160);
161. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana KSO Nomor: 006a/EDZ-A1A/I/2017, Tanggal 31 Januari 2017 (Kode Bukti B-161);
162. Permohonan Perpanjangan Impor Sementara Nomor: 053/EDZ-A1A/VII/2017, Tanggal 12 Juli 2017 (Kode Bukti B-162);

Halaman 366 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, Tanggal 25 Juli 2017 (Kode Bukti B-163);
164. Sertifikat Kelaikudaraan Standard Airbus Helicopter No Pendaftaran 3828, Tanggal 29 Juli 2017 (Kode Bukti B-164);
165. Bukti Penerimaan Jaminan Nomor:000152/JTER/IS/2017, Tanggal 11 Agustus 2017 (Kode Bukti B-165);
166. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tahun 2017 (Kode Bukti B-166);
167. Rekapitan Perincian Dana Pemda Untuk Pengadaan Dan Pra Operasional Pesawat, Periode Tahun 2015, 2016 s/d 2017 (Kode Bukti B-167);
168. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana KSO Nomor: 011a/EDZ-A1A/I/2018, Tanggal 31 Januari 2018 (Kode Bukti B-168);
169. Surat Permohonan Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor: R/1264/PM.01.00/40-43/03/2018 Tentang Pengumpulan bahan/keterangan/informasi/data terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan Helikopter Airbus TA 2015 di Pemerintah Kabupaten Mimika Papua, Tanggal 16 Maret 2018 (Kode Bukti B-169);
170. Pemberitahuan Ferry Flight PK-LTA Untuk Maintenance Pesawat Terbang Ke Luar Negeri Nomor: 025/EDZ/A1A/IV/2018, Tanggal 11 April 2018 (Kode Bukti B-170);
171. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT Asian One Air Nomor: 050/1664, Nomor: 070/EDZ-A1A/X/2018, Tanggal 13 Oktober 2018 (Kode Bukti B-171);
172. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sertifikat Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara Nomor Surat : 0165/AASL/DNP/12/2018, Register. PK-LTA. Tipe & Nomor Seri. AS350B3E & 8150, Tanggal 17 Desember 2018 (Kode Bukti B-172);
173. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sertifikat Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara Nomor Surat: 0168/AASL/DNP/12/2018, Register. PK-LTV. Tipe & Nomor Seri. CESSNA 208B GRAND CARAVAN 208B5238, Tanggal 17 Desember 2018 (Kode Bukti B-173);

Halaman 367 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Surat PT. Asian One Air Nomor: 017/EDZ-A1A/I/2019 Perihal Pemberitahuan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Pesawat, Tanggal 31 Januari 2019 (Kode Bukti B-174);
175. Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan Nomor: 553.3/4025, Nomor: 001/MOU-A1A/III/2019 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan Dan PT Asian One Air, Tanggal 22 Maret 2019 (Kode Bukti B-175);
176. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor: STPD.EK-254/22/03/2019, terkait Proses Pengadaan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan Helikopter Airbus Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang diserahkan oleh Johannes Rettob, Tanggal 29 Maret 2019 (Kode Bukti B-176);
177. Surat PT. Asian One Air Nomor: 061/EDZ-A1A/IV/2019 Perihal Kontrak Pengoperasian Pesawat Caravan C208B EX PK-LTV, Tanggal 24 April 2019 (Kode Bukti B-177);
178. Rencana Anggaran Biaya Maintenance Heli AS350 B3 di Airbus Cibubur, Tanggal 14 Mei 2019 (Kode Bukti B-178);
179. Surat PT. Asian One Air Nomor: 129/EDZ/AIA/VIII/2019 Perihal Pemberitahuan Pengoperasian Helikopter AS 350 B3 PK-LTA, Tanggal 12 Agustus 2019 (Kode Bukti B-179);
180. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Helicopter AS 350B3 Oleh Bea Cukai dan PPJK Di Bandara Sentani Jayapura, Tanggal 15 Agustus 2019 (Kode Bukti B-180);
181. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, Tanggal 26 Agustus 2019 (Kode Bukti B-181);
182. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.91-3770 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, Tanggal 26 Agustus 2019 (Kode Bukti B-182);
183. Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus AS 350 B3 (H-125) Nomor: 553.3/4026, Nomor: 002/MOU-A1A/XI/2019 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan Dan PT Asian One Air, Tanggal 8 November 2019 (Kode Bukti B-183);

Halaman 368 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Surat PT. Asian One Air Nomor: 167/EDZ/A1A/XI/2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Sewa 1 (satu) Helicopter AS 350 B3 dan 1 (satu) Unit Grand Caravan C 208 B EX, Tanggal 25 November 2019 (Kode Bukti B-184);
185. Surat PT. Asian One Air Nomor: 056/EDZ-A1A/VII/2020 Perihal Kenaikan Premi Asuransi PK-LTA dan PK-LTV, Tanggal 14 Juli 2020 (Kode Bukti B-185);
186. Invoice PT. Asian One Air Nomor: 00290/INV-A1A/X/2020 kepada Kepala Dinas Perhubungan Mimika tentang Koreksi Asuransi PK-LTA, Tanggal 30 Oktober 2020 (Kode Bukti B-186);
187. Surat PT. Asian One Air Nomor: 101/EDZ-A1A/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Maintenance dan Inspeksi 600 dan 1200 Jam, Tanggal 23 Desember 2020 (Kode Bukti B-187);
188. Surat PT. Asian One Air Nomor: 069/ETZ-A1A/VIII/2021 Perihal Matrik Perubahan Sewa Menyewa Pesawat Caravan C208B EX PK-LTV, Tanggal 10 Agustus 2021 (Kode Bukti B-188);
189. Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 050.553/789 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang, Tanggal 18 Agustus 2021 (Kode Bukti B-189);
190. Surat Bupati Mimika Nomor: 553/620/2021 Perihal Tindak Lanjut Kerjasama Sewa Menyewa Pesawat Terbang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Tanggal 20 Agustus 2021 (Kode Bukti B-190);
191. Berita Acara Serah Terima Pesawat Udara tipe Cessna Grand Caravan EX MSN 208B5238. Nomor: 553/1610, Tanggal 30 Desember 2021 (Kode Bukti B-191);
192. Surat PT. Asian One Air Nomor: 037/EOZ-A1A/II/2022 Perihal Pengembalian Pesawat Helicopter AS 350B3 Registrasi PK-LTA, Tanggal 11 Februari 2022 (Kode Bukti B-192);
193. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Nomor: 553/243 Perihal Proses Pengembalian Helikopter, Tanggal 22 Februari 2022 (Kode Bukti B-193);
194. Surat PT. Asian One Air Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Ibu Jania B Ranti Danun, S.T., M.T Nomor: 38/EOZ-A1A/II/2022 Perihal Surat Tanggapan, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-194);

Halaman 369 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Rekapitulasi Pembayaran Atas Sewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan Tahun 2019, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-195);
196. Rekapitulasi Pembayaran Atas Sewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan Tahun 2020, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-196);
197. Rekapitulasi Pembayaran Atas Sewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan Tahun 2021, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-197);
198. Rekapitulasi Pembayaran Atas Sewa 1 (satu) unit Helikopter H-125 Tahun 2019, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-198);
199. Rekapitulasi Pembayaran Atas Sewa 1 (satu) unit Helikopter H-125 Tahun 2020, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-199);
200. Rekapitulasi Pembayaran Atas Sewa 1 (satu) unit Helikopter H-125 Tahun 2021, Tanggal 24 Februari 2022 (Kode Bukti B-200);
201. Surat PT. Asian One Air Nomor: 058/EDZ-A1A/IV/2022 Perihal Surat Konfirmasi Posisi Piutang Pemerintah Kabupaten Mimika Per 31 Desember 2022, Tanggal 13 April 2022 (Kode Bukti B-201);
202. Surat PT. Asian One Air Nomor: 061/EDZ-A1A/IV/2022 Perihal Surat Konfirmasi Posisi Piutang Pemerintah Kabupaten Mimika Per 31 Desember 2022, Tanggal 14 April 2022 (Kode Bukti B-202);
203. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Nomor: 553/381 Perihal Permohonan Kerjasama, Tanggal 14 April 2022 (Kode Bukti B-203);
204. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Nomor: 553/382 Perihal Permohonan Kerjasama, Tanggal 14 April 2022 (Kode Bukti B-204);
205. Berita Acara Wawancara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua No. 10.b/BAW-LKPD Terinci/IV/2022, Tanggal April 2022 (Kode Bukti B-205);
206. Berita Acara Wawancara, Nomor: 20.b/BAW-LKPD Terinci/IV/2022, Tanggal 20 April 2022 (Kode Bukti B-206);
207. LHP BPK No. 06/XIX.JYP/05/2022 Tentang Management letter Pemeriksaan (Pengelolaan Aset dan Piutang Pendapatan Sewa Pemanfaatan Pesawat dan Helikopter belum memadai, Rekomendasi), Tanggal 23 Mei 2022 (Kode Bukti B-207);

Halaman 370 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Nomor: 553.3/1298 Perihal Penarikan dan selesai kerjasama pesawat helicopter AS 350B3e PK-LTA, Tanggal 1 Agustus 2022 (Kode Bukti B-208);
209. Surat PT. Asian One Air Nomor: 111/EDZ-A1A/XIII/2022 Perihal Proses Re-Eksport, Re-Import dan pengembalian Helicopter AS350B3E PK-LTA, Tanggal 5 Agustus 2022 (Kode Bukti B-209);
210. Surat PT. Asian One Air Nomor: 112/EDZ-A1A/XIII/2022 Perihal Tindak lanjut surat Asian One Air tentang Proses Re-Eksport, Re-Import dan pengembalian Helicopter AS350B3E PK-LTA, Tanggal 9 Agustus 2022 (Kode Bukti B-210);
211. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 550/534/2022 Perihal Ijin sementara pesawat Helicopter AS 350B3e PK-LTA, Tanggal 12 Agustus 2022 (Kode Bukti B-211);
212. Surat PT Asian One Air Kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Ibu Jeni O Usmany, S.Pd., M.Pd Nomor: 116/EDZ-A1A/VIII/2022 Perihal Proses Penyerahan Helikopter Airbus H-125 AS350B3e seri 8150, Tanggal 15 Agustus 2022 (Kode Bukti B-212);
213. Surat PT Asian One Air tentang Pemberitahuan Kedatangan PK-LTA (Helicopter AS350 B3e) di Mimika, Tanggal 20 Agustus 2022 (Kode Bukti B-213);
214. Surat PT. Asian One Air Kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Ibu Jeni O Usmany, S.Pd., M.Pd Perihal Penyerahan Fisik Helicopter dan Penyerahan Aircraft Dokumen Airbus H125 AS350B3e SN 8150, Tanggal 23 Agustus 2022 (Kode Bukti B-214);
215. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Kepada Direktur PT. Asian One Air Nomor: 550/576/2022 Perihal Penundaan serah terima helikopter AS 350B3e PK-LTA, Tanggal 25 Agustus 2022 (Kode Bukti B-215);
216. Permintaan Keterangan (Klarifikasi), Nomor: B/873/VIII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum dari Polda Papua yang ditujukan kepada Bupati Mimika, Tanggal 26 Agustus 2022 (Kode Bukti B-216);
217. Surat Bupati Mimika Nomor: 100/587/2022 tentang Surat Tugas di tujukan kepada Wakil Bupati Kabupaten Mimika Bapak Johannes Rettob untuk memberikan Klarifikasi sehubungan dengan adanya Pengaduan saudara

Halaman 371 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeni O Usmany, Spd, M.Pd (Selaku Penjabat Sekda Mimika), Tanggal 31 Agustus 2022 (Kode Bukti B-217);

218. Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika Nomor: 131.91/5566/SJ, Tanggal 16 September 2022 (Kode Bukti B-218);
219. Pemberitahuan untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan barang yang dinyatakan tidak dikuasai (Bea Cukai Papua), Tanggal 20 September 2022 (Kode Bukti B-219);
220. Surat Bupati Mimika Nomor: 975/743/2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pengurusan Kewajiban Pabean, Tanggal 17 Oktober 2022 (Kode Bukti B-220);
221. Berita Acara Serah Terima Helicopter No. 553/2995, Tanggal 24 November 2022 (Kode Bukti B-221);
222. Surat Sekretariat Daerah Mimika Nomor: 032/890.1/2022 Perihal Langkah-langkah Pengamanan dan Pengelolaan Aset Pesawat Terbang dan helikopter, Tanggal 28 November 2022 (Kode Bukti B-222);
223. Surat Bupati Mimika Nomor: 973/904/2022 Perihal Permohonan Surat Keterangan Tidak dipungut PPN (SKTD), Tanggal 2 Desember 2022 (Kode Bukti B-223);
224. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 201/EDZ-AIA/XII/2022, Direktur Asian One Air (SILVI HERAWATY), Tanggal 9 Desember 2022 (Kode Bukti B-224);
225. Surat Perjanjian Utang Piutang Pemerintah Kabupaten Mimika Dengan PT. Asian One Air Nomor: 553.3/4399, Nomor: 202/EDZ-AIA/XII/2022, Tanggal 9 Desember 2022 (Kode Bukti B-225);
226. Tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak dipungut PPN (SKTD), Tanggal 29 Desember 2022 (Kode Bukti B-226);
227. Surat Kepala Dinas perhubungan Nomor: 550/291/2023 Perihal Penyelesaian kewajiban Pemkab terhadap Asuransi Helikopter, Tanggal 6 Januari 2023 (Kode Bukti B-227);
228. Surat Bupati Mimika Nomor: 973/62/2023 Perihal Permohonan Pembebasan Bea Masuk atas import barang yang ditujukan untuk kepentingan Umum, Tanggal 27 Januari 2023 (Kode Bukti B-228);

Halaman 372 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Bukti setoran cicilan pembayaran hutang dari PT Asian One Air ke Pemkab Mimika, Tanggal 6 Februari 2023 (Kode Bukti B-229);
230. Foto Penyitaan 1 (satu) unit Helikopter yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, Tanggal 16 Februari 2023 (Kode Bukti B-230);
231. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Surat Nomor: B/83/II/RES.1.11/2023/Ditreskrim, Tanggal 28 Februari 2023 (Kode Bukti B-231);
232. Total Biaya Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan 208B EX SN 52 Helikopter Airbus H125 SN 8150 dan Biaya Pra Operasi, (Kode Bukti B-232);
233. Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Nomor: SIUAU/NTB-022, Nama Perusahaan PT. ASIAN ONE AIR, Tanggal 4 Agustus 2011 (Kode Bukti B-233);
234. Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: 030/PKWT-A1A/III/2015 antara PT. ASIAN ONE AIR dengan Rohny Fauzi Rachmansyah, Tanggal 1 Maret 2015 (Kode Bukti B-234);
235. Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: 026/PKWT-A1A/III/2015 antara PT. ASIAN ONE AIR dengan Marselinus Frederik Kasi, Tanggal 15 Maret 2015 (Kode Bukti B-235);
236. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Nomor: 286/5.16.1/31.71.07.1003/1.824/2015 atas Nama Silvi Herawati, Badan Usaha PT. ASIAN ONE AIR, Tanggal 16 Maret 2015 (Kode Bukti B-236);
237. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00476/24.1.0/31.71-07.1003/1.824.271/2015 Nama Perusahaan PT. ASIAN ONE AIR, Tanggal 25 Juni 2015 (Kode Bukti B-237);
238. Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: 028/PKWT-A1A/XI/2015 antara PT.ASIAN ONE AIR dengan Madin M Saleh, Tanggal 20 November 2015 (Kode Bukti B-238);
239. Surat Keputusan Direksi PT.ASIAN ONE AIR Nomor: 006/EDZ-A1A/I/2016 Tentang Pengangkatan Pilot DENY TRIYATNO, Tanggal 4 Januari 2016 (Kode Bukti B-239);
240. Surat Keputusan Direksi PT.ASIAN ONE AIR Nomor: 007/EDZ-A1A/I/2016 Tentang Pengangkatan Pilot DENY SOEBANDI, Tanggal 6 Januari 2016 (Kode Bukti B-240);

Halaman 373 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Surat Keputusan Direksi PT.ASIAN ONE AIR Nomor: 011/EDZ-A1A/I/2016
Tentang Pengangkatan Pilot BIMA HELPIN SATRIA, Tanggal 6 Januari
2016 (Kode Bukti B-241);
242. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor:
KEP.079009/MEN/B/IMTA/2018 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing (IMTA) Nama Tenaga Asing MARK GERARD SMALL,
Tanggal 7 September 2018 (Kode Bukti B-242);
243. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor:
KEP.088232/MEN/B/IMTA/2018 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing (IMTA) Nama Tenaga Asing MARCUS RALEGH SANFLIX
HANCOCK, Tanggal 2 Oktober 2018 (Kode Bukti B-243);
244. Flight Security Clearane AU 16-019579 Pesawat Helikopter Tiba di Mimika
Tanggal 30 Juli 2016, Tanggal 14-21 Juli 2016 (Kode Bukti B-244);
245. NPWP : 01.343.910.4-007.000 PT. ASIAN ONE AIR, (Kode Bukti B-245);
- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan
barang bukti berupa:
- 1) 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BELANJA
LANGSUNG, No. DPA SKPD : 1.07 01 15 09 5 2, Organisasi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 2) 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015
BELANJA LANGSUNG, No. DPA SKPD : 1.07 01 01 15 09 5 2, Organisasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 3) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Tahun Anggaran 2016;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Tahun Anggaran 2018;

Halaman 374 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021;
- 9) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Nomor: 553/976 Perihal Penyelesaian Proses Re-ekspor Perpanjangan Sertifikat Tanda Pendaftaran Pesawat Helicopter AS350B3e PK-LTA dan Kewajiban Lainnya dari Dinas Perhubungan Pemkab Mimika tanggal 22 Juni 2022;
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Nomor: 553.3/1298 Penarikan dan Selesai Kerjasama Pesawat Helicopter AS 350B3e PK-LTA dari Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Mimika kepada Silvi HERAWATY selaku Direktur Utama PT. Asian One Air tanggal 01 Agustus 2022;
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat No.091/EDZ-AIA/VI/2019 Perihal Permohonan Pelabuhan Muat Re-ekspor dari Silvi HERAWATY selaku Direktur Utama PT. Asian One Air kepada Kepala KPPBC tipe Madya Pabean B Tanggal 27 Juni 2019;
- 12) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Nomor:S-657/WBC.03/KPP.MP.01/2019 Perihal Persetujuan Perubahan Pelabuhan Re-ekspor barang impor sementara dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru kepada Pimpinan PT. Asian One Air tanggal 02 Juli 2019;
- 13) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Nomor: S-101/KBC.2004/2022 Perihal Persetujuan Ekspor Kembali Barang Impor Sementara dari Kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Jayapura kepada Pimpinan PT. Asian One Air tanggal 11 Juli 2022;
- 14) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan: 000000-000287-20151017-000478 yang ditandatangani oleh sdr. Oktoviriko Adjam selaku PPJK (PT. Cardig Express

Halaman 375 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara) kepada KPPBC Jakarta terkait Impor Pesawat Cessna Grand Caravan tanggal 22 Januari 2016;

- 15) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Nomor: 137/EDZ-AIA/VII/2016 Perihal Permohonan Ijin Penggunaan Jaminan Tertulis dari Silvi HERAWATY selaku Direktur Utama PT. Asian One Air kepada Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru tanggal 20 Juli 2016;
- 16) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan : 021200-000271-20160716-0001576 yang ditandatangani oleh sdr. Dwi Hartanto,S.E selaku PPJK (PT. Citra Madhani Cakrawala) kepada KPPBC Pekanbaru terkait Impor Helicopter Airbus tanggal 22 Juli 2016;
- 17) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Sertifikat Kelaikudaraan Standard Nomor Pendaftaran : 3828 terkait Helicopter Airbus yang ditandatangani an. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agustinus Budi H Tanggal 24 Agustus 2021;
- 18) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Jual Beli Antara Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) dan Government Regency of Mimika for the supply of one (1) Brand New H-125 Helicopter September 2015;
- 19) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Perjanjian Pembelian Pesawat Udara P.A No. 20150208B00041 antara Cessna Aircraft Company and Government Regency of Mimika Tanggal 16 Juni 2015.
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi Cover Note (Dokumen Asuransi) Policy No. 506.301.300.21.00001/000/000 Asuransi Jasindo PT. Asian One Air, Periode : 13 Maret 2021 s.d 13 Maret 2023;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi REKAPAN PERINCIAN DANA PEMDA UNTUK PENGADAAN DAN PRA OPERASIONAL PESAWAT PERIODE TAHUN 2015, 2016 S/D 2017;
- 22) 1 (satu) Bundel Fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan danm Pengoperasian Pesawar Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE.

Halaman 376 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Bundel Fotokopi Adendum I (Pertama) Nomor: 050/1026 Tanggal 14 September 2015 atas Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan danm Pengoperasian Pesawar Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE.
- 24) 1 (satu) Bundel Fotokopi Addendum II (kedua) Nomor: 050/1966 tanggal 12 November 2015 atas Adendum I (Pertama) Nomor: 050/1026 Tanggal 14 September 2015 atas Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan danm Pengoperasian Pesawar Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE.
- 25) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus AS 350 B3 (H-125) NOMOR: 553.3/4026; NOMOR: 002/MOU-A1A/XI/2019 TANGGAL 08 November 2019 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 26) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208BEX S/N-5238 NOMOR: 553.3/4025; NOMOR: 001/MOU-A1A/III/2019 TANGGAL 22 Maret 2019 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 27) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 NOMOR: 050/1500; NOMOR: 041a/EDZ-A1A/III/2016 TANGGAL 21 Maret 2016 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 28) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Sales Contract / Perjanjian Pembelian Between/Antara Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) And/Dan Government Regency Of Mimika / Pemerintah Kabupaten Mimika For The Supply Of One (1) Brand New H125 Helicopter / Untuk Pembelian Satu (1) Unit Baru Helikopter H125 Tanggal 11 September 2015;
- 29) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Dokumen Asuransi No. Polis : 50.301.50.2022.0001-0 Periode Asuransi 13 Maret 2022 s.d 12 Maret 2023, PT. Asian One Air dan PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 377 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Nomor: ND-204/KBC.2004/2022 tanggal 23 April 2022 Hal: Pemberitahuan Masa Berlaku Jangka Waktu Impor Sementara dari Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura kepada PT. Asian One Air; Lampiran: 1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 002306 I – 25 JUL 2016; 1 (satu) lembar surat Nomor: 137/EDZ-aia/vii/2016 TANGGAL 20 Juli 2016 Hal: Permohonan Ijin Penggunaan Jaminan Tertulis; dari PT. Asian One Air kepada Menteri Keuangan R.I; 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: KEP-105/WBC.20/KPP.MP.04/2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara Yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk, tanggal 03 Agustus 2021; 1 (satu) eksemplar fotokopi *BILL OF SALE* dari AIRBUS HELICOPTERS ;
- 31) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 Nomor: 050/2161 Tanggal 7 November 2016 antara PT. ASIAN ONE AIR dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mimika.
- 32) 1 (satu) Bundel) Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Termin 2 (Kedua) sebesar Rp. 30.262.697.360,- Tanggal 21 Desember 2015 dari sdri. SILVI HERAWATY selaku Direktur Utama PT. ASIAN ONE AIR kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku PPK.
- 33) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor: D61/EDZ-A1A/VII/2015 Tanggal 6 Juli 2015 oleh SILVI HERAWATY selaku Direktur Utama PT. ASIAN ONE kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 34) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat *Bill of sale* (BoS) dari AIRBUS HELICOPTERS MALAYSIA SDN BHD. (591041-A) senilai \$2.589.950 dan Surat Tagihan Pembayaran dari Yingling Aviation senilai \$35.909 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- 35) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Nomor: 055/EDZ-AIA/IV/2022 perihal Re-Ekspor Helikopter AS 350B3 S/N 8150 PK-LTA Tanggal 8 April 2022 dari PT. ASIAN ONE AIR kepada Bupati Mimika.
- 36) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Nomor 090/EDZ/A1A-XI/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 dari PT. ASIAN ONE AIR kepada Bupati Mimika perihal

Halaman 378 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Sewa Menyewa Pesawat Terbang Grand Caravan EX MSN 208B5238 PK-LTV

- 37) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Permohonan Izin Re- Export atas Impor Sementara Tanggal 7 April 2022 dari PT.ASIAN ONE AIR kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- 38) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Nomor: 055/EDZ-A1A/IV/2022 tanggal 8 April 2022 Perihal: Pemberitahuan Re- Export Helikopter AS350B3 S/N 8150 PK-LTA dari PT. Asian One Air kepada Bupati Mimika;
- 39) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pembahasan dan Review atas perjanjian sewa menyewa pesawat terbang dan helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 40) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Kerjasama daerah terkait sewa helicopter airbus H-125 dan pesawat Cessna Grand Caravan milik Pemerintah daerah Mimika.
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Nomor: 116/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perHal: Proses Penyerahan Helikopter Airbus H-125 AS350B3e Nomor Seri 8150, dari PT. Asian One Air kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor: 119/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perHal: Penyerahan Fisik Helikopter dan Penyerahan Aircraft Dokumen Airbus H125 AS350B3e SN 8150, dari PT. Asian One Air kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor: 112/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perHal: Tindak Lanjut Surat Asian One Air tentang Proses Re-ekspor, Re-Impor dan Pengembalian Helikopter AS350B3E PK-LTA, dari PT. Asian One Air kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- 44) 5 (lima) lembar fotokopi surat Nomor: 111/EDZ-A1A/XIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perHal: Proses Re-Ekspor, Re-Impor dan Pengembalian Helikopter AS350B3E PK-LTA, dari PT. Asian One Air kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 106/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Hal: Pemberitahuan Pengerjaan Penghapusan Tulisan Registrasi dan Logo Asian One Air pada PK-LTV, dari PT. Asian One Air kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Halaman 379 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 550/576/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal: Penundaan serah terima helicopter AS350B3e PK LTA dari Pj. Sekda Kabupaten Mimika kepada PT. Asian One Air;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 550/534/2022 tanggal 12 Agustus 2022 Perihal: Ijin Sementara Pesawat Helicopter AS350B3e PK-LTA dari Pj. Sekda Kabupaten Mimika kepada PT. Asian One Air;
- 48) 1 (satu) Bundel Fotokopi Salinan Akta Notaris PT. ASIAN ONE AIR dan Perubahannya.
- 49) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 05.- yang dicatat dan ditandatangani oleh NELLY SYLVIANA, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 18 Juli 2011 di Jakarta.
- 50) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 04.- yang dicatat dan ditandatangani oleh NELLY SYLVIANA, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 14 Oktober 2011 di Jakarta.
- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor:09.- yang dicatat dan ditandatangani oleh NELLY SYLVIANA, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 27 Januari 2012 di Jakarta.
- 52) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor:03.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 20 April 2015 di Kota Depok.
- 53) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 05. yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 54) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 04.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 55) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 03.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.

Halaman 380 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 02.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 57) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 01.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 58) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GERMANIA TRSILA AIR Nomor: 50. yang dicatat dan ditandatangani oleh JAMES HERMAN RAHARDJO, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2 – 01 Tanggal 16 Juli 2020;
- 60) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Pesawat bulan April – Oktober tahun 2016;
- 61) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti pembayaran Pesawat tahun 2019;
- 62) 3 (tiga) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Atas Biaya Sewa 1 Unit Pesawat Cessna Grand Caravan PK-LTV bulan Januari 2020, dan 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan No:003/UDARA/2.09.01.01/2020;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021, jumlah dana Rp. 6.692.695.000;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019, jumlah anggaran Rp. 2.550.000.000,00; dan lampiran: 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran Rp. 2.450.000.000,00; dan lampiran: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, jumlah anggaran Rp. 2.519.250.000,00; dan lampiran: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran Rp. 1.204.554.775,00;

Halaman 381 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran Rp. 3.720.000.000,00; dan lampiran: 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi surat tanda setoran, kwitansi penerimaan;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor:005/128 tanggal 05 maret 2021; dan lampiran daftar hadir;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Surat perHal: Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang tanggal 18 Agustus 2021;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat perHal: Penyampaian Jumlah Tunggakan Pembayaran Sewa Pesawat Terbang Nomor 901/334 tanggal 6 April 2022; dan 1 (satu) bundel lampiran tunggakan;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 553/745 tanggal 29 Oktober 2021 perHal: Tindak Lanjut Kerja Sama Sewa Menyewa Helicopters Milik Pemerintah Kabupaten Mimika; dan Lampiran: 2 (dua) lembar Surat balas PT. Asian One Air Nomor: 037/EOZ-A1A/II/2022, *Bill of sale* Airbus Helicopters, dan *Invoice* Airbus Helicopters .
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2 – 01 Tanggal 16 Juli 2020;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 Nomor: 13.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019; Lampiran: 1 (satu) bundel fotokopi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/35/2019 Tanggal 18 Juni 2019;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Tindak Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK-RI “angka 5, hal 27 : Pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dari Penyewaan Pesawat dan helikopter Belum tertib” dan Lampiran: Surat Bupati Mimika Nomor: 700/41/2019 Tanggal 18 Juni 2019, perHal: Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 Nomor: 15.C/LHP/XIX.JYP/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020; dan Lampiran: 1 (satu) bundel fotokopi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Halaman 382 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/07/2020 Tanggal 01 September 2020;

- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021, Management Letter; dan Lampiran: 1 (satu) bundel fotokopi Perihal Instruksi Nomor: 700/067/2023 Tanggal 02 Juni 2022;
- 79) 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Permohonan Impor Sementara, No. 113/EDZ-A1A/VII/2019, Jakarta, 31 Juli 2019;
- 80) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara, No. 025/EDZ-A1A/VI/2020, Jakarta, 22 Juni 2020;
- 81) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara, No. 067/EDZ-A1A/VII/2021, Jakarta, 01 Juli 2021;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Permohonan Izin Penggunaan Jaminan Tertulis, No. 060/EDZ-A1A/VII/2020, Jakarta, 27 Juli 2020.
- 83) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:050/814 TGL 09 Agustus 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dan CV. Nimome, Pengadaan Suku Cadang dan Tool Pesawat Terbang dan helikopter;
- 84) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 050/1565 Tanggal 6 September 2018, Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional, Pekerjaan: Penggantian Suku Cadang Pesawat Terbang dan helikopter, antara Penyedia Jasa CV. Nimome dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika;
- 85) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 050/1176 Tanggal 18 September 2017, Paket Pekerjaan: Penggantian Suku Cadang Pesawat Terbang dan Helikopter, Penyedia Jasa CV. Nimome;
- 86) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050/1954 terhadap Pembelian 1 Unit Baru Helikopter Airbus H125;

Halaman 383 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050/1955 terhadap Pembelian 1 Unit Baru Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX No Seri 5238.
- 88) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pembelian/ Sales Contract.
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembelian/ Sales Contract.
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Airbus Indonesia tertanggal 15 Mei 2015 perihal "Proposal untuk Helikopter H125 ("B3") dan H130" / Airbus Indonesia letter dated 15 May 2015 regarding "Proposal for H125 ("B3") and H130 Helicopter"
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Tagihan uang muka tanggal 18 September 2015 / Down Payment *Invoice* dated 18 September 2015.
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Tagihan pembayaran pelunasan tanggal 1 Desember 2015 / Final payment *invoice* dated 1 December 2015.
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang tanggal 18 September 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia / Application for Fund Transfer dated 18 September 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia.
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 Desember 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia / Application for Fund Transfer dated 18 December 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia.
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Penerimaan tanggal 10 Desember 2015 / Acceptance Certificate dated 10 December 2015.
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Peralihan Tanggungjawab tanggal 16 Desember 2015 / Transfer of Responsibility Certificate.
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi Protokol Penerimaan tanggal 16 Desember 2015 / Acceptance Protocol dated 16 December 2015.
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penjualan tanggal 31 Desember 2015 / *Bill of sale* dated 31 December 2015.
- 99) 2 (dua) lembar Fotokopi Permohonan Ijin Timbun, No: 045/LO/PTAM/VIII/2022. Angkasa Mandiri, Timika, 20 Agustus 2022;
- 100) 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Penyegehan. No: BA-07/Segel/KBC.200502/2022, Timika, 20 Agustus 2022. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika ;

Halaman 384 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 2 (dua) lembar Fotokopi Persetujuan Timbun di Tempat Lain yang diperlakukan sama dengan TPS. No: S-141/KBC.2005/2022. 20 Agustus 2022.Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika;
- 102) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Perintah. Nomor: PRIN-13/KBC.2005/2022. Timika, 30 Juli 2022.Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika);
- 103) 2 (dua) lembar Fotokopi Pemberitahuan untuk Segera Menyelesaikan Kewajiban Pabean yang Terkait Dengan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai. No: S-159/KBC.2005/2022. 20 September 2022.Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika ;
- 104) 2 (dua) lembar Fotokopi Tanggapan Terkait Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan untuk Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai. No: S-175/KBC.2005/2022. 28 Oktober 2022.Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika;
- 105) 1 (satu) lembar Fotokopi Permohonan Perpanjangan Waktu Pengurusan Kewajiban Pabean. No: 975/743/2022. Timika, 17 Oktober 2022. Bupati Mimika;
- 106) 2 (dua) lembar Fotokopi 01/ Barang Impor Untuk Diselesaikan. No: 000086/20-08-2022, 07-11-2022. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua KPPBC TMP C Timika;
- 107) 1 (satu) Lembar/Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Mutasi dan Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 108) 1 (satu) Lembar/Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-83/WBC.03/KKP.MP.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Asian One Air berikut lampirannya;
- 109) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108/ WBC.03/KKP.MP.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Asia One Air berikut lampirannya;

Halaman 385 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-86/WBC.03/KKP.MP.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108/WBC.03/KKP.MP.01/2017 tanggal 01 Agustus 2018 berikut lampirannya;
- 111) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen yang menjelaskan perkiraan nilai barang berupa Aircraft Specification Airbus Helicopter H-125 (AS 350 B3E), *Invoice*, dan *Packing List*;
- 112) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen kontrak kerja (*leasing agreement*) berupa Aircraft Lease Agreement MSN 8150 tanggal 11 September 2015 (berlaku tanggal 11 Mei 2016 s.d. 11 Mei 2019);
- 113) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa barang akan diekspor Kembali.
- 114) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya;
- 115) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen identitas pemohon izin impor sementara berupa NPWP, NIK (Nomor Induk Kependudukan), SIUAU/NTB-022, SIUP, API-P dan KTP;
- 116) 2 (dua) Lembar fotokopi legalisir Jaminan Tertulis yang menyatakan kesanggupan pembayaran pajak terhutang apabila tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan (re-ekspor) sebesar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang;
- 117) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ);
- 118) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berikut lampirannya;
- 119) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) berikut lampirannya;
- 120) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Akta Notaris SAMHARNEN, SH. Nomor 09. tanggal 27 Januari 2007;
- 121) 2 (dua) Lembar fotokopi legalisir Surat/Dokumen Registrasi PPJK Nomor KEP-000064/BC.2/PPJK/2008 tanggal 23 Jan 2008 dari Dirjen Bea dan Cukai;

Halaman 386 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan yang diajukan oleh PT. Asian One Air dengan Nomor: 129-EDZ/A1A/VII/2016 pada tanggal 12 Juli 2016;
- 123) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara berikut lampirannya;
- 124) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Perjanjian Sewa Pesawat Udara MSN 8150 tanggal 11 September 2015;
- 125) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali;
- 126) 2 (dua) Lembar/Bundel fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- 127) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya;
- 128) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon Izin Impor Sementara berikut lampirannya;
- 129) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan impor sementara berikut lampirannya;
- 130) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 900002 tanggal 16-08-2022, beserta lampirannya;
- 131) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Pelayanan Ekspor nomor 900002/PM/WBC.20/KPP.MP.04/2022 tanggal 19-08-2022;
- 132) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Outward Manifest nomor 000010 tanggal 20-08-2022;
- 133) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor: 109A/EDZ-A1A/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yakni SILVI HERAWATY dan Penerima Kuasa yakni BEATRIK AGUSTINA NYARO, SE., dan lampirannya;
- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan, No: 73/MBL-SK/PTAM/VII/2017; PT. Maritel Bahtera Logistik, Samarinda, 25 Juli 2017;
- 135) 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Perdagangan; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 387 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka Pengenal Importir- Produsen (API-P) Nomor: 161200339-P,
Samarinda, 31 Oktober 2017;

- 136) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Surat Kuasa No. 109A/EDZ-A1A/VII/2019, Jakarta, 22 Juli 2019;
- 137) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Packing List No. 001/A1A-VII/PL/2019, 15 Juli 2019;
- 138) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Commercial Invoice No. 144/A1A-VII/CL/2019, 15 Juli 2019;
- 139) 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Pesawat Udara MSN 8150 tanggal 11 Juli 2019;
- 140) 2 (dua) lembar Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Kantor Pabean : KPPBC Jayapura, Jayapura, 15 Agustus 2019;
- 141) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, Nomor: 00000/WBC.20/KPP.MP.04/2019, 17 Agustus 2019;
- 142) 1 (satu) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Papua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura; Nomor: S-075/WBC.20/KPP.MP.04/2019, 30 Juli 2019;
- 143) 2 (dua) lembar Fotokopi; Asian OneAIR Nomor: 110/EDZ-A1A/VII/2019, Jakarta, 22 Juli 2019;
- 144) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Jaminan Tertulis Nomor: 111/A1A/VII/2019, Jakarta, 22 Juli 2019;
- 145) 2 (dua) lembar Fotokopi; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKEP-065/WBC.20/KPP.MP.04/2019, Jayapura, 13 Agustus 2019;
- 146) 2 (dua) lembar Fotokopi; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Papua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-066/WBC.20/KPP.MP.04/2019, Jayapura, 15 Agustus 2019;
- 147) 1 (satu) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Papua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Halaman 388 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura; Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 000003/JTER/IS/2019,
Jayapura 15 Agustus 2019;

- 148) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Nomor Kep-71/Kbc.2005/2022 Tentang Penetapan Pelelangan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. 19 November 2022;
- 149) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Nomor Kep-72/Kbc.2005/2022 Tentang Penetapan Tim Panitia Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika. 21 November 2022;
- 150) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Nomor Kep-12/Kbc.2005/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika Nomor Kep-72/Kbc.2005/2022 Tentang Penetapan Tim Panitia Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika 24 Januari 2023;
- 151) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nomor: 553/976 tanggal 27 Juni 2022 perihal Penyelesaian proses Re-eksport, perpanjangan sertifikat tanda Pendaftaran Pesawat Helicopter AS250B3e PK-LTA dan Kewajiban Lainnya; dari Dinas Perhubungan kepada Direktur PT Asian One Air;
- 152) 1 (satu) Bundel Fotokopi surat Nomor: 553-3/1025 tanggal 30 Juni 2022 perihal: Permohonan Pemenuhan kewajiban PT. Asian One Air atas Helicopter AS350B3e PK LTA; dari Dinas Perhubungan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jayapura;
- 153) 2 (dua) Bundel Fotokopi surat Nomor: 553.3/575 tanggal Juni 2022, perihal: Permohonan Penundaan *Re-export* Helicopter AS 350B3e PK-LTA dari Dinas Perhubungan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jayapura;
- 154) 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat Nomor: 050/1083 tanggal .. September 2015 perihal Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dari Dinas Perhubungan kepada Bupati Mimika2;

Halaman 389 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) 2 (dua) lembar Fotokopi surat Nomor: 553/243 tanggal 22 Februari 2022 perihal: Proses Pengembalian Helicopter, dari Dinas Perhubungan kepada Direktur PT Asian One Air;

156) 1 (satu) bundel Fotokopi PERJANJIAN SEWA PESAWAT UDARA MSN 8150 (AIRCRAFT LEASE AGREEMENT MSN 8150) tanggal 11 Juli 2015 antara Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD dan PT. Asian One Air;

157) 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat Nomor: 050/ tanggal 15 Juni 2015 perihal: Permohonan Peminjaman Dana dari Dinas Perhubungan kepada Bupati Mimika;

Barang bukti tambah dalam persidangan

158) 1 (satu) bundel Kontrak Kargo (4 Rute) Tahun 2020;

159) 1 (satu) bundel Raport Kargo 1 Tahun 2020;

160) 1 (satu) bundel Kontrak Kargo 1 (4 Rute) Tahun 2021;

161) 1 (satu) bundel Kontrak Pax 1 (16 Rute) 2021;

162) 1 (satu) bundel Summary Report Pax 1 2021;

163) 1 (satu) bundel Summary Report Kargo1 2021.

164) 1 (satu) bundle Laporan BPKP Perwakilan Papua tanggal 8 Agustus 2022 Nomor: PE.11.03/LHP-323/PW26/3.2.3022;

165) 1 (satu) bundel Dokumentasi foto-foto unit Helicopter AS B3E Tahun 2015 registrasi PKLTA Warna Biru SN 8150 Engine Model Arriel 2D SN50789 Merk AIRBUS Type B3E (Helikopter Airbus H-125).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 Nomor Urut 15;

Halaman 390 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SILVI HERAWATY adalah Direktur PT. Asian One Air (Asian One) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham diluar rapat PT. Asian One Air Nomor 02 tanggal 10 September 2014 pada Notaris Mohamad Syaiful Azhar, S.H., MKN., di Depok;
- Bahwa benar berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014 (DPA Awal) pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika mendapatkan alokasi anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter senilai Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket Biaya KSO Pengadaan Helikopter dan Pra Operasi (Mobilisasi, Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training) sebesar Rp39.408.991.200,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan
 - 1 (satu) paket Biaya KSO Pengadaan Pesawat Terbang 9 seat dan Pra Operasi (Mobilisasi, Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi, Training) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa setelah dilantik pada Tahun 2015, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang mengetahui adanya alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan pesawat terbang dan Helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka Terdakwa sebagai penanggung jawab telah membentuk Tim Pokja Pengadaan yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi Joko Irawan sebagai Ketua, Saksi Edi Siswanto sebagai Sekretaris, dan tiga orang anggota yaitu Saksi Anton Pasoro, Elisabeth P.A Ohoiwirin dan Azis Agustoni tanpa di lengkapi dengan daftar HPS yang telah ditetapkan untuk pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter sedangkan Tim Pokja yang dibentuk tersebut melakukan tugas untuk seluruh kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bukan satu kegiatan saja;
- Bahwa telah dibuat kajian Teknis tentang pemilihan jenis pesawat terbang

Halaman 391 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayap tetap (Fixed Wing) dan Jenis pesawat Jenis Pesawat Terbang Sayap Berputar (Rotary Wing) dan Tentang Tata Cara Pengadaan, Perijinan Pemasukan Pra Operasi, Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter di Indonesia dihubungkan dengan ketersediaan dana pada Pagu Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun 2015 oleh Terdakwa dengan dibantu oleh PPTK Saksi Samuel Mote dan Saksi Djoko Irawan dengan cara mendatangi para pelaku penerbangan baik di Papua maupun di Jakarta, melakukan Presentasi di PT. Dirgantara, mendatangi Pihak Cessna Caravan di Indonesia, Pihak Airbus Indonesia dan pihak Airbus Malaysia;

- Bahwa selama Terdakwa dan PPTK melakukan kajian teknis tersebut juga telah meminta pihak Kejaksaan Negeri Mimika dan pihak BPKP Provinsi Papua untuk melakukan pendampingan dan dari hasil kajian teknis tersebut ditentukan untuk membeli Pesawat Terbang Fix Wing Jenis Cessna Grand Caravan C208 EX dan Helikopter Airbus H125, tata cara pengadaan pemasukan perijinan dan pra operasi yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dana yang tersedia, serta metode Swakelola yang dipilih untuk melakukan pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter;
- Bahwa setelah melakukan kajian teknis tersebut untuk pengadaan Pesawat lebih murah jika Pemerintah Daerah Kabupten, Mimika yang melakukan pembelian langsung kepada Pabrik pembuat Pesawat dan Helikopter;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupten Mimika tidak memiliki ijin angkutan udara dan, tidak bisa mengoperasikan Pesawat Terbang maka tidak dapat memasukan pesawat dan Helikopter dari luar kedalam Negara Indonesia sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak Operator Penerbangan memiliki ijin angkutan udara dan dapat mengoperasikan Pesawat Terbang dan Helikopter;
- Bahwa untuk dapat memasukan Pesawat dan Helikopter ke Indonesia, melakukan Pra Operasi dan Kerja Sama Operasional Terdakwa telah mengirimkan surat Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Perihal Kerjasama Pra Operasi dan Operasi kepada beberapa operator Penerbangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan Papua sekitarnya dan yang menanggapi surat tersebut hanya Operator Penerbangan dari PT. Asian One Air (AOA);
- Bahwa PT. Asian One Air menjawab Surat Penawaran tersebut tetapi

Halaman 392 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pemda Mimika untuk melaksanakan akusisi saham PT. Asian One Air 100% yang selanjutnya PT. Asian One Air akan menjadi milik Pemda Mimika untuk dapat memproses pra operasi dan operasinya, tetapi setelah dilaporkan kepada Bupati Mimika dan berdasarkan rapat dengan semua pihak termasuk Terdakwa diputuskan bahwa Pemda Mimika tidak bisa melakukan akusisi saham PT. Asian One Air karena tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya untuk memperlancar proses pengadaan Terdakwa telah berbicara dengan Saksi SILVI HERAWATY adalah kakak ipar dari Terdakwa yang juga bekerja sebagai salah satu direktur di PT. Asian One Air untuk mengakusisi saham PT. Asian One Air dan untuk membantu Pemerintah Kabupaten mimika akhirnya Saksi SILVI HERAWATY memproses akusisi saham perusahaan dan mengambil alih PT. Asian One Air sebagai direktur utama dan PT. Asian One Air membuat komitmen awal untuk melakukan kerja sama operasional Pesawat terbang dan Helikopter dengan Pihak Pemeintah Daerah Kabupaten Mimika;

- Bahwa Terdakwa telah melaporkan kepada Bupati Mimika tentang jenis pesawat yang dibeli, Metode Pengadaan yang dipilih untuk pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter serta Pihak ketiga yang bersedia kerja sama mengoperasikan Pesawat terbang dan Helikopter, atas laporan tersebut Bupati Mimika telah mengeluarkan Surat persetujuan untuk melakukan pengadaan dengan metode swakelola dan menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak ketiga yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) Pesawat terbang dan Helikopter, serta Ijin prinsip terkait penunjukan langsung pengadaannya kepada Cessna Aircraft Company di Wichita USA sebagai penyedia Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan Airbus Helicopter di Perancis sebagai penyedia Helicopter Airbus H-125 / A130;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S. Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di perusahaan dan/ atau pabrik pesawat Cessna di Cessna Aircraft Company Witchita, Kansas, USA corporation beralamat 2625 S. Hoover Road Wichita, Kansas 67215 U.S.A., dan langsung menandatangani Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX seharga USD.2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus

Halaman 393 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dolar Amerika) atau senilai Rp37.117.852.950,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., setelah melakukan pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Secara langsung, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOA/VI/2015 tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan uraian kegiatan yang termuat dalam Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan saksi SILVI HERAWATY merupakan satu kesatuan pada surat perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Pengadaan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Grand Caravan EX 208B sebesar USD.2.557.550 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar Amerika) atau dalam rupiah sebesar Rp34.015.415.000,00 (tiga puluh empat miliar lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
2. Pengadaan 1 (satu) unit Helikopter H 125 lengkap dengan instrument termasuk mobilisasi (feery flight) sesuai perjanjian pembelian (Purchase Aggrement) sebesar USD.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Mobilisasi 1 (paket) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan EX 208B dari Wichita, USA – Singapore Sesuai Aggrement sebesar USD.39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp530.670.000,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Pengadaan 1 (satu) unit pemasangan AP, STOL sesuai Quete Number: 0615-2CS sebesar USD.35.909 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp477.589.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 394 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) paket Pra Operasi sebesar Rp295.316.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total nilai yang diperjanjikan antara terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yaitu sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa oleh karena pada DPA Awal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun 2015 alokasi dana yang tersedia hanya untuk belanja modal Pesawat dan Helikopter sejumlah Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) menurut kajian teknis tidak mencukupi untuk melakukan KSO dan Pra Operasi yang meliputi (mobilisasi, perijinan dan registrasi, sertifikasi, training) sedangkan Pra Operasi didalam dunia Penerbangan adalah syarat wajib untuk mendapatkan ijin Pengadaan dari Kementerian perhubungan dan kemudian Pesawat dan Helikopter mendapatkan ijin kelayakan untuk terbang atau melakukan Operasional, maka Terdakwa telah menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA) untuk menggeser/revisi Pos dana Asuransi untuk ditambahkan pada Pos dana belanja modal, KSO Pra Operasi sehingga belanja modal Pesawat Terbang dan Helikopter menjadi sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya RKA tersebut telah diusulkan oleh Terdakwa kepada Sekda Kabupaten Mimika selaku Ketua Tim Anggaran (TPAD) Kabupaten Mimika dan usulan tersebut telah disetujui;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di pabrik Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia, dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar

Halaman 395 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kajian teknis alokasi dana untuk kegiatan Pra operasi yang dibutuhkan untuk satu unit pesawat sekitar dua sampai tiga milyar Rupiah dan dana Pra operasi yang tersedia hanya sebesar dua ratus juta Rupiah per unit sedangkan kegiatan Pra Operasi wajib dilakukan sebelum operasi Dalam SOP Penerbangan Udara sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pengadaan pesawat terbang dan Helikopter dari Dirjend Perhubungan udara Kementerian perhubungan serta adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah sehingga terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran telah mengajukan usulan penambahan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari yang semula sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan alasan adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, dan usulan tersebut telah disetujui Tim Anggaran TPAD Kabupaten Mimika serta telah diusulkan kepada DPRD Mimika dan disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Mimika hingga terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 11 November 2015;
- Bahwa berdasarkan Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX, Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus

Halaman 396 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-125 dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan PT. Asian One Air maka PT. Asian One Air bertindak sebagai pihak yang membantu (Perantara) untuk membayar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membayar harga pembelian Pesawat kepada pihak pabrikan pesawat, sebagai pihak bertanggungjawab melakukan Pra operasi, Ijin pemasukan Pesawat kedalam Negara Indonesia hingga penyerahan pesawat kepada Pemerintah daerah Kabupaten Mimika selaku pemilik barang sehingga PT. Asian One Air telah mengajukan usulan pencairan anggaran untuk Pembayaran Pembelian Pesawat terbang dan Helikopter serta biaya Pra Oprasional secara bertahap dan kemudian terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna telah melakukan pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan dengan cara mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan masing-masingnya menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan ke PT. Asian One Air dengan Nomor Rekening 5440.336.789 Pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan disertai lampiran diantaranya surat pernyataan, kwitansi, berita acara pembayaran, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Adapun rincian pencairan pembayaran sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04198/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015 untuk pembayaran Termin-I 70% Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 3) Pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk

Halaman 397 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin-II 30% Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total seluruh pembayaran ke PT. Asian One Air sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa dari nilai total pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berada direkening PT. Asian One Air pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 5440.336.789, selanjutnya oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air dipergunakan untuk membayar:

- 1) Pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dilakukan 3 (tiga) kali melalui rekening a.n. Cesna Textron Company Nomor Rekening: 910-1-209543 Bank JP Morgan Chase sebesar USD 2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp2.464.162.950,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan USD.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.318,00) merupakan pembayaran uang muka;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp2.198.628.075,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setara dengan USD 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dolar Amerika) (kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.323,00) merupakan pembayaran uang muka;
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 dibayarkan sebesar Rp32.456.094.375,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setara USD 2.214.350 (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp14.675,00) merupakan pembayaran pelunasan.

Halaman 398 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dalam rupiah sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

2) Pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan 2 (dua) kali melalui Nomor Rekening: 201-059979-726 HSBC Bank Malaysia sebesar USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 September 2015 dibayarkan sebesar Rp6.616.255.800,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setara USD.457.050 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp.14.476,00) merupakan pembayaran down payment/ uang muka;
- Pada tanggal 30 desember 2015 dibayarkan sebesar Rp35.702.460.750,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setara USD.2.589.950 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.785,00) merupakan pembayaran final payment/ pembayaran pelunasan.

Total pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dalam rupiah sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE maka setelah 1 (unit) pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dengan Nomor Seri 8150 masuk dan berada di wilayah Kabupaten Mimika - Papua, pada tanggal 21 Maret 2016, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 Nomor: 050/1500 dan Nomor: 041a/EDZ-

Halaman 399 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1A/III/2016 dengan pihak PT. Asian One Air dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya harga sewa pesawat terbang yang harus dibayar Asian One kepada Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-jam terbang, dan pembayaran sewa melalui transfer atau cash dengan mata uang rupiah, dan bila pembayaran sewa melalui transfer maka ditujukan ke Rekening BKUD Kabupaten Mimika pada Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.0106002244, serta wajib mengusahakan pesawat digunakan untuk mengangkut penumpang dan muatan barang dalam pengopersian komersil dan setelah 1 (unit) Unit Helicopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 masuk dan berada di wilayah Kabupaten Mimika- Papua, pada tanggal 7 November 2016 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 S/N-8150 Nomor: 050/2161 – Nomor: 188a/EDZ-A1A/XI/2016 pihak PT. Asian One Air, dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya harga sewa helicopter yang harus dibayar Asian One kepada Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per-jam terbang termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan, dan pembayaran sewa melalui transfer atau cash dengan mata uang rupiah, dan bila pembayaran sewa melalui transfer maka ditujukan ke Rekening BKUD Kabupaten Mimika pada Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 104.0106002244, serta wajib mengusahakan Helikopter digunakan untuk mengangkut penumpang dan muatan barang dalam pengopersian komersil;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus Pihak PT. Asian One Air dhi. Saksi SILVI HERWATY pernah mengajukan keberatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika (saat itu dijabat Saksi Slamet Purba) terhadap harga sewa yang ditentukan dalam perjanjian tersebut karena Pihak PT. Asian One Air yang menanggung biaya perawatan dan membayar gaji/honor pilot dan tenaga teknis, namun tidak ditanggapi/ditindaklanjuti;
- Bahwa Perjanjian Sewa-Menyewa Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus tersebut berlaku selama 3 tahun dan berakhir di tahun 2019, kemudian diperpanjang lagi untuk jangka waktu 3 tahun dan berakhir di

Halaman 400 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, pada saat ditanda tangani pepanjangan Perjanjian Sewa menyewa tersebut harga sewa dan ketentuan-ketentuan lain tetap sama seperti Perjanjian sewa sebelumnya yang berubah hanya jangka waktu sewa-menyewa saja disertai janji kepada Pihak Asian one Air dari kepala Dinas Perhubungan saat itu Saksi Slamet Purba bahwa mengenai harga sewa akan dirapatkan dan diminta pendapat dari Pihak ketiga yakni KPKNL untuk menetapkan harga sewa, namun sampai berakhir jangka waktu sewa menyewa Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika tidak pernah mengadakan rapat untuk tindaklanjut keberatan yang diajukan Pihak Asian One guna memutuskan harga sewa Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dengan PT. Asian One Air tersebut ternyata terdapat harga sewa yang belum disetor oleh PT. Asian One Air kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mimika sejumlah Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter yang dilakukan terdakwa JOHANNES RETTOB S.Sos., M.M., dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air, maka 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 teregister pada Civil Aircraft Register Negara Indonesia dengan kode registrasi PK-LTV, Register Nomor. 3783 dan Serial Nomor. 20208B5238 atas nama operator Asian One Air, dan terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 teregister pada Civil Aircraft Register Negara Indonesia dengan kode registrasi PK-LTA, Register Nomor. 3828 dan Serial Nomor. 8150 di atas nama operator Asian One Air, sedangkan Pemilik dari pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 berdasarkan dokumen Perjanjian Jual beli antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Pihak Pabrik (*Bill of sale*) yakni Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 Terdakwa selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company dan Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A Terdakwa selaku

Halaman 401 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 adalah milik Pemerintah Kabupaten Mimika;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT. Asian One Air maka PT. Asian One Air telah mendapatkan Izin Impor Tetap 1 Unit pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dengan pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan Dhi. Bea Cukai untuk memasukan Pesawat terbang tersebut kedalam Negara Indonesia sedangkan Terhadap 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 karena termasuk kategori barang mewah dan tidak dapat digunakan untuk angkutan komersil (niaga) tidak bisa mendapatkan pembebasan bea masuk atau dikenakan kewajiban membayar Bea Masuk untuk mendapatkan Izin impor tetap;
- Bahwa oleh karena tidak tersedia Pos dana tersendiri untuk pembayaran Bea Masuk Barang Impor dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun 2015 untuk belanja Modal Pesawat Terbang dan helikopter maka Pihak Asian One Air melalui Saksi DWI HARTONO (Direktur PT. Citra Madhani Cakrawala) mengurus Izin Impor Sementara dengan penangguhan Pembayaran Bea Masuk dan dokumen yang disiapkan pihak Asian One Air yaitu *Invoice, Packing List, Airway Bill*, Surat Pernyataan Tertulis bahwa akan dilakukan Ekspor kembali, dan Surat Pernyataan/Surat Keterangan bahwa semua dokumen adalah benar sesuai aslinya dan juga ada Perjanjian Sewa menyewa (*leasing*) antara PT. Asian one Air dengan Pihak Airbus Malaysia atas dasar dokumen tersebut maka PT. Asian one Air mendapatkan Izin Impor Sementara dan mendapat penangguhan atas Bea Masuk dengan ketentuan wajib di re-ekspor (ekspor kembali) sehingga 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 dengan kode registrasi PK-LTA di atas nama operator Asian One Air masuk ke Indonesia melalui Pekan Baru karena pengurusan Izin impor Sementara dan Penangguhan Bea Masuk dilakukan melalui Kantor Bea cukai Pekan Baru selanjutnya Pihak Asian One Air kembali melakukan Perpanjangan Izin Impor sementara pada Tahun 2017, 2018 sampai Tahun 2019 melalui Kantor Bea cukai Pekan Baru;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Asian One Air mengajukan Re-ekspor melalui Jayapura dan diuruskan Ijin Impor sementara oleh saksi BEATRIX AGUSTINA

Halaman 402 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYARO dari PT. Mareitel Bahtera Logistik sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Pihak Asian One Air menyiapkan dan menyerahkan dokumen berupa; Dokumen Legalitas Importir yaitu PT ASIAN ONE AIR, *Invoice* Barang Impor Sementara, *Packing List* Barang Impor Sementara, Air Way Bill, Surat Kuasa dari Importir kepada PPJK, Perjanjian sewa (*leasing agreement*) 11 Juli 2019 dari Importir, Surat permohonan izin impor sementara dari Importir, Surat permohonan penggunaan jaminan tertulis, Jaminan tertulis dari Importir, Surat pernyataan kesanggupan dan Spesifikasi Barang impor, selanjutnya Izin lportir hanya diurus sekali selanjutnya yang diurus adalah dua kali Perpanjangan Izin impor sementara;

- Bahwa oleh karena jangka waktu Kerja Sama Operasional dan Sewa menyawa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX pada bulan maret 2021 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 telah berakhir pada tahun 2021 berakhir di bulan November 2021 maka Pemerintah Kabupten mimika telah mengeluarkan surat yang di tanda tangani oleh Bupati untuk menarik Pesawat terbang dan helikopter yang dioperasikan oleh PT Asian One Air dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak melakukan perpanjangan Kerja Sama Operasional PT Asian One Air lalu di jawab oleh PT. Asian One Air bahwa belum bisa mengembalikan 1 (satu) unit Helikopter Ai rbus H-125 sebab ada kewajiban dari Asian One Air untuk melakukan Re-ekspor karena Izin Impor sementara berakhir ditanggal 31 Juli 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit Helikopter Ai rbus H-125 telah di re-ekspor keluar ke Vanimo PNG lalu di Impor masuk kembali ke Indonesia sesuai Dokumen *inward manivest* untuk di bea cukai merupakan izin untuk melakukan pembongkaran. Jadi pemohon menyampaikan dokumen manivest kepada Bea Cukai Mimika lalu Bea Cukai Mimika memberikan nomor pendaftarannya. Di manivest yang diberikan kepada Bea Cukai Mimika tercantum barang yang akan dilakukan pembongkaran adalah berupa 1 (satu) unit Helikopter AS B3E tahun 2015 merek Airbus nomor registrasi PKLTA, *shipper* (pengirim barang) Asian One Air, *Consignee* (penerima barang) Sekda Kabupaten Mimika;
- Bahwa Penimbunan dilakukan karena adanya permintaan dari Bandara Moses Kilangin, dimana Bandara Moses Kilangin belum ditetapkan sebagai tempat untuk penimbunan barang ekspor impor sehingga diperlukan perizinan tersebut. Untuk mengamankan barang yang sudah dilakukan penimbunan maka Bea Cukai Timika melakukan penyegelan terhadap barang tersebut

Halaman 403 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan tanda segel pengamanan sebagai upaya pengamanan, sedangkan Penyegehan dilakukan Bea Cukai Timika sebagai tindakan untuk mengamankan kewajiban Negara yang harus dipenuhi oleh pihak *Consignee* (penerima barang);

- Bahwa proses bagi barang yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai untuk dilanjutkan ke proses lelang yaitu pertama pada saat barang yang ditimbun sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari diberitahukan kepada *Consignee* dalam hal ini Sekda Kabupaten Mimika terkait barang yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai dan meminta untuk segera menyelesaikan kewajiban pebeannya karena jika dalam 60 (enam puluh) hari tidak juga diselesaikan maka helikopter tersebut dinyatakan sebagai barang yang akan dilelang;
- Bahwa Bea Cukai Mimika telah mengirim Surat untuk memberitahukan tentang kewajiban pelunasan Bea Masuk kepada Pemerintah Daerah kabupaten Mimika yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Mimika dan jawaban dari Pemda Mimika yang intinya ada kesulitan dalam penganggaran maka meminta untuk penundaan pembayarannya selama 180 (seratus delapan puluh hari). Dan surat jawaban tersebut juga telah Bea Cukai mimika balas kembali yang pada pokoknya menyatakan untuk penundaan tidak dapat dilakukan dan tetap akan dilakukan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat itu Sekda Kabupaten Mimika di Jabat oleh Plt. Sekda yakni Saksi JENI OHESTINA USMANI setelah menerima surat dari Bea cukai Mimika tidak mempergunakan jangka waktu yang diberikan untuk mengambil langkah-langkah secara resmi ke pihak kementerian keuangan dalam hal ini Bea Cukai untuk mengajukan pembebasan Bea Masuk dan ataupun Pajak hingga mendapatkan keputusan resmi dari pihak berwenang tersebut sebagai langkah yang diambil untuk menyelamatkan Aset Pemerintah Daerah Mimika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT. Asian One Air maka dalam proses pengadaan dan pemasukan/impor pesawat terbang dibebaskan dari biaya-biaya perpajakan baik Pajak PPh, Pajak barang Mewah maupun Pakaj Barang Mewah sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 404 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat fakta-fakta tersebut maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00176/2.0604/AP.7/09/0430/1/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Papua ditemukan adanya perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air mendapatkan sebesar Rp.26.816.688.050,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih kelebihan bayar pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 sebesar Rp4.967.813.050,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah), dan sebesar Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari kerjasama sewa-menyewa 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Nomor Seri 5238 dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar Rp69.135.404.600,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150 yang telah disita dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dan seluruh surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 405 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk
subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair
dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu
dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka
Dakwaan Subsidiar akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Penuntut Umum perbuatan
Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. RI.
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum,
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti atau tidak
sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada
unsur-unsur berikutnya;

Ad.1. unsur "Setiap Orang";

Halaman 406 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap dalam bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau “barang siapa” dalam Pasal-Pasal tindak pidana, bukanlah inti delik (*bestanddelen delict*) yang memerlukan pembuktian yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana dari orang perseorangan tersebut. Bahwa unsur “setiap orang” hanyalah sebagai pintu untuk masuk ke pembuktian unsur-unsur inti dari suatu tindak pidana. Pertimbangan unsur “setiap orang” hanya terbatas pada apakah subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, orang yang dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., yang setelah identitasnya dinyatakan dimuka persidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang diajukan dipersidangan;

Halaman 407 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut berarti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. (R. Wiyono: 28);

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil adalah perbuatan pelaku dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dipandang telah mencocoki (memenuhi) rumusan unsur-unsur (anasir) delik seperti yang dipersyaratkan oleh bunyi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dipandang kurang

Halaman 408 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kepastian hukum, sehingga Ajaran sifat melwan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 Nomor Urut 15;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Terdakwa juga melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD (lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tugas dan kewenangan PA sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya yakni Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Mimika sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah melimpahkan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran kepada SKPD. proses pengadaan barang dan jasa mempunyai beberapa kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain membuat perencanaan umum pengadaan barang dan jasa. Selain kewenangan menyusun perencanaan umum, kepala daerah juga memiliki kewenangan lain yang dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa. Wewenang kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dimuat pada LPPD, LKPJ, dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa juga dilaporkan dalam bentuk laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014 (DPA Awal) pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika mendapatkan alokasi anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter senilai Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta

Halaman 409 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sebagai dasar pelaksanaan kewenangan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya setelah dilantik pada Tahun 2015, terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran, maka Terdakwa sebagai penanggung jawab telah melakukan:

- ✓ Membentuk Tim Pokja Pengadaan yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi Joko Irawan sebagai Ketua, Saksi Edi Siswanto sebagai Sekretaris, dan tiga orang anggota yaitu Saksi Anton Pasoro, Elisabeth P.A Ohoiwin dan Aziz Agustoni yang telah ditetapkan untuk pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter sedangkan Tim Pokja yang dibentuk tersebut melakukan melakukan tugas untuk seluruh kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bukan satu kegiatan saja;
- ✓ Telah membuat kajian Teknis tentang pemilihan jenis pesawat terbang sayap tetap (Fixed Wing) dan Jenis pesawat Jenis Pesawat Terbang Sayap Berputar (Rotary Wing) dan Tentang Tata Cara Pengadaan, Perijinan Pemasukan Pra Operasi, Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter di Indonesia dihubungkan dengan ketersediaan dana pada Pagu Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun 2015 oleh Terdakwa dengan dibantu oleh PPTK Saksi Djoko Irawan dan Saksi Samuel Mote dengan cara mendatangi para pelaku penerbangan baik di Papua maupun di Jakarta, melakukan Presentasi di PT. Dirgantara, mendatangi Pihak Cessna Caravan di Indonesia, Pihak Airbus Indonesia dan pihak Airbus Malaysia;
- ✓ Selama Terdakwa dan PPTK melakukan kajian teknis tersebut juga telah meminta pihak Kejaksaan Negeri Mimika dan pihak BPKP Provinsi Papua untuk melakukan pendampingan sesuai Surat Kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor: 050/431 Perihal Pendampingan Terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa Pada Dishubkominfo Kabupaten Mimika, Tanggal Mei 2015 (bukti surat Terdakwa Kode B.28) dan dari hasil kajian teknis tersebut ditentukan untuk membeli Pesawat Terbang Fix Wing Jenis Cessna Grand Caravan C208 EX dan helikopter Airbus H125, tata cara pengadaan pemasukan perijinan dan pra operasi yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dana yang tersedia, serta metode Swakelola yang dipilih untuk melakukan pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter;

Halaman 410 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa telah melaporkan kepada Bupati Mimika tentang jenis pesawat yang dibeli, Metode Pengadaan yang dipilih untuk pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter serta Pihak ketiga yang bersedia kerja sama mengoperasikan Pesawat terbang dan Helikopter, atas laporan tersebut Bupati Mimika telah mengeluarkan Surat persetujuan untuk melakukan pengadaan dengan metode swakelola dan menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak ketiga yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) Pesawat terbang dan Helikopter, serta Ijin prinsip terkait penunjukan langsung pengadaannya kepada Cessna Aircraft Company di Wichita USA sebagai penyedia Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan Airbus Helicopter di Perancis sebagai penyedia Helicopter Airbus H-125 / A130;
- ✓ Pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S. Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di perusahaan dan/ atau pabrik pesawat Cessna di Cessna Aircraft Company Witchita, Kansas, USA corporation beralamat 2625 S. Hoover Road Wichita, Kansas 67215 U.S.A., dan langsung menandatangani Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX seharga USD.2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika) atau senilai Rp37.117.852.950,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., setelah melakukan pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Secara langsung, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AO/VI/2015 tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan uraian kegiatan yang termuat dalam Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,

Halaman 411 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., dan saksi SILVI HERAWATY merupakan satu kesatuan pada surat perjanjian;

- ✓ Terdakwa telah menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA) untuk menggeser/revisi Pos dana Asuransi untuk ditambahkan pada Pos dana belanja modal sehingga belanja modal Pesawat Terbang dan Helikopter menjadi sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya RKA tersebut telah diusulkan oleh Terdakwa kepada Sekda Kabupaten Mimika selaku Ketua Tim Anggaran (TPAD) Kabupaten Mimika dan usulan tersebut telah disetujui, oleh karena alokasi dana belanja modal Pesawat dan Helikopter sejumlah Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) menurut kajian teknis tidak mencukupi untuk belanja modal bagi Pesawat Terbang dan Helikopter;
- ✓ Pada tanggal 11 September 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di pabrik Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia., dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- ✓ Berdasarkan kajian teknis alokasi dana untuk kegiatan Pra operasi yang dibutuhkan untuk satu unit pesawat sekitar dua sampai tiga milyar Rupiah dan dana Pra operasi yang tersedia hanya sebesar dua ratus juta Rupiah per unit sedangkan kegiatan Pra Operasi wajib dilakukan sebelum operasi Dalam SOP Penerbangan Udara sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pengadaan pesawat terbang dan helikopter dari Dirjend Perhubungan udara Kementerian perhubungan serta adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah sehingga terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran telah mengajukan

Halaman 412 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan penambahan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–
Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika dari yang semula sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh
puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh
satu ribu dua ratus rupiah) dengan alasan adanya perubahan kurs Dollar
Amerika terhadap mata uang rupiah, dan usulan tersebut telah disetujui Tim
Anggaran TPAD Kabupaten Mimika serta telah diusulkan kepada DPRD
Mimika dan disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Mimika hingga terbit
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin–
Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter sebesar Rp85.708.991.200,00
(delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan
puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
tertanggal 11 November 2015;

- ✓ Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna telah melakukan
pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand
Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan
dengan cara mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2015 dengan masing-masingnya menerbitkan dan menandatangani
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan ke PT. Asian
One Air dengan Nomor Rekening 5440.336.789 Pada Bank BCA Kcp. Biak-
Jakarta Pusat dengan disertai lampiran diantaranya surat pernyataan, kwitansi,
berita acara pembayaran, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS).
Adapun rincian pencairan pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 04198/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk
pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima
belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015
untuk pembayaran Termin-I 70% Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh

Halaman 413 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDD/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Termin-II 30% Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total seluruh pembayaran ke PT. Asian One Air sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- nilai total pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berada direkening PT. Asian One Air pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 5440.336.789, selanjutnya oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air dipergunakan untuk membayar harga pembelian pesawat terbang dan Helikopter serta KSO, Pra Operasi, perijinan dan lainnya;

Menimbang bahwa dengan terdapat nya sifat/karakteristik khusus atas diri Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dalam pekerjaannya selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-01 tanggal 09 Februari 2015 Nomor Urut 15, sebagaimana yang diuraikan diatas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* adalah sebagai orang perseorangan karena kedudukan dan jabatan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika, yang memiliki kewenangan dalam mengelola Keuangan daerah maka tidaklah tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun lebih tepat pada pengertian “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Halaman 414 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dan terbukti, maka terhadap unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa karena tidak ada perbedaan dalam mempertimbangkan unsur 'setiap orang' pada Dakwaan Primair dan dalam dalam Dakwaan Subsidair ini, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah

Halaman 415 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Dakwaan Primair di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh pembuat undang-undang, demi kepentingan bahasa atau susunan kalimat, suatu unsur kesengajaan tidaklah selalu dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik dengan kata-kata dengan sengaja, tetapi harus disimpulkan dari sifat perbuatan atau dari perkataan-perkataan yang digunakan di dalam rumusan;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sesuatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja di dalam doktrin Hukum Pidana telah dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yang artinya terjadinya suatu perbuatan atau akibat dari perbuatan tertentu tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pelaku; 2. Kesengajaan sebagai kesadaran pelaku tentang munculnya akibat lain yang pasti akan terjadi selain dari akibat utama perbuatannya; 3. Kesengajaan sebagai kesadaran pelaku akan kemungkinan munculnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya unsur kesengajaan di dalam rumusan delik (dimana kesengajaan itu sendiri tidak dinyatakan secara tegas) dapat pula diketahui dari disebutkannya 'suatu maksud tertentu' atau 'dengan maksud tertentu' atau 'dengan tujuan' dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa makna dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan

Halaman 416 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi orang lain, atau suatu korporasi baik berupa materiil (uang atau harta benda lainnya) atau keuntungan non materiil yang dapat berupa kemudahan dan kenyamanan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, sedangkan pengertian orang lain artinya orang selain pribadinya, kemudian pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sengaja/dolus yang dianut didalam Pasal 3 *aquo* yakni Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yang artinya terjadinya suatu perbuatan atau akibat dari perbuatan tertentu tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah sengaja dengan maksud menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa, orang lain atau korporasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar:

- ✓ berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.01.15.09.5.2 tanggal 30 Desember 2014 (DPA Awal) pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika mendapatkan alokasi anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin— pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter senilai

Halaman 417 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sebagai dasar pelaksanaan kewenangan Terdakwa sebaga Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya setelah dilantik pada Tahun 2015, Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran, maka Terdakwa sebagai penanggung jawab telah melakukan:

- ✓ membentuk Tim Pokja Pengadaan yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi Joko Irawan sebagai Ketua, Saksi Edi Siswanto sebagai Sekretaris, dan tiga orang anggota yaitu Saksi Anton Pasoro, Elisabeth P.A Ohoiwirin dan Azis Agustoni yang telah ditetapkan untuk pengadaan Pesawat terbang dan helikopter sedangkan Tim Pokja yang dibentuk tersebut melakukan melakukan tugas untuk seluruh kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bukan satu kegiatan saja;
- ✓ telah membuat kerangka Acuan Kerja (KAK) serta kajian Teknis tentang pemilihan jenis pesawat terbang sayap tetap (Fixed Wing) dan Jenis pesawat Jenis Pesawat Terbang Sayap Berputar (Rotary Wing) dan Tentang Tata Cara Pengadaan, Perijinan Pemasukan Pra Operasi, Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter di Indonesia sesuai (bukti surat Terdakwa Kode B-20, B-22), dihubungkan dengan ketersediaan dana pada Pagu Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun 2015 oleh Terdakwa dengan dibantu oleh PPTK Saksi Djoko Irawan dan Saksi Samuel Mote dengan cara mendatangi para pelaku penerbangan baik di Papua maupun di Jakarta, melakukan Presentasi di PT. Dirgantara, mendatangi Pihak Cessna Caravan di Indonesia, Pihak Airbus Indonesia dan pihak Airbus Malaysia;
- ✓ selama Terdakwa dan PPTK melakukan kajian teknis tersebut juga telah meminta pihak Kejaksaan Negeri Mimika dan pihak BPKP Provinsi Papua untuk melakukan pendampingan sesuai Surat Kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor: 050/431 Perihal Pendampingan Terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa Pada Dishubkominfo Kabupaten Mimika, Tanggal Mei 2015 (bukti surat Terdakwa Kode B.28) dan dari hasil kajian teknis tersebut ditentukan untuk membeli Pesawat Terbang Fix Wing Jenis Cessna Grand Caravan C208 EX dan helikopter Airbus H125, tata cara pengadaan pemasukan perijinan dan pra operasi yang efektif, efisien, dan

Halaman 418 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis sesuai dana yang tersedia, serta metode Swakelola yang dipilih untuk melakukan pengadaan Pesawat Terbang dan helikopter;

- ✓ Terdakwa telah melaporkan kepada Bupati Mimika tentang jenis pesawat yang dibeli, Metode Pengadaan yang dipilih untuk pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter serta Pihak ketiga yang bersedia kerja sama mengoperasikan Pesawat terbang dan Helikopter, atas laporan tersebut Bupati Mimika telah mengeluarkan Surat persetujuan untuk melakukan pengadaan dengan metode swakelola dan menunjuk PT. Asian One Air sebagai pihak ketiga yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) Pesawat terbang dan Helikopter sesuai surat Bupati mimika Nomor: 600/669 tanggal 7 Mei 2015 (bukti surat Terdakwa Kode Bukti B-30) dan Surat Bupati Mimika Nomor: 600/680 Tanggal 11 Mei 2015 (Kode Bukti B-31), serta Ijin prinsip terkait penunjukan langsung pengadaannya kepada Cessna Aircraft Company di Wichita USA sebagai penyedia Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan dan Airbus Helicopter di Perancis sebagai penyedia Helicopter Airbus H-125 / A130;
- ✓ pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S. Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di perusahaan dan/ atau pabrik pesawat Cessna di Cessna Aircraft Company Witchita, Kansas, USA corporation beralamat 2625 S. Hoover Road Wichita, Kansas 67215 U.S.A., dan langsung menandatangani Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX seharga USD.2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika) atau senilai Rp37.117.852.950,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- ✓ terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., setelah melakukan pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX Secara langsung, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOA/VI/2015 tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta

Halaman 419 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan uraian kegiatan yang termuat dalam Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., dan saksi SILVI HERAWATY merupakan satu kesatuan pada surat perjanjian;

- ✓ Terdakwa telah menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA) untuk menggeser/revisi Pos dana Asuransi untuk ditambahkan pada Pos dana belanja modal sehingga belanja modal Pesawat Terbang dan Helikopter menjadi sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya RKA tersebut telah diusulkan oleh Terdakwa kepada Sekda Kabupaten Mimika selaku Ketua Tim Anggaran (TPAD) Kabupaten Mimika dan usulan tersebut telah disetujui, oleh karena alokasi dana belanja modal Pesawat dan Helikopter sejumlah Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) menurut kajian teknis tidak mencukupi untuk belanja modal bagi Pesawat Terbang dan Helikopter;
- ✓ pada tanggal 11 September 2015 terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., melakukan pembelian secara langsung di pabrik Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia., dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- ✓ berdasarkan kajian teknis alokasi dana untuk kegiatan Pra Operasi yang dibutuhkan untuk satu unit pesawat sekitar dua sampai tiga milyar Rupiah dan dana Pra Operasi yang tersedia hanya sebesar dua ratus juta Rupiah per unit sedangkan kegiatan Pra Operasi wajib dilakukan sebelum operasi Dalam SOP Penerbangan Udara sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pengadaan pesawat terbang dan helikopter dari Dirjend Perhubungan udara Kementerian perhubungan serta adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata

Halaman 420 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang rupiah sehingga Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran telah mengajukan usulan penambahan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari yang semula sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan alasan adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, dan usulan tersebut telah disetujui Tim Anggaran TPAD Kabupaten Mimika serta telah diusulkan kepada DPRD Mimika dan disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Mimika hingga terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 11 November 2015;

- selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna telah melakukan pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan dengan cara mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan masing-masingnya menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan ke PT. Asian One Air dengan Nomor Rekening 5440.336.789 Pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan disertai lampiran diantaranya surat pernyataan, kwitansi, berita acara pembayaran, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Adapun rincian pencairan pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04198/SP2D-LS/DDI/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Halaman 421 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015 untuk pembayaran Termin-I 70% Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Termin-II 30% Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total seluruh pembayaran ke PT. Asian One Air sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- ✓ nilai total pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berada direkening PT. Asian One Air pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 5440.336.789, selanjutnya oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air dipergunakan untuk membayar harga pembelian pesawat terbang dan helikopter serta KSO, Pra Operasi, perijinan dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pelaksanaan Pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 3 Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya alasan dipilih melalui swakelola dengan pertimbangan proses pengadaan, perijinan, pemasukan dan pengoperasian pesawat terbang sangat kompleks, rumit dan tidak dapat dihitung dan ditentukan besarnya secara detail sejak awal tetapi wajib memenuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku baik dibidang penerbangan sipil, perpajakan dan keuangan serta peraturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana Kajian teknis Tata cara pengadaan, perijinan, Pemasukan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter serta berpedoman pada KAK dan Kajian Teknis (lihat bukti Terdakwa lampiran III Kode bukti B-20 dan B-22) dan adanya fakta bahwa tidak adanya pihak ketiga yang bersedia melakukan kerja sama operasional Pesawat Terbang dan Helikopter dengan Pihak Pemda Mimika sesuai keterangan Terdakwa dan saksi Jeiner Richi Lumentut telah ditawarkan kerja sama

Halaman 422 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (KSO) kepada beberapa operator baik melalui surat (lihat Bukti surat Terdakwa Lampiran II kode B-8 s/d B-15) maupun didatangi secara langsung tetapi hanya satu Operator saja yang bersedia bekerja sama maka dapat disimpulkan penyedia barang dan jasa tidak beminat sehingga dengan demikian alasan pemilihan metode swakelola telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf c dan d;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Penunjukan Pihak ketiga dalam pelaksanaan KSO sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi Jeiner Richi Lumentut pada pokoknya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah mengajukan penawaran kerja sama Operasional (KSO) Pesawat terbang dan helikopter kepada beberapa operator secara terbuka baik melalui surat (lihat Bukti surat Terdakwa Lampiran II kode B-8 s/d B-15) maupun didatangi oleh Terdakwa secara langsung tetapi hanya satu Operator saja yang bersedia bekerja sama yaitu PT. Asian One Air (AOA) dengan syarat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengambil alih (akusisi) Saham PT. Asian One Air (AOA), namun setelah Terdakwa Laporkan hal tersebut kepada Bupati dan dirapatkan hasilnya tidak disetujui, sehingga Terdakwa berkomunikasi dengan saksi SILVI HERAWATY (kakak ipar Terdakwa) untuk mengakusisi saham PT. Asian One Air (AOA) dan hal tersebut ditanggapi oleh Saksi SILVI HERAWATY lalu mengakusisi PT. Asian One Air (AOA), selanjutnya melalui rapat pemegang saham Saksi SILVI HERAWATY diangkat menjadi Direktur PT. Asian One Air (AOA) dan selanjutnya membuat Surat Pernyataan Persetujuan Kerjasama dari PT Asian One Air, Tanggal 30 Maret 2015 (Bukti surat Terdakwa Kode Bukti B-21) untuk melakukan KSO Pesawat Terbang dan Helikopter, kemudian sesuai Surat Bupati Mimika Nomor: 600/680 Perihal Penunjukan PT. Asian One Air sebagai Penyedia Jasa Operator Penerbangan, Tanggal 11 Mei 2015 (Bukti Terdakwa Kode Bukti B-31), atas dasar alat bukti yang diuraikan tersebut diatas keberadaan pihak PT. Asian One Air (AOA) sebagai pihak ketiga Penyedia jasa penerbangan yang ditunjuk untuk melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) Pesawat Terbang dan Helikopter maka untuk pelaksanaan KSO telah dilakuakn dengan menganut prinsip-prinsip pengadaan yakni terbuka, bersaing dan tidak diskriminatif serta ditunjukknya

PT. Asian One Air (AOA) tidak murni melanggar etika pengadaan terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada kolusi karena pihak yang menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tidak lebih dari satu atau tidak memberikan kemungkinan adanya pemilihan pihak ketiga, sehingga Penunjukan Pihak ketiga dalam pelaksanaan KSO tidak

Halaman 423 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut umum bahwa Perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan pengadaan/pembelian pesawat terbang dan helikopter secara langsung ke pabrik dan/ atau perusahaan produsen diluar mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, menurut Majelis Hakim sesuai pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas terkait pemilihan metode pengadaan dengan swakelola serta adanya Kerangka Acuan kegiatan (KAK) dan Kajian Teknis tentang Tata Cara Pengadaan, Perijinan, pemasukan, dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter yang telah disusun serta ada pendampingan dari BPKP Provinsi Papua dengan langkah-langkah swakelola yang disusun dengan memperhitungkan jangka waktu dan biaya yaitu Proses KSO dengan Operator Penerbangan (OP), Penunjukan langsung Pabrik, Proses dan kontrak dengan pabrik, Dinas pehubungan bayar langsung ke pabrik, Operator Penerbangan (OP) melakukan proses perizinan dan pemasukan, Pesawat masuk (C of A/C of R) sebagai langkah-langkah yang lebih cepat prosesnya dan dapat menekan pengeluaran biaya yang lebih besar, maka menurut Majelis Hakim pemilihan metode swakelola dengan Kajian Teknis langkah-langkah pengadaan yang dibuat dan ternyata telah dilaksanakan sesuai kajian teknis tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang telah dibuat dalam surat kajian teknis yang ditetapkan, maka Perbuatan Terdakwa melakukan pengadaan/pembelian pesawat terbang dan helikopter secara langsung ke pabrik dan/ atau perusahaan produsen bukanlah sebagai suatu perbuatan yang disengaja dan melanggar ketentuan-ketentuan pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas PT. Asian One Air yang ditunjuk sebagai Pihak ketiga untuk melakukan KSO dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah sah, oleh sebab itu pada tanggal 17 Juni 2015 bersama dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air menerbitkan dan menandatangani surat perjanjian Nomor: 050/536 dan Nomor: 008/Mou-AOA/VI/2015 tentang Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan helikopter dengan nilai Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan uraian kegiatan yang termuat dalam Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M.,

Halaman 424 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SILVI HERAWATY merupakan satu kesatuan pada surat perjanjian tersebut sebagai berikut:

- Pengadaan 1 (satu) unit Pesawat Cessna Grand Caravan EX 208B sebesar USD.2.557.550 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar Amerika) atau dalam rupiah sebesar Rp34.015.415.000,00 (tiga puluh empat miliar lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Pengadaan 1 (satu) unit Helikopter H 125 lengkap dengan instrument termasuk mobilisasi (feery flight) sesuai perjanjian pembelian (Purchase Aggrement) sebesar USD.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Mobilisasi 1 (paket) Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan EX 208B dari Wichita, USA – Singapore Sesuai Aggrement sebesar USD.39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp530.670.000,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pengadaan 1 (satu) unit pemasangan AP, STOL sesuai Quete Number: 0615-2CS sebesar USD.35.909 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan dolar Amerika) atau dalam rupiah Rp477.589.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) paket Pra Operasi sebesar Rp295.316.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total nilai yang diperjanjikan antara Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dengan saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air yaitu sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., melakukan pembelian secara langsung di pabrik Helicopter Airbus di Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD (591041-A) beralamat di Helicopter Centre, Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia., dan langsung menandatangani Sales Contract/ Perjanjian Jual Beli

Halaman 425 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 591041-A dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 seharga USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu Dolar Amerika) atau senilai Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena alokasi dana belanja modal Pesawat dan Helikopter sejumlah Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) menurut kajian teknis tidak mencukupi untuk belanja modal bagi Pesawat Terbang dan Helikopter, maka Terdakwa telah menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA) untuk menggeser/revisi Pos dana Asuransi untuk ditambahkan pada Pos dana belanja modal sehingga belanja modal Pesawat Terbang dan Helikopter menjadi sebesar Rp79.208.991.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya RKA tersebut telah diusulkan oleh Terdakwa kepada Sekda Kabupaten Mimika selaku Ketua Tim Anggaran (TPAD) Kabupaten Mimika dan usulan tersebut telah disetujui maka Revisi anggaran dari Rp74.408.991.200,00 menjadi Rp79.208.991.200,00 adalah sah menurut hukum hal mana dikuatkan dengan adanya fakta berdasarkan kajian teknis dan alokasi dana untuk kegiatan Pra operasi yang dibutuhkan untuk satu unit pesawat sekitar dua sampai tiga milyar Rupiah dan dana Pra operasi yang tersedia hanya sebesar dua ratus juta Rupiah per unit dilain pihak kegiatan Pra Operasi wajib dilakukan sebelum operasi Dalam SOP Penerbangan Udara sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pengadaan pesawat terbang dan helikopter dari Dirjend Perhubungan udara Kementerian perhubungan sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah sehingga Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika juga dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran telah mengajukan usulan penambahan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari yang semula sebesar Rp74.408.991.200,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan alasan adanya perubahan kurs Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, dan usulan tersebut telah disetujui Tim Anggaran TPAD Kabupaten Mimika serta telah diusulkan kepada DPRD Mimika dan disetujui dan disahkan oleh DPRD

Halaman 426 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika hingga terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 11 November 2015, maka perubahan DPPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 1.07.01.01.15.09.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Purchase Agreement / Perjanjian Pembelian Nomor: 201502208B00041 Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Cessna Aircraft Company untuk pembelian 1 (satu) unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX, Perjanjian Jual Beli Nomor: 591041-A Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Mimika selaku Government Regency Of Mimika dengan Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pemasukan, Perijinan Dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Daerah Kabupaten mimika dengan PT. Asian One Air maka PT. Asian One Air bertindak sebagai pihak yang membantu (Perantara) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membayar harga pembelian Pesawat Terbang dan helikopter kepada pihak pabrikan pesawat, sebagai pihak bertanggungjawab melakukan Pra operasi, Ijin pemasukan Pesawat kedalam Negara Indonesia hingga penyerahan pesawat kepada Pemerintah daerah Kabupaten mimika selaku pemilik barang sehingga PT. Asian One Air telah mengajukan usulan pencairan anggaran untuk Pembayaran Pembelian Pesawat terbang dan Helikopter serta biaya Pra Oprasional secara bertahap dan kemudian Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan dengan cara mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA dan DPPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan masing-masingnya

Halaman 427 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditujukan ke PT. Asian One Air dengan Nomor Rekening 5440.336.789 Pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan disertai lampiran diantaranya surat pernyataan, kwitansi, berita acara pembayaran, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Adapun rincian pencairan pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:04198/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp15.841.798.240,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06916/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015 untuk pembayaran Termin-I 70% Rp39.604.495.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13621/SP2D-LS/DDDL/1.07.01.01/2015, untuk pembayaran Termin-II 30% Rp30.262.697.360,00 (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- Total seluruh pembayaran ke PT. Asian One Air sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai total pembayaran sebesar Rp85.708.991.200,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berada direkening PT. Asian One Air pada Bank BCA Kcp. Biak-Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 5440.336.789, selanjutnya oleh saksi SILVI HERAWATY selaku Direktur PT. Asian One Air dipergunakan untuk membayar:

- Pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dilakukan 3 (tiga) kali melalui rekening a.n. Cesna Textron Company Nomor Rekening: 910-1-209543 Bank JP Morgan Chase sebesar USD 2.564.350 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 01 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp2.464.162.950,00

Halaman 428 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan USD.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.318,00) merupakan pembayaran uang muka;

- Pada tanggal 15 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp.2.198.628.075,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setara dengan USD 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dolar Amerika) (kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.323,00) merupakan pembayaran uang muka;
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 dibayarkan sebesar Rp32.456.094.375,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setara USD 2.214.350 (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp14.675,00) merupakan pembayaran pelunasan.

Total pembayaran 1 (satu) unit pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dalam rupiah sebesar Rp37.118.885.400,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dilakukan 2 (dua) kali melalui Nomor Rekening: 201-059979-726 HSBC Bank Malaysia sebesar USD.3.047.000 (tiga juta empat puluh tujuh ribu dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 September 2015 dibayarkan sebesar Rp6.616.255.800,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) atau setara USD.457.050 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp.14.476,00) merupakan pembayaran down payment/ uang muka;
- Pada tanggal 30 desember 2015 dibayarkan sebesar Rp35.702.460.750,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setara USD.2.589.950 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dolar Amerika) (Kurs 1 dolar Amerika saat itu Rp13.785,00) merupakan pembayaran final payment/

Halaman 429 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan.

Total pembayaran 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 dalam rupiah sebesar Rp42.318.716.550,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan Pembayaran kepada pihak Pabrik pembuat Pesawat Terbang dan helikopter lalu PT. Asian One Air melakukan kegiatan Pra Operasi (Mobilisasi Perijinan dan Registrasi, Sertifikasi Training agar pesawat terbang cessna caravan dan helikopter terdaftar di Indonesia dan dapat beroperasi selanjutnya PT. Asian One Air telah mengurus Impor dan telah memasukan Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan ke Indonesia dengan menggunakan Izin Impor Tetap karena mendapatkan fasilitas Pembebasan Bea Masuk sedangkan Helicopter Air Bus dimasukan ke Indonesia menggunakan Izin Impor Sementara karena tidak mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk sebab Helikopter kategori barang mewah dan tidak bisa digunakan untuk tujuan komersil oleh sebab itu PT. Asian One Air berkewajiban melakukan re-eksport kembali, maka Pemasukan Pesawat Oleh PT. Asian One Air baik dengan menggunakan Izin Impor tetap maupun izin Impor Sementara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dari keterangan saksi Anace Humbore dan Saksi Orpa Solossa selaku Pejabat Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diajukan Penuntut umum bahwa Pesawat terbang Cessna Grand Caravan telah tiba di Timika pada bulan Maret tahun 2016 dan helikopter Air Bus telah tiba di Timika bulan November 2016 selanjutnya diresmikan oleh Bupati Mimika dan dioperasikan secara resmi dan Pesawat Terbang dan helikopter sebelumnya telah diterima Para saksi dari pihak pabrik di Malaysia dan Singapura sebelum sampai di Timika;

Menimbang, bahwa setelah Pesawat terbang dan Helikopter tiba di Timika dan diresmikan operasionalnya oleh bupati maka sebagai tindak lanjut dari Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Pengadaan, Pemasukan, Perizinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter Nomor: 050/536, Nomor: 008/MOU-AOA/VI/2015 Antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dengan PT Asian One Air. Tanggal 17 Juni 2015 maka Terdakwa selaku Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten mimika dengan PT Asian One Air telah membuat:

- Surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 050/1500 – Nomor: 041a/EDZ-

Halaman 430 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1A/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 terhadap 1 (satu) unit Pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 dengan tarif yang ditentukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per jam terbang; dan

- Surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 050/2161 – Nomor: 188a/EDZ-A1A/XI/2016 tanggal 7 November 2016 terhadap 1 (satu) Unit Helikopter Airbus H-125 dengan Nomor Seri 8150, dengan tarif yang ditentukan yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk per jam terbang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa semenjak dilantik menjadi Kepala Dinas bulan perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika pada bulan Februari Tahun 2015 selaku Pengguna Anggaran (PA) SKPD sebagaimana telah diuraikan fakta tersebut diatas adalah kewenangan Kepala daerah dalam hal ini Bupati Mimika sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah melimpahkan kewenangannya sebagai pengguna anggaran kepada SKPD. Proses pengadaan barang dan jasa mempunyai beberapa kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain membuat perencanaan umum pengadaan barang dan jasa. Selain kewenangan menyusun perencanaan umum, kepala daerah juga memiliki kewenangan lain yang dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa, wewenang kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dimuat pada LPPD, LKPJ, dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa juga dilaporkan dalam bentuk laporan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang memerintahkan Terdakwa untuk membeli pesawat untuk keperluan mobilisasi dan pelayanan masyarakat Mimika adalah Bupati kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan kewenangan secara terpisah dengan kewenangan kepala daerah karena kewenangan tersebut adalah kewenangan kepala daerah yang dilimpah sesuai perintah Undang-Undang dan untuk itu Terdakwa telah mempertanggungjawabkan proses pengadaan barang dan Jasa kepada Bupati lewat Badan Keuangan dan Aset Daerah dan telah melalui proses mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sesuai kewenangan tersebut sehingga 1 (satu) Unit Pesawat terbang Cessna Grand Caravan C 208B dan 1 (satu) Unit Helikopter Airbus H-125 telah tercatat menjadi aset daerah Kabupaten Mimika

Halaman 431 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, lihat keterangan Saksi Marthen Tappi Mallisa serta keterangan saksi Yan Slamet Purba “saat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Saksi membuat LPJ terhadap Anggaran di tahun 2015 dan tidak ada temuan dari BPK”, maka tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa karena seluruh proses pengadaan sampai dengan telah menjadi Aset telah dibuatkan LPJ dan diterima oleh Kepala Daerah/Bupati Mimika yang memberikan kewenangan Atributif yaitu kewenangan seseorang atau badan publik yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Apabila pejabat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa mendapat kewenangan dari peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, selesai melakukannya harus dilaporkan kepada Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa dalam pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang adanya harga sewa yang belum disetor oleh PT. Asian One Air kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sejumlah Rp21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sejak tahun 2018 dan digantikan oleh Saksi Yan Slamet Purba;
- Pada Tahun 2020 ada temuan oleh BPK untuk tahun 2019 tidak setor 5 Miliar, Tahun 2021 ada temuan BPK di Tahun 2022 tunggakan sejumlah Rp21.848.875.000,00 (lihat Keterangan saksi Jania Basir Rante Danun);
- Pada Tahun 2020 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di jabat oleh Saksi Jania Basir Rante Danun;
- Laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 23 Mei 2022 temuan permasalahan Dinas Perhubungan tidak melakukan penagihan secara rutin dan tidak pernah menyampaikan surat penagihan lanjutan atas sisa tagihan yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya, hanya dilakukan penagihan secara lisan untuk periode sebelumnya dan belum memberikan surat teguran, penyebab tagihan terlambat karena pihak AOA terlambat memberikan daftar rincian jam penerbangan;

Maka berdasarkan fakta tersebut tentang adanya tunggakan Rp21.848.875.000,00 tersebut bukan lagi dalam kewenangan Terdakwa sebagai

Halaman 432 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas perhubungan melainkan yang paling tepat menjadi tanggungjawab Saksi Yan Slamet Purba dan Saksi Jania Basir Rante Danun sebagai Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Mimika dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Kepala Dinas / SKPD, sehingga dengan demikian adanya temuan tunggakan tersebut oleh BPK tidak terkait dengan Pengadaan Pesawat terbang dan helikopter tetapi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian sewa menyewa yang tidak dijalankan dengan baik sesuai kewenangan yang dimiliki oleh kedua saksi tersebut Sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendampingan BPKP sebagaimana diterangkan saksi Ida Wahyuni disebutkan Perjanjian Pemasukan, Perijinan dan Pengoperasian Pesawat Terbang dan Helikopter tanggal 17 Juni 2015, di dalam Pasal 18 untuk pajak-pajak disebutkan PT ASIA ONE AIR sebagai Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang memasukan barang impor memproses perizinan, menyiapkan Pra Operasi yang selanjutnya akan mengoperasikan pesawat dan helikopter maka dalam proses pengadaan dan pemasukan barang impor dibebaskan dari biaya-biaya perpajakan baik PPN, Pajak Barang Mewah maupun Pajak Penghasilan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; Selanjutnya pada poin (b) disebutkan Surat Keterangan Bebas Pajak harus diproses oleh PT ASIA ONE AIR dan diserahkan salinannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesudah pesawat berada di Indonesia. Kemudian pada poin (c) pengadaan pesawat Terbang dan Helikopter yang dibeli atau diadakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari luar negeri atau impor barang namun proses pemasukan, perizinan barang dan pra operasi dibantu dan dilaksanakan oleh PT ASIA ONE AIR. Kegiatan atau barang kena pajak dalam proses pra operasi harus dibayarkan oleh PT ASIA ONE AIR dan bukti setoran pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, maka sesuai keterangan saksi yang menyatakan bahwa pesawat cessna dan Helikopter adalah aset daerah Mimika maka tidak terdapat Kewenangan yang telah disalahgunakan Terdakwa yang disebutkan dalam penjelasan BPKP sesuai kesaksian IDA WAHYUNI;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tentang proses pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan 1 (satu) unit pesawat Terbang Cessna Caravan dan 1 (satu) unit Helikopter Air Bus berada dalam kewenangan Terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, sedangkan adanya Tunggakan Rp21.848.875.000,00 dalam Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit pesawat Terbang Cessna

Halaman 433 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caravan dan 1 (satu) unit Helikopter Air Bus karena pejabat yang berwenang lalai menagih serta pemasukan Impor 1 (satu) unit Helikopter Air Bus oleh PT. Asian One Air pada tahun 2022 dengan menggunakan izin impor sementara dengan Bea Masuk yang ditanggihkan yang mana PT. Asian One Air telah berakhir masa kerja sama dengan Pemda Kabupaten Mimika dan PT. Asian One Air telah mendapat surat Penarikan Helikopter dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sedangkan pejabat berwenang dalam hal ini kepala Dinas Perhubungan yang menjabat saat itu belum menunjuk pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk menjalankan/mengoperasikan Helikopter maka terhadap kedua permasalahan terakhir terjadi dalam masa jabatan 3 (tiga) orang kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai kepala Dinas lagi, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim petimbangkan tentang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dihubungkan dengan ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan Penuntut umum telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Kegiatan Pengadaan Pesawat terbang dan Helikopter maupun juga dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga Terdakwa tidak dituntut untuk dijatuhi hukuman uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pula sesuai fakta adanya tunggakan setoran sejumlah Rp21.848.875.000,00 yang belum disetor oleh PT. Asian One Air terjadi diluar kewenangan Terdakwa sebagai kepala Dinas Perhubungan sehingga tidak terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa terkait hasil Penghitungan yang dilakukan Akuntan Publik tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian Negara halmana sesuai Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. "Instansi yang

Halaman 434 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara; Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 1 angka 1 UU BPK: “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 10 Ayat (1) UU BPK: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara KPK memiliki Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasus tipikor. Kewenangan KPK untuk penghitungan kerugian negara, ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Putusan MK tersebut juga menyatakan bahwa KPK bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Terkait Akuntan Publik yang dianggap dapat menghitung dan men-*declare* kerugian keuangan negara, Akuntan Publik merupakan profesi independen yang bebas dari benturan kepentingan (Pasal 28 Ayat 1). Posisi strategis yang dimiliki Akuntan Publik inilah yang menjadikan dasar pemikiran bahwa Akuntan Publik berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun

Halaman 435 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) selain oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi setelah ditelusuri secara seksama belum terdapat peraturan dan perundang-undang secara nyata menyatakan bahwa Akuntan Publik berwenang dalam menghitung dan *declare* terkait Kerugian Keuangan Negara. Dilihat dari kewenangan pemeriksaan terhadap keuangan negara untuk Akuntan Publik secara langsung tidak dapat melakukannya kecuali bertindak dan bekerja atas nama BPK (lihat Per. BPK Nomor 1 Tahun 2016 dan Per.BPK Nomor 1 tahun 2020), dari sini kita dapat melihat sebenarnya Akuntan Publik tidak dapat memeriksa keuangan negara secara sendiri dan langsung tanpa atas nama BPK apalagi menghitung terkait kerugian keuangan negara yang merupakan terkait langsung dengan keuangan negara yang merupakan wewenang dari BPK sebagai pemeriksa. Jadi jika mengacu pada teori kewenangan Akuntan Publik akan dapat memeriksa keuangan negara jika mendapat pendelegasian kewenangan oleh BPK. Kewenangan juga dapat diperoleh jika mendapat delegasi kewenangan oleh KPK. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya sehingga dengan demikian Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara/ Hasil Pemeriksaan Investigatif Akutan Publik Yang dijadikan dasar dalam tuntutan penuntut Umum tidak sah memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan tersebut diatas Maka Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dan terbukti maka terhadap unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Halaman 436 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, maka terhadap Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa dapat diterima sepanjang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, untuk selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dari Nomor Urut 1 s/d 165 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 437 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BELANJA LANGSUNG, No. DPA SKPD : 1.07 01 15 09 5 2, Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 2) 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BELANJA LANGSUNG, No. DPA SKPD : 1.07 01 01 15 09 5 2, Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021;
- 9) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Nomor: 553/976 Perihal Penyelesaian Proses Re-ekspor Perpanjangan Sertifikat Tanda Pendaftaran Pesawat Helicopter AS350B3e PK-LTA dan Kewajiban Lainnya dari Dinas Perhubungan Pemkab Mimika tanggal 22 Juni 2022;
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Nomor: 553.3/1298 Penarikan dan Selesai Kerjasama Pesawat Helicopter AS 350B3e PK-LTA dari Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Mimika kepada Silvi HERAWATY selaku Direktur Utama PT. Asian One Air tanggal 01 Agustus 2022;

Halaman 438 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat No.091/EDZ-AIA/VI/2019 Perihal Permohonan Pelabuhan Muat Re-eksport dari Silvi HERAWATY selaku Direktur Utama PT. Asian One Air kepada Kepala KPPBC tipe Madya Pabean B Tanggal 27 Juni 2019;
- 12) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Nomor:S-657/WBC.03/KPP.MP.01/2019 Perihal Persetujuan Perubahan Pelabuhan Re-eksport barang impor sementara dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru kepada Pimpinan PT. Asian One Air tanggal 02 Juli 2019;
- 13) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Nomor: S-101/KBC.2004/2022 Perihal Persetujuan Ekspor Kembali Barang Impor Sementara dari Kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Jayapura kepada Pimpinan PT. Asian One Air tanggal 11 Juli 2022;
- 14) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan: 000000-000287-20151017-000478 yang ditandatangani oleh sdr. Oktoviriko Adjam selaku PPJK (PT. Cardig Express Nusantara) kepada KPPBC Jakarta terkait Impor Pesawat Cesna Grand Caravan tanggal 22 Januari 2016;
- 15) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Nomor: 137/EDZ-AIA/VII/2016 Perihal Permohonan Ijin Penggunaan Jaminan Tertulis dari Silvi HERAWATY selaku Direktur Utama PT. Asian One Air kepada Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru tanggal 20 Juli 2016;
- 16) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan : 021200-000271-20160716-0001576 yang ditandatangani oleh sdr. Dwi Hartanto,S.E selaku PPJK (PT. Citra Madhani Cakrawala) kepada KPPBC Pekanbaru terkait Impor Helicopter Airbus tanggal 22 Juli 2016;
- 17) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Sertifikat Kelaikudaraan Standard Nomor Pendaftaran : 3828 terkait Helicopter Airbus yang ditandatangani an. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agustinus Budi H Tanggal 24 Agustus 2021;
- 18) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Jual Beli Antara Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) dan Government Regency of Mimika for the supply of one (1) Brand New H-125 Helicopter September 2015;

Halaman 439 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Perjanjian Pembelian Pesawat Udara P.A No. 20150208B00041 antara Cessna Aircraft Company and Government Regency of Mimika Tanggal 16 Juni 2015.
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi Cover Note (Dokumen Asuransi) Policy No. 506.301.300.21.00001/000/000 Asuransi Jasindo PT. Asian One Air, Periode : 13 Maret 2021 s.d 13 Maret 2023;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi REKAPAN PERINCIAN DANA PEMDA UNTUK PENGADAAN DAN PRA OPERASIONAL PESAWAT PERIODE TAHUN 2015, 2016 S/D 2017;
- 22) 1 (satu) Bundel Fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan danm Pengoperasian Pesawar Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE.
- 23) 1 (satu) Bundel Fotokopi Adendum I (Pertama) Nomor: 050/1026 Tanggal 14 September 2015 atas Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan danm Pengoperasian Pesawar Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE.
- 24) 1 (satu) Bundel Fotokopi Addendum II (kedua) Nomor: 050/1966 tanggal 12 November 2015 atas Adendum I (Pertama) Nomor: 050/1026 Tanggal 14 September 2015 atas Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 050/536 tentang Pengadaan, Pemasukan, Perijinan danm Pengoperasian Pesawar Terbang dan Helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan PT. ASIAN ONE.
- 25) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus AS 350 B3 (H-125) NOMOR: 553.3/4026; NOMOR: 002/MOU-A1A/XI/2019 TANGGAL 08 November 2019 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 26) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208BEX S/N-5238 NOMOR: 553.3/4025; NOMOR: 001/MOU-A1A/III/2019 TANGGAL 22

Halaman 440 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan dan PT. ASIAN ONE AIR.

- 27) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX S/N-5238 NOMOR: 050/1500; NOMOR: 041a/EDZ-A1A/III/2016 TANGGAL 21 Maret 2016 antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Perhubungan dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 28) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Sales Contract / Perjanjian Pembelian Between/Antara Airbus Helicopters Malaysia SDN BHD (591041-A) And/Dan Government Regency Of Mimika / Pemerintah Kabupaten Mimika For The Supply Of One (1) Brand New H125 Helicopter / Untuk Pembelian Satu (1) Unit Baru Helikopter H125 Tanggal 11 September 2015;
- 29) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Dokumen Asuransi No. Polis : 50.301.50.2022.0001-0 Periode Asuransi 13 Maret 2022 s.d 12 Maret 2023, PT. Asian One Air dan PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, tanggal 21 Maret 2022;
- 30) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Nomor: ND-204/KBC.2004/2022 tanggal 23 April 2022 Hal: Pemberitahuan Masa Berlaku Jangka Waktu Impor Sementara dari Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura kepada PT. Asian One Air; Lampiran: 1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 002306 I – 25 JUL 2016; 1 (satu) lembar surat Nomor: 137/EDZ-aia/vii/2016 TANGGAL 20 Juli 2016 Hal: Permohonan Ijin Penggunaan Jaminan Tertulis; dari PT. Asian One Air kepada Menteri Keuangan R.I; 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: KEP-105/WBC.20/KPP.MP.04/2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara Yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk, tanggal 03 Agustus 2021; 1 (satu) eksemplar fotokopi BILL OF SALE dari AIRBUS HELICOPTERS ;
- 31) 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Helikopter Airbus H-125 Nomor: 050/2161 Tanggal 7 November 2016 antara PT. ASIAN ONE AIR dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mimika.

Halaman 441 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Termin 2 (Kedua) sebesar Rp. 30.262.697.360,- Tanggal 21 Desember 2015 dari sdr. SILVI HERAWATY selaku Direktur Utama PT. ASIAN ONE AIR kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika selaku PPK.
- 33) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor: D61/EDZ-A1A/VII/2015 Tanggal 6 Juli 2015 oleh SILVI HERAWATY selaku Direktur Utama PT. ASIAN ONE kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 34) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat *Bill of sale* (BoS) dari AIRBUS HELICOPTERS MALAYSIA SDN BHD. (591041-A) senilai \$2.589.950 dan Surat Tagihan Pembayaran dari Yingling Aviation senilai \$35.909 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- 35) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Nomor: 055/EDZ-AIA/IV/2022 perihal Re-Ekspor Helikopter AS 350B3 S/N 8150 PK-LTA Tanggal 8 April 2022 dari PT. ASIAN ONE AIR kepada Bupati Mimika.
- 36) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Nomor 090/EDZ/A1A-XI/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 dari PT. ASIAN ONE AIR kepada Bupati Mimika perihal Kerjasama Sewa Menyewa Pesawat Terbang Grand Caravan EX MSN 208B5238 PK-LTV
- 37) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Permohonan Izin Re- Export atas Impor Sementara Tanggal 7 April 2022 dari PT.ASIAN ONE AIR kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- 38) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Nomor: 055/EDZ-A1A/IV/2022 tanggal 8 April 2022 Perihal: Pemberitahuan Re- Export Helikopter AS350B3 S/N 8150 PK-LTA dari PT. Asian One Air kepada Bupati Mimika;
- 39) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pembahasan dan Review atas perjanjian sewa menyewa pesawat terbang dan helikopter antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. ASIAN ONE AIR.
- 40) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Kerjasama daerah terkait sewa helicopter airbus H-125 dan pesawat Cessna Grand Caravan milik Pemerintah daerah Mimika.

Halaman 442 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Nomor: 116/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perHal: Proses Penyerahan Helikopter Airbus H-125 AS350B3e Nomor Seri 8150, dari PT. Asian One Air kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor: 119/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perHal: Penyerahan Fisik Helikopter dan Penyerahan Aircraft Dokumen Airbus H125 AS350B3e SN 8150, dari PT. Asian One Air kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor: 112/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perHal: Tindak Lanjut Surat Asian One Air tentang Proses Re-ekspor, Re-Impor dan Pengembalian Helikopter AS350B3E PK-LTA, dari PT. Asian One Air kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- 44) 5 (lima) lembar fotokopi surat Nomor: 111/EDZ-A1A/XIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perHal: Proses Re-Ekspor, Re-Impor dan Pengembalian Helikopter AS350B3E PK-LTA, dari PT. Asian One Air kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 106/EDZ-A1A/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Hal: Pemberitahuan Pengerjaan Penghapusan Tulisan Registrasi dan Logo Asian One Air pada PK-LTV, dari PT. Asian One Air kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 550/576/2022 tanggal 25 Agustus 2022 PerHal: Penundaan serah terima helicopter AS350B3e PK LTA dari Pj. Sekda Kabupaten Mimika kepada PT. Asian One Air;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 550/534/2022 tanggal 12 Agustus 2022 PerHal: Ijin Sementara Pesawat Helicopter AS350B3e PK-LTA dari Pj. Sekda Kabupaten Mimika kepada PT. Asian One Air;
- 48) 1 (satu) Bundel Fotokopi Salinan Akta Notaris PT. ASIAN ONE AIR dan Perubahannya.
- 49) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 05.- yang dicatat dan ditandatangani oleh NELLY SYLVIANA, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 18 Juli 2011 di Jakarta.

Halaman 443 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 04.- yang dicatat dan ditandatangani oleh NELLY SYLVIANA, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 14 Oktober 2011 di Jakarta.
- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor:09.- yang dicatat dan ditandatangani oleh NELLY SYLVIANA, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 27 Januari 2012 di Jakarta.
- 52) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor:03.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 20 April 2015 di Kota Depok.
- 53) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 05. yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 54) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 04.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 55) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 03.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 56) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 02.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 57) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. ASIAN ONE AIR Nomor: 01.- yang dicatat dan ditandatangani oleh M. SYAIFUL AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 58) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GERMANIA TRSILA AIR Nomor: 50. yang dicatat dan ditandatangani oleh JAMES HERMAN RAHARDJO, S.H. selaku Notaris pada Tanggal 13 Juni 2015 di Kota Depok.
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2 – 01 Tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 444 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Pesawat bulan April – Oktober tahun 2016;
- 61) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti pembayaran Pesawat tahun 2019;
- 62) 3 (tiga) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Atas Biaya Sewa 1 Unit Pesawat Cessna Grand Caravan PK-LTV bulan Januari 2020, dan 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan No:003/UDARA/2.09.01.01/2020;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021, jumlah dana Rp. 6.692.695.000;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019, jumlah anggaran Rp. 2.550.000.000,00; dan lampiran: 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran Rp. 2.450.000.000,00; dan lampiran: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, jumlah anggaran Rp. 2.519.250.000,00; dan lampiran: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran Rp. 1.204.554.775,00;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi DPA -SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran Rp. 3.720.000.000,00; dan lampiran: 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Mimika;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi surat tanda setoran, kwitansi penerimaan;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor:005/128 tanggal 05 maret 2021; dan lampiran daftar hadir;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Surat perHal: Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 445 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat perHal: Penyampaian Jumlah Tunggalan Pembayaran Sewa Pesawat Terbang Nomor 901/334 tanggal 6 April 2022; dan 1 (satu) bundel lampiran tunggalan;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 553/745 tanggal 29 Oktober 2021 perHal: Tindak Lanjut Kerja Sama Sewa Menyewa Helicopters Milik Pemerintah Kabupaten Mimika; dan Lampiran: 2 (dua) lembar Surat balas PT. Asian One Air Nomor: 037/EOZ-A1A/II/2022, *Bill of sale* Airbus Helicopters, dan *Invoice* Airbus Helicopters .
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2 – 01 Tanggal 16 Juli 2020;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 Nomor: 13.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019; Lampiran: 1 (satu) bundel fotokopi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/35/2019 Tanggal 18 Juni 2019;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Tindak Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK-RI “angka 5, hal 27 : Pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dari Penyewaan Pesawat dan helikopter Belum tertib” dan Lampiran: Surat Bupati Mimika Nomor: 700/41/2019 Tanggal 18 Juni 2019, perHal: Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 Nomor: 15.C/LHP/XIX.JYP/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020; dan Lampiran: 1 (satu) bundel fotokopi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/07/2020 Tanggal 01 September 2020;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021, Management Letter; dan Lampiran: 1 (satu) bundel fotokopi Perihal Instruksi Nomor: 700/067/2023 Tanggal 02 Juni 2022;
- 79) 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Permohonan Impor Sementara, No. 113/EDZ-A1A/VII/2019, Jakarta, 31 Juli 2019;

Halaman 446 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara, No. 025/EDZ-A1A/VI/2020, Jakarta, 22 Juni 2020;
- 81) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara, No. 067/EDZ-A1A/VII/2021, Jakarta, 01 Juli 2021;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Permohonan Izin Penggunaan Jaminan Tertulis, No. 060/EDZ-A1A/VII/2020, Jakarta, 27 Juli 2020.
- 83) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:050/814 TGL 09 Agustus 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dan CV. Nimome, Pengadaan Suku Cadang dan Tool Pesawat Terbang dan helikopter;
- 84) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 050/1565 Tanggal 6 September 2018, Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional, Pekerjaan: Penggantian Suku Cadang Pesawat Terbang dan helikopter, antara Penyedia Jasa CV. Nimome dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika;
- 85) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 050/1176 Tanggal 18 September 2017, Paket Pekerjaan: Penggantian Suku Cadang Pesawat Terbang dan Helikopter, Penyedia Jasa CV. Nimome;
- 86) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050/1954 terhadap Pembelian 1 Unit Baru Helikopter Airbus H125;
- 87) 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050/1955 terhadap Pembelian 1 Unit Baru Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX No Seri 5238.
- 88) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pembelian/ Sales Contract.
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembelian/ Sales Contract.
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Airbus Indonesia tertanggal 15 Mei 2015 perihal "Proposal untuk Helikopter H125 ("B3") dan H130" / Airbus

Halaman 447 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia letter dated 15 May 2015 regarding "Proposal for H125 ("B3") and H130 Helicopter"

- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Tagihan uang muka tanggal 18 September 2015 / Down Payment *Invoice* dated 18 September 2015.
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Tagihan pembayaran pelunasan tanggal 1 Desember 2015 / Final payment *invoice* dated 1 December 2015.
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang tanggal 18 September 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia / Application for Fund Transfer dated 18 September 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia.
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 Desember 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia / Application for Fund Transfer dated 18 December 2015 from Air Asia One to Airbus Malaysia.
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Penerimaan tanggal 10 Desember 2015 / Acceptance Certificate dated 10 December 2015.
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Peralihan Tanggungjawab tanggal 16 Desember 2015 / Transfer of Responsibility Certificate.
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi Protokol Penerimaan tanggal 16 Desember 2015 / Acceptance Protocol dated 16 December 2015.
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penjualan tanggal 31 Desember 2015 / *Bill of sale* dated 31 December 2015.
- 99) 2 (dua) lembar Fotokopi Permohonan Ijin Timbun, No: 045/LO/PTAM/VIII/2022. Angkasa Mandiri, Timika, 20 Agustus 2022;
- 100) 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Penyegehan. No: BA-07/Segel/KBC.200502/2022, Timika, 20 Agustus 2022. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika ;
- 101) 2 (dua) lembar Fotokopi Persetujuan Timbun di Tempat Lain yang diperlakukan sama dengan TPS. No: S-141/KBC.2005/2022. 20 Agustus 2022. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika;

Halaman 448 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Perintah. Nomor: PRIN-13/KBC.2005/2022. Timika, 30 Juli 2022. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika);
- 103) 2 (dua) lembar Fotokopi Pemberitahuan untuk Segera Menyelesaikan Kewajiban Pabean yang Terkait Dengan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai. No: S-159/KBC.2005/2022. 20 September 2022. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika ;
- 104) 2 (dua) lembar Fotokopi Tanggapan Terkait Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan untuk Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai. No: S-175/KBC.2005/2022. 28 Oktober 2022. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika;
- 105) 1 (satu) lembar Fotokopi Permohonan Perpanjangan Waktu Pengurusan Kewajiban Pabean. No: 975/743/2022. Timika, 17 Oktober 2022. Bupati Mimika;
- 106) 2 (dua) lembar Fotokopi 01/ Barang Impor Untuk Diselesaikan. No: 000086/20-08-2022, 07-11-2022. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua KPPBC TMP C Timika;
- 107) 1 (satu) Lembar/Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Mutasi dan Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 108) 1 (satu) Lembar/Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-83/WBC.03/KKP.MP.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Asian One Air berikut lampirannya;
- 109) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108/ WBC.03/KKP.MP.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Asia One Air berikut lampirannya;
- 110) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-86/ WBC.03/KKP.MP.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang

Halaman 449 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108/WBC.03/KKP.MP.01/2017 tanggal 01 Agustus 2018 berikut lampirannya;

- 111) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen yang menjelaskan perkiraan nilai barang berupa Aircraft Specification Airbus Helicopter H-125 (AS 350 B3E), *Invoice*, dan *Packing List*;
- 112) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen kontrak kerja (*leasing agreement*) berupa Aircraft Lease Agreement MSN 8150 tanggal 11 September 2015 (berlaku tanggal 11 Mei 2016 s.d. 11 Mei 2019);
- 113) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa barang akan diekspor Kembali.
- 114) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya;
- 115) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen identitas pemohon izin impor sementara berupa NPWP, NIK (Nomor Induk Kependudukan), SIUAU/NTB-022, SIUP, API-P dan KTP;
- 116) 2 (dua) Lembar fotokopi legalisir Jaminan Tertulis yang menyatakan kesanggupan pembayaran pajak terhutang apabila tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan (re-ekspor) sebesar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang;
- 117) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ);
- 118) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berikut lampirannya;
- 119) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) berikut lampirannya;
- 120) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Akta Notaris SAMHARNEN, SH. Nomor 09. tanggal 27 Januari 2007;
- 121) 2 (dua) Lembar fotokopi legalisir Surat/Dokumen Registrasi PPJK NomorKEP-000064/BC.2/PPJK/2008 tanggal 23 Jan 2008 dari Dirjen Bea dan Cukai;

Halaman 450 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan yang diajukan oleh PT. Asian One Air dengan Nomor: 129-EDZ/A1A/VII/2016 pada tanggal 12 Juli 2016;
- 123) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara berikut lampirannya;
- 124) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Perjanjian Sewa Pesawat Udara MSN 8150 tanggal 11 September 2015;
- 125) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali;
- 126) 2 (dua) Lembar/Bundel fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- 127) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya;
- 128) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon Izin Impor Sementara berikut lampirannya;
- 129) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan impor sementara berikut lampirannya;
- 130) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 900002 tanggal 16-08-2022, beserta lampirannya;
- 131) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Pelayanan Ekspor nomor 900002/PM/WBC.20/KPP.MP.04/2022 tanggal 19-08-2022;
- 132) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Outward Manifest nomor 000010 tanggal 20-08-2022;
- 133) 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor: 109A/EDZ-A1A/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yakni SILVI HERAWATY dan Penerima Kuasa yakni BEATRICK AGUSTINA NYARO, SE., dan lampirannya;
- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan, No: 73/MBL-SK/PTAM/VII/2017; PT. Maritel Bahtera Logistik, Samarinda, 25 Juli 2017;

Halaman 451 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Perdagangan; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur; Angka Pengenal Importir- Produsen (API-P) Nomor: 161200339-P, Samarinda, 31 Oktober 2017;
- 136) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Surat Kuasa No. 109A/EDZ-A1A/VII/2019, Jakarta, 22 Juli 2019;
- 137) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Packing List No. 001/A1A-VII/PL/2019, 15 Juli 2019;
- 138) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Commercial Invoice No. 144/A1A-VII/CL/2019, 15 Juli 2019;
- 139) 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Pesawat Udara MSN 8150 tanggal 11 Juli 2019;
- 140) 2 (dua) lembar Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Kantor Pabean : KPPBC Jayapura, Jayapura, 15 Agustus 2019;
- 141) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, Nomor: 00000/WBC.20/KPP.MP.04/2019, 17 Agustus 2019;
- 142) 1 (satu) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Papua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura; Nomor: S-075/WBC.20/KPP.MP.04/2019, 30 Juli 2019;
- 143) 2 (dua) lembar Fotokopi; Asian OneAIR Nomor: 110/EDZ-A1A/VII/2019, Jakarta, 22 Juli 2019;
- 144) 1 (satu) lembar Fotokopi; Asian OneAIR; Jaminan Tertulis Nomor: 111/A1A/VII/2019, Jakarta, 22 Juli 2019;
- 145) 2 (dua) lembar Fotokopi; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKEP-065/WBC.20/KPP.MP.04/2019, Jayapura, 13 Agustus 2019;
- 146) 2 (dua) lembar Fotokopi; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Papua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-066/WBC.20/KPP.MP.04/2019, Jayapura, 15 Agustus 2019;

Halaman 452 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar Fotokopi Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Papua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura; Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 000003/JTER/IS/2019, Jayapura 15 Agustus 2019;
- 148) 1 (satu) ekslembar Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Nomor Kep-71/Kbc.2005/2022 Tentang Penetapan Pelelangan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai. 19 November 2022;
- 149) 1 (satu) ekslembar Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Nomor Kep-72/Kbc.2005/2022 Tentang Penetapan Tim Panitia Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika. 21 November 2022;
- 150) 1 (satu) ekslembar Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Nomor Kep-12/Kbc.2005/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika Nomor Kep-72/Kbc.2005/2022 Tentang Penetapan Tim Panitia Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika 24 Januari 2023;
- 151) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nomor: 553/976 tanggal 27 Juni 2022 perihal Penyelesaian proses Re-eksport, perpanjangan sertifikat tanda Pendaftaran Pesawat Helicopter AS250B3e PK-LTA dan Kewajiban Lainnya; dari Dinas Perhubungan kepada Direktur PT Asian One Air;
- 152) 1 (satu) Bundel Fotokopi surat Nomor: 553-3/1025 tanggal 30 Juni 2022 perHal: Permohonan Pemenuhan kewajiban PT. Asian One Air atas Helicopter AS350B3e PK LTA; dari Dinas Perhubungan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jayapura;
- 153) 2 (dua) Bundel Fotokopi surat Nomor: 553.3/575 tanggal Juni 2022, perHal: Permohonan Penundaan *Re-export* Helicopter AS 350B3e PK-LTA dari Dinas Perhubungan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jayapura;

Halaman 453 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat Nomor: 050/1083 tanggal ..
September 2015 perihal Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
dari Dinas Perhubungan kepada Bupati Mimika2;
- 155) 2 (dua) lembar Fotokopi surat Nomor: 553/243 tanggal 22 Februari 2022
perihal: Proses Pengembalian Helicopter, dari Dinas Perhubungan
kepada Direktur PT Asian One Air;
- 156) 1 (satu) bundel Fotokopi PERJANJIAN SEWA PESAWAT UDARA MSN
8150 (AICRAFT LEASE AGREEMENT MSN 8150) tanggal 11 Juli 2015
antara Airbus Helicopter Malaysia SDN BHD dan PT. Asian One Air;
- 157) 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat Nomor: 050/ tanggal 15 Juni 2015
perihal: Permohonan Peminjaman Dana dari Dinas Perhubungan kepada
Bupati Mimika;
- 158) 1 (satu) bundel Kontrak Kargo (4 Rute) Tahun 2020;
- 159) 1 (satu) bundel Raport Kargo 1 Tahun 2020;
- 160) 1 (satu) bundel Kontrak Kargo 1 (4 Rute) Tahun 2021;
- 161) 1 (satu) bundel Kontrak Pax 1 (16 Rute) 2021;
- 162) 1 (satu) bundel Summary Report Pax 1 2021;
- 163) 1 (satu) bundel Summary Report Kargo1 2021.
- 164) 1 (satu) bundle Laporan BPKP Perwakilan Papua tanggal 8 Agustus
2022 Nomor: PE.11.03/LHP-323/PW26/3.2.3022;
- 165) 1 (satu) unit Helikopter AS B3E Tahun 2015 registrasi PKLTA Warna Biru
SN 8150 Engine Model Arriel 2D SN50789 Merk AIRBUS Type B3E
(Helikopter Airbus H-125).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
Perkara Nomor 8/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jap atas nama Terdakwa SILVI
HERAWATY**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada hari
Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Thobias Benggian, S.H., sebagai Hakim
Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., dan Andi Mattalatta, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota

Halaman 454 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ricky Raymond Bere, S.H.,M.H., dkk., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Linn Carol Hamadi, S.H.

TTD

Thobias Benggian, S.H.

TTD

Andi Mattalatta, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,

HARLY YUNUS, S.H.
NIP. 19671028 199103 1 003

Halaman 455 dari 455 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap